



## BAB I

### PENDAHULUAN

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

#### 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan keuangan pemerintah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan.
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan.

#### 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar hukum penyusunan laporan keuangan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.



5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah.
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah.
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual.
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.



25. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
26. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2022.
27. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2022.
28. Peraturan Bupati Klaten Nomor 50 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2022.
29. Peraturan Bupati Klaten Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2022.
30. Peraturan Bupati Klaten Nomor 40 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Klaten.

### **1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan**

Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan sebagai berikut:

#### **Bab I Pendahuluan**

- a. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan;
- b. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan;
- c. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.

#### **Bab II Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi**

- a. Domisili dan Bentuk Hukum Suatu Entitas serta Yurisdiksi Tempat Entitas;
- b. Sifat Operasi Entitas dan Kegiatan Pokoknya;
- c. Ketentuan Perundang-Undangan yang Menjadi Landasan Kegiatan Operasional.

#### **Bab III Ekonomi Makro dan Kebijakan Keuangan**

- a. Ekonomi Makro/Ekonomi Regional;
- b. Kebijakan Keuangan;
- c. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD.

#### **Bab IV Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan**

- a. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Keuangan;
- b. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan.

#### **Bab V Kebijakan Akuntansi**

- a. Entitas Pelaporan;
- b. Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan;
- c. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.

#### **Bab VI Penjelasan Akun-Akun Laporan Keuangan**

- a. Penjelasan Akun-Akun Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
  - 6.a.1 Pendapatan – LRA.
  - 6.a.2 Belanja.
  - 6.a.3 Pembiayaan.
- b. Penjelasan Akun-Akun Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)



- c. Penjelasan Akun-Akun Neraca
  - 6.c.1 Aset.
  - 6.c.2 Kewajiban.
  - 6.c.3 Ekuitas.
- d. Penjelasan Akun-Akun Laporan Operasional (LO)
  - 6.d.1 Pendapatan – LO.
  - 6.d.2 Beban.
  - 6.d.3 Kegiatan Non Operasional.
  - 6.d.4 Akun Luar Biasa.
- e. Penjelasan Akun-Akun Laporan Arus Kas (LAK)
  - 6.e.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi.
  - 6.e.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi.
  - 6.e.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan.
  - 6.e.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris.
- f. Penjelasan Akun-Pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

**Bab VII Pengungkapan Informasi Penting Lainnya**

**Bab VIII Penutup**



## BAB II

### INFORMASI UMUM TENTANG ENTITAS PELAPORAN DAN ENTITAS AKUNTANSI

Sebagaimana disyaratkan dalam PSAP Nomor 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan pada Paragraf 55, pada bagian ini disajikan informasi yang diharuskan dan dianjurkan serta pengungkapan lain yang diperlukan untuk penyajian wajar atas laporan keuangan, sebagai tambahan informasi yang belum disajikan dalam bagian sebelumnya.

#### 2.1 Pembentukan Kabupaten Klaten

Kabupaten Klaten merupakan salah satu dari 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten di Jawa Timur, Tengah, Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemerintah Kabupaten Klaten berkedudukan tetap di Jl. Pemuda Nomor 294 Klaten, Jawa Tengah.

#### 2.2 Kondisi Geografis

Luas wilayah Kabupaten Klaten 65.556 Ha yang secara administratif terbagi menjadi 26 Kecamatan meliputi 391 Desa dan 10 Kelurahan. Secara astronomis terletak di antara 07° 32' 19" LS – 07° 48' 33" LS dan 110° 26' 14" BT – 110° 47' 51" BT dengan ketinggian wilayah antara 100 – 400 m di atas permukaan air laut (dpal). Kabupaten Klaten berbatasan dengan Kabupaten Boyolali di sebelah utara, Kabupaten Sukoharjo di sebelah timur, Kabupaten Gunung Kidul (Provinsi DIY) di sebelah selatan dan Kabupaten Sleman (Provinsi DIY) di sebelah barat.

Kabupaten Klaten berada di antara tiga kota besar, yaitu Yogyakarta (30 km), Surakarta atau Solo (30 km), dan Semarang (100 km). Ketiga kota tersebut merupakan pusat pertumbuhan ekonomi, budaya, dan pendidikan yang mempengaruhi perkembangan Kabupaten Klaten, baik dari aspek penduduk, pendidikan, sosial, ekonomi, budaya maupun aspek lain. Tersedianya jalur transportasi darat yang menghubungkan tiga kota tersebut, fasilitas Bandara Internasional Adi Sumarmo di Solo, Bandara Ahmad Yani dan Pelabuhan Laut Tanjung Mas di Semarang serta New International Airport dan status Yogyakarta sebagai kota pendidikan mempunyai implikasi terhadap perkembangan Kabupaten Klaten.



Gambar 2.1 Peta Kabupaten Klaten

### 2.3 Kondisi Topografis

Berdasarkan ketinggian tempat, Kabupaten Klaten terbagi menjadi empat wilayah, yaitu:

1. Wilayah dengan ketinggian <math><100\text{mdpl}</math>, meliputi sebagian Kecamatan Juwiring, Karangdowo, dan Cawas.
2. Wilayah dengan ketinggian 100-200mdpl, meliputi Kecamatan : Prambanan, Jogonalan, Gantiwarno, Wedi, Bayat, Cawas (barat), Trucuk, Kalikotes, Klaten Selatan, Klaten Tengah, Klaten Utara, Kebonarum (selatan), Ngawen (selatan dan timur), Cepher, Pedan, Karangnongko (timur), Polanharjo (timur), Delanggu, Juwiring (barat), dan Wonosari (barat).
3. Wilayah dengan ketinggian 200-400mdpl, meliputi Kecamatan : Manisrenggo, Jogonalan (utara), Karangnongko, Kebonarum (utara), Ngawen (utara), Jatinom, Karangnongko (barat), Tulung, dan Polanharjo (barat).



4. Wilayah dengan ketinggian 400-1.000mdpl, meliputi Kecamatan : Kemalang (sebagian besar), Manisrenggo (sebagian besar), Jatinom (sebagian kecil), dan Tulung (sebagian kecil).

Kondisi tersebut memberikan gambaran tentang kondisi umum penyusun batuan, pola aliran air permukaan dan air tanah (hidrologi), yang dapat menjadi kendala dalam hal komunikasi dan transportasi, namun demikian dapat mendatangkan keuntungan dalam hal pengembangan diversifikasi tanaman pangan dan keberadaan sumber daya air untuk irigasi, drainase, *domestic use* maupun kebutuhan air minum. Dalam hal ini Kabupaten Klaten dapat memasok kebutuhan air minum masyarakat Kota Solo.

#### 2.4 Organisasi Pemerintahan

Pada saat Laporan Keuangan ini disusun, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Klaten memiliki 51 Organisasi Perangkat Daerah, terdiri dari 2 (dua) OPD berbentuk Sekretariat, yaitu Sekretariat DPRD dan Sekretariat Daerah; 5 (lima) OPD berbentuk Badan; 16 (enam belas) OPD berbentuk Dinas; Satu (1) OPD Inspektorat setingkat Badan/Dinas, Satu (1) OPD setingkat Badan/Dinas; dan 26 Kecamatan.

Untuk OPD setingkat Sekretariat, Badan dan Dinas dipimpin oleh Pejabat Eselon II, untuk Kantor dan Kecamatan dipimpin oleh Pejabat Eselon III. Sekretaris Daerah dibantu oleh 3 (tiga) Asisten yang membawahi 9 (sembilan) Kepala Bagian, sedang Sekretaris DPRD dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Bagian.

Perkembangan keorganisasian daerah Kabupaten Klaten sejak Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.1 Badan Layanan Masyarakat Tahun 2022**

Organisasi Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018-2022	Jumlah				
	2018	2019	2020	2021	2022
1. Sekretariat	2	2	2	2	2
2. Badan	4	4	4	5	5
3. Dinas	16	16	16	16	16
4. Kantor	1	1	1	-	-
5. Kecamatan	26	26	26	26	26
6. Kelurahan	-	-	-		
7. Satuan Setingkat Dinas	1	1	1	1	1
8. Inspektorat	1	1	1	1	1
9. RSUD	-	-	-		
<b>Jumlah</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>51</b>

Sumber : Bagian Organisasi Kabupaten Klaten, Tahun 2022

Selain itu terdapat 391 Pemerintahan Desa, 10 Kelurahan, dan 3.703 Dukuh yang tersebar di 26 Kecamatan, dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:



**Tabel 2.2 Jumlah Desa, Kelurahan, Dukuh, dan Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2022**

Kecamatan	Desa	Kelurahan	Dukuh	Luas Wilayah (Km2)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01 Prambanan	16	-	183	24,43
02 Gantiwarno	16	-	149	25,64
03 Wedi	19	-	178	24,38
04 Bayat	18	-	228	39,43
05 Cawas	20	-	238	34,47
06 Trucuk	18	-	171	33,81
07 Kalikotes	7	-	99	12,98
08 Kebonarum	7	-	65	9,67
09 Jogonalan	18	-	202	26,7
10 Manisrenggo	16	-	252	26,96
11 Karangnongko	14	-	35	26,74
12 Ngawen	13	-	124	16,97
13 Ceper	18	-	42	24,45
14 Pedan	14	-	151	19,17
15 Karangdowo	19	-	161	29,23
16 Juwiring	19	-	208	29,79
17 Wonosari	18	-	149	31,14
18 Delanggu	16	-	37	18,78
19 Polanharjo	18	-	44	23,84
20 Karanganom	19	-	48	24,06
21 Tulung	18	-	185	32
22 Jatinom	17	1	207	35,53
23 Kemalang	13	-	214	51,66
24 Klaten Selatan	11	1	112	14,43
25 Klaten Tengah	3	6	97	8,92
26 Klaten Utara	6	2	124	10,38





PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Kecamatan	Desa	Kelurahan	Dukuh	Luas Wilayah (Km2)
Jumlah 2022	391	10	3.703	655,56
Jumlah 2021	391	10	3.703	655,56
Jumlah 2020	391	10	3.703	655,56
Jumlah 2019	391	10	3.703	655,56
Jumlah 2018	391	10	3.703	655,56

Sumber : Bagian Pemerintahan Setda Klaten, 2022

Kecamatan Cawas merupakan kecamatan yang memiliki jumlah desa terbanyak yaitu 20 (dua puluh) Desa dan terkecil di Kecamatan Klaten Tengah yaitu sebanyak 3 (tiga) Desa dan 6 (enam) Kelurahan.

## 2.5 Demografi

**Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Klaten Tahun 2022**

NO	1	2	3	4
	KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JML
1	PRAMBANAN	25.660	26.048	51.708
2	GANTIWARNO	19.259	19.383	38.642
3	WEDI	25.866	26.195	52.061
4	BAYAT	31.926	31.808	63.734
5	CAWAS	28.492	29.183	57.675
6	TRUCUK	39.812	39.406	79.218
7	KEBONARUM	9.749	10.059	19.808
8	JOGONALAN	29.431	29.571	59.002
9	MANISRENGGO	21.383	21.849	43.232
10	KARANGNONGKO	18.204	18.601	36.805
11	CEPER	32.340	32.575	64.915
12	PEDAN	23.441	23.434	46.875
13	KARANGDOWO	21.449	21.879	43.328
14	JUWIRING	29.097	29.266	58.363
15	WONOSARI	31.284	31.615	62.899
16	DELANGGU	20.853	21.269	42.122
17	POLANHARJO	20.180	20.769	40.949
18	KARANGANOM	22.954	23.435	46.389
19	TULUNG	26.862	27.086	53.948
20	JATINOM	30.119	30.067	60.186
21	KEMALANG	19.685	19.917	39.602
22	NGAWEN	23.029	22.840	45.869
23	KALIKOTES	18.463	18.530	36.993
24	KLATEN UTARA	23.777	24.203	47.980
25	KLATEN TENGAH	20.199	20.908	41.107
26	KLATEN SELATAN	21.764	22.281	44.045
	Total	635.278	642.177	1.277.455

Sumber : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester I Tahun 2022



## 2.6 Sarana dan Prasarana Pokok

### 2.6.1 Sarana dan Tenaga Pendidikan

Jumlah guru TK sebanyak 9 guru; sekolah negeri tingkat pendidikan SD sebanyak 5.427 guru, guru SMP Negeri: 3.572 guru. Selain itu terdapat 9(sembilan) Perguruan Tinggi, baik tingkat Diploma Tiga (D3) maupun Sarjana Strata Satu (S1) dengan 365 pengajar/dosen. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sarana pendidikan di Kabupaten Klaten cukup lengkap.

### 2.6.2 Sarana dan Tenaga Kesehatan

Jumlah sarana pelayanan kesehatan di Kabupaten Klaten baik negeri maupun swasta dalam rangka pelayanan kesehatan dasar dan lanjutan, sebagai berikut:

**Tabel 2.4 Jumlah Sarana Kesehatan Negeri dan Swasta di Kabupaten Klaten Tahun 2022**

No	Sarana Pelayanan Kesehatan	Jumlah
1	Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP)	1
2	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	1
3	Rumah Sakit Umum Swasta	7
4	Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD)	1
5	Rumah Sakit Khusus Bedah	1
6	Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak	1
7	Puskesmas	34
8	Puskesmas Pembantu	84
9	Apotek	206
10	Posyandu	2.276
11	Balai Kesehatan Masyarakat	1

Sumber : <http://dinkes.klatenkab.go.id/>

Sedangkan jumlah tenaga kesehatan yang tersedia sampai dengan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.5 Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Klaten Tahun 2022**

No	Tenaga Kesehatan	Jumlah
1	Dokter	615
2	Dokter Sub. Spesialis Dasar	4
3	Dokter Sub. Spesialis/ Kompetensi Tambahan Lain	3
4	Dokter Spesialis	322
5	Dokter Gigi	113
6	Dokter Spesialis Gigi	24
7	Bidan	1.158
8	Kefarmasian	500
9	Perawat	2
10	Psikologi Klinis	12
11	Radiografer	101
12	Terapi Wicara	20
13	Akupasi Terapi	26
14	Fisioterapis	150
15	Analisis Kesehatan	292
16	Perekam Medis	278
17	Sanitarian/ Tenaga Kesehatan Lingkungan	156
18	Tenaga Gizi	168
19	Tenaga Kesehatan Tradisional	4
20	Ortotis Prostetis	3
21	Akupunktur Terapis	14
22	Refraksi Optisien	12

Sumber : <http://dinkes.klatenkab.go.id/>



### 2.6.3 Prasarana Jalan dan Jembatan

Prasarana jalan Kabupaten Klaten Tahun 2022 sepanjang 715.89 kilometer (km) dapat digambarkan sebagaimana tercantum dalam lampiran 02.

Jumlah jembatan di Kabupaten Klaten Tahun 2022 sebanyak 313 buah, seluruhnya sepanjang 4.001 km. Kondisi jembatan pada umumnya baik, dan untuk jembatan di jalan nasional merupakan jembatan baru.

### 2.6.4 Prasarana Irigasi/Pengairan

Jumlah prasarana irigasi/pengairan di Kabupaten Klaten, sebagai berikut:

**Tabel 2.6 Prasarana Pengairan Kabupaten Klaten Tahun 2022**

Keterangan	Satuan					
		2018	2019	2020	2021	2022
Sumber Air	Buah	174	174	216	126	126
Waduk	Unit	1	1	1	1	1
Sarana Pengairan Teknis						
Saluran Primer	Km	43.076	43.076	45.376	46.062	46.062
Saluran Sekunder	Km	482.970	482.970	512.748	452.481	452.481
Saluran Tersier	Km					

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Klaten, Tahun 2022

## 2.7 Visi, Misi dan Tujuan Pembangunan

Tahun 2021 merupakan tahun terakhir dalam pelaksanaan RPJMD 2016-2021. Pada tahun 2021 setelah pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil Pilkada 2020, maka ditetapkan pula Visi pembangunan Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 yang merupakan implementasi dari visi Bupati dan Wakil Bupati periode tahun 2021-2026 yaitu: **“Terwujudnya Kabupaten Klaten Yang Maju, Mandiri dan Sejahtera”**. Visi pembangunan daerah Kabupaten Klaten tahun 2021-2026 merupakan keberlanjutan dari cita-cita pembangunan Kabupaten Klaten tahun 2016-2021. Makna yang terkandung dalam visi Pembangunan Daerah sebagai berikut: Kabupaten Klaten, suatu nama daerah otonom, yang mempunyai batas-batas wilayah yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

**Maju**, merupakan perwujudan kondisi masyarakat yang tumbuh dan berkembang baik secara ekonomi, sosial, kependudukan, dan politik.

- Ditinjau dari aspek ekonomi masyarakat maju, yang diukur dari tingkat kemakmuran yang tercermin dari tingkat pendapatan yang lebih tinggi dari pendapatan rata-rata dan pembagian yang lebih merata.
- Ditinjau dari aspek sosial, masyarakat yang maju berkaitan dengan kualitas sumber daya manusianya, yang dicerminkan terpenuhinya kebutuhan dasar dan kualitas hidupnya.



- Ditinjau dari aspek kependudukan, masyarakat yang maju adalah masyarakat yang sehat, usia harapan hidup yang tinggi, kualitas sosial yang baik, dan tingkat pertumbuhan penduduk yang lebih kecil.
- Ditinjau dari aspek politik, masyarakat yang maju adalah masyarakat yang telah mampu mengembangkan sistem dan kelembagaan politik yang demokratis dan mantap, warganya terjamin hak-haknya, dan adanya peran serta masyarakat secara nyata dan efektif dalam segala aspek kehidupan.

**Mandiri**, perwujudan kondisi masyarakat Kabupaten Klaten yang mampu bertemu pada kondisi, potensi, dan kemampuan sendiri, tanpa harus meninggalkan kerja sama dengan para pihak untuk melaksanakan pembangunan serta memiliki semangat kuat dalam menghadapi tantangan-tantangan serta menjaga kelangsungan proses dan hasil-hasil pembangunan daerah.

**Sejahtera**, perwujudan kondisi masyarakat yang tercukupi dan terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatkan taraf hidup dan kualitas hidupnya yang meliputi: sandang, pangan, papan dan kesehatan maupun kebutuhan batiniah yang meliputi rasa aman, tentram, dan damai, selain itu setiap pelaksanaan pembangunan harus memiliki tujuan akhir bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Klaten, artinya bahwa setiap aktifitas kegiatan pembangunan yang dihasilkan diharapkan dapat dirasakan oleh masyarakat secara fisik maupun non fisik, yaitu meliputi terbentuknya lapangan kerja, berkurangnya pengangguran, peningkatan kualitas pelayanan sosial, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya sehingga masyarakat merasa terpenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam rangka upaya menuju pencapaian visi pembangunan daerah Kabupaten Klaten tahun 2021-2026, ditetapkan misi pembangunan daerah yaitu:

1. Mewujudkan Tatanan Kehidupan Masyarakat yang Berakhlak dan Berkepribadian.
2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, profesional, jujur, bersih, transparan, bertanggungjawab, dan anti korupsi.
3. Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah berbasis sektor unggulan daerah berdasarkan ekonomi kerakyatan.
4. Mewujudkan pemerataan sarana prasarana wilayah yang berkualitas sesuai rencana tata ruang wilayah.
5. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, berbudaya, dan responsif gender.
6. Mewujudkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Klaten tahun 2021-2026, dirumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah. Strategi dan arah kebijakan pembangunan ini merupakan panduan dalam menentukan program prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan kedepan.



## 2.8 Personalia

### 2.8.1 Pimpinan Daerah

#### 1. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (KDh/WKDh)

Kabupaten Klaten dipimpin seorang Bupati, yang untuk periode Tahun 2019-2024 dijabat oleh Hj. Sri Mulyani selaku Kepala Daerah dan Yoga Hardaya selaku Wakil Kepala Daerah.

#### 2) Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

DPRD Kabupaten Klaten terdiri dari 50 Anggota, yang berasal dari berbagai unsur Partai Politik (Parpol) pemenang Pemilu. Nama-nama pimpinan DPRD Kabupaten Klaten periode 2019-2024, dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.7 Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Periode 2019-2024**

Nama	Jabatan
1. Hamenang Wajar Ismoyo, S.I.Kom	Ketua DPRD
2. H. Triyono, Spd. MM	Wakil Ketua I DPRD
3. Marjuki, SIP	Wakil Ketua II DPRD
4. H. Hariyanto, Spd	Wakil Ketua III DPRD
5. Eko Prasetyo, S.E.,M.Si.	Ketua Komisi I
6. Agus Riyanto	Ketua Komisi II
7. H. Basuki Effendi	Ketua Komisi III
8. H. Edi Sasongko	Ketua Komisi IV

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Klaten 2022

### 2.8.2 Pegawai Daerah

Jumlah pegawai Pemerintah Kabupaten Klaten sampai dengan Tahun 2022, adalah sebagaimana tercantum dalam basis data kepegawaian Pemkab Klaten (SIMPEG).



### BAB III

## EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

### 3.1 Ekonomi Makro

Pandemi Covid-19 melanda Indonesia sejak pertengahan Maret 2020, jumlah penderita termasuk korban jiwa pun terus meningkat. Langkah-langkah pembatasan aktivitas ekonomi dan sosial guna pencegahan terhadap semakin meluasnya penyebaran virus Covid-19 telah diambil oleh pemerintah, namun hal ini berakibat pada berhentinya sebagian besar aktivitas ekonomi. Berbagai stimulus diberikan oleh pemerintah untuk dapat mengatasi permasalahan di bidang ekonomi serta tentunya upaya-upaya pencegahan dan penanganan Covid-19.

Kebijakan pemulihan ekonomi daerah yang selaras dan bersinergi dengan program pemulihan ekonomi nasional diharapkan ekonomi akan bertumbuh secara positif. Peningkatan konsumsi dalam negeri dan peningkatan aktivitas dunia usaha merupakan salah satu langkah yang diambil dalam upaya pemulihan ekonomi. Konsumsi dalam negeri merupakan salah satu penggerak roda ekonomi, semakin banyak konsumsi maka ekonomi akan bergerak. Namun jumlah konsumsi sangat tergantung dengan daya beli masyarakat, stimulus diberikan pemerintah untuk mendorong konsumsi atau kemampuan daya beli masyarakat, disamping itu pemberian stimulus juga diberikan kepada para pelaku usaha UMKM untuk menggerakkan dunia usaha. Percepatan realisasi belanja-belanja daerah dalam APBD pun turut mendorong konsumsi yang diarahkan untuk produk-produk dalam negeri.

Kondisi ekonomi yang sempat mengalami kontraksi pada tahun 2020 memerlukan penanganan dan kebijakan yang strategis guna mempercepat pemulihan kondisi ekonomi agar tidak semakin terpuruk. Pemerintah Daerah berperan strategis dalam mendorong percepatan dan efektivitas pemulihan ekonomi serta memahami struktur ekonomi daerah, demografi, dan kondisi sosial ekonomi masyarakatnya saat pandemi terjadi. Masyarakat dan pelaku usaha juga memiliki peran strategis dalam pergerakan pemulihan ekonomi. Kebijakan pemulihan ekonomi yang telah ditempuh secara signifikan menunjukkan ke arah perbaikan kondisi ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klaten yang sempat mencapai angka minus pada tahun 2020 yaitu sebesar -1.18% perlahan naik dan pada tahun 2022 telah menjadi 4.48%.

**Tabel 3.1 Ekonomi Makro Kab. Klaten Tahun 2022**

Keterangan	Satuan/Unit	2020	2021	2022
Pertumbuhan Ekonomi	%	-1,18	3,82	4,48
Tingkat Kemiskinan	%	12,89	13,49	12,33
Inflasi	%	1,38	2,58	7,03
Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,46	5,48	4,31
Rasio Gini	%	0,338	0,361	0,364
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	%	75,56	76,12	76,95

Sumber : Bappeda Kab. Klaten, 2022



Laju inflasi dari tahun 2020 hingga tahun 2022 mengalami fluktuasi, namun dari nilai inflasi yang terjadi di kabupaten Klaten masih tergolong pada inflasi ringan, karena masih di bawah nilai 10% per tahun. Hal ini disebabkan oleh harga beberapa komoditas pangan utama terkendali serta peran aktif dari Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Klaten.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Klaten tahun 2022 menunjukkan penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sebagaimana tahun 2020 hingga tahun 2022 TPT terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2020 TPT di Klaten adalah 5,46% meningkat sebesar 0,02% dibanding tahun 2021 dan turun sebesar 1,17%, di banding Tahun 2022.

Pada tahun 2022, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Kabupaten Klaten yang diukur oleh Gini Ratio tercatat sebesar 0,364. Nilai ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan ini Ratio tahun 2021 yaitu sebesar 0.351. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan lebih tinggi. Nilai ini juga menunjukkan bahwa distribusi pendapatan masih kurang merata.

Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Klaten terus mengalami kenaikan selama 3 tahun terakhir yaitu dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022. IPM menjelaskan bagaimana Penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, Kesehatan, Pendidikan, dan sebagainya. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. Hasil yang menunjukkan kenaikan IPM di Kabupaten Klaten selama 3 tahun terakhir menunjukkan bahwa Kabupaten Klaten telah berhasil dalam upaya membangun kualitas hidup manusia.

Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Klaten pada Tahun 2022 mangalami penurunan dibanding Tahun 2021 sebesar 1,16% yang sebelumnya pernah mengalami kenaikan Tahun 2021 sebesar 0,6% dibandingkan Tahun 2020 hal ini menunjukkan bahwa pada Tahun 2022 upaya pemulihan ekonomi sudah berjalan dengan baik.

## **3.2 Kebijakan Keuangan**

### **3.2.1 Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Daerah**

Dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pendapatan daerah, maka kebijakan umum pengelolaan pendapatan dilakukan diantaranya:

- a. Meningkatkan manajemen tata kelola pemungutan dan penerimaan Pendapatan Daerah sesuai dengan meknisme dan standar baku serta memanfaatkan teknologi terkini;
- b. Meningkatkan Pendapatan Daerah melalui perluasan objek dan intensifikasi pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah secara optimal;
- c. Pendayagunaan aset daerah;
- d. Optimalisasi hasil usaha Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang saat ini telah ada agar memberikan kontribusi yang optimal kepada PAD pada khususnya dan Penerimaan Daerah pada umumnya;
- e. Mengadakan peninjauan kembali (*annual-reviu*) atas berbagai Peraturan Daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman dan mempermudah birokrasi guna mempermudah investasi.





### 3.2.2 Kebijakan Umum Anggaran Belanja Daerah

Belanja Daerah merupakan pengeluaran daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berorientasi pada pelaksanaan pembangunan daerah agar tercapai tujuan dan sasaran pembangunan. Kebijakan Belanja Daerah diarahkan untuk:

1. Belanja daerah difokuskan pada prioritas pembangunan daerah Tahun 2022 (sebagaimana yang tercantum dalam RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2022) yaitu dalam rangka pemulihan perekonomian daerah yang berkontraksi akibat pandemi Covid-19, dengan alokasi anggaran yang memadai untuk penanganan dampak pandemi Covid-19.
2. Pemerintah Daerah menyusun program pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan.
3. Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2022 sesuai dengan kewenangan daerah dan mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah.
4. Belanja daerah juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, dan unsur pemerintahan umum.
5. Belanja daerah difokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi daerah.
6. Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program, kegiatan, dan sub kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

### 3.2.3 Kebijakan Umum Anggaran Pembiayaan Daerah

Pembiayaan berfungsi untuk menutup defisit anggaran atau memanfaatkan surplus anggaran. Kebijakan Pembiayaan Daerah tahun 2022 diarahkan untuk:

- a. Pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) estimasi perkiraan tahun 2021 sebagai sumber penerimaan pembiayaan tahun 2022, didasarkan pada analisa perhitungan yang cermat dan rasional;
- b. Pengeluaran pembiayaan daerah, untuk Penyertaan modal sebagaimana pemenuhan kewajiban daerah dalam prinsip kehati-hatian (*prudential*) yang pengelolaannya mempedomani Peraturan Daerah tentang penyertaan modal dengan harapan memperoleh deviden yang optimal dalam peningkatan PAD.





### 3.2.4 Kebijakan Umum Anggaran Perubahan Pendapatan Daerah

Secara umum arah kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Klaten dalam perubahan APBD tahun 2022 sebagai berikut:

- a. Penyesuaian target pendapatan pajak dan retribusi daerah dengan mempertimbangkan realisasi pendapatan sampai dengan semester I Tahun 2022 serta perkiraan masing-masing potensi jenis pendapatan asli daerah sampai akhir tahun 2022, dengan asumsi adanya peningkatan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya terhadap pajak daerah;
- b. Penyesuaian target pendapatan dari Bagi Hasil Laba Perusahaan Milik Daerah berpedoman pada Keputusan Bupati tentang Pengesahan Laporan Keuangan Perusda Tahun 2021;
- c. Penyesuaian target pendapatan BLUD dengan memperhitungkan peningkatan jumlah kunjungan pasien Rumah Sakit;
- d. Penyesuaian penurunan dana transfer mempedomani: Surat Edaran DJPK Kemenkeu RI No. S-170/PK/2021 Tentang Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2022; Keputusan Menteri Keuangan Nomor 10/KM.7/2022 tentang Pemotongan Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2022 Tahap Pertama atas Sisa Dana Alokasi Khusus Non Fisik di Rekening Kas Umum Daerah sampai dengan Tahun Anggaran 2021; dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 34/KM.7/2022 tentang Pemotongan Penyaluran Dana Alokasi Umum atau Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2022 Tahap Pertama Dalam Rangka Penggantian Dana yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atas Dukungan Terhadap Penanganan Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19); dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2/KM.7/2022 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai HasilTembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022;
- e. Penyesuaian target pendapatan transfer daerah yang berasal dari dana bagi hasil pajak dalam perubahan APBD mengacu pada Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 973/071.1 Tahun 2022 Tentang Alokasi Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah Kepada Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022; dan penyesuaian dana bantuan Keuangan Provinsi Tahun Anggaran 2022.

### 3.2.5 Kebijakan Umum Anggaran Perubahan Belanja Daerah

Kebijakan umum belanja daerah dimaksudkan untuk membiayai program dan kegiatan yang tertuang dalam RKPD dan Perubahan RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2022. Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan maka kebijakan pendanaan pembangunan dituntut lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kinerja. Pendanaan digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.



Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah (PD) dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap OPD harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan belanja daerah diarahkan sebagai berikut:

- a. Belanja daerah yang bersifat tetap dan mengikat seperti belanja pegawai menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan mengalami kenaikan dengan asumsi belanja gaji ASN, Non ASN dan PPPK yang harus direncanakan pada Perubahan APBD Tahun 2022;
- b. Belanja daerah berupa hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku mengalami kenaikan, untuk belanja bantuan sosial dengan asumsi peruntukan pada Bantuan sosial RTLH kawasan lokasi kemiskinan ekstrim;
- c. Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Belanja bagi hasil pajak dan retribusi daerah pada pemerintahan desa merupakan bentuk distribusi fiskal yang ditentukan berdasarkan proporsi besaran dana perimbangan (DAU dan pendapatan asli daerah khususnya pajak daerah dan retribusi daerah serta menyesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- d. Belanja daerah berupa bantuan keuangan kepada desa diarahkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan beserta aturan pelaksanaannya. Untuk itu alokasi perencanaan terhadap belanja bantuan keuangan diasumsikan untuk infrastruktur pedesaan dimana sesuai dengan prioritas daerah yaitu pemulihan ekonomi;
- e. Belanja tidak terduga diarahkan untuk menyediakan anggaran siaga (*standby budget*) terutama disiapkan untukantisipasi dan penanganan bencana alam maupun social mengingat Pandemi Covid-19 masih fluktuatif serta perkembangan PMK yang masih signifikan;
- f. Memprioritaskan belanja daerah pada penanganan tanggap darurat dan pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat serta percepatan pengurangan tingkat kemiskinan;
- g. Memenuhi belanja prioritas pencapaian Visi dan Misi RPJMD 2021-2026, serta target sasaran makro tahunan yang telah ditetapkan;
- h. Memenuhi pelaksanaan program prioritas daerah dan program urusan penyelenggaraan pemerintahan yang harus dilaksanakan;
- i. Pengalihan belanja-belanja tertentu misalnya pengeluaran untuk perjalanan dinas, belanja rapat, bimtek, penyuluhan, dan sejenisnya untuk difokuskan pada pengentasan kemiskinan dan penanganan stunting.

### 3.2.6 Kebijakan Umum Anggaran Perubahan Pembiayaan Daerah

Kebijakan perubahan penerimaan pembiayaan daerah diarahkan pada:

- a. Pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) sesuai dengan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Klaten Tahun 2021 Audited BPK yang difokuskan untuk menutup



defisit anggaran yang terjadi dengan mempertimbangkan komponen penggunaan diprioritaskan untuk kegiatan lanjutan dan utang pihak ketiga yang belum diselesaikan serta mengalokasikan ke dalam program prioritas pembangunan daerah yang mendukung pencapaian sasaran makro pembangunan tahunan;

- b. Melakukan terobosan pembiayaan keuangan daerah dengan mempertimbangkan adanya obligasi daerah, saham dan SBI, yang didukung dengan kemampuan SDM pengelola dan regulasi pemerintah.

Kebijakan perubahan pengeluaran pembiayaan daerah diarahkan pada:

- a. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban daerah mempedomani prinsip kehati-hatian (prudential) dan pengelolaannya berdasarkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal;
- b. Pembentukan dana cadangan untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah periode berikutnya.

### 3.2.7 Mandatory Spending

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan Bidang Pendidikan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan Anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari belanja Daerah. Pada tahun 2022 belanja daerah Kabupaten Klaten sebesar Rp2.670.229.634.096,00 sudah mengakomodir belanja fungsi Pendidikan sebesar Rp848.659.757.593,00 atau sebesar 35,86% (tiga puluh lima koma delapan puluh enam persen) dari total belanja APBD Tahun Anggaran 2022. Dari anggaran tersebut telah terealisasi sebesar Rp766.342.088.236,00 atau sebesar 80,3% (delapan puluh koma nol tiga persen) dari anggaran.

Dalam rangka meningkatkan Bidang Kesehatan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran Kesehatan minimal 10% (sepuluh persen) dari total Belanja APBD diluar Gaji. Pemerintah Kabupaten Klaten pada Tahun Anggaran 2022 sudah mengalokasikan anggaran Kesehatan sebesar Rp382.931.461.004,00 atau sebesar 21,24% (dua puluh satu koma dua puluh empat persen) dari total belanja APBD diluar gaji sebesar Rp1.802.592.460.952,00.

Dari anggaran tersebut telah terealisasi sebesar Rp360.159.603.388,00 atau sebesar 94,05% (sembilan puluh koma nol lima persen) dari anggaran.

Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik minimal 40% (empat puluh persen) dari total APBD diluar belanja bagi hasil dan /atau Transfer kepada Daerah/Desa. Belanja infrastruktur pelayanan publik merupakan belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan dan pemeliharaan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan kesenjangan publik antar daerah. Dalam hal persentase belanja infrastruktur pelayanan publik belum mencapai 40% (empat puluh persen) daerah menyesuaikan belanja infrastruktur pelayanan publik dalam waktu 3 (tiga) Tahun. Pemerintah Kabupaten Klaten pada Tahun Anggaran 2022 sudah mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik sebesar Rp265.165.217.600,00 atau sebesar 25,10% (dua puluh lima koma sepuluh persen) dari total anggaran sebesar

4



Rp1.056.311.393.900,00. Dari anggaran tersebut telah terealisasi sebesar Rp235.928.948.740,00 atau sebesar 89,31% (delapan puluh sembilan koma tiga puluh satu).

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.07/2022 Tentang Belanja Wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi Tahun Anggaran 2022, dalam rangka mendukung program penanganan dampak inflasi, daerah menganggarkan belanja wajib Perlindungan Sosial Periode bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan Desember 2022 sebesar 2% (dua persen) yang bersumber dari Dana Transfer Umum. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Klaten telah menganggarkan sebesar Rp6.075.000.000,00 atau sebesar 2,04% (dua koma nol empat persen) dari total Dana Transfer Umum sebesar Rp298.006.819.650,00. Dari anggaran tersebut telah terealisasi sebesar Rp2.438.100.000,00 atau sebesar 40,13% (empat puluh koma tiga belas persen).

Pada Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Kabupaten Klaten juga menganggarkan belanja untuk pencegahan dan/atau penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebesar Rp24.453.250.579,00. Dari anggaran tersebut telah terealisasi sebesar Rp19.378.926.289,00 atau sebesar 79,25% (tujuh sembilan koma dua puluh lima persen).

### 3.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Sebagaimana kita ketahui bahwa penyusunan APBD TA 2022 mengacu pada penyusunan anggaran berbasis kinerja, yaitu dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut. Dalam menyusun anggaran berbasis kinerja diperlukan indikator kinerja, standar biaya, dan evaluasi kinerja dari setiap program dan jenis kegiatan, tingkat kegiatan yang direncanakan, dan standar biaya yang ditetapkan pada permulaan siklus tahunan. Penyusunan anggaran menjadi dasar untuk melaksanakan anggaran yang direncanakan dan prakiraan satu tahun ke depan bagi program yang bersangkutan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Klaten Tahun 2022 berdasarkan urusan, program dan kegiatan dialokasikan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai Struktur Organisasi dan Tata Kerja.

Realisasi Pendapatan – LRA yang diperoleh selama Tahun Anggaran 2022 Sejak 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan mencapai sebesar Rp2.587.726.405.710,00 atau 101,46% dari anggaran sebesar Rp2.550.512.308.850,00, OPD yang mengelola pendapatan sebanyak 11 OPD dari 51 OPD yang ada di Kabupaten Klaten. Tabel berikut menunjukkan realisasi pendapatan yang dicapai oleh 11 OPD tersebut.



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

**Tabel 3.2 Anggaran dan Realisasi Pendapatan – LRA per OPD**

SKPD	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	Persen %
Dinas Kesehatan	157.612.157.562,00	163.437.613.990,00	5.825.456.428,00	103,70
DPUPR	1.239.600.000,00	2.029.222.712,00	789.622.712,00	163,70
Disbudporapar	2.143.105.000,00	2.509.873.180,00	366.768.180,00	117,11
BPKPAD	2.378.097.425.172,00	2.407.256.870.737,00	29.159.445.565,00	101,23
DPKPP	199.476.000,00	246.032.000,00	46.556.000,00	123,34
Disdagkcp UKM	7.046.875.116,00	7.156.689.298,00	109.814.182,00	101,56
Disperwaskim	436.085.000,00	583.131.933,00	147.046.933,00	133,72
Dishub	2.292.825.000,00	2.661.957.860,00	369.132.860,00	116,10
Diskominfo	1.096.740.000,00	1.176.051.000,00	79.311.000,00	107,23
Dinas LH	334.520.000,00	668.963.000,00	334.443.000,00	199,98
Satpol PP	13.500.000,00	0,00	-13.500.000,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>2.550.512.308.850,00</b>	<b>2.587.726.405.710,00</b>	<b>37.214.096.860,00</b>	<b>101,46</b>

Urusan pemerintahan dan organisasi pada Pemerintah Kabupaten Klaten dilaksanakan oleh 51 Organisasi Perangkat Daerah (OPD). BPKPAD selain sebagai OPD juga sebagai Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD) termasuk 34 puskesmas dan 1 RSUD sehingga terdapat 86 entitas akuntansi yang harus menyajikan laporan keuangan untuk dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Klaten. Jumlah keseluruhan anggaran belanja dan transfer sebesar Rp3.020.031.884.691,28 dan terealisasi sebesar Rp2.527.619.332.474,28 atau 83,70% terdiri dari belanja daerah sebesar Rp1.873.841.539.069,28 dan belanja transfer sebesar Rp653.777.793.405,00 sebagaimana tercantum dalam Laporan Realisasi Anggaran.



## BAB IV

### IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022

Dalam rangka memenuhi target yang telah ditetapkan dalam APBD maupun Perubahan APBD TA 2022, Pemerintah Kabupaten Klaten telah berupaya mengelola dan memanfaatkan seluruh potensi sumber dayanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ikhtisar pencapaian target kinerja keuangan TA 2022, disajikan sebagai berikut.

#### 4.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Keuangan

Secara garis besar Realisasi APBD Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.1 Realisasi APBD Tahun 2022**

1. Realisasi Pendapatan	2.587.693.432.935,00	
2. Realisasi Belanja	1.873.841.539.069,28	
3. Realisasi Transfer	653.777.793.405,00	
4. Surplus (Defisit)		60.074.100.460,72
5. Realisasi Pembiayaan :		
a. Penerimaan	493.720.575.841,28	
b. Pengeluaran	24.201.000.000,00	
c. Pembiayaan Netto		469.519.575.841,28
6. Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berjalan		<b>529.593.676.302,00</b>

Realisasi APBD Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2022 secara keseluruhan adalah sebagai berikut:

#### 4.1.1 Realisasi Pendapatan

##### 4.1.1.1 Realisasi Pendapatan Asli Daerah:

a) Dianggarkan sebesar	Rp	329.129.377.686,00
b) Realisasi sebesar	Rp	358.048.103.989,00
Lebih dari anggaran sebesar	Rp	28.918.726.303,00

Realisasi PAD Tahun 2022 sebesar 108,79% dari anggarannya, dengan perincian sebagai berikut:

1) Pajak Daerah:		
a) Dianggarkan sebesar	Rp	134.000.000.000,00
b) Realisasi sebesar	Rp	146.179.152.569,00
Lebih dari anggaran sebesar	Rp	12.179.152.569,00

Penerimaan pajak daerah sebesar 109,09% dari anggarannya.



Sesuai Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan bahwa yang menjadi Pajak Kabupaten/Kota adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Mineral Bukan Logam dan batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Pajak Bea Perolehan Atas Hak Tanah dan Bangunan.

2) Retribusi Daerah:

a) Dianggarkan sebesar	Rp	15.315.007.116,00
b) Realisasi sebesar	Rp	17.152.918.048,00
Lebih dari anggaran sebesar	Rp	1.837.910.932,00

Penerimaan retribusi daerah sebesar 112,00% dari anggarannya.

Sesuai Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan bahwa yang menjadi Retribusi Daerah adalah Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Gangguan, Retribusi Izin Trayek, Retribusi Perpanjangan IMTA.

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan:

a) Dianggarkan sebesar	Rp	14.299.813.008,00
b) Realisasi sebesar	Rp	18.641.433.357,00
Lebih dari anggaran sebesar	Rp	4.341.620.349,00

Penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 130,36% dari anggarannya.

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah:

a) Dianggarkan sebesar	Rp	165.514.557.562,00
b) Realisasi sebesar	Rp	176.074.600.015,00
Lebih dari anggaran sebesar	Rp	10.560.042.453,00

Penerimaan lain-lain PAD yang sah sebesar 106,38% dari anggarannya. Rekening ini menampung penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang tidak masuk kategori pajak daerah dan retribusi daerah, yaitu hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan (meliputi penjualan drum bekas, penjualan hasil penebangan pohon, penjualan bahan-bahan bekas bangunan), Penerimaan Jasa Giro, Penerimaan Bunga Deposito, Penerimaan





Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak dan Retribusi, Pendapatan Pengembalian (PPh pasal 21, ASKES, Kelebihan Gaji), Hasil Pemanfaatan kekayaan daerah, Pendapatan BLUD, dan Lain-lain PAD yang Sah Lainnya.

#### 4.1.1.2 Realisasi Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer dari Pemerintah, adalah sebagai berikut:

a) Dianggarkan sebesar	Rp	2.208.342.931.164,00
b) Realisasi sebesar	Rp	2.214.576.328.946,00
Lebih dari anggaran sebesar	Rp	6.233.397.782,00

Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2022 sebesar 100,28% dari anggarannya, dengan perincian sebagai berikut:

##### 4.1.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat adalah sebagai berikut:

a) Dianggarkan sebesar	Rp	2.010.535.463.628,00
b) Realisasi sebesar	Rp	1.982.237.746.675,00
Kurang dari anggaran sebesar	Rp	(28.297.716.953,00)

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2022 sebesar 98,59% dari anggarannya dengan rincian sebagai berikut:

##### 4.1.1.2.1.1 Dana Perimbangan

Dana Perimbangan adalah sebagai berikut:

a) Dianggarkan sebesar	Rp	1.619.893.801.628,00
b) Realisasi sebesar	Rp	1.591.689.816.675,00
Kurang dari anggaran sebesar	Rp	(28.203.984.953,00)

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2022 sebesar 98,26% dari anggarannya. Terdiri atas:

##### 1) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)

a) Dianggarkan sebesar	Rp	44.178.286.000,00
b) Realisasi sebesar	Rp	48.519.870.872,00
Lebih dari anggaran sebesar	Rp	4.341.584.872,00

Realisasi Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar 109,83% dari anggarannya.





2) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)

a) Dianggarkan sebesar	Rp	1.142.060.284.000,00
b) Realisasi sebesar	Rp	1.144.695.548.127,00
Lebih dari anggaran sebesar	Rp	2.635.264.127,00

Realisasi Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 100,23% dari anggarannya.

3) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

a) Dianggarkan sebesar	Rp	72.709.235.000,00
b) Realisasi sebesar	Rp	63.675.427.513,00
Kurang dari anggaran sebesar	Rp	(9.033.807.487,00)

Realisasi Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar 87,58% dari anggarannya.

Penerimaan ini merupakan alokasi dari Pemerintah Pusat yang tujuan penggunaannya untuk membiayai bidang jalan, bidang irigasi, bidang keluarga berencana, bidang kesehatan, bidang lingkungan hidup, bidang perumahan dan permukiman, bidang pertanian, bidang pariwisata, bidang air minum, bidang sanitasi, bidang industri kecil dan menengah, dan bidang pendidikan.

4) Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

a) Dianggarkan Sebesar	Rp	360.945.996.628,00
b) Realisasi Sebesar	Rp	334.798.970.163,00
Kurang dari anggaran sebesar	Rp	(26.147.026.465,00)

Realisasi Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar 92,76% dari anggarannya.

Penerimaan ini merupakan alokasi dari Pemerintah Pusat yang tujuan penggunaannya untuk membiayai tunjangan profesi guru, tambahan penghasilan guru, bantuan operasional sekolah, bantuan operasional penyelenggaraan PAUD, bantuan operasional pendidikan kesetaraan, bantuan operasional kesehatan, akreditasi puskesmas, jaminan persalinan, bantuan operasional keluarga berencana, dana pelayanan kepariwisataan, fasilitasi penanaman modal, peningkatan kapasitas koperasi dan UKM dan dana ketahanan pangan dan pertanian.



#### 4.1.1.2.1.2 Dana Insentif Daerah (DID)

Dana Insentif Daerah (DID) adalah sebagai berikut:

a) Dianggarkan sebesar	Rp	11.209.129.000,00
b) Realisasi sebesar	Rp	11.209.129.000,00
Kurang dari anggaran sebesar	Rp	0,00

Realisasi Dana Insentif Daerah (DID) sebesar 100% dari anggarannya

#### 4.1.1.2.1.3 Dana Desa

Dana Desa adalah sebagai berikut:

a) Dianggarkan Sebesar	Rp	379.432.533.000,00
b) Realisasi Sebesar	Rp	379.338.801.000,00
Kurang dari anggaran sebesar	Rp	(93.732.000,00)

Realisasi Dana Desa Sebesar 99,98% dari anggarannya

#### 4.1.1.2.2 Pendapatan Transfer Antar Daerah

Pendapatan Transfer Antar Daerah adalah sebagai berikut:

a) Dianggarkan Sebesar	Rp	197.807.467.536,00
b) Realisasi Sebesar	Rp	232.338.582.271,00
Lebih dari anggaran sebesar	Rp	34.531.114.735,00

Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar 117,46% dari anggarannya dengan rincian sebagai berikut:

##### 1) Pendapatan Bagi Hasil

a) Dianggarkan Sebesar	Rp	180.475.467.536,00
b) Realisasi Sebesar	Rp	218.303.369.271,00
Lebih dari anggaran sebesar	Rp	37.827.901.735,00

Realisasi Pendapatan Bagi Hasil sebesar 120,96% dari anggarannya.

Penerimaan bagi hasil pajak sebesar 120,96% dari anggarannya. Penerimaan ini berasal dari Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP) dan Pajak Rokok.



2) Bantuan Keuangan

a) Dianggarkan Sebesar	Rp	17.332.000.000,00
b) Realisasi Sebesar	Rp	14.035.213.000,00
Kurang dari anggaran sebesar	Rp	(3.296.787.000,00)

Realisasi Bantuan Keuangan sebesar 80,98% dari anggarannya.

**4.1.1.3 Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah**

Lain-lain Pendapatan yang Sah adalah sebagai berikut:

a) Dianggarkan sebesar	Rp	13.040.000.000,00
b) Realisasi sebesar	Rp	15.069.000.000,00
Lebih dari anggaran sebesar	Rp	2.029.000.000,00

Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah Tahun 2022 sebesar 115,56% dari anggarannya, yang merupakan gabungan antara pendapatan lainnya dan pendapatan hibah dengan perincian sebagai berikut:

1) Realisasi Pendapatan Hibah

Pendapatan Hibah adalah sebagai berikut:

a) Dianggarkan sebesar	Rp	0,00
b) Realisasi sebesar	Rp	794.000.000,00
Lebih dari anggaran sebesar	Rp	794.000.000,00

Realisasi Pendapatan Hibah Tahun 2022 dari Pemerintah Pusat sebesar Rp. 794.000.000,00 sedangkan anggaran Rp. 0,00 berupa hibah air minum perdesaan.

2) Realisasi Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis

Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis adalah sebagai berikut:

a) Dianggarkan sebesar	Rp	13.040.000.000,00
b) Realisasi sebesar	Rp	14.275.000.000,00
Lebih dari anggaran sebesar	Rp	1.235.000.000,00

Realisasi Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis Tahun 2022 sebesar 109,47% dari anggarannya.



#### 4.1.2 Realisasi Belanja

Realisasi Belanja adalah sebagai berikut :

a) Dianggarkan sebesar	Rp	2.362.991.387.745,28
b) Realisasi sebesar	Rp	1.873.841.539.069,28
Kurang dari anggaran sebesar	Rp	(489.149.848.676,00)

Realisasi Belanja Daerah Tahun 2022 sebesar 79,30% dari anggarannya, dengan perincian sebagai berikut:

##### 4.1.2.1 Belanja Operasi

Belanja Operasi adalah sebagai berikut :

a) Dianggarkan sebesar	Rp	2.044.963.721.077,28
b) Realisasi sebesar	Rp	1.619.377.441.227,28
Kurang dari anggaran sebesar	Rp	(425.586.279.850,00)

Realisasi belanja operasi sebesar 79,19% dari anggarannya, terdiri atas:

##### 1) Belanja Pegawai:

a) Dianggarkan sebesar	Rp	1.264.328.985.289,00
b) Realisasi sebesar	Rp	965.541.425.166,00
Kurang dari anggaran sebesar	Rp	(298.787.560.123,00)

Realisasi belanja pegawai sebesar 76,37% dari anggarannya.

##### 2) Belanja Barang dan Jasa:

a) Dianggarkan sebesar	Rp	704.866.372.948,28
b) Realisasi sebesar	Rp	583.404.693.292,28
Kurang dari anggaran sebesar	Rp	(121.461.679.656,00)

Realisasi belanja barang dan jasa sebesar 82,77% dari anggarannya. Belanja ini digunakan untuk biaya operasional kantor dan aparat antara lain belanja barang pakai habis, barang tak habis pakai, jasa kantor, iuran jaminan/asuransi, sewa tanah, sewa peralatan dan mesin, sewa gedung dan bangunan, sewa aset tetap lainnya, jasa konsultansi konstruksi, jasa konsultansi non konstruksi, ketersediaan layanan (*availibility payment*), kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan, pemeliharaan, belanja barang dan jasa BOS, belanja barang dan jasa BLUD.

##### 3) Belanja Subsidi:

a) Dianggarkan sebesar	Rp	2.000.000.000,00
b) Realisasi sebesar	Rp	1.795.750.000,00
Kurang dari anggaran sebesar	Rp	(204.250.000,00)

Realisasi belanja subsidi sebesar 89,79% dari anggarannya.



4) Belanja Hibah:

a) Dianggarkan sebesar	Rp	59.258.362.840,00
b) Realisasi sebesar	Rp	57.905.772.769,00
Kurang dari anggaran sebesar	Rp	(1.352.590.071,00)

Realisasi belanja hibah sebesar 97,72% dari anggarannya.

5) Belanja Bantuan Sosial:

a) Dianggarkan sebesar	Rp	14.510.000.000,00
b) Realisasi sebesar	Rp	10.729.800.000,00
Kurang dari anggaran sebesar	Rp	(3.780.200.000,00)

Realisasi belanja bantuan sosial sebesar 73,95% dari anggarannya. Belanja ini dipergunakan untuk membiayai Bantuan Sosial Kepada Individu.

**4.1.2.2 Belanja Modal:**

a) Dianggarkan sebesar	Rp	292.081.947.049,00
b) Realisasi sebesar	Rp	246.670.020.742,00
Kurang dari anggaran sebesar	Rp	(45.411.926.307,00)

Realisasi belanja modal sebesar 84,45% dari anggarannya, terdiri dari :

1) Belanja Modal Tanah :

a) Dianggarkan sebesar	Rp	2.266.890.000,00
b) Realisasi sebesar	Rp	1.853.240.700,00
Kurang dari anggaran sebesar	Rp	(413.649.300,00)

Realisasi belanja modal tanah sebesar 81,75% dari anggarannya

2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin :

a) Dianggarkan sebesar	Rp	75.270.623.892,00
b) Realisasi sebesar	Rp	63.015.807.876,00
Kurang dari anggaran sebesar	Rp	(12.254.816.016,00)

Realisasi belanja peralatan dan mesin sebesar 83,72% dari anggarannya.

Belanja ini digunakan untuk membiayai pengadaan alat-alat besar darat, alat bantu, alat angkutan darat bermotor dan tidak bermotor, alat bengkel bermesin dan tidak bermesin, alat ukur, alat pengolahan, alat kantor, alat rumah tangga, meja dan kursi kerja/rapat, alat studio, alat komunikasi, peralatan pemancar, alat kedokteran, alat kesehatan umum, unit alat laboratorium, alat peraga praktik sekolah, alat lab fisika nuklir/elektronika, komputer unit, peralatan komputer, alat eksplorasi topografi, alat SAR, peralatan olahraga, peralatan dan mesin BOS dan BLUD.



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan:

a) Dianggarkan sebesar	Rp	77.694.754.994,00
b) Realisasi sebesar	Rp	65.909.190.529,00
Kurang dari anggaran sebesar	Rp	(11.785.564.465,00)

Realisasi belanja gedung dan bangunan sebesar 84,83% dari anggarannya.

Belanja ini digunakan untuk pengadaan Gedung tempat kerja, candi/tugu peringatan/prasasti, tugu/tanda batas, gedung dan bangunan BLUD.

4) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan:

a) Dianggarkan sebesar	Rp	128.975.611.400,00
b) Realisasi sebesar	Rp	107.441.269.466,00
Kurang dari anggaran sebesar	Rp	(21.534.341.934,00)

Realisasi belanja jalan, irigasi dan jaringan sebesar 83,30% dari anggarannya.

Belanja ini dipergunakan untuk pengadaan Jalan, jembatan, bangunan air irigasi, bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam, bangunan air kotor, instalasi pengaman, jaringan listrik, jalan, jaringan dan irigasi BLUD.

5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya:

a) Dianggarkan sebesar	Rp	7.874.066.763,00
b) Realisasi sebesar	Rp	8.450.512.171,00
Lebih dari anggaran sebesar	Rp	576.445.408,00

Realisasi belanja aset tetap lainnya sebesar 107,32% dari anggarannya.

Belanja ini digunakan untuk pengadaan bahan perpustakaan tercetak, alat bercorak kebudayaan, tanda penghargaan, tanaman, aset tidak berwujud, aset tetap lainnya BOS dan BLUD.

**4.1.2.3 Belanja Tak Terduga:**

a) Dianggarkan sebesar	Rp	25.945.719.619,00
b) Realisasi sebesar	Rp	7.794.077.100,00
Kurang dari anggaran sebesar	Rp	(18.151.642.519,00)

Realisasi Belanja Tak Terduga sebesar 30,04% dari anggarannya.

Belanja tak terduga ini digunakan untuk belanja bantuan sosial yang tidak direncanakan sebesar Rp491.350.000,00, Belanja penanggulangan covid-19 sebesar Rp2.135.853.475,00, Belanja Penanganan banjir sebesar Rp189.656.000,00 dan Belanja penanganan penyakit mulut dan kuku sebesar Rp694.292.625,00 Insentif Tenaga Kesehatan TNI Polri Sebesar Rp3.984.200.000,00 dan Restitusi Sebesar Rp298.725.000,00.



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

#### 4.1.3 Belanja Transfer:

a) Dianggarkan sebesar	Rp	657.040.496.946,00
b) Realisasi sebesar	Rp	653.777.793.405,00
Kurang dari anggaran sebesar	Rp	(3.262.703.541,00)

Realisasi Belanja Transfer Tahun 2022 sebesar 99,50% dari anggarannya, dengan perincian sebagai berikut:

##### 4.1.3.1 Belanja Bagi Hasil:

a) Dianggarkan sebesar	Rp	19.216.016.946,00
b) Realisasi sebesar	Rp	16.621.066.005,00
Kurang dari anggaran sebesar	Rp	(2.594.950.941,00)

Realisasi bagi hasil pendapatan sebesar 86,50% dari anggarannya, dipergunakan untuk belanja bagi hasil Pajak dan pendapatan lainnya ke Kabupaten/Kota/Desa, terdiri dari :

##### 1) Bagi Hasil Pajak Daerah:

a) Dianggarkan sebesar	Rp	16.963.100.606,00
b) Realisasi sebesar	Rp	14.687.250.527,00
Kurang dari anggaran sebesar	Rp	(2.275.850.079,00)

Realisasi bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan desa sebesar 86,58% dari anggarannya, Realisasi bagi hasil pajak daerah dipergunakan untuk bagi hasil pajak daerah kepada Pemerintah Desa.

##### 2) Bagi Hasil Retribusi Daerah :

a) Dianggarkan sebesar	Rp	2.252.916.340,00
b) Realisasi sebesar	Rp	1.933.815.478,00
Kurang dari anggaran sebesar	Rp	(319.100.862,00)

Realisasi bagi hasil retribusi daerah sebesar 85,84% dari anggarannya, Realisasi bagi hasil retribusi dipergunakan untuk bagi hasil retribusi kepada Pemerintah Desa.

##### 4.1.3.2 Transfer Bantuan Keuangan:

a) Dianggarkan sebesar	Rp	637.824.480.000,00
b) Realisasi sebesar	Rp	637.156.727.400,00
Kurang dari anggaran sebesar	Rp	(667.752.600,00)

Realisasi bantuan keuangan sebesar 99,90% dari anggarannya, dipergunakan untuk bantuan keuangan ke desa dan bantuan keuangan lainnya, terdiri dari :



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

1) Transfer Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa:		
a) Dianggarkan sebesar	Rp	500.112.480.000,00
b) Realisasi sebesar	Rp	500.018.748.000,00
Kurang dari anggaran sebesar	Rp	(93.732.000,00)

Realisasi Transfer Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebesar 99,98% dari anggarannya. Realisasi Transfer ini terdiri dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan ke Desa yang Bersifat Umum.

2) Transfer Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa:		
a) Dianggarkan sebesar	Rp	137.712.000.000,00
b) Realisasi sebesar	Rp	137.137.979.400,00
Kurang dari anggaran sebesar	Rp	(574.020.600,00)

Realisasi Transfer Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebesar 99,58% dari anggarannya, sisa realisasi sebesar Rp574.020.600,00 terdiri atas setor kembali belanja transfer sebesar Rp 28.020.600,00, sebesar Rp170.000.000,00 tidak direalisasikan karena terjadi kendala di dalam pelaksanaan penyaluran bantuan keuangan khusus dan sebesar Rp376.000.000,00 tidak dapat direalisasikan karena tidak direkomendasikan untuk diterbitkan Surat Ketetapan sebagai penerima Bantuan Keuangan Khusus.

#### 4.1.4 Realisasi Pembiayaan

##### 4.1.4.1 Penerimaan Pembiayaan:

a) Dianggarkan sebesar	Rp	493.720.575.841,28
b) Realisasi sebesar	Rp	493.720.575.841,28
Kurang dari anggaran sebesar	Rp	0,00

Realisasi penerimaan pembiayaan sebesar 100% dari anggaran, meliputi penggunaan SiLPA, dengan rincian sebagai berikut:

##### Penggunaan SiLPA Tahun Lalu:

a) Dianggarkan sebesar	Rp	493.720.575.841,28
b) Realisasi sebesar	Rp	493.720.575.841,28
Kurang dari anggaran sebesar	Rp	0,00

Realisasi penerimaan SiLPA sebesar 100% dari anggarannya.





#### 4.1.4.2 Pengeluaran Pembiayaan:

a) Dianggarkan sebesar	Rp	24.201.000.000,00
b) Realisasi sebesar	Rp	24.201.000.000,00
Selisih dari anggaran sebesar	Rp	0,00

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sebesar 100% dari anggarannya, yang dipergunakan untuk pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal/investasi pemerintah dengan perincian sebagai berikut:

##### 1) Pembentukan Dana Cadangan:

a) Dianggarkan sebesar	Rp	15.000.000.000,00
b) Realisasi sebesar	Rp	15.000.000.000,00
Selisih dari anggaran sebesar	Rp	0,00

Realisasi Pembentukan Dana Cadangan sebesar 100% dari anggarannya, yang dipergunakan untuk Cadangan Biaya Pilkada Tahun 2024.

##### 2) Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah:

a) Dianggarkan sebesar	Rp	9.201.000.000,00
b) Realisasi sebesar	Rp	9.201.000.000,00
Selisih dari anggaran sebesar	Rp	0,00

Realisasi Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sebesar 100% dari anggarannya, merupakan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebesar Rp9.201.000.000,00 yang terdiri dari Penyertaan Modal kepada Bank Jateng sebesar Rp6.201.000.000,00 dan PT.BPR Bank Klaten (Perseroda) sebesar Rp3.000.000.000,00.

#### 4.1.4.3 Pembiayaan Netto:

a) Dianggarkan sebesar	Rp	469.519.575.841,28
b) Realisasi sebesar	Rp	469.519.575.841,28
Kurang dari anggaran sebesar	Rp	0,00

Realisasi pembiayaan netto sebesar 100% dari anggarannya, yang merupakan selisih dari Penerimaan Pembiayaan dikurangi Pengeluaran Pembiayaan.

#### 4.1.5 Sisa Lebih (Kurang) Perhitungan Anggaran Tahun Berjalan:

a) Dianggarkan sebesar	Rp	0,00
b) Realisasi sebesar	Rp	529.593.676.302,00
Lebih dari anggaran sebesar	Rp	529.593.676.302,00

Realisasi SiLPA tahun berjalan merupakan hasil penjumlahan dari surplus (defisit) ditambah pembiayaan netto, dengan rincian sebagai berikut :



**Tabel 4.2 Rincian SiLPA Tahun 2022**

Rincian SiLPA :	2022
1) Kas di Kasda	454.620.325.065,00
2) Kas di BLUD	71.922.513.457,00
3) Kas di Bendahara BOS	3.050.837.780,00
<b>JUMLAH:</b>	<b>529.593.676.302,00</b>

#### **4.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan**

Kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten dalam pencapaian target pendapatan dan belanja secara umum antara lain:

1. Belum optimalnya penanganan pemungutan pajak dan retribusi;
2. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak/retribusi;
3. Belum optimalnya peran serta/dukungan masyarakat;
4. Lemahnya sanksi bagi wajib pajak dan wajib retribusi yang melanggar hukum;
5. Masih terbatasnya sumber daya aparatur birokrasi, khususnya tenaga yang memiliki keahlian profesi di bidang kesehatan, pendidikan, maupun tenaga yang dapat mendukung pelaksanaan program-program pembangunan pada sektor pelayanan dasar.



## **BAB V**

### **KEBIJAKAN AKUNTANSI**

#### **5.1 Entitas Pelaporan**

Entitas pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Klaten yang terdiri dari 51 OPD selaku entitas akuntansi, yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

#### **5.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2022 adalah basis akrual, untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca, pengakuan pendapatan-LO dan beban dalam laporan operasional

Berpedoman kepada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi Yang Tidak Dilanjutkan serta Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 4, Pemerintah Kabupaten Klaten menyajikan saldo Akun-Akun tahun 2020 sebagaimana yang tertera pada Laporan Hasil Audit BPK RI tahun sebelumnya. Adapun dampak kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang berdampak pada laporan keuangan periode sebelumnya disajikan dalam laporan perubahan ekuitas dan disajikan dalam CALK dalam rangka memberikan informasi atas keterbandingan atas laporan keuangan.

Pada Tahun Anggaran 2022 Pemerintah Kabupaten Klaten dalam penyusunan LKPD sudah mengacu pada ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang berakibat berubahnya atas rekening.

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur rekening dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan alat dalam proses perencanaan anggaran, pelaksanaan penatausahaan dan akuntansi serta pelaporan keuangan daerah yang terdiri atas akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Rekening meliputi

- 1) Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Rekening Neraca
- 2) Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Rekening Penyusunan Anggaran dan Laporan Realisasi Anggaran
- 3) Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Rekening Laporan Operasional

Penyusunan Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Rekening digunakan dalam tahapan penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang dihasilkan dari laporan keuangan primer ditinjau berdasarkan sumber informasi/transaksi penyusunan laporan keuangan yakni neraca, LRA dan LO yang terdiri atas:

1. Klasifikasi Neraca
  - Aset;
  - Kewajiban;
  - Ekuitas.



2. Klasifikasi Penyusunan Anggaran dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
  - Pendapatan;
  - Belanja;
  - Pembiayaan.
3. Klasifikasi Laporan Operasional (LO)
  - Pendapatan-LO;
  - Beban.

Dalam Penyusunan LKPD Tahun anggaran 2021 Pemerintah Kabupaten Klaten telah mengacu pada rekening yang baru sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Untuk menjembatani atas perubahan peraturan terkait dengan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah maka diperlukan adanya mapping kode rekening.

### **5.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan nilai tukar/kurs tengah bank sentral yang berlaku pada tanggal transaksi.

#### **5.3.1 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA**

##### **5.3.1.1 Umum**

###### **1. Tujuan**

Menetapkan dasar-dasar penyajian realisasi dan anggaran pendapatan pada entitas pelaporan dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Perbandingan antara anggaran dan realisasi pendapatan menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

###### **2. Ruang Lingkup**

- a. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi Pendapatan-LRA dalam penyusunan laporan realisasi anggaran.
- b. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan Pemerintah Daerah, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.



### 3. Definisi

- a. **Pendapatan-LRA** adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- a. **Rekening Kas Umum Daerah** adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur/bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
- b. **Saldo Anggaran Lebih** adalah gunggung saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.

### 4. Klasifikasi

Klasifikasi pendapatan-LRA sesuai dengan Bagan Akun Standar.

#### 5.3.1.2 Pengakuan

Pendapatan-LRA diakui pada saat:

1. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.
2. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
3. Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
4. Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain diluar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

#### 5.3.1.3 Pengukuran

1. Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
2. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
3. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

#### 5.3.1.4 Penyajian dan Pengungkapan

1. Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas sesuai dengan klasifikasi dalam BAS.



2. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LRA adalah:
  - a. penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
  - b. penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
  - c. penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah;
  - d. informasi lainnya yang dianggap perlu.

### 5.3.2 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO

#### 5.3.2.1 Umum

##### 1. Tujuan

Menetapkan dasar-dasar penyajian pendapatan dalam Laporan Operasional untuk pemerintah daerah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

##### 2. Ruang Lingkup

- a. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi Pendapatan-LO yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.
- b. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan Pemerintah Daerah, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

##### 3. Definisi

- a. **Pendapatan-LO** adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- b. **Ekuitas** adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

##### 4. Klasifikasi

Klasifikasi pendapatan-LO sesuai dengan Bagan Akun Standar.

#### 5.3.2.2 Pengakuan

1. Pendapatan-LO diakui pada saat:

- 1) Timbulnya hak atas pendapatan (earned) atau
- 2) Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (realized).

Pengakuan pendapatan-LO pada Pemerintah Daerah dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan kecuali perlakuan pada saat penyusunan laporan keuangan dengan melakukan penyesuaian dengan alasan:

- a. Tidak terdapat perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas;
- b. Ketidakpastian penerimaan kas relatif tinggi;
- c. Dokumen timbulnya hak sulit, tidak diperoleh atau tidak diterbitkan, misalnya



pendapatan atas jasa giro;

- d. Sebagian pendapatan menggunakan sistem *self assesment* dimana tidak ada dokumen penetapan (dibayarkan secara tunai tanpa penetapan);
- e. Sistem atau administrasi piutang (termasuk *aging schedule* piutang) harus memadai, hal ini terkait dengan penyesuaian di awal dan akhir tahun. Apabila sistem administrasi tersebut tidak memadai, tidak diperkenankan untuk mengakui hak bersamaan dengan penerimaan kas, karena ada risiko Pemerintah Daerah tidak mengakui adanya piutang diakhir tahun.

Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum Daerah.

2. Pengakuan Pendapatan-LO dibagi menjadi dua yaitu:

- 1) Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas selama tahun berjalan.

Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah. Atau pada saat diterimanya kas/aset non kas yang menjadi hak pemerintah daerah tanpa lebih dulu adanya penetapan. Dengan demikian, Pendapatan-LO diakui pada saat kas diterima baik disertai maupun tidak disertai dokumen penetapan.

- 2) Pendapatan-LO diakui pada saat penyusunan laporan keuangan

- a. Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas

Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas dilakukan apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah (misalnya SKP-D/SKRD yang diterbitkan dengan metode *official assesment* atau Perpres/Permenkeu /Pergub) dimana hingga akhir tahun belum dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga atau belum diterima oleh Pemerintah Daerah. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi Pemerintah Daerah dan utang bagi wajib bayar atau pihak yang menerbitkan keputusan/peraturan.

- b. Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas

Apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan antara jumlah kas yang diterima dibandingkan barang/jasa yang belum seluruhnya diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain, atau kas telah diterima terlebih dahulu. Atas Pendapatan-LO yang telah diakui saat kas diterima dilakukan penyesuaian dengan pasangan akun pendapatan diterima dimuka.

### 5.3.2.3 Pengukuran

1. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
2. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka azas bruto dapat dikecualikan.
3. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.



#### 5.3.2.4 Penyajian dan Pengungkapan

1. Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) sesuai dengan klasifikasi dalam BAS. Rincian dari Pendapatan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan.
2. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LO adalah:
  - a. penerimaan Pendapatan-LO tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
  - b. penjelasan mengenai Pendapatan-LO yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
  - c. penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
  - d. informasi lainnya yang dianggap perlu.

#### 5.3.3 Kebijakan Akuntansi Belanja

##### 5.3.3.1 Umum

#### 1. Tujuan

Kebijakan akuntansi belanja mengatur perlakuan akuntansi atas belanja yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapannya dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

#### 2. Ruang Lingkup

- 1) Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi beban yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.
- 2) Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi dan entitas pelaporan Pemerintah Daerah, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah dan badan layanan umum.

#### 3. Definisi Belanja

- 1) **Belanja** adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- 2) **Belanja** merupakan unsur / komponen penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
- 3) **Belanja** terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga, serta belanja transfer.
- 4) **Belanja Operasi** adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.
- 5) **Belanja pegawai** merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum





berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

- 6) **Belanja barang dan jasa** adalah pengeluaran anggaran untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan.
- 7) **Belanja Bunga** merupakan pengeluaran anggaran untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima pemerintah daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda.
- 8) **Belanja Subsidi** merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.
- 9) **Belanja Hibah** merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.
- 10) **Belanja Bantuan Sosial** merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
- 11) **Belanja Modal** adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud.  
Nilai yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangunan aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.
- 12) **Belanja Tak Terduga** adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.
- 13) **Belanja Transfer** adalah belanja berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
- 14) **Belanja daerah** diklasifikasikan menurut:
  - a. Klasifikasi organisasi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan organisasi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pengguna Anggaran;
  - b. Klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas.

Belanja menurut klasifikasi ekonomi secara terinci ada dalam Bagan Akun Standar.



### 5.3.3.2 Pengakuan

Belanja diakui pada saat:

1. Terjadinya pengeluaran dari RKUD.
2. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil.
3. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

### 5.3.3.3 Pengukuran

1. Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.
2. Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

### 5.3.3.4 Penyajian Dan Pengungkapan

1. Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:
  - a. Belanja Operasi;
  - b. Belanja Modal;
  - c. Belanja Tak Terduga.Dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

## 5.3.4 Kebijakan Akuntansi Beban

### 5.3.4.1 Umum

#### 1. Tujuan

Kebijakan akuntansi beban mengatur perlakuan akuntansi atas beban yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapannya dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

#### 2. Ruang Lingkup

- 1) Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi beban yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.
- 2) Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan Pemerintah Daerah, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

#### 3. Definisi

- 1) **Beban** adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- 2) **Beban** merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan Operasional (LO).
- 3) **Beban Operasi** adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan



uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik.

- 4) **Beban Operasi** terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain.
- 5) **Beban pegawai** merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.
- 6) **Beban Barang dan Jasa** merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi.
- 7) **Beban Bunga** merupakan alokasi pengeluaran pemerintah daerah untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima pemerintah daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda.
- 8) **Beban Subsidi** merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.
- 9) **Beban Hibah** merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.
- 10) **Beban Bantuan Sosial** merupakan beban pemerintah daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
- 11) **Beban Penyusutan dan Amortisasi** adalah beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu.
- 12) **Beban Penyisihan Piutang** merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang.
- 13) **Beban Lain-lain** adalah beban operasi yang tidak termasuk dalam kategori tersebut di atas.
- 14) **Beban Transfer** merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari pemerintah daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
- 15) **Beban Non Operasional** adalah beban yang sifatnya tidak rutin dan perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.



- 16) **Beban Luar Biasa** adalah beban yang terjadi karena kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, dan kejadian diluar kendali entitas pemerintah.

#### 4. Klasifikasi

Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan beban berdasarkan jenis beban sebagaimana tercantum dalam Bagan Akun Standar.

##### 5.3.4.2 Pengakuan

1. Beban diakui pada:
  - a. Saat timbulnya kewajiban;
  - b. Saat terjadinya konsumsi aset; dan
  - c. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
2. Saat timbulnya kewajiban artinya beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang sudah ada tagihannya belum dibayar pemerintah dapat diakui sebagai beban.
3. Saat terjadinya konsumsi aset artinya beban diakui pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.
4. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.
5. Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:
  - a. Beban diakui sebelum pengeluaran kas;
  - b. Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas; dan
  - c. Beban diakui setelah pengeluaran kas.
6. Beban diakui sebelum pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan. Hal ini selaras dengan kriteria telah timbulnya beban dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang konservatif bahwa jika beban sudah menjadi kewajiban harus segera dilakukan pengakuan meskipun belum dilakukan pengeluaran kas.
7. Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas.
8. Beban diakui setelah pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai



Beban. Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Beban Dibayar di Muka (akun neraca), Aset Tetap dan Aset Lainnya.

9. Pengakuan beban pada periode berjalan di Pemerintah Daerah dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D belanja, kecuali pengeluaran belanja modal. Sedangkan pengakuan beban pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian.
10. Beban dengan mekanisme LS akan diakui berdasarkan terbitnya dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) LS atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.
11. Beban dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui berdasarkan bukti pengeluaran beban telah disahkan oleh Pengguna Anggaran/pada saat Pertanggungjawaban (SPJ) atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dari bendahara pengeluaran dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.
12. Pada saat penyusunan laporan keuangan harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan beban, yaitu:
  - a. Beban Pegawai, diakui timbulnya kewajiban beban pegawai berdasarkan dokumen yang sah, misal daftar gaji, tetapi pada 31 Desember belum dibayar;
  - b. Beban Barang dan Jasa, diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak dari pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani tetapi pada 31 Desember belum dibayar. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban;
  - c. Beban Penyusutan dan Amortisasi diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan;
  - d. Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan;
  - e. Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan;
  - f. Beban transfer diakui pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah. Dalam hal pada akhir periode akuntansi terdapat alokasi dana yang harus dibagikan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban atau yang berarti beban diakui dengan kondisi sebelum pengeluaran kas.

#### 5.3.4.3 Pengukuran

Beban diukur sesuai dengan:

1. Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
2. Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.



#### 5.3.4.4 Penyajian Dan Pengungkapan

1. Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:
  - a. Beban Operasi, yang terdiri dari: Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain
  - b. Beban Transfer
  - c. Beban Non Operasional
  - d. Beban Luar Biasa
2. Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional.
3. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan beban, antara lain:
  - a. Pengeluaran beban tahun berkenaan.
  - b. Pengakuan beban tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya periode akuntansi/tahun anggaran sebagai penjelasan perbedaan antara pengakuan belanja.
  - c. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

#### 5.3.5 Kebijakan Akuntansi Transfer

##### 5.3.5.1 Umum

#### 1. Tujuan

- a. Tujuan kebijakan akuntansi transfer adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas transfer dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
- b. Perlakuan akuntansi transfer mencakup definisi, pengakuan, dan pengungkapannya.

#### 2. Ruang Lingkup

- a. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi transfer yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.
- b. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan Pemerintah Daerah, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

#### 3. Definisi

- a. **Transfer** adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- b. **Transfer Masuk (LRA)** adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari Pemerintah Provinsi.
- c. **Transfer Keluar (LRA)** adalah pengeluaran dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah.
- d. **Pendapatan Transfer (LO)** adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.



- e. **Beban Transfer (LO)** adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
- f. Transfer diklasifikasi menurut sumber dan entitas penerimanya, yaitu mengelompokkan transfer berdasarkan sumber transfer untuk pendapatan transfer dan berdasarkan entitas penerima untuk transfer/beban transfer sesuai BAS.
- g. Klasifikasi transfer menurut sumber dan entitas penerima dalam Bagan Akun Standar.

#### 5.3.5.2 Pengakuan

##### 1. Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

- a. Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer masuk dilakukan pada saat transfer masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.
- b. Untuk kepentingan penyajian pendapatan transfer dalam Laporan Operasional, pengakuan masing-masing jenis pendapatan transfer dilakukan pada saat:
  - a. Timbulnya hak atas pendapatan (earned) atau;
  - b. Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*)
- c. Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan. Sedangkan pada saat penyusunan laporan keuangan, pendapatan transfer dapat diakui sebelum penerimaan kas apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

##### 2. Transfer Keluar dan Beban Transfer

- a. Untuk kepentingan penyajian transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer keluar dilakukan pada saat terbitnya SP2D atas beban anggaran transfer keluar.
- b. Untuk kepentingan penyajian beban transfer pada penyusunan Laporan Operasional, pengakuan beban transfer pada periode berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D. Sedangkan pengakuan beban transfer pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian berdasarkan dokumen yang menyatakan kewajiban transfer Pemerintah Daerah yang bersangkutan kepada Pemerintah Daerah lainnya/desa.

#### 5.3.5.3 Pengukuran

##### 1. Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

- a. Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah transfer yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.
- b. Untuk kepentingan penyusunan penyajian pendapatan transfer pada Laporan Operasional, pendapatan transfer diukur dan dicatat berdasarkan hak atas pendapatan transfer bagi Pemerintah Daerah.





## 2. Transfer Keluar dan Beban Transfer

- a. Untuk kepentingan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, transfer keluar diukur dan dicatat sebesar nilai SP2D yang diterbitkan atas beban anggaran transfer keluar.
- b. Untuk kepentingan penyusunan Laporan Operasional, beban transfer diukur dan dicatat sebesar kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

### 5.3.5.4 Penilaian Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

Transfer masuk dinilai berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

1. Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat sebagai akibat Pemerintah Daerah yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban finansial seperti pembayaran pinjaman Pemerintah Daerah yang tertunggak dan dikompensasikan sebagai pembayaran hutang Pemerintah Daerah, maka dalam laporan realisasi anggaran tetap disajikan sebagai transfer DAU dan pengeluaran pembiayaan pembayaran pinjaman pemerintah daerah. Hal ini juga berlaku untuk penyajian dalam Laporan Operasional.

Namun jika pemotongan Dana Transfer misalnya DAU merupakan bentuk hukuman yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tanpa disertai dengan kompensasi pengurangan kewajiban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat maka atas pemotongan DAU tersebut diperlakukan sebagai koreksi pengurangan hak pemerintah daerah atas pendapatan transfer DAU tahun anggaran berjalan.

2. Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer karena adanya kelebihan penyaluran Dana Transfer pada tahun anggaran sebelumnya, maka pemotongan dana transfer diperlakukan sebagai pengurangan hak pemerintah daerah pada tahun anggaran berjalan untuk jenis transfer yang sama.

### 5.3.5.5 Pengungkapan

1. Pengungkapan atas transfer masuk dan pendapatan transfer dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:
  - a. Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran dan realisasi pendapatan transfer pada Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan realisasi tahun anggaran sebelumnya
  - b. Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer masuk dengan realisasinya.
  - c. Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer masuk dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi pendapatan transfer pada Laporan Operasional.
  - d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.
2. Pengungkapan atas transfer keluar dan beban transfer dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:
  - a. Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, rincian realisasi beban transfer pada Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan tahun anggaran sebelumnya.



- b. Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer keluar dengan realisasinya.
- c. Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer keluar dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi beban transfer pada Laporan Operasional.
- d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

### 5.3.6 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

#### 5.3.6.1 Umum

##### 1. Tujuan

Tujuan kebijakan akuntansi pembiayaan adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi pembiayaan, dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

##### 2. Ruang Lingkup

- a. Kebijakan ini diterapkan dalam penyajian pembiayaan yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis kas.
- b. Kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi PPKD dan entitas pelaporan pemerintah daerah, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

##### 3. Definisi

- a. **Pembiayaan (financing)** adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
- b. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan dengan pengertian:
  - **Azas Bruto** adalah suatu prinsip yang tidak memperkenankan pencatatan secara neto penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan atau tidak memperkenankan pencatatan pengeluaran setelah dilakukan kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran.
  - **Basis Kas** adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.
  - **Kas Daerah** adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bendaharawan Umum Daerah untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Daerah.
  - **Kurs** adalah rasio pertukaran dua mata uang.
  - **Rekening Kas Umum Daerah** adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
  - **Surplus/Defisit** adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.



#### 4. Klasifikasi Pembiayaan

- a. Pembiayaan diklasifikasikan menurut sumber pembiayaan dan pusat pertanggungjawaban, terdiri atas:
  - a. Penerimaan Pembiayaan Daerah
  - b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah
- b. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah daerah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada entitas lain, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan;
- c. Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran-pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada entitas lain, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

##### 5.3.6.2 Pengakuan

1. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
2. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

##### 5.3.6.3 Pengukuran

1. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
2. Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.

##### 5.3.6.4 Akuntansi Pembiayaan Netto

1. Pembiayaan netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Netto.
2. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.

##### 5.3.6.5 Perlakuan Akuntansi atas Pembiayaan Dana Bergulir

1. Bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang diniatkan akan dipungut/ditarik kembali oleh Pemerintah Daerah apabila kegiatannya telah berhasil dan selanjutnya akan digulirkan kembali kepada kelompok masyarakat lainnya sebagai dana bergulir.
2. Pemberian dana bergulir untuk kelompok masyarakat yang mengurangi rekening kas umum daerah dalam APBD dikelompokkan pada Pengeluaran Pembiayaan.
3. Penerimaan dana bergulir dari kelompok masyarakat yang menambah rekening kas umum daerah dalam APBD dikelompokkan pada Penerimaan Pembiayaan.
4. Apabila mekanisme pengembalian dan penyaluran dana tersebut dilakukan melalui rekening Kas Umum Daerah, maka dana tersebut sejatinya merupakan piutang. Bagian



- yang jatuh tempo dalam satu tahun disajikan sebagai piutang dana bergulir, dan yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan disajikan sebagai investasi jangka panjang.
5. Dana bergulir yang mekanisme pengembalian dan penyaluran kembali dana bergulir yang dilakukan oleh entitas akuntansi/badan layanan umum daerah yang dilakukan secara langsung (tidak melalui rekening kas umum daerah), seluruh dana tersebut disajikan sebagai investasi jangka panjang, dan tidak dianggarkan dalam penerimaan dan/atau pengeluaran pembiayaan.

#### 5.3.6.6 Transaksi Dalam Mata Uang Asing

Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

#### 5.3.6.7 Pengungkapan

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pembiayaan antara lain:

- Rincian dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan.
- Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal Pemerintah Daerah.

### 5.3.7 Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas

#### 5.3.7.1 Umum

##### 1. Tujuan

Tujuan kebijakan akuntansi kas dan setara kas adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk kas dan setara kas dan pengungkapan informasi penting lainnya yang harus disajikan dalam laporan keuangan.

##### 2. Ruang Lingkup

- a. Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian kas dan setara kas dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi dan entitas pelaporan pemerintah daerah, tidak termasuk perusahaan daerah.
- b. Kebijakan akuntansi ini mengatur perlakuan akuntansi kas dan setara kas pemerintah daerah yang meliputi definisi, pengakuan, pengukuran dan pengungkapan aset.

##### 3. Definisi

- a. **Kas** adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
- b. **Setara kas** adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.



#### 4. Klasifikasi

- a. Kas meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD)/Uang Persediaan yang wajib dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dalam neraca. Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.
- b. Setara kas pada pemerintah daerah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehannya.
- c. Kas dan setara kas pada pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab Bendahara Umum Daerah (BUD) dan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab selain bendahara umum daerah, misalnya bendahara pengeluaran.
- d. Kas dan setara kas yang dikuasai dan dibawah tanggung jawab bendahara umum daerah terdiri dari:
  - 1) saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung penerimaan dan pengeluaran.
  - 2) setara kas, antara lain berupa surat utang negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh bendahara umum daerah.

**Tabel 5.1 Kas dan Setara Kas**

<b>Kas</b>	Kas di Kas Daerah	Kas di Kas Daerah
		Potongan Pajak dan Lainnya
		Kas Transitoris
		Kas Lainnya
	Kas di Bendahara Penerimaan	Pendapatan Yang Belum Disetor
		Uang Titipan
	Kas di Bendahara Pengeluaran	Sisa Pengisian Kas UP/GU/TU
		Pajak di OPD yang Belum Disetor
		Uang Titipan
	Kas di BLUD	Kas Tunai BLUD
		Kas di Bank BLUD
		Pajak yang Belum Disetor BLUD
		Uang Muka Pasien RSUD/BLUD
		Uang Titipan BLUD
	Kas di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	Dana hibah masyarakat untuk korban gempa/musibah lainnya
<b>Setara Kas</b>	Deposito (kurang dari 3 bulan)	Deposito (kurang dari 3 bulan)
	Surat Utang Negara/Obligasi (kurang dari 3 bulan)	Surat Utang Negara/Obligasi (kurang dari 3 bulan)



### 5.3.7.2 Pengakuan

1. Secara umum pengakuan aset dilakukan:
  - a. Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
  - b. Pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.
2. Kas dan Setara Kas diakui pada saat kas dan setara kas diterima dan/atau dikeluarkan/dibayarkan.

### 5.3.7.3 Pengukuran

Kas dan Setara Kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

### 5.3.7.4 Penyajian Dan Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan berkaitan dengan kas dan setara kas, antara lain:

1. Rincian dan nilai kas yang disajikan dalam laporan keuangan;
2. Kebijakan manajemen setara kas;
3. Rincian dan nilai kas yang ada dalam rekening kas umum daerah namun merupakan kas transitoris yang belum disetorkan ke pihak yang berkepentingan, seperti PPN/PPh yang dipungut, tetapi belum disetorkan ke Kas Negara, Iuran Tunjangan Kesehatan/Taspen/Taperum yang belum disetorkan dan lain-lain.

## 5.3.8 Kebijakan Akuntansi Investasi

### 5.3.8.1 Umum

#### 1. Tujuan

Tujuan kebijakan akuntansi investasi adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk investasi dan informasi lainnya yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.

#### 2. Ruang Lingkup

- a. Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian seluruh investasi baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual.
- b. Kebijakan akuntansi ini mengatur perlakuan akuntansi investasi Pemerintah Daerah baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang yang meliputi saat pengakuan, klasifikasi, pengukuran dan metode penilaian investasi, serta pengungkapannya pada laporan keuangan.

#### 3. Definisi

- a. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.



- b. Investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.
- c. Investasi diklasifikasikan menjadi dua yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek merupakan kelompok aset lancar sedangkan investasi jangka panjang merupakan kelompok aset non lancar.
- d. Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Investasi jangka pendek memiliki karakteristik sebagai berikut:
  - 1) Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 bulan sampai dengan 12 bulan.
  - 2) Ditujukan dalam rangka manajemen kas dimana pemerintah daerah dapat menjual/mencairkan investasi tersebut jika timbul kebutuhan kas.
  - 3) Investasi jangka pendek biasanya berisiko rendah.
- e. Deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dikategorikan sebagai investasi jangka pendek. Sedangkan deposito berjangka waktu kurang dari tiga bulan dikategorikan sebagai Kas dan Setara Kas.
- f. Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang menurut sifat penanaman investasinya dibagi menjadi dua yaitu:
  - 1) Investasi Jangka Panjang Non Permanen  
Investasi jangka Panjang Non Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.
  - 2) Investasi Jangka Panjang Permanen  
Investasi Jangka Panjang Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

#### 4. Klasifikasi

Klasifikasi investasi sesuai dengan Bagan Akun Standar.

##### 5.3.8.2 Pengakuan

Suatu transaksi pengeluaran uang dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah kemungkinan akan memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan dengan tingkat kepastian cukup. Pemerintah daerah perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali.
2. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (reliable), biasanya didasarkan pada bukti transaksi yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya. Jika transaksi tidak dapat diukur berdasarkan bukti perolehannya, penggunaan estimasi yang layak juga dapat dilakukan.





### 5.3.8.3 Pengukuran dan Penilaian

Secara umum untuk investasi yang memiliki pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasarnya, maka nilai pasar dapat dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Dan untuk investasi yang tidak memiliki pasar aktif, maka dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.

Pengukuran investasi berdasarkan jenis investasinya, dapat diuraikan sebagai berikut:

#### 1. Pengukuran Investasi Jangka Pendek

- a. Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga:
  - 1) Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan harga transaksi investasi ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
  - 2) Apabila tidak terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasarnya. Dan jika tidak terdapat nilai wajar, maka investasi jangka pendek dicatat berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
- b. Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham diukur dan dicatat sebesar nilai nominalnya.

#### 2. Pengukuran Investasi Jangka Panjang

- a. Investasi jangka panjang yang bersifat permanen dicatat sebesar biaya perolehannya, meliputi harga transaksi investasi ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.
- b. Investasi jangka panjang non permanen:
  - 1) Investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dicatat dan diukur sebesar nilai perolehannya.
  - 2) Investasi jangka panjang non permanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian misalnya dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
  - 3) Investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk penanaman modal pada proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah (seperti proyek PIR) diukur dan dicatat sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
  - 4) Dalam hal investasi jangka panjang diperoleh dengan pertukaran aset pemerintah daerah maka investasi diukur dan dicatat sebesar harga perolehannya, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
  - 5) Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayarkan dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.
- c. Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode sebagai berikut:





- 1) Metode biaya  
Dengan menggunakan metode biaya, investasi dinilai sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.
  - 2) Metode ekuitas  
Dengan menggunakan metode ekuitas, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar biaya perolehan investasi awal ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah.  
Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.
  - 3) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan  
Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.  
Dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar harga perolehan investasi setelah dikurangi dengan penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali.
- d. Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:
- 1) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya.
  - 2) Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas.
  - 3) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.
  - 4) Kepemilikan atas investasi jangka panjang bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.
- e. Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya prosentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan *investee*. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan *investee*, antara lain:
- 1) Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
  - 2) Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
  - 3) Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan *investee*;
  - 4) Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

#### 5.3.8.4 Pengungkapan

Pengungkapan investasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
2. Jenis-jenis investasi, baik investasi permanen dan nonpermanen;
3. Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;



4. Penurunan nilai investasi yang signifikan dalam penyebab penurunan tersebut;
5. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;
6. Perubahan pos investasi.

### 5.3.9 Kebijakan Akuntansi Piutang

#### 5.3.9.1 Umum

##### 1. Tujuan

- a. Tujuan kebijakan akuntansi piutang adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk piutang dan informasi lainnya yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.
- b. Kebijakan ini mengatur perlakuan akuntansi piutang Pemerintah Daerah yang meliputi definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian dan pengungkapannya.

##### 2. Ruang Lingkup

- a. Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian seluruh piutang dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual.
- b. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas Pemerintah Daerah tidak termasuk perusahaan daerah.

##### 3. Definisi

- a. **Piutang** adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
- b. **Penyisihan piutang tak tertagih** adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.
- c. Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debiturnya.
- d. Klasifikasi piutang secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).

#### 5.3.9.2 Pengakuan

1. Piutang diakui *pada saat penyusunan laporan keuangan* ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat:
  - a. Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi;
  - b. Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan dan belum dilunasi
2. Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:
  - a. harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas; dan
  - b. jumlah piutang dapat diukur.



3. Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam diakui berdasarkan alokasi definitif yang telah ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku sebesar hak daerah yang belum dibayarkan.
4. Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui berdasarkan jumlah yang ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku yang belum ditransfer dan merupakan hak daerah.
5. Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui berdasarkan klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya sebesar jumlah yang belum ditransfer.
6. Piutang transfer lainnya diakui apabila:
  - a. Dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima;
  - b. Dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.
7. Piutang Bagi Hasil dari provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar.
8. Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar.
9. Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Jika kelebihan transfer belum dikembalikan maka kelebihan dimaksud dapat dikompensasikan dengan hak transfer periode berikutnya.
10. Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM /Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan.
11. Piutang Perikatan timbul karena adanya perikatan antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain yang menimbulkan piutang, seperti pemberian pinjaman, jual beli, pemberian jasa, dan kemitraan.

### 5.3.9.3 Pengukuran

1. Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang undangan, adalah sebagai berikut:
  - a. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
  - b. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau



- c. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.
2. Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:
  - a. Pemberian pinjaman  
Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.
  - b. Penjualan  
Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.
  - c. Kemitraan  
Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.
  - d. Pemberian fasilitas/jasa  
Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.
3. Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:
  - a. Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
  - b. Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke kabupaten;
  - c. Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.
4. Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:
  - a. Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
  - b. Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.
5. Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) Terhadap Pengakuan Awal Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.



6. Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu: penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*).
7. Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.
8. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:
  - a. Kualitas Piutang Lancar;
  - b. Kualitas Piutang Kurang Lancar;
  - c. Kualitas Piutang Diragukan;
  - d. Kualitas Piutang Macet.
9. Penggolongan Kualitas Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:
  - a. Kualitas Lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan 3 (tiga) bulan;
  - b. Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang di atas 3 (tiga) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun;
  - c. Kualitas Diragukan, jika umur piutang di atas 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun;
  - d. Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 5 (lima) tahun.
10. Penggolongan Kualitas Piutang Pajak selain PBB-P2 dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:
  - a. Kualitas Lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan 1 (satu) tahun;
  - b. Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang di atas 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun;
  - c. Kualitas Diragukan, jika umur piutang di atas 2 (dua) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun;
  - d. Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 5 (lima) tahun.
11. Penggolongan Kualitas Piutang retribusi dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:
  - a. Kualitas Lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan 6 (enam) bulan;
  - b. Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang di atas 6 (enam) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun;
  - c. Kualitas Diragukan, jika umur piutang di atas 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun;
  - d. Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 3 (tiga) tahun.
12. Penggolongan Kualitas Piutang Tuntutan Ganti Rugi dan Tuntutan Perbendaharaan, dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:
  - a. Kualitas Lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan 6 (enam) bulan;
  - b. Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang di atas 6 (enam) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan;
  - c. Kualitas Diragukan, jika umur piutang di atas 12 (dua) bulan sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan;
  - d. Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 24 (dua puluh empat) bulan.
13. Penggolongan Kualitas Piutang Perikatan, dilakukan dengan ketentuan:
  - a. kualitas lancar apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;



- b. kualitas kurang lancar apabila dalam jangka waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan terhitung sejak jatuh tempo tidak dilakukan pelunasan;
- c. kualitas diragukan apabila dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sampai 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak jatuh tempo tidak dilakukan pelunasan; dan
- d. kualitas macet apabila:
  - Dalam dalam jangka waktu lebih dari 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak jatuh tempo tidak dilakukan pelunasan; atau
  - Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

#### 5.3.9.4 Penyisihan Piutang Tak Tertagih

1. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk Piutang PBB-P2 ditetapkan sebesar:
  - a. 30% dari Piutang dengan kualitas lancar;
  - b. 50% dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
  - c. 80% dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
  - d. 100% (seratus perseratus) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
2. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk Piutang Pajak, Piutang Retribusi, Piutang Tuntutan Ganti Rugi dan Tuntutan Perbendaharaan, serta Piutang Perikatan ditetapkan sebesar:
  - a. 5% (lima permil) dari Piutang dengan kualitas lancar;
  - b. 10 % dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
  - c. 50 % dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
  - d. 100% (seratus perseratus) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
3. Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

#### 5.3.9.5 Pemberhentian Pengakuan

1. Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud. Secara umum penghentian pengakuan piutang dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas.
2. Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*).
3. Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value*-nya.
4. Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang dan hanya dimaksudkan berarti pengalihan pencatatan dari intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel.





5. Penghapusbukuan piutang merupakan konsekuensi penghapustagihan piutang. Penghapusbukuan piutang dibuat berdasarkan berita acara atau keputusan pejabat yang berwenang untuk penghapustagih piutang. Keputusan dan/atau Berita Acara merupakan dokumen yang sah untuk bukti akuntansi penghapusbukuan.
6. Kriteria penghapusbukuan piutang, adalah sebagai berikut:
  - a. Penghapusbukuan harus memberi manfaat, yang lebih besar daripada kerugian penghapusbukuan.
    - 1) Memberi gambaran obyektif tentang kemampuan keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan.
    - 2) Memberi gambaran ekuitas lebih obyektif, tentang penurunan ekuitas.
    - 3) Mengurangi beban administrasi/akuntansi, untuk mencatat hal-hal yang tak mungkin terealisasi tagihannya.
  - b. Perlu kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari penghapusbukuan pada neraca pemerintah daerah, apabila perlu, sebelum difinalisasi dan diajukan kepada pengambil keputusan penghapusbukuan.
  - c. Penghapusbukuan berdasarkan keputusan formal otoritas tertinggi yang berwenang menyatakan hapus tagih perdata dan atau hapus buku (*write off*). Pengambil keputusan penghapusbukuan melakukan keputusan reaktif (tidak berinisiatif), berdasar suatu sistem nominasi untuk dihapusbukukan atas usulan berjenjang yang bertugas melakukan analisis dan usulan penghapusbukuan tersebut.
7. Penghapustagihan suatu piutang harus berdasarkan berbagai kriteria, prosedur dan kebijakan yang menghasilkan keputusan hapus tagih yang defensif bagi pemerintah secara hukum dan ekonomik.
8. Kewenangan penghapusan piutang sampai dengan Rp5 milyar oleh Bupati, sedangkan kewenangan di atas Rp5 milyar oleh Bupati dengan persetujuan DPRD.
9. Kriteria Penghapustagihan Piutang sebagian atau seluruhnya adalah sebagai berikut:
  - a. Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang kepada negara, untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan yang lebih dalam. Misalnya kredit UKM yang tidak mampu membayar.
  - b. Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas menghadapi tugas masa depan.
  - c. Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih.
  - d. Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok kredit baru, reskeduling dan penurunan tarif bunga kredit.
  - e. Penghapustagihan setelah semua ancangan dan cara lain gagal atau tidak mungkin diterapkan. Misalnya, kredit macet dikonversi menjadi saham/ekuitas/penyertaan, dijual (anjak piutang), jaminan dilelang.
  - f. Penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum kepailitan, hukum industri (misalnya industri keuangan dunia, industri perbankan), hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan *benchmarking* kebijakan/peraturan *write off* di negara lain.



- g. Penghapustagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan, apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hukum. Penghapusbukuan (*write down maupun write off*) masuk esktrakomptabel dengan beberapa sebab misalnya kesalahan administrasi, kondisi misalnya debitur menunjukkan gejala mulai mencicil teratur dan alasan misalnya dialihkan kepada pihak lain dengan *haircut* memungkinkan dicatat kembali menjadi rekening aktif intrakomptabel.

#### 5.3.9.6 Pengungkapan

1. Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:
  - a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
  - b. rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
  - c. penjelasan atas penyelesaian piutang;
  - d. jaminan atau sita jaminan jika ada.
2. Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.
3. Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapus buku, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan Pajak/retribusi atau melalui akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung dari jenis piutang.

#### 5.3.10 Kebijakan Akuntansi Persediaan

##### 5.3.10.1 Umum

#### 1. Tujuan

Mengatur perlakuan akuntansi persediaan yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.

#### 2. Ruang Lingkup

- a. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi persediaan yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.
- b. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan Pemerintah Daerah, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

#### 3. Definisi

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan





barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

#### 4. Klasifikasi

Persediaan diklasifikasikan sebagaimana diatur dalam Bagan Akun Standar.

##### 5.3.10.2 Pengakuan

1. Persediaan diakui pada saat:
  - a. potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
  - b. diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.
2. Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik.

##### 5.3.10.3 Pengakuan Beban

Terdapat dua pendekatan pengakuan beban persediaan, yaitu pendekatan aset dan pendekatan beban. Dalam pendekatan aset, pengakuan beban persediaan diakui ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi. Pendekatan aset digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk selama satu periode akuntansi, atau untuk maksud berjaga-jaga. Dalam pendekatan beban, setiap pembelian persediaan akan langsung dicatat sebagai beban persediaan. Pendekatan beban digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk waktu yang segera/tidak dimaksudkan untuk sepanjang satu periode. Contohnya adalah persediaan untuk suatu kegiatan.

Persediaan menurut bendahara barang/pengurus barang atau catatan persediaan menurut fungsi akuntansi dengan hasil *stock opname*. Selisih persediaan dapat disebabkan karena persediaan hilang, usang, kadaluarsa, atau rusak. Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang normal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai beban.

##### 5.3.10.4 Pengukuran

Persediaan disajikan sebesar:

1. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
2. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
3. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*). Persediaan dinilai dengan menggunakan (Metode Masuk Pertama Keluar Pertama Metode Harga Pembelian Terakhir apabila setiap unit persediaan nilainya tidak material dan bermacam-macam jenis).



### 5.3.10.5 Sistem Pencatatan Persediaan

Persediaan dicatat dengan menggunakan 2 metode:

1. Metode Perpetual

Dalam metode perpetual, fungsi akuntansi selalu mengkinikan nilai persediaan setiap ada persediaan yang masuk maupun keluar. Metode ini digunakan untuk jenis persediaan yang berkaitan dengan operasional utama di SKPD dan membutuhkan pengendalian yang kuat. Contohnya adalah persediaan obat-obatan di RSUD, persediaan pupuk di dinas pertanian, dan lain sebagainya. Dalam metode perpetual, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan dengan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan.

2. Metode Periodik

Dalam metode periodik, fungsi akuntansi tidak langsung mengkinikan nilai persediaan ketika terjadi pemakaian. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (*stock opname*) pada akhir periode. Pada akhir periode inilah dibuat jurnal penyesuaian untuk mengkinikan nilai persediaan. Metode ini dapat digunakan untuk persediaan yang sifatnya sebagai pendukung kegiatan SKPD, contohnya adalah persediaan ATK di sekretariat SKPD. Dalam metode ini, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

### 5.3.10.6 Penyajian Dan Pengungkapan

1. Persediaan disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar.
2. Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan:
  - a. persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
  - b. Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca.

### 5.3.11 Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

#### 5.3.11.1 Umum

1. Tujuan

Mengatur perlakuan akuntansi untuk aset tetap meliputi pengakuan, penentuan nilai tercatat, serta penentuan dan perlakuan akuntansi atas penilaian kembali dan penurunan nilai tercatat aset tetap.

2. Ruang Lingkup

- a. Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian seluruh aset tetap dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi dan entitas pelaporan pemerintah daerah, tidak termasuk perusahaan daerah.



- b. Kebijakan akuntansi ini mengatur perlakuan akuntansi aset tetap pemerintah daerah yang meliputi definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian, penyajian dan pengungkapan aset tetap.
- c. Aset tetap tidak diterapkan untuk:
  - 1) Hutan dan sumber daya alam yang dapat diperbaharui (*regenerative natural resources*).
  - 2) Kuasa pertambangan, eksplorasi dan penggalian mineral, minyak, gas alam, dan sumber daya alam serupa yang tidak dapat diperbaharui (*non-regenerative natural resources*).

Hal ini berlaku untuk aset tetap yang digunakan untuk mengembangkan atau memelihara aktivitas atau aset yang tercakup dalam butir a dan b di atas dan dapat dipisahkan dari aktivitas dan aset tersebut.

### 3. Definisi

- a. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- b. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
- c. Masa manfaat adalah:
  - 1) Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau
  - 2) Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pemerintahan publik.
- d. Nilai sisa adalah jumlah netto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.
- e. Nilai tercatat adalah nilai buku aset tetap, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan.
- f. Nilai wajar adalah nilai tukar aset tetap atau penyelesaian kewajiban antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
- g. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*Depreciable Assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
- h. Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan.
- i. Kontrak konstruksi adalah perikatan yang dilakukan secara khusus untuk konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi yang berhubungan erat satu sama
- j. lain atau saling tergantung dalam hal rancangan, teknologi, dan fungsi atau tujuan atau penggunaan utama.
- k. Kontraktor adalah suatu entitas yang mengadakan kontrak untuk membangun aset atau memberikan jasa konstruksi untuk kepentingan entitas lain sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi.
- l. Uang muka kerja adalah jumlah yang diterima oleh kontraktor sebelum pekerjaan dilakukan dalam rangka kontrak konstruksi.



- m. Klaim adalah jumlah yang diminta kontraktor kepada pemberi kerja sebagai penggantian biaya-biaya yang tidak termasuk dalam nilai kontrak.
- n. Pemberi kerja adalah entitas yang mengadakan kontrak konstruksi dengan pihak ketiga untuk membangun atau memberikan jasa konstruksi.
- o. Retensi adalah jumlah termin (*progress billing*) yang belum dibayar hingga pemenuhan kondisi yang ditentukan dalam kontrak untuk pembayaran jumlah tersebut.
- p. Termin (*progress billing*) adalah jumlah yang ditagih untuk pekerjaan yang dilakukan dalam suatu kontrak baik yang telah dibayar ataupun yang belum dibayar oleh pemberi kerja.
- q. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:
  - 1) Tanah;
  - 2) Peralatan dan Mesin;
  - 3) Gedung dan Bangunan;
  - 4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
  - 5) Aset Tetap Lainnya;
  - 6) Konstruksi dalam Pengerjaan.
- r. Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
- s. Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dalam kondisi siap pakai.
- t. Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
- u. Jalan, Irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap pakai sesuai dengan Surat Keputusan Bupati (termasuk didalamnya yaitu Jalan Kabupaten dan Jalan Lingkungan yang berada di wilayah Kelurahan Kabupaten Klaten).
- v. Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
- w. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.
- x. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

#### 5.3.11.2 Pengakuan Aset Tetap

1. Aset tetap diakui pada saat manfaat Ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:



- a. Berwujud;
- b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan
- c. Barang yang dibeli merupakan objek pemeliharaan atau barang tersebut memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara (termasuk barang berisiko tinggi hilang/rusak). Adapun daftar atas barang yang dikecualikan akan diatur tersendiri dengan Surat Edaran;
- d. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- e. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- f. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
- g. Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Namun demikian, dengan pertimbangan biaya dan manfaat serta kepraktisan, pengakuan aset tetap berupa konstruksi dilakukan pada saat realisasi belanja modal.

2. Dalam menentukan apakah suatu aset tetap mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomi masa depan yang dapat diberikan oleh aset tetap tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. Manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan risiko telah diterima entitas tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui.
3. Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.
4. Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.
5. Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.
6. Batasan Jumlah Biaya Kapitalisasi (*Capitalization Treshold*) Perolehan Awal Aset Tetap.
  - 1) Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi.
  - 2) Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak.
  - 3) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap adalah nilai per unitnya sebagai berikut:



- a) Peralatan dan Mesin adalah Rp500.000,00;
- b) Gedung dan Bangunan adalah Rp20.000.000,00;
- c) Aset Tetap Lainnya adalah Rp500.000,00;
- d) Batas minimal kapitalisasi aset tetap dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya (berupa koleksi perpustakaan/buku, aset renovasi, hewan dan tanaman) dan konstruksi dalam pengerjaan.

Belanja peralatan dan mesin diatas Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang memiliki kriteria sebagai barang yang berbahan kaca, plastik, keramik, kain dan lainnya yang sejenis, mudah rusak dan rawan hilang diperlakukan sebagai barang bukan aset tetap. Selanjutnya rincian jenis barang diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran.

7. Batasan Pengakuan Aset Tetap Lainnya Tanaman

- a. Tanaman diakui sebagai aset tetap lainnya dengan kriteria sebagai berikut:
  - 1) Diameter batang minimal 20 cm; dan
  - 2) Ketinggian batang dari permukaan tanah sampai dengan percabangan pertama minimal 3 m.
- b. Barang berupa alat olah raga di sekolah yang mudah rusak dan hilang diperlakukan sebagai barang bukan aset tetap lainnya/persediaan.
- c. Buku yang diberikan kepada siswa untuk sarana proses pembelajaran diperlakukan sebagai barang bukan aset tetap lainnya/persediaan.
- d. Gambar atau lukisan yang berbahan kertas diperlakukan sebagai barang bukan aset tetap lainnya.

**5.3.11.3 Pengukuran Aset Tetap**

1. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
2. Untuk tujuan pernyataan ini, penggunaan nilai wajar pada saat perolehan untuk kondisi pada paragraf 35 bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan. Penilaian kembali yang dimaksud hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.
3. Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.
4. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
5. Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut





disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.

#### 5.3.11.4 Komponen Biaya

1. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
2. Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
  - a. biaya perencanaan;
  - b. biaya lelang;
  - c. biaya persiapan tempat;
  - d. biaya pengiriman awal (*initialdelivery*) dan biaya simpan dan bongkar muat (*handlingcost*);
  - e. biaya pemasangan (*instalationcost*);
  - f. biaya profesional seperti arsitek dan insinyur; dan
  - g. biaya konstruksi.
3. Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehannya. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.
4. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
5. Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.
6. Biaya perolehan jalan (termasuk didalamnya adalah jalan kabupaten dan jalan lingkungan yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Klaten), jaringan, dan instalasi menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, jaringan, dan instalasi sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai.
7. Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.
8. Biaya administrasi dan umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset tetap atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Namun kalau biaya administrasi dan umum tersebut dapat diatribusikan pada perolehannya maka merupakan bagian dari perolehan aset tetap.





9. Atribusi biaya umum dan administrasi yang terkait langsung pengadaan aset tetap konstruksi maupun nonkonstruksi yang sejenis dalam hal pengadaan lebih dari satu aset dilakukan secara sistematis dan wajar dengan nilai aset.
10. Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli.
11. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

#### **5.3.11.5 Penilaian Awal Aset Tetap**

Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.

#### **5.3.11.6 Perolehan Secara Gabungan**

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

#### **5.3.11.7 Aset Tetap Digunakan Bersama**

1. Aset yang digunakan bersama oleh beberapa Entitas Akuntansi, pengakuan aset tetap bersangkutan dilakukan/dicatat oleh Entitas Akuntansi yang melakukan pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) terhadap aset tetap tersebut yang ditetapkan dengan surat keputusan penggunaan oleh Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.
2. Aset tetap yang digunakan bersama, pengelolaan perawatan dan pemeliharaan oleh Entitas Akuntansi.

#### **5.3.11.8 Aset Perjanjian Kerjasama Fasos Fasum**

1. Pengakuan aset tetap akibat dari perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga berupa fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos/fasum), pengakuan aset tetap dilakukan setelah adanya Berita Acara Serah Terima (BAST) atau diakui pada saat penguasaannya berpindah.
2. Aset tetap yang diperoleh dari penyerahan fasos fasum dinilai berdasarkan nilai nominal yang tercantum Berita Acara Serah Terima (BAST). Apabila tidak tercantum nilai nominal dalam BAST, maka fasos fasum dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap fasos fasum diperoleh.

#### **5.3.11.9 Pertukaran Aset (*Exchange of Assets*)**

1. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.
2. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi



ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

3. Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan (*writtendown*) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan (*writtendown*) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

#### **5.3.11.10 Aset Donasi**

1. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
2. Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke suatu entitas, misalnya perusahaan nonpemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah daerah. Tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya berita acara serah terima hibah.
3. Tidak termasuk aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah daerah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk pemerintah daerah dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah daerah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.
4. Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan operasional.

#### **5.3.11.11 Pengeluaran Setelah Perolehan (*Subsequent Expenditures*)**

1. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, dan/atau peningkatan efisiensi, dan/atau peningkatan mutu produksi, dan/atau penambahan fungsi, dan/atau peningkatan standar kinerja yang nilainya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih, harus ditambahkan pada nilai tercatat (dikapitalisasi) aset yang bersangkutan.
2. Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomis dimasa datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, dan/atau peningkatan efisiensi, dan/atau peningkatan mutu produksi, dan/atau peningkatan standar kinerja adalah pemeliharaan/perbaikan/penambahan yang merupakan pemeliharaan rutin/berkala/terjadwal atau yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/normal, atau hanya untuk sekedar memperindah atau mempercantik suatu aset tetap dengan tidak merubah bentuk fisik semula.
3. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap untuk pengeluaran setelah perolehan yang dimaksud adalah sebagai berikut:



- a. Pemeliharaan konstruksi meliputi gedung dan bangunan Rp20.000.000,00 ke atas.
- b. Pemeliharaan peralatan dan mesin berupa overhaul sebesar Rp500.000,00 ke atas.
4. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap sebagaimana dimaksud diatas dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Pengeluaran setelah perolehan awal dapat dikapitalisasi pada aset tetap apabila memenuhi kriteria 1,2,3, dan 4.

#### **5.3.11.12 Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) Terhadap Pengakuan Awal**

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap.

#### **5.3.11.13 Penyusutan**

Mekanisme Penyusutan aset tetap diatur tersendiri diluar peraturan bupati ini.

#### **5.3.11.14 Penilaian Kembali Aset Tetap (*Revaluation*)**

1. Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi pemerintah daerah menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.
2. Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan didalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam ekuitas dana.

#### **5.3.11.15 Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap**

1. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
2. Suatu aset tetap dan akumulasi penyusutannya dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan dianggap tidak memiliki manfaat ekonomi/sosial signifikan dimasa yang akan datang setelah ada Keputusan dari Kepala Daerah dan/atau dengan persetujuan DPRD.

#### **5.3.11.16 Pengungkapan Aset Tetap**

1. Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:
  - a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
  - b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:



- 1) penambahan;
- 2) pelepasan;
- 3) akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
- 4) mutasi aset tetap lainnya.
- c. Informasi penyusutan, meliputi:
  - 1) Nilai penyusutan;
  - 2) Metode penyusutan yang digunakan;
  - 3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
  - 4) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
2. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:
  - a. Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
  - b. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
  - c. Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan
  - d. Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.
3. Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, hal-hal berikut harus diungkapkan:
  - a. Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;
  - b. Tanggal efektif penilaian kembali;
  - c. Jika ada, nama penilai independen;
  - d. Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti; dan
  - e. Nilai tercatat setiap jenis aset tetap.
4. Aset bersejarah tidak disajikan dalam neraca, namun diungkapkan secara rinci dalam Catatan atas Laporan Keuangan antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.

#### **5.3.11.17 Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan**

1. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa lebih dari satu periode akuntansi.
2. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

#### **5.3.11.18 Kontrak Konstruksi**

1. Kontrak konstruksi dapat berkaitan dengan perolehan sejumlah aset yang berhubungan erat atau saling tergantung satu sama lain dalam hal rancangan, teknologi, fungsi atau tujuan, dan penggunaan utama.
2. Kontrak konstruksi dapat meliputi:
  - a. Kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan perencanaan konstruksi aset, seperti jasa arsitektur;
  - b. kontrak untuk perolehan atau konstruksi aset;



- c. kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung pengawasan konstruksi aset yang meliputi manajemen konstruksi dan *value engineering*;
- d. kontrak untuk membongkar atau merestorasi aset dan restorasi lingkungan.

#### **5.3.11.19 Penyatuan dan Segmentasi Kontrak Konstruksi**

1. Ketentuan-ketentuan dalam kebijakan ini diterapkan secara terpisah untuk setiap kontrak konstruksi. Namun, dalam keadaan tertentu, adalah perlu untuk menerapkan kebijakan ini pada suatu komponen kontrak konstruksi tunggal yang dapat diidentifikasi secara terpisah atau suatu kelompok kontrak konstruksi secara bersama agar mencerminkan hakikat suatu kontrak konstruksi atau kelompok kontrak konstruksi.
2. Jika suatu kontrak konstruksi mencakup sejumlah aset, konstruksi dari setiap aset diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi yang terpisah apabila semua syarat dibawah ini terpenuhi:
  - a. Proposal terpisah telah diajukan untuk setiap aset;
  - b. Setiap aset telah dinegosiasikan secara terpisah dan kontraktor serta pemberi kerja dapat menerima atau menolak bagian kontrak yang berhubungan dengan masing-masing aset tersebut;
  - c. Biaya masing-masing aset dapat diidentifikasi.
3. Suatu kontrak dapat berisi klausul yang memungkinkan konstruksi aset tambahan atas permintaan pemberi kerja atau dapat diubah sehingga konstruksi aset tambahan dapat dimasukkan kedalam kontrak tersebut. Konstruksi tambahan diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi terpisah jika:
  - a. aset tambahan tersebut berbeda secara signifikan dalam rancangan, teknologi, atau fungsi dengan aset yang tercakup dalam kontrak semula; atau
  - b. harga aset tambahan tersebut ditetapkan tanpa memperhatikan harga kontrak semula.

#### **5.3.11.20 Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan**

1. Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi dalam Pengerjaan pada saat penyusunan laporan keuangan jika:
  - a. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh; dan
  - b. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
  - c. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
2. Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.
3. Konstruksi Dalam Pengerjaan ini apabila telah selesai dibangun dan sudah diserahterimakan akan direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan kelompok asetnya.
4. Konstruksi Dalam Pengerjaan berupa DED (*Detailed Engineering Design*) yang tidak dilanjutkan dengan pembangunan fisik dikeluarkan dari neraca setelah 5 tahun.
5. Konstruksi Dalam Pengerjaan yang dihentikan pembangunannya secara permanen, dapat diakui sebagai aset tetap jika memenuhi kriteria sebagai berikut:



- a. Proses pengerjaan fisik telah mencapai lebih dari 90%, dan
- b. Sudah dapat digunakan untuk kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

#### **5.3.11.21 Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan**

1. Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.
2. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain:
  - a. Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
  - b. Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
  - c. Biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.
3. Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi antara lain meliputi:
  - a. Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
  - b. Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
  - c. Biaya pemindahan sarana, peralatan, bahan-bahan dari dan ke tempat lokasi pekerjaan;
  - d. Biaya penyewaan sarana dan prasarana;
  - e. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi, seperti biaya konsultan perencana.
4. Biaya-biaya yang dapat diatribusikan kekegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu, meliputi:
  - a. Asuransi;
  - b. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara tidak langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;
  - c. Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.
5. Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:
  - a. Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
  - b. Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;
  - c. Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.
6. Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal.
7. Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi.
8. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayarkan pada periode yang bersangkutan.
9. Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan



dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.

10. Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat force majeure maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.
11. Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.
12. Realisasi atas pekerjaan jasa konsultansi perencanaan yang pelaksanaan konstruksinya akan dilaksanakan pada tahun selanjutnya sepanjang sudah terdapat kepastian akan pelaksanaan konstruksinya diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan.

#### **5.3.11.22 Pengungkapan Konstruksi Dalam Pengerjaan**

Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:

1. Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaian;
2. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
3. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
4. Uang muka kerja yang diberikan; dan
5. Retensi.

#### **5.3.12 Kebijakan Akuntansi Kewajiban**

##### **5.3.12.1 Umum**

#### **1. Tujuan**

Tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur perlakuan akuntansi kewajiban meliputi saat pengakuan, penentuan nilai tercatat dan biaya pinjaman yang dibebankan terhadap kewajiban tersebut.

#### **2. Ruang Lingkup**

- a. Kebijakan akuntansi ini diterapkan untuk seluruh entitas pemerintah daerah yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dan mengatur tentang perlakuan akuntansinya, termasuk pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan yang diperlukan.
- b. Kebijakan akuntansi ini mengatur:
  - 1) Akuntansi Kewajiban Pemerintah termasuk kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang yang ditimbulkan dari Utang Dalam Negeri dan Utang Luar Negeri.
  - 2) Perlakuan akuntansi untuk biaya yang timbul dari utang pemerintah.

#### **3. Definisi**

- a. **Kewajiban** adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.





- b. **Debitur** adalah pihak yang menerima utang dari kreditur.
- c. **Kreditur** adalah pihak yang memberikan utang kepada debitur.
- d. **Kewajiban jangka panjang** adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
- e. **Kewajiban jangka pendek** adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
- f. **Utang Beban** adalah utang pemerintah daerah yang timbul karena pemerintah daerah mengikat kontrak pengadaan barang atau jasa dengan pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan di kemudian hari atau sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran.
- g. **Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)** adalah pungutan/potongan PFK yang dilakukan pemerintah daerah yang harus diserahkan kepada pihak lain.
- h. **Pendapatan Diterima Dimuka** adalah kewajiban yang timbul karena adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain.
- i. **Nilai nominal** adalah nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah.

#### 4. **Klasifikasi**

Klasifikasi atas kewajiban sesuai dengan Bagan Akun Standar.

##### 5.3.12.2 **Pengakuan**

- 1. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.
- 2. Kewajiban dapat timbul dari:
  - a. Transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*)
  - b. Transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transactions*), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan
  - c. Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (*government-related events*)
  - d. Kejadian yang diakui pemerintah (*government-acknowledged events*).
- 3. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah daerah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul
- 4. Pengakuan terhadap pos-pos kewajiban jangka panjang adalah saat ditandatanganinya kesepakatan perjanjian utang antara pemerintah daerah dengan Sektor Perbankan/ Sektor Lembaga Keuangan Non Bank/ Pemerintah Pusat atau saat diterimanya uang kas dari hasil penjualan obligasi pemerintah daerah.
- 5. Utang perhitungan pihak ketiga, diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atas pengeluaran dari Kas Daerah untuk pembayaran seperti gaji dan tunjangan serta pengadaan barang dan jasa.



6. Utang bunga sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi dan belum dibayar. Pada dasarnya berakumulasi seiring dengan berjalannya waktu, sehingga untuk kepraktisan utang bunga diakui pada akhir periode pelaporan.
7. Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang, diakui pada saat reklasifikasi kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar hutang jangka panjang yang akan didanai kembali.
8. Termasuk dalam Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang adalah utang jangka panjang yang persyaratannya telah dilanggar sehingga kewajiban itu menjadi kewajiban jangka pendek.
9. Pendapatan Diterima Dimuka, diakui pada saat kas telah diterima dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah daerah.
10. Utang Beban, diakui pada saat:
  - a. Beban secara peraturan perundang-undangan telah terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
  - b. Terdapat tagihan dari pihak ketiga yang biasanya berupa surat penagihan atau invoice kepada pemerintah daerah terkait penyerahan barang dan jasa tetapi belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah daerah.
  - c. Barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar.
11. Utang jangka pendek lainnya diakui pada saat terdapat/timbulnya klaim kepada pemerintah daerah namun belum ada pembayaran sampai dengan tanggal pelaporan.
12. Utang kepada pihak ketiga diakui pada saat penyusunan laporan keuangan apabila :
  - a. barang yang dibeli sudah diterima, atau
  - b. jasa/ bagian jasa sudah diserahkan sesuai perjanjian, atau
  - c. sebagian/seluruh fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima.tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
13. Utang Transfer DBH yang terjadi karena kesalahan tujuan dan/atau jumlah transfer merupakan kewajiban jangka pendek yang harus diakui pada saat penyusunan laporan keuangan.
14. Utang Transfer DBH yang terjadi akibat realisasi penerimaan melebihi proyeksi penerimaan diakui pada saat jumlah definitif diketahui berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi.

### 5.3.12.3 Pengukuran Dan Penilaian

1. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.
2. Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.
3. Pada saat pemerintah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut
4. Utang bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum



dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

5. Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
6. Pendapatan diterima dimuka merupakan nilai atas barang/jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain sampai dengan tanggal neraca, namun kasnya telah diterima.
7. Utang Beban merupakan beban yang belum dibayar oleh pemerintah daerah sesuai dengan perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal neraca.
8. Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran untuk masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut, misalnya utang pembayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.
9. Utang transfer diakui sebesar nilai kekurangan transfer.

#### **5.3.12.4 Penyajian dan Pengungkapan**

Pengungkapan Kewajiban dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;
2. Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah daerah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya;
3. Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
4. Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;
  - a. Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:
    - 1) Pengurangan pinjaman;
    - 2) Modifikasi persyaratan utang;
    - 3) Pengurangan tingkat bunga pinjaman;
    - 4) Pengunduran jatuh tempo pinjaman;
    - 5) Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan
    - 6) Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.
  - b. Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur.
  - c. Biaya pinjaman:
    - 1) Perlakuan biaya pinjaman;
    - 2) Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; dan
    - 3) Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.



## BAB VI PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

### A. Penjelasan Akun-akun Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. (PSAP 02, Paragraf 9).

LRA menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh SKPD/PPKD/Pemda, yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu periode pelaporan. Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran SKPD/PPKD/Pemda secara tersanding. Penyandingan antara anggaran dengan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dengan eksekutif sesuai peraturan perundang-undangan. (Perbup Nomor 40 Tahun 2021, Bab I, Huruf G, Poin 3).

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten telah menganggarkan dan merealisasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau APBD-P TA 2022 sebagaimana disajikan pada Tabel berikut:

**Tabel 6A.1 Anggaran dan Realisasi APBD TA 2022**

Perhitungan APBD	TA 2022			TA 2021
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1. Pendapatan	2.550.512.308.850,00	2.587.693.432.935,00	101,46	2.570.037.777.373,00
2. Belanja	2.362.991.387.745,28	1.873.841.539.069,28	79,30	1.820.638.422.785,00
3. Transfer	657.040.496.946,00	653.777.793.405,00	99,50	672.768.458.757,00
4. Surplus (Defisit) Anggaran	(469.519.575.841,28)	60.074.100.460,72	(12,79)	76.630.895.831,00
5. Penerimaan Pembiayaan	493.720.575.841,28	493.720.575.841,28	100,00	440.589.680.010,28
6. Pengeluaran Pembiayaan	24.201.000.000,00	24.201.000.000,00	100,00	23.500.000.000,00
7. Pembiayaan Bersih (Netto)	469.519.575.841,28	469.519.575.841,28	100,00	417.089.680.010,28
<i>SILPA</i>	<b>0,00</b>	<b>529.593.676.302,00</b>	<b>0,00</b>	<b>493.720.575.841,28</b>

Anggaran dan realisasi APBD dan/atau APBD-P TA 2022 disajikan dalam mata uang rupiah dengan uraian sebagai berikut. (PSAP 02, Paragraf 10).

#### A.6.1 Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah merupakan penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan Daerah diklasifikasikan menurut jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer (Dana Perimbangan), dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. PAD merupakan penerimaan yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba PD/BUMD atau kekayaan daerah yang dipisahkan, serta Lain-lain PAD yang Sah.

Kewenangan Pemerintah Daerah untuk memungut pajak dan retribusi diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jenis objek, subjek dan besaran tarif pajak/retribusi daerah selanjutnya ditetapkan dalam Perda.

Pendapatan Transfer (Dana Perimbangan) merupakan penerimaan daerah yang berasal dari Pemerintah Pusat, meliputi Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan



Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi, serta Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi. Penerimaan dari Pemerintah Pusat dialokasikan dalam APBN yang pelaksanaannya diatur oleh Menteri Keuangan RI d.h.i. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, dan ditransfer ke Rekening Kas Umum Daerah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Lain-lain Pendapatan yang Sah merupakan penerimaan daerah baik berasal dari Pendapatan Hibah dan Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Realisasi Pendapatan Daerah TA 2022 adalah sebesar Rp2.587.693.432.935,00 (101,46%) dari anggarannya sebesar Rp2.550.512.308.850,00, dan naik sebesar Rp17.655.655.562,00 (0,69%) dibandingkan realisasi TA 2021 sebesar Rp2.570.037.777.373,00. Realisasi tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan yang sah, sebagaimana disajikan pada Tabel berikut:

**Tabel 6A.2 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah TA 2022**

Uraian	TA 2022			TA 2021
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	329.129.377.686,00	358.048.103.989,00	108,79	315.304.009.782,00
2. Pendapatan Transfer	2.208.342.931.164,00	2.214.576.328.946,00	100,28	2.131.117.520.091,00
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	13.040.000.000,00	15.069.000.000,00	115,56	123.616.247.500,00
<b>Jumlah</b>	<b>2.550.512.308.850,00</b>	<b>2.587.693.432.935,00</b>	<b>101,46</b>	<b>2.570.037.777.373,00</b>

Adapun Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 menurut obyeknya dapat dijelaskan sebagai berikut.

#### **A.6.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2022 adalah sebesar Rp358.048.103.989,00 (108,79%) dari anggaran sebesar Rp329.129.377.686,00 dan naik sebesar Rp42.744.094.207,00 (13,56%) dibandingkan realisasi TA 2021 sebesar Rp315.304.009.782,00. Realisasi tersebut meliputi sebagaimana disajikan pada Tabel berikut:

**Tabel 6A.3 Anggaran dan Realisasi PAD TA 2022**

Uraian	TA 2022			TA 2021
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1. Pajak Daerah	134.000.000.000,00	146.179.152.569,00	109,09	126.672.231.091,00
2. Retribusi Daerah	15.315.007.116,00	17.152.918.048,00	112,00	14.405.348.660,00
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	14.299.813.008,00	18.641.433.357,00	130,36	16.409.075.267,00
4. Lain-lain PAD yang Sah	165.514.557.562,00	176.074.600.015,00	106,38	157.817.354.764,00
<b>Jumlah</b>	<b>329.129.377.686,00</b>	<b>358.048.103.989,00</b>	<b>108,79</b>	<b>315.304.009.782,00</b>

Adapun anggaran dan realisasi masing-masing PAD TA 2022 dibandingkan dengan realisasi TA 2021 menurut rincian objeknya dapat disajikan sebagai berikut:



#### A.6.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah. (Bultek Nomor 24). Dalam penganggaran target pajak daerah pada tahun 2022 dengan mendasarkan pada potensi pajak PBB pada tahun berjalan dengan berdasarkan ketetapan PBB yang ada, kemudian dari potensi PBB yang belum tertagih dari tahun-tahun sebelumnya, dengan memperkirakan potensi piutang pajak PBB diproyeksikan tertagih sebesar 10 persen dari piutang PBB yang dianggap lancar.

Pengelolaan pajak daerah meliputi pemotongan/pemungutan, penyetoran, dan pelaporan dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Klaten. Pajak Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan peraturan lainnya yang berlaku dalam tahun anggaran berkenaan sebagaimana disajikan pada Tabel berikut:

**Tabel 6A.4 Tarif Pajak Daerah TA 2022**

Uraian	Perda		Penaan Pajak	
	Nomor	Tahun	Tarif	Dasar Penanaan
1. Hotel	16	2011	10%	Pembayaran dari Pengunjung
2. Restoran	16	2011	10%	Pembayaran dari Pengunjung
3. Hiburan	16	2011	5–20%	Kegiatan (event)
4. Reklame	16	2011	25%	Nilai Sewa (NJOPR dan NSPR)
5. Penerangan Jalan	16	2011	1,5–9 %	Nilai Jual Tenaga Listrik (PLN)
6. Parkir	16	2011	30%	Pembayaran dari Pengunjung
7. Mineral Bukan Logam & Batuan	16	2011	25%	Nilai Jual (Harga x Volume/Tonase)
8. Sarang Burung Walet	16	2011	10%	Nilai Jual Sarang Burung Walet
9. PBB P2	17	2011	0,100% & 0,20%	NJOP
10. BPHTB	9	2010	5%	NJOP
11. Air Tanah	8	2010	20%	Nilai Perolehan Air Tanah

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2022 adalah sebesar Rp146.179.152.569,00 (109,09%) dari anggarannya sebesar Rp134.000.000.000,00, dan naik sebesar Rp19.506.921.478,00 (15,40%) dibanding realisasi TA 2021 sebesar Rp126.672.231.091,00. Anggaran dan realisasi tersebut sebagaimana disajikan pada Tabel berikut:

**Tabel 6A.5 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2022**

Uraian	TA 2022			TA 2021
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1. Hotel	1.200.000.000,00	1.302.383.278,00	108,53	889.869.463,00
2. Restoran	7.500.000.000,00	9.933.095.026,00	132,44	6.792.280.356,00
3. Hiburan	1.100.000.000,00	1.030.498.417,00	93,68	290.498.850,00
4. Reklame	4.000.000.000,00	4.266.670.723,00	106,67	4.052.430.331,00
5. Pajak Penerangan Jalan	48.000.000.000,00	54.239.571.235,00	113,00	44.672.632.498,00
6. Parkir	1.200.000.000,00	1.151.697.520,00	95,97	331.419.425,00
7. Pajak Air Tanah	3.000.000.000,00	3.086.985.100,00	102,90	3.031.638.820,00
8. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.000.000.000,00	1.004.754.750,00	100,48	651.230.250,00
9. Pajak Bumi & bangunan	33.000.000.000,00	33.416.750.099,00	101,26	32.548.285.626,00
10. Pajak BPHTB	34.000.000.000,00	36.746.746.421,00	108,08	33.411.945.472,00
<b>Jumlah</b>	<b>134.000.000.000,00</b>	<b>146.179.152.569,00</b>	<b>109,09</b>	<b>126.672.231.091,00</b>





Adapun rincian dan penjelasan atas realisasi Pendapatan Pajak Daerah dengan uraian sebagai berikut:

### 1. Pajak Hotel

Pendapatan Pajak Hotel merupakan pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh hotel, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Dasar pengelolaan pajak hotel berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Realisasi Pendapatan Pajak Hotel TA 2022 sebesar Rp1.302.383.278,00 (108,53%) dari anggarannya sebesar Rp1.200.000.000,00 dan naik sebesar Rp412.513.815,00 (46,36%) dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp889.869.463,00, sebagaimana disajikan pada Tabel berikut:

**Tabel 6A.6 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Hotel TA 2022**

Uraian	TA 2022			TA 2021	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Wajib Pajak Realisasi (Rp)	
a. Pajak Hotel	986.500.000,00	1.136.795.371,00	115,24	0,00	762.651.635,00
b. Pajak Motel	213.500.000,00	165.587.907,00	77,56	0,00	127.217.828,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.200.000.000,00</b>	<b>1.302.383.278,00</b>	<b>108,53</b>	<b>0,00</b>	<b>889.869.463,00</b>

Kenaikan Realisasi Pajak Hotel sebesar Rp412.513.815,00 diakibatkan karena meningkatnya kegiatan ekonomi pasca pandemi berpengaruh terhadap okupansi hotel.

### 2. Pajak Restoran

Pendapatan pajak restoran merupakan pajak atas pelayanan yang disediakan restoran. Dasar pengelolaan pajak restoran berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Realisasi Pendapatan Pajak Restoran TA 2022 sebesar Rp9.933.095.026,00 (132,44%) dari anggarannya sebesar Rp7.500.000.000,00 dan naik sebesar Rp3.140.814.670,00 (46,24%) dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp6.792.280.356,00, sebagaimana disajikan pada Tabel berikut:

**Tabel 6A.7 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Restoran TA 2022**

Uraian	TA 2022			TA 2021
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
a. Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	1.774.425.000,00	4.418.592.021,00	249,02	2.777.678.048,00
b. Pajak Warung dan Sejenisnya	0,00	0,00	0,00	1.133.000,00
c. Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	5.725.575.000,00	5.514.503.005,00	96,31	4.013.469.308,00
<b>Jumlah</b>	<b>7.500.000.000,00</b>	<b>9.933.095.026,00</b>	<b>132,44</b>	<b>6.792.280.356,00</b>

Adapun rincian dan penjelasan atas realisasi Pendapatan Pajak Restoran TA 2022 dapat disajikan sebagai berikut:

- Realisasi Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya TA 2022 naik sebesar Rp1.640.913.973,00 (59,07%) dibanding realisasi Tahun Anggaran 2021





- dikontribusi oleh bertambahnya restoran di Kabupaten Klaten karena adanya pemulihan ekonomi yang meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat pasca pandemi.
- Pajak Warung dan Sejenisnya tidak dianggarkan karena pada saat kegiatan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat utk PKL/Lesehan pada malam hari ada pembatasan.
  - Realisasi Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya TA 2022 naik sebesar Rp1.501.033.697,00 (37,40%) dibanding realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp4.013.469.308,00, disumbang oleh kegiatan makan minum rapat organisasi perangkat daerah di Kabupaten Klaten yang banyak melibatkan masyarakat.

### 3. Pajak Hiburan

Pendapatan pajak hiburan merupakan pajak atas penyelenggaraan hiburan. Dasar pengelolaan pajak hiburan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Realisasi Pendapatan Pajak Hiburan TA 2022 sebesar Rp1.030.498.417,00 (93,68%) dari anggarannya sebesar Rp1.100.000.000,00 dan naik sebesar Rp739.999.567,00 (254,73%) dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp290.498.850,00, sebagaimana disajikan pada Tabel berikut:

**Tabel 6A.8 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Hiburan TA 2022**

Uraian	TA 2022			TA 2021
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
a. Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	320.250.000,00	346.457.502,00	108,18	5.408.035,00
b. Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, Permainan Ketangkasan	474.445.000,00	278.295.615,00	58,66	164.230.315,00
c. Pertandingan Olahraga	198.555.000,00	356.336.000,00	179,46	108.790.500,00
d. Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	106.750.000,00	49.409.300,00	46,29	12.070.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.100.000.000,00</b>	<b>1.030.498.417,00</b>	<b>93,68</b>	<b>290.498.850,00</b>

Adapun rincian dan penjelasan atas realisasi Pajak Hiburan dapat disajikan sebagai berikut:

- Realisasi Pajak Hiburan Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana TA 2022 sebesar Rp346.457.502,00 (108,18%) dari anggarannya sebesar Rp320.250.000,00 naik sebesar Rp341.049.467,00 (6306,35%) dibanding realisasi TA 2021 Rp5.408.035,00 kenaikan dikarenakan ada event konser musik di Kabupaten Klaten Pasca Pandemi. Sehingga meningkatkan pendapatan pajak hiburan dari pagelaran musik.
- Realisasi Pajak Hiburan Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, Permainan Ketangkasan TA 2022 sebesar Rp278.295.615,00 (58,66%) dari anggarannya sebesar Rp474.445.000,00 naik sebesar Rp114.065.300,00 (69,45%) dibanding realisasi TA 2021 sebesar Rp164.230.315,00 kenaikan dikarenakan meningkatnya kegiatan ekonomi masyarakat pasca pandemi dan tidak adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat sehingga meningkatkan realisasi pajak hiburan.



- c. Realisasi Pajak Pertandingan Olah Raga TA 2022 sebesar Rp356.336.000,00 (179,46%) dari anggarannya sebesar Rp198.555.000,00 naik sebesar Rp247.545.500,00 (227,54%) dibanding realisasi TA 2021 sebesar Rp108.790.500,00. Kenaikan dikarenakan adanya banyak event olah raga pasca pandemi yang menambah pendapatan dari pajak pertandingan olah raga.
- d. Realisasi Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center) TA 2022 sebesar Rp49.409.300,00 (46,29%) dari anggaran sebesar Rp106.750.000,00 naik sebesar Rp37.339.300,00 (309,36%) dibanding Realisasi TA 2021 sebesar Rp12.070.000,00. Kenaikan dikarenakan mengalami peningkatannya kegiatan ekonomi masyarakat pasca pandemi dan tidak adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat sehingga meningkatkan pendapatan dari pajak panti pijat dan pusat kebugaran.

#### 4. Pajak Reklame

Pendapatan pajak reklame merupakan pajak atas penyelenggaraan reklame. Dasar pengelolaan pajak reklame berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Realisasi penerimaan Pajak Reklame TA 2022 sebesar Rp4.266.670.723,00 (106,67%) dari anggarannya sebesar Rp4.000.000.000,00 dan naik sebesar Rp214.240.392,00 (5,29%) dibandingkan realisasi TA 2021 sebesar Rp4.052.430.331,00, sebagaimana disajikan pada Tabel berikut:

**Tabel 6A.9 Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame TA 2022**

Uraian	TA 2022			TA 2021
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
a. Reklame Papan/Billboard /Videotron/Megatron	2.241.750.000,00	1.850.425.653,00	82,54	1.785.813.805,00
b. Reklame Kain	1.758.250.000,00	2.416.245.070,00	137,42	2.266.616.526,00
<b>Jumlah</b>	<b>4.000.000.000,00</b>	<b>4.266.670.723,00</b>	<b>106,67</b>	<b>4.052.430.331,00</b>

Realisasi Pendapatan Pajak Reklame Kain lebih dari anggaran dikarenakan pemulihan ekonomi pasca pandemi sehingga meningkatkan pendapatan dari sektor jasa termasuk reklame.

#### 5. Pajak Penerangan Jalan

Pendapatan pajak penerangan jalan merupakan pajak atas penggunaan tenaga listrik yang diperoleh dari sumber lain. Dasar pengelolaan pajak penerangan jalan umum berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Realisasi Pendapatan Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain TA 2022 sebesar Rp54.239.571.235,00 (113,00%) dari anggarannya sebesar Rp48.000.000.000,00 dan naik sebesar Rp9.566.938.737,00 (21,42%) dibanding realisasi TA 2021 sebesar Rp44.672.632.498,00.

Pencapaian realisasi Pendapatan Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain TA 2022 sebesar 113,00% dari anggaran atau melampaui target yang ditetapkan dan terjadi kenaikan dibandingkan realisasi TA 2021, kenaikan dikarenakan meningkatnya kegiatan masyarakat pasca pandemi sehingga penggunaan tenaga listrik juga mengalami kenaikan.

4



Pemungutan Pendapatan Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain dilakukan oleh PT. PLN (Persero) Cabang Klaten sesuai Naskah Perjanjian Kerjasama antara PLN dengan Pemkab Klaten No.14 Tahun 2004 dan No.024/PJ-061/APJ-KLT/2004 tentang Pemungutan, Penyetoran dan Pembayaran Rekening Listrik PPJ Pemkab Klaten.

#### **6. Pajak Parkir**

Pendapatan pajak parkir merupakan pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Dasar pengelolaan pajak parkir berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Realisasi Pendapatan Pajak Parkir TA 2022 sebesar Rp1.151.697.520,00 (95,97%) dari anggarannya sebesar Rp1.200.000.000,00 yang terdiri dari 89 Wajib Pajak dan naik sebesar Rp820.278.095,00 (247,50%) dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp331.419.425,00. Kenaikan dikarenakan pemulihan ekonomi pasca pandemi sehingga meningkatkan pendapatan dari sektor jasa termasuk parkir.

#### **7. Pajak Air Tanah**

Pendapatan pajak air tanah merupakan pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Dasar pengelolaan pajak air tanah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak air Tanah.

Realisasi Pendapatan Pajak Air Tanah TA 2022 sebesar Rp3.086.985.100,00 (102,90%) dari anggarannya sebesar Rp3.000.000.000,00 terdiri dari 118 Wajib Pajak dari berbagai macam nama obyek pajak diantaranya beberapa perusahaan dan hotel. Naik sebesar Rp55.346.280,00 (1,83%) dibandingkan realisasi TA 2021 sebesar Rp3.031.638.820,00 dikarenakan pengambilan air tanah dari perusahaan air minum dalam kemasan yang masih stabil juga penambahan dari proses pengajuan perijinan air tanah yang berdampak pada kenaikan pajak air tanah.

#### **8. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan**

Pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan merupakan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Dasar pengelolaan pajak mineral bukan logam dan batuan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan TA 2022 sebesar Rp1.004.754.750,00 (100,48%) dari anggaran sebesar Rp1.000.000.000,00, dan naik sebesar Rp353.524.500,00 (54,29%) dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp651.230.250,00. Realisasi tersebut terdiri dari Pajak Batu Kapur, Pasir, dan Mineral Bukan Logam dan Lainnya, sebagaimana disajikan pada Tabel berikut:



**Tabel 6A.10 Anggaran dan Realisasi  
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan TA 2022**

Uraian	TA 2022			TA 2021
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
a. Batu Kapur	0,00	1.104.500,00	0,00	1.119.250,00
b. Pajak Pasir dan Kerikil	1.000.000.000,00	1.003.528.000,00	100,35	650.111.000,00
c. Pajak Mineral bukan Logam	0,00	122.250,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.000.000.000,00</b>	<b>1.004.754.750,00</b>	<b>100,48</b>	<b>651.230.250,00</b>

Realisasi Pajak Pasir dan Kerikil mengalami kenaikan dikarenakan adanya proyek strategis nasional di Kabupaten Klaten yaitu pembangunan jalan Tol Jogja Solo yang banyak membutuhkan pasir dan juga tanah urug.

#### 9. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Pendapatan PBB-P2 merupakan pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan untuk sektor perdesaan dan perkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Dasar pengelolaan PBB-P2 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Realisasi Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan TA 2022 sebesar Rp33.416.750.099,00 (101,26%) dari anggarannya sebesar Rp33.000.000.000,00, dan naik sebesar Rp868.464.473,00 (2,67%) dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp32.548.285.626,00, sebagaimana disajikan pada Tabel berikut:

**Tabel 6A.11 Anggaran dan Realisasi Pendapatan PBB-P2 TA 2022**

Uraian	TA 2022			TA 2021
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
PBBP2	33.000.000.000,00	33.416.750.099,00	101,26	32.548.285.626,00
<b>Jumlah</b>	<b>33.000.000.000,00</b>	<b>33.416.750.099,00</b>	<b>101,26</b>	<b>32.548.285.626,00</b>

Pencapaian realisasi Pajak PBB-P2 TA 2022 lebih dari target yang telah ditetapkan disebabkan adanya pemulihan ekonomi pasca pandemi sehingga meningkatkan kegiatan ekonomi di sektor properti dan kemampuan masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan juga meningkat.

#### 10. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Pendapatan BPHTB merupakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disebut pajak adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Dasar pengelolaan BPHTB berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Realisasi Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan TA 2022 sebesar Rp36.746.746.421,00 (108,08%) dari anggarannya sebesar Rp34.000.000.000,00, dan naik sebesar Rp3.334.800.949,00 (9,98%) dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp33.411.945.472,00.



Sejak TA 2012 pemungutan BPHTB dialihkan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten Klaten. Pengalihan tersebut didasarkan atas Berita Acara Serah Terima No. BA.-01/WPJ.32/KP.05/2011 tanggal 14 Januari 2012 dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten dengan Pemerintah Kabupaten Klaten.

Realisasi pajak BPHTB tahun 2022 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2021 dikarenakan adanya pemulihan ekonomi pasca pandemi sehingga meningkatkan kegiatan ekonomi di sektor properti dan meningkatnya transaksi jual beli tanah di Kabupaten Klaten.

#### A.6.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah

Retribusi merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Dasar-dasar hukum terkait Retribusi terdapat pada Lampiran A.1 Perda Retribusi. Pemerintah Kabupaten Klaten memiliki tiga Perda Retribusi yaitu Retribusi Jasa Umum (Perda Nomor 2 Tahun 2021), Retribusi Jasa Usaha (Perda Nomor 2 Tahun 2020), dan Retribusi Perizinan Tertentu (Perda Nomor 1 Tahun 2021).

**Tabel 6A.12 Anggaran dan Pendapatan Retribusi Daerah TA 2022**

Uraian	TA 2022			TA 2021
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Retribusi Jasa Umum	8.188.624.650,00	9.100.404.920,00	111,13	8.155.242.638,00
2 Retribusi Jasa Usaha	6.126.382.466,00	6.663.556.016,00	108,77	3.989.288.310,00
3 Retribusi Perizinan Tertentu	1.000.000.000,00	1.388.957.112,00	138,90	2.260.817.712,00
<b>Jumlah</b>	<b>15.315.007.116,00</b>	<b>17.152.918.048,00</b>	<b>112,00</b>	<b>14.405.348.660,00</b>

Penjelasan atas masing-masing jenis Retribusi yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Klaten pada TA 2022 meliputi:

#### 1. Retribusi Jasa Umum

Pendapatan Retribusi Daerah yang terdiri dari Retribusi Jasa Umum yang merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Retribusi Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

4



**Tabel 6A.13 Anggaran dan Pendapatan Retribusi Jasa Umum TA 2022**

	Uraian	TA 2022			TA 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	302.600.000,00	408.122.000,00	134,87	343.010.000,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	588.926.400,00	928.140.000,00	157,60	824.440.000,00
3	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	5.785.000,00	7.800.000,00	134,83	42.970.000,00
4	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.200.000.000,00	1.498.378.000,00	124,86	997.503.500,00
5	Retribusi Pelayanan Pasar	3.806.333.250,00	3.789.182.060,00	99,55	3.906.527.328,00
6	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.059.780.000,00	1.116.451.860,00	105,35	761.172.310,00
7	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	13.500.000,00	0,00	0,00	612.000,00
8	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	81.700.000,00	120.900.000,00	147,98	92.500.000,00
9	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	80.000.000,00	123.730.000,00	154,66	106.873.500,00
10	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	1.050.000.000,00	1.107.701.000,00	105,50	1.079.634.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>8.188.624.650,00</b>	<b>9.100.404.920,00</b>	<b>111,13</b>	<b>8.155.242.638,00</b>

### 1.1 Retribusi Pelayanan Kesehatan

Pendapatan retribusi pelayanan kesehatan merupakan retribusi atas segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh tenaga medis dan atau tenaga lainnya pada puskesmas yang ditunjukkan kepada seseorang dalam rangka observasi, pengobatan, perawatan, pemulihan kesehatan dan rehabilitasi serta akibat-akibatnya. Dasar pengelolaan Retribusi Pelayanan Kesehatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Perda No. 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Retribusi Pelayanan Kesehatan dikelola oleh Dinas Kesehatan.

Realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan TA 2022 sebesar Rp408.122.000,00 (134,87%) dari anggarannya sebesar Rp302.600.000,00, naik sebesar Rp65.112.000,00 (18,98%) dibanding realisasi TA 2021 sebesar Rp343.010.000,00. Realisasi mengalami kenaikan dikarenakan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pemeriksaan kesehatan secara berkala.

### 1.2 Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Pendapatan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan merupakan Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas Pelayanan Persampahan/Kebersihan oleh Pemerintah Daerah. Dasar pengelolaan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Perda No. 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Realisasi Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan TA 2022 sebesar Rp928.140.000,00 (157,60%) dari anggarannya sebesar Rp588.926.400,00, dan naik sebesar Rp103.700.000,00 (12,58%) dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp824.440.000,00. Realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan mengalami peningkatan disebabkan adanya intensifikasi petugas pemungut retribusi, serta adanya peningkatan kesadaran masyarakat untuk membayar retribusi sampah.





### **1.3 Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat**

Pendapatan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat merupakan retribusi atas penggunaan tanah makam milik atau yang dikelola oleh Pemerintah Daerah selama jangka waktu tertentu untuk keperluan pemakaman mayat dan pembakaran mayat dan/atau kerangka mayat. Dasar pengelolaan Retribusi Pelayanan Pemakaman Dan Pengabuan Mayat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Perda No. 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Retribusi Pelayanan Pemakaman Dan Pengabuan Mayat dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Realisasi Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat TA 2022 sebesar Rp7.800.000,00 (134,83%) dari anggaran sebesar Rp5.785.000,00 dan turun sebesar Rp35.170.000,00 (81,85%) dibandingkan realisasi TA 2021 sebesar Rp42.970.000,00.

### **1.4 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum**

Pendapatan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum merupakan Pungutan Daerah atas Jasa Pemberian Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Dasar pengelolaan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dikelola oleh Dinas Perhubungan.

Realisasi Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum TA 2022 adalah sebesar Rp1.498.378.000,00 (124,86%) dari anggaran sebesar Rp1.200.000.000,00 dan naik sebesar Rp500.874.500,00 (50,21%) dibandingkan realisasi TA 2021 sebesar Rp997.503.500,00. Realisasi pendapatan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum mengalami kenaikan karena sudah tidak diberlakukan jam operasional terkait Program Pemerintah dalam mencegah penularan Covid-19 pada titik-titik objek pendapatan.

### **1.5 Retribusi Pelayanan Pasar**

Pendapatan retribusi pelayanan pasar merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa umum yang meliputi pelayanan dan penyediaan fasilitas pasar yang berupa tempat dasaran, pelataran, los dan/atau kios yang dikelola oleh Pemerintah. Dasar pengelolaan retribusi pelayanan pasar berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Retribusi pelayanan pasar dikelola oleh Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan.

Realisasi Retribusi Pelayanan Pasar TA 2022 sebesar Rp3.789.182.060,00 (99,55%) dari anggaran sebesar Rp3.806.333.250,00 dan turun sebesar Rp117.345.268,00 (3%) dibandingkan realisasi TA 2021 sebesar Rp3.906.527.328,00. Realisasi pendapatan retribusi pelayanan pasar mengalami penurunan karena banyak pasar yang pengelolaannya diserahkan ke Pemerintah Desa.





### **1.6 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor**

Pendapatan retribusi pengujian kendaraan bermotor merupakan retribusi atas serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis laik jalan. Dasar pengelolaan retribusi pengujian kendaraan bermotor berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Retribusi pengujian kendaraan bermotor dikelola oleh Dinas Perhubungan.

Realisasi penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor TA 2022 adalah sebesar Rp1.116.451.860,00 (105,35%) dari anggaran sebesar Rp1.059.780.000,00 dan naik sebesar Rp355.279.550,00 (46,68%) dibandingkan realisasi TA 2021 sebesar Rp761.172.310,00. Realisasi pendapatan retribusi pengujian kendaraan bermotor mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya disebabkan karena adanya kenaikan jumlah kendaraan yang melakukan pengujian.

### **1.7 Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran**

Pendapatan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran merupakan pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh orang pribadi atau badan. Dasar pengelolaan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran dikelola oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Realisasi Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran TA 2022 sebesar Rp0,00 (0%) dari anggaran sebesar Rp13.500.000,00 dan turun sebesar Rp612.000,00 (100%) dibandingkan realisasi TA 2021 sebesar Rp612.000,00.

Pada Tahun Anggaran 2022 tidak terdapat realisasi pendapatan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran karena belum tersedianya sarana-prasarana pemeriksaan kelayakan alat pemadam kebakaran sehingga mengakibatkan belum optimalnya pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian alat pemadam kebakaran.

### **1.8 Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus**

Pendapatan retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus merupakan retribusi atas Pelayanan penyedotan kakus oleh Pemerintah Daerah terhadap kakus yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh orang pribadi atau badan. Dasar pengelolaan retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Realisasi penerimaan Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus TA 2022 sebesar Rp120.900.000,00 (147,98%) dari anggaran sebesar Rp81.700.000,00 dan naik sebesar Rp28.400.000,00 (30,70%) dibandingkan realisasi TA 2021 sebesar Rp92.500.000,00.



Realisasi pendapatan retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus mengalami kenaikan karena adanya penambahan armada di tahun 2021.

### 1.9 Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang

Realisasi Penerimaan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang TA 2022 sebesar Rp123.730.000,00 (154,66%) dari anggaran sebesar Rp80.000.000,00 dan naik sebesar Rp16.856.500,00 (15,77%) dibandingkan realisasi TA 2021 sebesar Rp106.873.500,00. Realisasi Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang mengalami kenaikan dikarenakan banyaknya pengajuan tera/tera ulang.

### 1.10 Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi

Pendapatan retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi merupakan retribusi atas pelayanan pengendalian menara telekomunikasi. Dasar pengelolaan retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

Realisasi penerimaan Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi TA 2022 sebesar Rp1.107.701.000,00 (105,50%) dari anggaran sebesar Rp1.050.000.000,00, dan naik sebesar Rp28.067.000,00 (2,60%) dari realisasi TA 2021 sebesar Rp1.079.634.000,00.

Realisasi Pendapatan Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi mengalami kenaikan karena bertambahnya bangunan tower baru yang menjadi obyek retribusi sehingga potensi pendapatan juga bertambah.

## 2. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha merupakan pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial. Retribusi Jasa Usaha diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 02 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

**Tabel 6A.14 Anggaran dan Pendapatan Retribusi Jasa Usaha TA 2022**

Uraian	TA 2022			TA 2021
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	935.621.000,00	1.221.288.778,00	130,53	937.184.895,00
2 Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan	2.891.735.466,00	2.976.975.238,00	102,95	2.047.346.415,00
3 Retribusi Terminal	33.045.000,00	47.128.000,00	142,62	50.472.000,00
4 Retribusi Tempat Khusus Parkir	14.400.000,00	7.625.000,00	52,95	7.000.000,00
5 Retribusi Rumah Potong Hewan	40.876.000,00	48.180.000,00	117,87	43.560.000,00
6 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga	2.076.105.000,00	2.186.293.000,00	105,31	770.970.000,00
7 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	134.600.000,00	176.066.000,00	130,81	132.755.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>6.126.382.466,00</b>	<b>6.663.556.016,00</b>	<b>108,77</b>	<b>3.989.288.310,00</b>

### 2.1 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah merupakan retribusi atas setiap pelayanan penggunaan dan pemakaian kekayaan yang dimiliki dan/atau dikuasai Pemerintah Daerah. Dasar pengelolaan retribusi pemakaian kekayaan daerah



berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha. Retribusi pemakaian kekayaan daerah dikelola oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga, dan Pariwisata, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah serta Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan.

Realisasi penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah TA 2022 sebesar Rp1.221.288.778,00 (130,53%) dari anggaran sebesar Rp935.621.000,00 dan naik sebesar Rp284.103.883,00 (30,31%) dibandingkan realisasi TA 2021 sebesar Rp937.184.895,00.

Realisasi pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah mengalami kenaikan dikarenakan dampak dari pandemi Covid 19 sudah berakhir dipertengahan tahun 2022 diantaranya :

- a. Untuk realisasi penyewaan gedung RSPD dan sponsor mengalami kenaikan karena pandemi covid 19 sudah berakhir sehingga banyak acara pernikahan.
- b. Untuk BPKPAD retribusi penyewaan tanah dan bangunan mengalami penurunan karena banyak bangunan yang tidak diperpanjang masa kontraknya dan ada objek retribusi yang dialihkan pengelolaannya ke Disbudporapar.

## **2.2 Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan**

Pendapatan Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan merupakan retribusi atas penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/ pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Dasar pengelolaan retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha. Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan dikelola oleh Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan.

Realisasi penerimaan Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan TA 2022 adalah sebesar Rp2.976.975.238,00 (102,95%) dari anggaran sebesar Rp2.891.735.466,00 dan naik sebesar Rp929.628.823,00 (45,41%) dibandingkan realisasi TA 2021 sebesar Rp2.047.346.415,00.

Realisasi pendapatan retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan mengalami kenaikan dikarenakan Pemulihan perekonomian di tahun 2022 sudah mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021.

## **2.3 Retribusi Terminal**

Pendapatan retribusi terminal merupakan retribusi atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Dasar pengelolaan retribusi terminal berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha. Retribusi terminal dikelola oleh Dinas Perhubungan.



Realisasi penerimaan Retribusi Terminal TA 2022 adalah sebesar Rp47.128.000,00 (142,62%) dari anggaran sebesar Rp33.045.000,00 dan turun sebesar Rp3.344.000,00 (6,63%) dibandingkan realisasi TA 2021 sebesar Rp50.472.000,00.

Realisasi pendapatan retribusi terminal melampaui target yang dianggarkan dan mengalami penurunan dari tahun 2021 dikarenakan masyarakat yang menggunakan transportasi umum dari tahun ke tahun mengalami penurunan mereka lebih memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi.

#### **2.4 Retribusi Tempat Khusus Parkir**

Pendapatan retribusi tempat khusus parkir merupakan retribusi atas pelayanan tempat yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Dasar pengelolaan retribusi tempat khusus parkir berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha. Retribusi tempat khusus parkir dikelola oleh Dinas Perhubungan.

Realisasi penerimaan Retribusi Tempat Khusus Parkir TA 2022 sebesar Rp7.625.000,00 (52,95%) dari anggaran sebesar Rp14.400.000,00 dan naik sebesar Rp625.000,00 (8,93%) dibandingkan realisasi TA 2021 sebesar Rp7.000.000,00.

Realisasi untuk tahun 2022 mengalami kenaikan karena mobilitas masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi meningkat.

#### **2.5 Retribusi Rumah Potong Hewan**

Pendapatan retribusi rumah potong hewan merupakan retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Dasar pengelolaan retribusi rumah potong hewan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha. Retribusi rumah potong hewan dikelola oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Terdapat dua Rumah Potong Hewan di Kabupaten Klaten yang masih beroperasi yaitu Rumah Potong Hewan Pedan dan Rumah Potong Hewan Kota Klaten.

Realisasi penerimaan Retribusi Rumah Potong Hewan TA 2022 sebesar Rp48.180.000,00 (117,87%) dari anggaran sebesar Rp40.876.000,00 dan naik sebesar Rp4.620.000,00 (10,61%) dibandingkan realisasi TA 2021 sebesar Rp43.560.000,00.

#### **2.6 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga**

Pendapatan retribusi tempat rekreasi dan olah raga merupakan retribusi atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Dasar pengelolaan retribusi tempat rekreasi dan olah raga berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha. Retribusi tempat rekreasi dan



olah raga dikelola oleh Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga, dan Pariwisata.

Realisasi penerimaan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga merupakan Retribusi Tempat Pariwisata TA 2022 sebesar Rp2.186.293.000,00 (105,31%) dari anggaran sebesar Rp2.076.105.000,00 dan naik sebesar Rp1.415.323.000,00 (183,58%) dibandingkan realisasi TA 2021 sebesar Rp770.970.000,00, sebagaimana disajikan pada Tabel berikut:

**Tabel 6A.15 Anggaran dan Realisasi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga TA 2022**

Uraian	TA 2022			TA 2021
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
a. Obyek Wisata Mata Air Cokro	1.345.640.000,00	1.478.943.000,00	109,91	464.890.000,00
b. Obyek Wisata Makam Pandanaran	177.650.000,00	210.580.000,00	118,54	96.200.000,00
c. Obyek Wisata Jombor Permai-Sidoguro	242.000.000,00	156.015.000,00	64,47	139.920.000,00
d. Obyek Wisata Pemandian Jolotundo	300.815.000,00	337.285.000,00	112,12	63.095.000,00
e. Obyek Wisata Lain-Lain	10.000.000,00	3.470.000,00	34,70	6.865.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>2.076.105.000,00</b>	<b>2.186.293.000,00</b>	<b>105,31</b>	<b>770.970.000,00</b>

Realisasi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga TA 2022 dibandingkan tahun 2021 mengalami kenaikan disebabkan karena objek wisata sudah beroperasi secara normal sejak dicabutnya kebijakan PPKM darurat dari Pemerintah.

## 2.7 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Pendapatan retribusi penjualan produksi usaha daerah merupakan retribusi atas Penjualan Produksi Usaha Daerah. Dasar pengelolaan retribusi penjualan produksi usaha daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha. Retribusi penjualan produksi usaha daerah dikelola oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

Realisasi penerimaan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah TA 2022 adalah sebesar Rp176.066.000,00 (130,81%) dari anggaran sebesar Rp134.600.000,00 dan naik sebesar Rp43.311.000,00 (32,62%) dibandingkan realisasi TA 2021 sebesar Rp132.755.000,00, sebagaimana disajikan pada Tabel berikut:

**Tabel 6A.16 Anggaran dan Realisasi Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah TA 2022**

Uraian	TA 2022			TA 2021
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
a. Retribusi Usaha Benih Tanaman	77.000.000,00	118.086.000,00	153,36	75.132.500,00
b. Retribusi Usaha Benih Ikan	57.600.000,00	57.980.000,00	100,66	57.622.500,00
<b>Jumlah</b>	<b>134.600.000,00</b>	<b>176.066.000,00</b>	<b>130,81</b>	<b>132.755.000,00</b>

Realisasi pendapatan retribusi penjualan produksi usaha daerah mengalami peningkatan karena adanya produksi benih varietas baru yaitu Rojo Lele Srinuk dan



Rojo Lele Srinar yang harga jual benihnya lebih tinggi dibanding dengan varietas padi inpari lainnya.

### 3. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu merupakan pungutan atas pemberian izin dari Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan. Retribusi Perizinan Tertentu dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Retribusi Jasa Tertentu diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

**Tabel 6A.17 Anggaran dan Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu TA 2022**

Uraian	TA 2022			TA 2021
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	0,00	0,00	0,00	1.874.681.912,00
2 Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1.000.000.000,00	1.388.957.112,00	138,90	0,00
3 Retribusi Perpanjangan Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA)	0,00	0,00	0,00	386.135.800,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.000.000.000,00</b>	<b>1.388.957.112,00</b>	<b>138,90</b>	<b>2.260.817.712,00</b>

Realisasi masing-masing objek Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu TA 2022 dan 2021 sesuai dengan rincian objeknya, diuraikan sebagai berikut:

#### 1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Pendapatan retribusi IMB merupakan retribusi atas jasa pelayanan pemberian Izin Mendirikan Bangunan. Dasar pengelolaan retribusi IMB berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 01 Tahun 2021 tentang Perizinan Tertentu. Retribusi IMB dikelola oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Pada Tahun Anggaran 2022 tidak terdapat anggaran dan realisasi atas Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Dikarenakan pada Tahun 2022 dengan berdasarkan amanat Undang-Undang Retribusi IMB sudah dihapuskan.

#### 2. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

Retribusi IMB pada tahun 2021 hanya diberlakukan mulai Bulan Januari sampai dengan bulan September sedangkan mulai Bulan Oktober sampai Bulan Desember tidak dikenakan tarif Retribusi IMB sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Pemerintah menghapuskan izin mendirikan bangunan. Sebagai gantinya pemerintah menetapkan ketentuan baru yang dinamakan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Ketentuan lebih lanjut tentang PBG diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (PP 16/2021) yang merupakan salah satu aturan turunan Undang-undang Cipta Kerja yang baru.

Realisasi Penerimaan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung TA 2022 adalah sebesar Rp1.388.957.112,00 (138,90%) dari anggaran sebesar Rp1.000.000.000,00.





### 3. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)

Pendapatan retribusi perpanjangan IMTA merupakan pungutan sebagai pembayaran atas pemberian Perpanjangan IMTA oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja tenaga kerja asing. Dasar pengelolaan retribusi perpanjangan IMTA berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 12 Tahun 2015 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing. Retribusi perpanjangan IMTA dikelola oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.

Pada Tahun Anggaran 2022 tidak terdapat anggaran dan realisasi atas Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) dikarenakan masih dalam keadaan pandemi COVID19 yang mengakibatkan sulitnya prosedur untuk memperpanjang Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

#### A.6.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan bersumber dari bagian laba atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) meliputi Perumda Air Minum Tirta Merapi, PT BPR Bank Klaten (Perseroda), PT BPR BKK Tulung (Perseroda), PT Aneka Usaha (Perseroda) dan Bank Jateng. Hak Pemerintah Daerah untuk tahun anggaran berkenaan ditetapkan berdasarkan laba bersih tahun buku sebelumnya setelah taksiran pajak penghasilan badan, berdasarkan Peraturan Daerah (Perda), perjanjian kerjasama/MoU, dan peraturan terkait lainnya. Pendapatan ini diterima dan dikelola melalui Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten.

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2022 sebesar Rp18.641.433.357,00 (130,36%) dari anggarannya sebesar Rp14.299.813.008,00, dan naik sebesar Rp2.232.358.090,00 (13,60%) dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp16.409.075.267,00, sebagaimana disajikan pada Tabel berikut:

**Tabel 6A.18 Anggaran dan Realisasi Penerimaan Bagian Laba Perusda TA 2022**

Uraian	TA 2022			TA 2021
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Perumda Air Minum Tirta Merapi	3.572.062.127,00	3.572.062.128,00	100,00	2.625.364.782,00
2 Bank Klaten	3.369.181.220,00	3.369.181.500,00	100,00	3.027.933.300,00
3 Bank Jateng	7.000.000.000,00	11.341.811.839,00	162,03	10.434.543.903,00
4 Aneka Usaha	336.312.824,00	336.312.825,00	100,00	321.233.282,00
5 PT BPR BKK TULUNG	22.256.837,00	22.065.065,00	99,14	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>14.299.813.008,00</b>	<b>18.641.433.357,00</b>	<b>130,36</b>	<b>16.409.075.267,00</b>

Penurunan realisasi penerimaan Bagian Laba Perseroda TA 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Merapi, Pasal 47 ayat (1) ditetapkan penggunaan laba Perumda Air Minum Tirta Merapi untuk deviden 55%, cadangan 20%, tanggung jawab sosial dan lingkungan 3%, tantiem 4%, jasa produksi 8%, dan dana kesejahteraan 10%. Dengan demikian bagian laba Perumda Air Minum Tirta Merapi yang menjadi hak Pemerintah Daerah adalah sebesar 55% dari laba bersih setelah taksiran pajak penghasilan badan atau sebesar Rp3.572.062.128,00 (100,00%) dari





PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

- anggaran sebesar Rp3.572.062.128,00 dan naik sebesar Rp946.697.346,00 (36,06%) dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp2.625.364.782,00.
2. Berdasarkan Akta Notaris No. 30 Tanggal 29 Januari Tahun 2020 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bank Perkreditan Rakyat Bank Klaten (Perseroda) Kabupaten Klaten Pasal 24 ayat (1) ditetapkan bagian laba untuk Daerah/Deviden untuk pemegang saham sebesar 55% (lima puluh lima persen). Dengan demikian bagian laba PT BPR Bank Klaten yang menjadi hak pemda adalah sebesar 55% dari laba bersih setelah taksiran pajak penghasilan badan dan telah disetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp3.369.181.500,00 (100%) dari anggaran sebesar Rp3.369.181.220,00 dan naik sebesar Rp341.248.200,00 (11,27%) dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp3.027.933.300,00.
  3. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 12 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Klaten pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, PT Bank Jateng melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang terdiri dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan 35 Pemerintah Kabupaten/Kota se Jawa Tengah yang telah dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 2022. Berdasarkan RUPS tersebut PT Bank Jateng menyetorkan deviden sebesar Rp11.341.811.839,00 (162,03%) dari anggaran sebesar 7.000.000.000,00 naik sebesar Rp907.267.936,00 (8,69%) dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp10.434.543.903,00.
  4. Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Aneka Usaha (Perseroda) Kabupaten Klaten Nomor 29 Tahun 2020 pasal 20 ayat (1) ditetapkan Bagian laba untuk daerah/deviden untuk pemegang saham sebesar 55% (lima puluh lima persen). Dengan demikian bagian laba dari PT. Aneka Usaha yang menjadi hak Pemkab Klaten ditetapkan sebesar 55% dari laba bersih setelah taksiran pajak penghasilan badan dan telah disetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp.336.312.825,00 (100%) dari anggaran sebesar Rp336.312.824,00 naik sebesar Rp15.079.543,00 (4,69%) dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp321.233.282,00.
  5. Berdasarkan Laporan Keuangan PT. BPR BKK Tulung Tahun 2022 sesuai dengan hasil notulen perhitungan hasil usaha dan modal disetor dan pembagian dividen PT. BPR BKK Tulung (Perseroda) tutup buku tahun 2021 yang dilaksanakan pada hari Kamis, 24 Februari 2022 pukul 09.00 WIB, diputuskan bahwa alokasi laba setelah pajak untuk deviden 57,5%, cadangan umum 10%, cadangan tujuan 7,5%, *corporate social responsibility* 3%, tantiem 4%, jasa produksi 8%, dan dana kesejahteraan pegawai 10%. Dari alokasi deviden sebesar 57,5%, yang merupakan hak Pemerintah Kabupaten Klaten sebesar Rp22.065.065,00 (99,14%) dari anggaran sebesar Rp22.256.837,00.

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2022 secara umum meningkat untuk BUMD yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Klaten hal tersebut dikarenakan pada TA 2022 sudah tidak diberlakukannya kebijakan atas pemotongan setoran laba BUMD dikarenakan pandemic Covid-19.



#### A.6.1.1.4 Lain-lain PAD yang Sah.

Lain-lain PAD yang Sah merupakan pendapatan asli daerah yang bersumber selain dari pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Realisasi Lain-lain PAD yang Sah TA 2022 adalah sebesar Rp176.074.600.015,00 (106,38%) dari anggarannya sebesar Rp165.514.557.562,00 dan naik sebesar Rp18.257.245.251,00 (11,57%) dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp157.817.354.764,00 sebagaimana disajikan pada Tabel berikut:

**Tabel 6A.19 Anggaran dan Realisasi Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah TA 2022**

Uraian	TA 2022			TA 2021
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan	45.000.000,00	1.669.989.786,00	3.711,09	562.963.000,00
2 Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan	160.000.000,00	215.420.244,00	134,64	174.987.892,00
3 Hasil Kerjasama Daerah	0,00	221.176.180,00	0,00	53.762.759,00
4 Jasa Giro	8.000.000.000,00	9.068.746.262,00	113,36	11.400.351.701,00
5 Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	0,00	3.303.684,00	0,00	2.500.003,00
6 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	1.101.605.046,00	0,00	545.040.946,00
7 Pendapatan Denda Pajak Daerah	0,00	249.363.915,00	0,00	205.338.178,00
8 Pendapatan dari Pengembalian	0,00	515.502.908,00	0,00	10.129.629.012,00
9 Pendapatan BLUD	157.309.557.562,00	163.029.491.990,00	103,64	134.742.781.273,00
<b>Jumlah</b>	<b>165.514.557.562,00</b>	<b>176.074.600.015,00</b>	<b>106,38</b>	<b>157.817.354.764,00</b>

Adapun rincian realisasi masing-masing objek Lain-lain PAD yang Sah TA 2022 dan 2021 sesuai dengan rincian objeknya, dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### 1. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan

Realisasi Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan TA 2022 sebesar Rp1.669.989.786,00 (3.711,09%) dari Anggaran sebesar Rp45.000.000,00 naik sebesar Rp1.107.026.786,00 (196,64%) dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp562.963.000,00. Realisasi atas Hasil penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan berupa hasil penjualan aset tetap lainnya sebesar Rp71.950.000,00 dan Hasil Penjualan aset Lainnya sebesar Rp1.598.039.786,00.

#### 2. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan

Realisasi Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan TA 2022 sebesar Rp215.420.244,00 (134,64%) dari Anggaran sebesar Rp160.000.000,00 naik sebesar Rp40.432.352,00 (23,11%) dibandingkan realisasi TA 2021 sebesar Rp174.987.892,00. Realisasi dari Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan terdiri Hasil dari Bangun Guna Serah Sewa Rusunawa yang dikelola oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

**Tabel 6A.20 Rincian Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan  
TA 2022**

No	TANGGAL	NO. BUKTI	URAIAN	DEBET	KREDIT	SALDO
1	31-Jan-2022	0014/PENERIMAAN/DISPERAKIM/2022	Diterima Hasil dari bangun guna serah (Sewa Rusunawa)		20.959.940,00	20.959.940,00
2		0015/PENERIMAAN/DISPERAKIM/2022	Diterima Hasil dari bangun guna serah (Sewa Rusunawa)		1.010.500,00	21.970.440,00
3	25-Feb-2022	0025/PENERIMAAN/DISPERAKIM/2022	Diterima Hasil dari bangun guna serah (Sewa Rusunawa)		21.322.684,00	43.293.124,00
4		0026/PENERIMAAN/DISPERAKIM/2022	Diterima Hasil dari bangun guna serah (Sewa Rusunawa)		1.247.500,00	44.540.624,00
5	30-Mar-2022	0041/PENERIMAAN/DISPERAKIM/2022	Diterima Hasil dari bangun guna serah (Sewa Rusunawa)		17.276.092,00	61.816.716,00
6		0042/PENERIMAAN/DISPERAKIM/2022	Diterima Hasil dari bangun guna serah (Sewa Rusunawa)		802.500,00	62.619.216,00
7	26-Apr-2022	0051/PENERIMAAN/DISPERAKIM/2022	Diterima Hasil dari bangun guna serah (Sewa Rusunawa)		8.855.824,00	71.475.040,00
8		0052/PENERIMAAN/DISPERAKIM/2022	Diterima Hasil dari bangun guna serah (Sewa Rusunawa)		197.500,00	71.672.540,00
9	30-May-2022	0060/PENERIMAAN/DISPERAKIM/2022	Diterima Hasil dari bangun guna serah (Sewa Rusunawa)		11.765.776,00	83.438.316,00
10		0061/PENERIMAAN/DISPERAKIM/2022	Diterima Hasil dari bangun guna serah (Sewa Rusunawa)		438.000,00	83.876.316,00
11	24-Jun-2022	0080/PENERIMAAN/DISPERAKIM/2022	Diterima Hasil dari bangun guna serah (Sewa Rusunawa)		19.499.034,00	103.375.350,00
12		0081/PENERIMAAN/DISPERAKIM/2022	Diterima Hasil dari bangun guna serah (Sewa Rusunawa)		1.150.000,00	104.525.350,00
13	29-Jul-2022	0095/PENERIMAAN/DISPERAKIM/2022	Diterima Hasil dari bangun guna serah (Sewa Rusunawa)		7.876.436,00	112.401.786,00
14		0096/PENERIMAAN/DISPERAKIM/2022	Diterima Hasil dari bangun guna serah (Sewa Rusunawa)		23.500,00	112.425.286,00
15	31-Aug-2022	0105/PENERIMAAN/DISPERAKIM/2022	Diterima Hasil dari bangun guna serah (Sewa Rusunawa)		26.421.978,00	138.847.264,00
16		0106/PENERIMAAN/DISPERAKIM/2022	Diterima Hasil dari bangun guna serah (Sewa Rusunawa)		1.492.000,00	140.339.264,00
17	29-Sep-2022	0114/PENERIMAAN/DISPERAKIM/2022	Diterima Hasil dari bangun guna serah (Sewa Rusunawa)		15.556.908,00	155.896.172,00
18		0115/PENERIMAAN/DISPERAKIM/2022	Diterima Hasil dari bangun guna serah (Sewa Rusunawa)		683.000,00	156.579.172,00
19	28-Oct-2022	0123/PENERIMAAN/DISPERAKIM/2022	Diterima Hasil dari bangun guna serah (Sewa Rusunawa)		14.588.474,00	171.167.646,00
20		0124/PENERIMAAN/DISPERAKIM/2022	Diterima Hasil dari bangun guna serah (Sewa Rusunawa)		648.000,00	171.815.646,00
21	29-Nov-2022	0131/PENERIMAAN/DISPERAKIM/2022	Diterima Hasil dari bangun guna serah (Sewa Rusunawa)		21.096.234,00	192.911.880,00
22	29-Nov-2022	0132/PENERIMAAN/DISPERAKIM/2022	Diterima Hasil dari bangun guna serah (Sewa Rusunawa)		735.000,00	193.646.880,00
23	26-Dec-2022	0150/PENERIMAAN/DISPERAKIM/2022	Diterima Hasil dari bangun guna serah (Sewa Rusunawa)		21.773.364,00	215.420.244,00

### 3. Hasil Kerja Sama Daerah

Hasil Kerjasama Daerah Pada TA 2022 terdapat realisasi sebesar Rp221.176.180,00 meskipun tidak dianggarkan di TA 2022 naik sebesar Rp167.413.421,00 (311,39%) dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp53.762.759,00.

Realisasi dari Hasil Kerjasama Daerah merupakan Pendapatan atas Pendapatan Lain-Lain paket Wisata Candi Plaosan sesuai dengan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Klaten dengan Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan Nomor 14030/H.H1/KB/2019 dan Nomor 02/PKS/Tahun 2019. Sedangkan untuk Candi Sojiwan sesuai dengan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Klaten dengan Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan Nomor 14029/H.H1/KB/2019 dan Nomor 03/PKS/Tahun 2019.

### 4. Jasa Giro

Pendapatan jasa giro merupakan pendapatan yang diberikan oleh bank kepada nasabah pemilik rekening giro atau giran karena saldo gironya yang mengendap di bank. Dasar pengelolaan pendapatan jasa giro berdasarkan Counter Rate suku bunga giro yang diberikan oleh pihak Bank untuk Giro Pemerintah Daerah. Pendapatan jasa giro dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

Realisasi Penerimaan Jasa Giro TA 2022 sebesar Rp9.068.746.262,00 (113,36%) dari anggarannya sebesar Rp8.000.000.000,00, dan turun sebesar Rp2.331.605.439,00 (20,45%) dibandingkan realisasi TA 2021 sebesar Rp11.400.351.701,00, sebagaimana disajikan pada Tabel berikut:



**Tabel 6A.21 Anggaran dan Realisasi Penerimaan Jasa Giro TA 2022**

Uraian	TA 2022			TA 2021
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
a Jasa Giro Pada Kasda	8.000.000.000,00	8.956.579.363,00	111,96	11.100.202.631,00
b Jasa Giro Pada Kas di Bendahara	0,00	112.166.899,00	0,00	300.149.070,00
<b>Jumlah</b>	<b>8.000.000.000,00</b>	<b>9.068.746.262,00</b>	<b>113,36</b>	<b>11.400.351.701,00</b>

#### 5. Pendapatan Lain Lain-Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Pendapatan Dana Tuntutan Ganti Kerugian Daerah TA 2022 tidak dianggarkan dan terdapat realisasi sebesar Rp3.303.684,00 naik sebesar Rp803.681,00 (32,15%) dari realisasi TA 2021 sebesar Rp2.500.003,00. Realisasi dari Penerimaan atau tuntutan ganti rugi kerugian keuangan daerah berupa tuntutan kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain.

#### 6. Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Pendapatan denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan merupakan denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan pada penyedia jasa yang dalam melakukan pekerjaan mengalami keterlambatan, sehingga dikenakan denda keterlambatan sesuai dengan kontrak masing-masing.

Realisasi Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan TA 2022 sebesar Rp1.101.605.046,00, dan naik sebesar Rp556.564.100,00 (102,11%) dari realisasi TA 2021 sebesar Rp545.040.946,00, sebagaimana disajikan pada Tabel berikut:

**Tabel 6A.22 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan TA 2022**

Uraian	TA 2022			TA 2021
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Bidang Pendidikan	0,00	0,00	0,00	6.555.000,00
2 Bidang Kesehatan	0,00	31.839.708,00	0,00	557.669,00
3 Bidang Pekerjaan Umum	0,00	956.072.833,00	0,00	66.044.077,00
4 Bidang Perumahan Rakyat	0,00	113.692.505,00	0,00	471.884.200,00
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>1.101.605.046,00</b>	<b>0,00</b>	<b>545.040.946,00</b>

Realisasi pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya dikarenakan penyedia jasa yang terlambat menyelesaikan pekerjaannya bertambah dan terjadinya wanprestasi pada beberapa proyek pekerjaan di TA 2022.

#### 7. Pendapatan Denda Pajak Daerah

Pendapatan denda pajak merupakan denda yang dikenakan karena sampai dengan jatuh tempo SKP wajib pajak belum melunasi pembayaran. Dasar pengelolaan pendapatan denda pajak berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan. Pendapatan denda pajak dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.



Realisasi Pendapatan Denda Pajak TA 2022 sebesar Rp249.363.915,00, dan naik sebesar Rp44.025.737,00 (21,44%) dari realisasi TA 2021 sebesar Rp205.338.178,00. Realisasi Pendapatan Denda Pajak Daerah berupa pendapatan denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2).

#### 8. Pendapatan dari Pengembalian

Realisasi Pendapatan dari Pengembalian TA 2022 sebesar 515.502.908,00, dan turun sebesar Rp9.614.126.104,00 (94,91%) dari TA 2021 sebesar Rp10.129.629.012,00. Realisasi Pendapatan dari Pengembalian berupa pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan.

#### 9. Pendapatan BLUD

Realisasi Pendapatan BLUD TA 2022 sebesar Rp163.029.491.990,00 (103,64%) dari anggarannya sebesar Rp157.309.557.562,00 dan naik sebesar Rp28.286.710.717,00 (20,99%) dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp134.742.781.273,00. Realisasi tersebut meliputi Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD.

Realisasi Pendapatan BLUD terdapat pada RSUD Bagas Waras dan 34 Puskesmas dengan status BLUD berdasarkan Peraturan Bupati Klaten Nomor 81 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan, Pengajuan, Penetapan dan Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten.

#### A.6.1.2 Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer TA 2022 sebesar Rp2.214.576.328.946,00 (100,28%) dari anggaran sebesar Rp2.208.342.931.164,00 dan naik sebesar Rp83.458.808.855,00 (3,92%) dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp2.131.117.520.091,00, sebagaimana disajikan pada Tabel berikut:

**Tabel 6A.23 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer TA 2022**

Pendapatan Transfer	TA 2022			TA 2021
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
a) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.010.535.463.628,00	1.982.237.746.675,00	98,59	1.923.414.170.983,00
b) Pendapatan Transfer Antar Daerah	197.807.467.536,00	232.338.582.271,00	117,46	207.703.349.108,00
<b>Jumlah</b>	<b>2.208.342.931.164,00</b>	<b>2.214.576.328.946,00</b>	<b>100,28</b>	<b>2.131.117.520.091,00</b>

Adapun rincian dan penjelasan realisasi masing-masing objek Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat TA 2022 dan 2021 sesuai dengan rincian objeknya, dapat diuraikan sebagai berikut.

##### A.6.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat TA 2022 sebesar Rp1.982.237.746.675,00 (98,59%) dari anggaran sebesar Rp2.010.535.463.628,00 dan naik sebesar Rp58.823.575.692,00 (3,06%) dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp1.923.414.170.983,00 sebagaimana disajikan pada Tabel berikut.



**Tabel 6A.24 Anggaran dan Realisasi  
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat TA 2022**

Uraian	TA 2022			TA 2021
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Dana Perimbangan	1.619.893.801.628,00	1.591.689.816.675,00	98,26	1.531.837.675.983,00
2 Dana Insentif Daerah (DID)	11.209.129.000,00	11.209.129.000,00	100,00	10.729.894.000,00
3 Dana Desa	379.432.533.000,00	379.338.801.000,00	99,98	380.846.601.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>2.010.535.463.628,00</b>	<b>1.982.237.746.675,00</b>	<b>98,59</b>	<b>1.923.414.170.983,00</b>

Pada Tahun Anggaran 2022 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah (DID) dan Dana Desa.

#### A.6.1.2.1.1 Dana Perimbangan

Realisasi Dana Perimbangan TA 2022 sebesar Rp1.591.689.816.675,00 (98,26%) dari anggaran sebesar Rp1.619.893.801.628,00 dan naik sebesar Rp59.852.140.692,00 (3,91%) dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp1.531.837.675.983,00 sebagaimana disajikan pada Tabel berikut:

**Tabel 6A.25 Anggaran dan Realisasi Dana Perimbangan TA 2022**

Uraian	TA 2022			TA 2021
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	44.178.286.000,00	48.519.870.872,00	109,83	51.087.942.633,00
2 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	1.142.060.284.000,00	1.144.695.548.127,00	100,23	1.149.421.184.000,00
3 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	72.709.235.000,00	63.675.427.513,00	87,58	60.725.376.316,00
4 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fis	360.945.996.628,00	334.798.970.163,00	92,76	270.603.173.034,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.619.893.801.628,00</b>	<b>1.591.689.816.675,00</b>	<b>98,26</b>	<b>1.531.837.675.983,00</b>

#### 1. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)

Realisasi Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) TA 2022 sebesar Rp48.519.870.872,00 (109,83%) dari anggaran sebesar Rp44.178.286.000,00 dan turun sebesar Rp2.568.071.761,00 (5,03%) dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp51.087.942.633,00.

Atas kurang bayar Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) diatur lebih lanjut dengan KMK Nomor 129 Tahun 2022 dan KMK Nomor 137 Tahun 2022 Tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2022.

**Tabel 6A.26 Anggaran dan Realisasi Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) TA 2022**

Uraian	TA 2022			TA 2021
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 DBH Pajak Bumi dan Bangunan	5.925.494.000,00	6.800.979.825,00	114,77	8.325.153.464,00
2 DBH PPh Pasal 21	16.049.753.000,00	16.466.300.137,00	102,60	20.115.200.378,00
3 DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	2.059.295.000,00	3.318.410.797,00	161,14	3.722.456.600,00
4 DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	17.527.060.000,00	18.856.467.859,00	107,58	16.806.947.344,00
5 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	19.162.000,00	68.880.379,00	359,46	12.048.900,00
6 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	203.424.000,00	394.616.382,00	193,99	60.022.500,00
7 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	55.502.000,00	198.124.609,00	356,97	108.913.482,00
8 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	325.000,00	325.000,00	100,00	1.204.491,00
9 Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	1.263.000,00	1.263.000,00	100,00	1.271.925,00
10 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	378.697.000,00	456.191.884,00	120,46	577.104.399,00
11 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.958.311.000,00	1.958.311.000,00	100,00	1.357.619.150,00
<b>Jumlah</b>	<b>44.178.286.000,00</b>	<b>48.519.870.872,00</b>	<b>109,83</b>	<b>51.087.942.633,00</b>





## 2. Dana Alokasi Umum (DAU)

Pendapatan DAU merupakan salah satu transfer dana pemerintah yang dialokasikan kepada daerah yang bersumber dari pendapatan APBN. Dasar pengelolaan pendapatan DAU berdasarkan Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022. Pendapatan DAU dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

Realisasi penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU) TA 2022 sebesar Rp1.144.695.548.127,00 (100,23%) dari anggarannya Rp1.142.060.284.000,00, dan turun sebesar Rp4.725.635.873,00 (0,41%) dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp1.149.421.184.000,00.

## 3. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik – LRA

Pendapatan DAK Fisik merupakan dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dasar pengelolaan pendapatan DAK Fisik berdasarkan Peraturan Presiden (PERPRES) 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022. Pendapatan DAK Fisik dikelola oleh SKPD penerima.

Realisasi penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik – LRA TA 2022 sebesar Rp63.675.427.513,00 (87,58%) dari anggaran Rp72.709.235.000,00, naik sebesar Rp2.950.051.197,00 (4,86%) dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp60.725.376.316,00 sebagaimana disajikan pada Tabel berikut:

**Tabel 6A.27 Anggaran dan Realisasi Penerimaan DAK Fisik TA 2022**

Uraian	TA 2022			TA 2021
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	200.000.000,00	184.791.700,00	92,40	0,00
2 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	2.498.131.000,00	2.266.985.875,00	90,75	11.196.005.250,00
3 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	6.509.769.000,00	5.415.456.200,00	83,19	1.106.280.200,00
4 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	0,00	0,00	0,00	224.539.500,00
5 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	0,00	0,00	0,00	394.314.800,00
6 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Pelayanan Kefarmasian	5.059.273.000,00	3.475.032.451,00	68,69	4.474.943.876,00
7 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	1.412.878.000,00	1.258.152.000,00	89,05	5.559.304.026,00
8 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	4.284.776.000,00	3.785.681.948,00	88,35	0,00
9 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-KB	1.566.455.000,00	1.261.168.000,00	80,51	1.077.128.364,00
10 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Penurunan Stunting (KB)	536.340.000,00	462.627.824,00	86,26	216.975.000,00
11 DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya	504.000.000,00	336.000.000,00	66,67	0,00
12 DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM	1.072.390.000,00	990.555.000,00	92,37	1.213.036.000,00
13 DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	9.531.003.000,00	8.605.326.005,00	90,29	7.932.882.010,00
14 DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan- Penugasan	0,00	0,00	0,00	633.401.000,00
15 DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan	5.563.732.000,00	5.040.417.250,00	90,59	1.696.360.000,00





PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Uraian	TA 2022			TA 2021
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
16 DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	6.735.546.000,00	6.091.742.000,00	90,44	10.076.414.500,00
17 DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	16.206.217.000,00	14.185.632.000,00	87,53	-
18 DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	2.670.822.000,00	2.465.690.600,00	92,32	1.965.322.000,00
19 DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	4.207.866.000,00	4.184.500.000,00	99,44	4.286.049.537,00
20 DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	1.318.034.000,00	1.097.579.700,00	83,27	1.751.257.000,00
21 DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup	2.832.003.000,00	2.568.088.960,00	90,68	2.610.744.000,00
22 DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Kehutanan	0,00	0,00	0,00	814.847.900,00
23 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	0,00	0,00	0,00	686.554.353,00
24 DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Penugasan	0,00	0,00	0,00	2.809.017.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>72.709.235.000,00</b>	<b>63.675.427.513,00</b>	<b>87,58</b>	<b>60.725.376.316,00</b>

#### 4. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

Pendapatan DAK Non Fisik merupakan dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus nonfisik yang merupakan urusan daerah. Dasar pengelolaan pendapatan DAK Non Fisik berdasarkan Peraturan Presiden (PERPRES) 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022. Pendapatan DAK Non Fisik dikelola oleh SKPD penerima.

Realisasi penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) – Non Fisik TA 2022 sebesar Rp334.798.970.163,00 (92,76%) dari anggaran Rp360.945.996.628,00, dan naik sebesar Rp64.195.797.12,00 (23,72%) dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp270.603.173.034,00 sebagaimana disajikan pada Tabel berikut:

**Tabel 6A.28 Anggaran dan Realisasi Penerimaan DAK Non Fisik TA 2022**

Uraian	TA 2022			TA 2021
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 DAK Non Fisik-BOS Reguler	125.656.571.814,00	125.434.683.097,00	99,82	0,00
2 DAK Non Fisik-BOS Kinerja	0,00	4.361.400.000,00	0,00	0,00
3 DAK Non Fisik-TPG PNSD	187.578.688.000,00	158.399.398.752,00	84,44	217.369.395.000,00
4 DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	7.287.000.000,00	6.222.972.500,00	85,40	993.000.000,00
5 DAK Non Fisik-BOP PAUD	18.357.600.000,00	18.314.379.000,00	99,76	18.322.320.590,00
6 DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	1.219.300.000,00	1.219.300.000,00	100,00	1.184.600.000,00
7 DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	9.052.485.538,00	9.052.485.538,00	100,00	23.014.806.748,00
8 DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	445.836.000,00	445.836.000,00	100,00	0,00
9 DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan	346.975.000,00	346.975.000,00	100,00	0,00
10 DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	8.081.926.676,00	8.081.926.676,00	100,00	5.531.850.104,00
11 DAK Non Fisik-PK2UKM	1.522.754.900,00	1.522.754.900,00	100,00	390.304.000,00
12 DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	0,00	0,00	0,00	1.808.148.192,00
13 DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisata	766.412.900,00	766.412.900,00	100,00	859.786.400,00
14 DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	208.506.000,00	208.506.000,00	100,00	372.462.000,00
15 DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	421.939.800,00	421.939.800,00	100,00	756.500.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>360.945.996.628,00</b>	<b>334.798.970.163,00</b>	<b>92,76</b>	<b>270.603.173.034,00</b>



#### A.6.1.2.1.2 Dana Insentif Daerah (DID)

Realisasi Dana Insentif Daerah (DID) TA 2022 sebesar Rp11.209.129.000,00 (100%) dari anggaran sebesar Rp11.209.129.000,00 dan naik sebesar Rp479.235.000,00 (4,47%) dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp10.729.894.000,00. Realisasi tersebut terdiri dari Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan dan Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat sebagaimana disajikan terinci pada Tabel berikut:

**Tabel 6A.29 Anggaran dan Realisasi Dana Insentif Daerah TA 2022**

Uraian	TA 2022			TA 2021
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
<b>BIDANG PENDIDIKAN</b>	<b>1.309.129.000,00</b>	<b>1.309.129.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
1. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	476.000.000,00	476.000.000,00	100,00	0,00
2. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	833.129.000,00	833.129.000,00	100,00	0,00
<b>BIDANG KESEHATAN</b>	<b>6.570.685.400,00</b>	<b>6.570.685.400,00</b>	<b>100,00</b>	<b>7.729.894.000,00</b>
1. Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas- Pengadaan Bahan Habis Pakai	4.083.671.815,00	4.083.671.815,00	100,00	0,00
2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat- Pengelolaan Surveilans Kesehatan	2.487.013.585,00	2.487.013.585,00	100,00	0,00
3. Pengadaan sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0,00	0,00	0,00	7.729.894.000,00
<b>BIDANG PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT</b>	<b>3.329.314.600,00</b>	<b>3.329.314.600,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3.000.000.000,00</b>
1. Pelayanan Antar Kerja Didaerah Kabupaten Kota - Perluasan Kesempatan Kerja	1.140.000.000,00	1.140.000.000,00	100,00	0,00
2. Pemberdayaan pengelola sarana distribusi perdagangan	1.049.314.600,00	1.049.314.600,00	100,00	1.500.000.000,00
3. Penyusun, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	1.140.000.000,00	1.140.000.000,00	100,00	0,00
4. Perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00
5. Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>11.209.129.000,00</b>	<b>11.209.129.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>10.729.894.000,00</b>

#### A.6.1.2.1.3 Dana Desa

Realisasi Dana Desa TA 2022 sebesar Rp379.338.801.000,00 (99,98%) dari anggaran sebesar Rp379.432.533.000,00 pada rekening Dana Desa. Realisasi Dana Desa lebih kecil dari anggaran dikarenakan desa Trunoh tidak memenuhi syarat penyaluran sebesar Rp93.732.000,00. Adapun realisasi Dana Desa terdapat pada Lampiran A.2 Realisasi Dana Desa.

#### A.6.1.2.2 Pendapatan Transfer Antar Daerah

Realisasi Transfer Antar Daerah TA 2022 sebesar Rp232.338.582.271,00 (117,46%) dari anggaran sebesar Rp197.807.467.536,00 dan naik sebesar Rp24.635.233.163,00 (11,86%) dibandingkan realisasi TA 2021 sebesar Rp207.703.349.108,00.

**Tabel 6A.30 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah TA 2022**

Pendapatan Transfer Antar Daerah	TA 2022			TA 2021
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1. Pendapatan Bagi Hasil	180.475.467.536,00	218.303.369.271,00	120,96	206.950.349.108,00
2. Bantuan Keuangan	17.332.000.000,00	14.035.213.000,00	80,98	753.000.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>197.807.467.536,00</b>	<b>232.338.582.271,00</b>	<b>117,46</b>	<b>207.703.349.108,00</b>



Realisasi Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi lebih kecil dari anggarannya dikarenakan pencairan dana dari provinsi hanya sebesar nilai kontrak. Hal ini mengakibatkan bantuan transfer tidak terealisasi 100%.

#### A.6.1.2.2.1 Pendapatan Bagi Hasil

Pendapatan bagi hasil pajak merupakan Bagi Hasil Pajak dialokasikan oleh Pemerintah Provinsi dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur. Realisasi pendapatan bagi hasil pajak meliputi Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak atas Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Berdasarkan Surat Ketetapan Gubernur Jawa Tengah Nomor 973/136 Tahun 2022 tentang Perubahan Alokasi Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022.

Realisasi penerimaan Bagi Hasil Pajak Pemerintah Provinsi TA 2022 sebesar Rp218.303.369.271,00 (120,96%) dari anggaran sebesar Rp180.475.467.536,00, dan naik sebesar Rp11.353.020.163,00 (5,49%) dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp206.950.349.108,00, sebagaimana disajikan pada Tabel berikut:

**Tabel 6A.31 Anggaran dan Realisasi  
Penerimaan Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi TA 2022**

No	Uraian	TA 2022			TA 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	PKB	55.923.485.120,00	61.802.851.816,00	110,51	60.148.813.461,00
2	BBNKB	21.969.308.458,00	30.706.700.966,00	139,77	32.194.666.710,00
3	PBBKB	37.387.503.844,00	58.340.832.206,00	156,04	55.959.505.835,00
4	PPPAP	245.970.114,00	304.266.948,00	123,70	317.502.872,00
5	P Rokok	64.949.200.000,00	67.148.717.335,00	103,39	58.329.860.230,00
	<b>Jumlah</b>	<b>180.475.467.536,00</b>	<b>218.303.369.271,00</b>	<b>120,96</b>	<b>206.950.349.108,00</b>

Dari realisasi Penerimaan Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi TA 2021 sebesar Rp206.950.349.108,00 dan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp218.303.369.271,00. Berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Nomor : 25/BA-RKN/KAB-KOTA/I/2023 masih terdapat kurang bayar sebesar Rp3.066.129.116,00.

#### A.6.1.2.2.2 Bantuan Keuangan

Pendapatan bantuan keuangan merupakan bantuan keuangan dari Provinsi kepada Kabupaten/ Kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan dasar pengelolaan pendapatan bantuan keuangan berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 32 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah Lainnya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah. Pendapatan bantuan keuangan dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

Pemerintah Kabupaten Klaten pada tahun 2022 menganggarkan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi sebesar Rp17.332.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp14.035.213.000,00 (80,98%) atau naik sebesar Rp13.282.213.000,00 (1.763,91%) dibanding realisasi TA 2021 sebesar Rp753.000.000,00. Dari Realisasi



sebesar Rp14.035.213.000,00. Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Pusat dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah disalurkan untuk kegiatan TMDD Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp682.000.000,00, Bantuan Keuangan Provinsi Sarpras Jalan Kayumas-Mundu sebesar Rp1.759.992.800,00, Bantuan Keuangan Provinsi Sarpras Jalan Tangkil-Dompol sebesar Rp871.999.600,00, Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah Sarpras Jl. Tangkil-Dompol sebesar Rp3.487.998.400,00, Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah Program Pendidikan Dasar sebesar Rp193.251.000,00, Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah Sarpras Jln. Kayumas Mundu sebesar Rp7.039.971.200,00.

Realisasi Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi lebih kecil dari anggarannya dikarenakan pencairan dana dari provinsi hanya sebesar nilai kontrak. Hal ini mengakibatkan bantuan transfer tidak terealisasi 100%.

#### A.6.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2022 sebesar Rp15.069.000.000,00 (115,56%) dari anggaran sebesar Rp13.040.000.000,00 dan turun sebesar Rp108.547.247.500,00 (87,81%) dibanding realisasi TA 2021 sebesar Rp123.616.247.500,00. Sebagaimana disajikan pada Tabel berikut:

**Tabel 6A.32 Anggaran dan Realisasi  
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2022**

Uraian	TA 2022			TA 2021
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Pendapatan Hibah	13.040.000.000,00	15.069.000.000,00	115,56	15.627.000.000,00
2 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	107.989.247.500,00
<b>Jumlah</b>	<b>13.040.000.000,00</b>	<b>15.069.000.000,00</b>	<b>115,56</b>	<b>123.616.247.500,00</b>

Adapun rincian dan penjelasan realisasi masing-masing objek Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2022 dan 2021 sesuai dengan rincian objeknya, dapat diuraikan sebagai berikut:

##### A.6.1.3.1 Pendapatan Hibah

Pendapatan hibah merupakan setiap penerimaan Pemerintah Daerah dalam bentuk uang, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri, yang atas pendapatan hibah tersebut, pemerintah mendapat manfaat secara langsung yang digunakan untuk mendukung tugas Pemerintah Daerah. Dasar pengelolaan pendapatan hibah berdasarkan Peraturan/Perjanjian antara pemberi hibah dengan Pemerintah Daerah/SKPD penerima hibah. Pendapatan bantuan hibah dikelola oleh masing-masing SKPD penerima hibah.

Realisasi Pendapatan Hibah TA 2022 adalah sebesar Rp15.069.000.000,00 (115,56%) dari anggaran sebesar Rp13.040.000.000,00, turun sebesar Rp558.000.000,00 (3,57%) dibandingkan TA 2021 sebesar Rp15.627.000.000,00 sebagaimana disajikan pada Tabel berikut:



**Tabel 6A.33 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Hibah TA 2022**

Uraian	TA 2022			TA 2021
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Pendapatan Hibah Pemerintah Pusat	0,00	794.000.000,00	0,00	2.652.000.000,00
2 Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenisnya	13.040.000.000,00	14.275.000.000,00	109,47	12.975.000.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>13.040.000.000,00</b>	<b>15.069.000.000,00</b>	<b>115,56</b>	<b>15.627.000.000,00</b>

Pendapatan Hibah diakui pada saat kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD. Pendapatan di ukur dan di catat berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan dan pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat berupa uang yang peruntukannya untuk kegiatan peningkatan akses penyediaan air minum bagi masyarakat yang belum memiliki akses sambungan air minum perpipaan TA 2022. Sedangkan unuk Sumbangan Pihak Ketiga berupa sumbangan uang dari PT. Tirta Investama dan PT. Sari Husada.

#### **A.6.1.3.2 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan**

Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang undangan pada TA 2022 tidak dianggarkan karena sesuai amanat Perpres Nomor 104 Tahun 2021 atas pendapatan Dana BOS diakui pada pendapatan transfer dari pemerintah pusat sedangkan untuk realisasi TA 2021 sebesar Rp107.989.285.000,00, sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

**Tabel 6A.34 Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan TA 2022**

Lain- lain Pendapatan	TA 2022			TA 2021
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Lain-lain Pendapatan	0,00	0,00	0,00	107.989.285.000,00
2 Pendapatan Dana Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.989.285.000,00</b>

#### **A.6.2 Belanja Daerah**

Realisasi Belanja Daerah TA 2022 adalah sebesar Rp1.873.841.539.069,28 (79,30%) dari anggaran sebesar Rp2.362.991.387.745,28 dan naik sebesar Rp53.203.116.284,28 (2,92%) dibandingkan realisasi TA 2021 sebesar Rp1.820.638.422.785,00 sebagaimana dapat dirinci dalam tabel berikut:



**Tabel 6A.35 Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah TA 2022**

Uraian	TA 2022			TA 2021
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1. Belanja Operasi (BO)	2.044.963.721.077,28	1.619.377.441.227,28	79,19	1.612.412.988.846,00
2. Belanja Modal (BM)	292.081.947.049,00	246.670.020.742,00	84,45	189.606.772.936,00
3. Belanja Tak Terduga (BTT)	25.945.719.619,00	7.794.077.100,00	30,04	18.618.661.003,00
<b>Jumlah</b>	<b>2.362.991.387.745,28</b>	<b>1.873.841.539.069,28</b>	<b>79,30</b>	<b>1.820.638.422.785,00</b>

Belanja Daerah dalam APBD dikelompokkan menjadi belanja tidak langsung dan belanja langsung, yang kemudian diuraikan menurut jenis, objek dan rincian objek. Sedangkan penyajiannya dalam LRA diklasifikasikan menurut belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan belanja transfer yang merupakan gabungan dari belanja tidak langsung dan belanja langsung, sebagaimana dapat dirinci dan dijelaskan sebagai berikut:

#### A.6.2.1 Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi TA 2022 adalah sebesar Rp1.619.377.441.227,28 (79,19%) dari anggaran sebesar Rp2.044.963.721.077,28 dan naik sebesar Rp6.964.452.381,28 (0,43%) dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp1.612.412.988.846,00 sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

**Tabel 6A.36 Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi TA 2022**

Uraian	TA 2022			TA 2021
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1. Belanja Pegawai	1.264.328.985.289,00	965.541.425.166,00	76,37	1.006.278.863.371,00
2. Belanja Barang dan Jasa	704.866.372.948,28	583.404.693.292,28	82,77	570.241.936.649,00
3. Belanja Subsidi	2.000.000.000,00	1.795.750.000,00	89,79	1.940.554.067,00
4. Belanja Hibah	59.258.362.840,00	57.905.772.769,00	97,72	28.410.769.759,00
5. Belanja Bantuan Sosial	14.510.000.000,00	10.729.800.000,00	73,95	5.540.865.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>2.044.963.721.077,28</b>	<b>1.619.377.441.227,28</b>	<b>79,19</b>	<b>1.612.412.988.846,00</b>

##### A.6.2.1.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA 2022 adalah sebesar Rp965.541.425.166,00 atau 76,37% dari anggaran sebesar Rp1.264.328.985.289,00, dan turun sebesar Rp40.737.438.205,00 (4,05%) dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp1.006.278.863.371,00 sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

**Tabel 6A.37 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2022**

Uraian	TA 2022			TA 2021
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	881.716.513.651,00	626.287.118.465,00	71,03	624.193.567.521,00
2. Belanja Tambahan Penghasilan ASN	144.983.825.544,00	119.608.691.951,00	82,50	110.271.699.588,00
3. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	203.315.901.607,00	186.818.956.071,00	91,89	211.155.495.899,00
4. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	30.475.803.000,00	29.676.335.410,00	97,38	27.767.340.110,00
5. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.348.704.358,00	1.099.801.917,00	81,55	1.001.606.100,00
6. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	993.120.000,00	993.120.000,00	100,00	993.120.000,00
7. Belanja Pegawai BLUD	1.495.117.129,00	1.057.401.352,00	70,72	30.896.034.153,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.264.328.985.289,00</b>	<b>965.541.425.166,00</b>	<b>76,37</b>	<b>1.006.278.863.371,00</b>





PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Rincian dan penjelasan atas realisasi Belanja Pegawai OPD TA 2022 dapat disajikan sebagai berikut:

1. *Belanja Gaji dan Tunjangan ASN*

Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan TA 2022 adalah sebesar Rp626.287.118.465,00 (71,03%) dari anggaran sebesar Rp881.716.513.651,00, dan naik sebesar Rp2.093.550.944,00 (0,34%) dibandingkan realisasi TA 2021 sebesar Rp624.193.567.521,00 sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

**Tabel 6A.38 Anggaran dan Realisasi  
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN TA 2022**

No	Uraian	TA 2022			TA 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Gaji Pokok ASN	670.584.847.132,00	480.443.544.494,00	71,65	477.357.791.639,00
2	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	54.012.015.000,00	41.685.427.372,00	77,18	40.906.550.848,00
3	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	6.967.174.000,00	5.267.505.000,00	75,60	5.987.848.000,00
4	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	42.947.542.000,00	28.654.476.000,00	66,72	30.713.984.000,00
5	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	16.655.458.000,00	7.417.026.000,00	44,53	8.062.765.500,00
6	Belanja Tunjangan Beras ASN	33.187.818.360,00	25.679.184.129,00	77,38	24.122.414.010,00
7	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	3.597.787.000,00	2.516.203.640,00	69,94	1.915.304.893,00
8	Belanja Pembulatan Gaji ASN	11.858.077,00	6.726.002,00	56,72	6.469.574,00
9	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	44.473.832.082,00	30.671.549.226,00	68,97	31.210.814.764,00
10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.255.103.000,00	986.295.499,00	78,58	976.152.979,00
11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	3.753.906.000,00	2.959.181.103,00	78,83	2.933.471.314,00
12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	4.269.173.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>881.716.513.651,00</b>	<b>626.287.118.465,00</b>	<b>71,03</b>	<b>624.193.567.521,00</b>

2. *Belanja Tambahan Penghasilan ASN*

Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan ASN TA 2022 adalah sebesar Rp119.608.691.951,00 (82,50%) dari anggarannya sebesar Rp144.983.825.544,00 dan naik sebesar Rp9.336.992.363,00 (8,47%) dibandingkan realisasi TA 2021 sebesar Rp110.271.699.588,00 sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

**Tabel 6A.39 Anggaran dan Realisasi  
Belanja Tambahan Penghasilan ASN TA 2022**

No	Uraian	TA 2022			TA 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN	139.023.935.017,00	114.580.702.414,00	82,42	43.312.603.192,00
2	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	2.444.549.700,00	2.365.204.146,00	96,75	1.664.658.139,94
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	3.431.434.572,00	2.609.376.697,00	76,04	1.741.780.402,00
4	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	83.906.255,00	53.408.694,00	63,65	63.552.657.854,06
<b>Jumlah</b>		<b>144.983.825.544,00</b>	<b>119.608.691.951,00</b>	<b>82,50</b>	<b>110.271.699.588,00</b>

Belanja Tambahan Penghasilan ASN diberikan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten.

3. *Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya ASN*

Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya ASN TA 2022 adalah sebesar Rp186.818.956.071,00 (91,89%) dari anggarannya sebesar Rp203.315.901.607,00 dan turun sebesar Rp24.336.539.828,00

4





PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

(11,53%) dibandingkan realisasi TA 2021 sebesar Rp211.155.495.899,00. Sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

**Tabel 6A.40 Anggaran dan Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN TA 2022**

Uraian	TA 2022			TA 2021
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	5.458.651.228,00	5.426.162.586,00	99,40	4.360.432.629,00
2 Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	700.580.868,00	382.510.865,00	54,60	444.317.211,00
3 Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	187.578.688.000,00	173.180.702.620,00	92,32	202.575.243.160,00
4 Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	7.287.000.000,00	5.762.420.000,00	79,08	1.152.470.000,00
5 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	0,00	0,00	0,00	79.262.899,00
6 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.482.481.511,00	1.266.710.000,00	85,45	1.732.120.000,00
7 Belanja Jasa Pengelolaan BMD	808.500.000,00	800.450.000,00	99,00	811.650.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>203.315.901.607,00</b>	<b>186.818.956.071,00</b>	<b>91,89</b>	<b>211.155.495.899,00</b>

*4. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD*

Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD TA 2022 adalah sebesar Rp29.676.335.410,00 (97,38%) dari anggarannya sebesar Rp30.475.803.000,00 dan naik sebesar Rp1.908.995.300,00 (6,87%) dibandingkan realisasi TA 2021 sebesar Rp27.767.340.110,00. Sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

**Tabel 6A.41 Anggaran dan Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD TA 2022**

Uraian	TA 2022			TA 2021
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Belanja Uang Representasi DPRD	1.114.260.000,00	1.114.260.000,00	100,00	1.114.260.000,00
2 Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	155.409.000,00	134.421.000,00	86,49	131.544.000,00
3 Belanja Tunjangan Beras DPRD	240.000.000,00	148.750.680,00	61,98	147.229.860,00
4 Belanja Uang Paket DPRD	95.508.000,00	95.508.000,00	100,00	95.508.000,00
5 Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.615.677.000,00	1.615.677.000,00	100,00	1.615.677.000,00
6 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	154.202.000,00	148.352.400,00	96,21	148.352.400,00
7 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	65.772.000,00	0,00	0,00	0,00
8 Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	8.820.000.000,00	8.820.000.000,00	100,00	8.820.000.000,00
9 Belanja Tunjangan Reses DPRD	2.205.000.000,00	2.205.000.000,00	100,00	2.190.300.000,00
11 Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	36.376.000,00	67.642,00	0,19	67.642,00
12 Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	8.569.200.000,00	8040672688,00	93,83	7.111.137.208,00
13 Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	7.378.884.000,00	7.353.626.000,00	99,66	6.393.264.000,00
14 Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	25.515.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>30.475.803.000,00</b>	<b>29.676.335.410,00</b>	<b>97,38</b>	<b>27.767.340.110,00</b>

*5. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH*

Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH TA 2022 adalah sebesar Rp1.099.801.917,00 (81,55%) dari anggarannya sebesar Rp1.348.704.358,00 dan naik sebesar Rp98.195.817,00 (9,80%) dibandingkan realisasi TA 2021 sebesar Rp1.001.606.100,00. Sebagaimana terinci dalam tabel berikut:



**Tabel 6A.42 Anggaran dan Realisasi  
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH TA 2022**

Uraian	TA 2022			TA 2021
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	55.965.000,00	54.600.000,00	97,56	51.000.000,00
2 Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	3.617.000,00	3.528.000,00	97,54	3.024.000,00
3 Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	100.737.000,00	98.280.000,00	97,56	91.800.000,00
4 Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	5.197.000,00	4.345.200,00	83,61	4.490.040,00
5 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.475.000,00	1.451.500,00	98,41	988.113,00
6 Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	805.000,00	960,00	0,12	1.160,00
7 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.413.000,00	5.362.560,00	83,62	4.939.200,00
8 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	135.000,00	112.320,00	83,20	103.680,00
9 Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	403.000,00	336.960,00	83,61	311.040,00
10 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	1.073.874.375,00	877.140.002,00	81,68	781.474.981,00
11 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	100.082.983,00	54.644.415,00	54,60	63.473.886,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.348.704.358,00</b>	<b>1.099.801.917,00</b>	<b>81,55</b>	<b>1.001.606.100,00</b>

**6. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH**

Realisasi Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH TA 2022 adalah sebesar Rp993.120.000,00 (100%) dari anggarannya sebesar Rp993.120.000,00 atau sama dengan Realisasi TA 2021 sebesar Rp993.120.000,00 sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

**Tabel 6A.43 Anggaran dan Realisasi Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH TA 2022**

Uraian	TA 2022			TA 2021
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
a Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	393.120.000,00	393.120.000,00	100,00	393.120.000,00
b Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00	600.000.000,00	100,00	600.000.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>993.120.000,00</b>	<b>993.120.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>993.120.000,00</b>

**7. Belanja Pegawai BLUD**

Realisasi Belanja Pegawai BLUD TA 2022 adalah sebesar Rp1.057.401.352,00 (70,72%) dari anggarannya sebesar Rp1.495.117.129,00 dan turun sebesar Rp29.838.632.801,00 (96,58%) dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp30.896.034.153,00. Penurunan tersebut disebabkan karena gaji pegawai ASN BLUD yang Tahun 2021 dianggarkan dan direalisasikan di masing-masing BLUD pada Tahun 2022 dianggarkan dan direalisasikan di Dinas Kesehatan.

**Tabel 6A.44 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai BLUD TA 2022**

Uraian	TA 2022			TA 2021
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Pegawai BLUD	1.495.117.129,00	1.057.401.352,00	70,72	30.896.034.153,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.495.117.129,00</b>	<b>1.057.401.352,00</b>	<b>70,72</b>	<b>30.896.034.153,00</b>



#### A.6.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2022 adalah sebesar Rp583.404.693.292,28 (82,77%) dari anggarannya sebesar Rp704.866.372.948,28 dan naik sebesar Rp13.162.756.643,28 (2,31%) dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp570.241.936.649,00 sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

**Tabel 6A.45 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2022**

	Uraian	TA 2022			TA 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Barang	111.383.844.004,00	95.431.111.509,00	85,68	93.612.159.189,00
2	Belanja Jasa	211.822.805.595,00	187.604.148.790,00	88,57	216.534.522.180,00
3	Belanja Pemeliharaan	47.367.404.864,00	42.588.016.801,00	89,91	41.671.532.543,00
4	Belanja Perjalanan Dinas	55.426.345.313,00	39.336.866.715,00	70,97	24.844.364.144,00
5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	13.116.507.012,00	11.372.721.200,00	86,71	10.762.046.400,00
6	Belanja Barang dan Jasa BOS	85.429.919.681,00	84.568.561.830,00	98,99	89.102.900.285,00
7	Belanja Barang dan Jasa BLUD	180.319.546.479,28	122.503.266.447,28	67,94	93.714.411.908,00
	<b>Jumlah</b>	<b>704.866.372.948,28</b>	<b>583.404.693.292,28</b>	<b>82,77</b>	<b>570.241.936.649,00</b>

#### 1. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang TA 2022 adalah sebesar Rp95.431.111.509,00 (85,68%) dari anggarannya sebesar Rp111.383.844.004,00 dan naik sebesar Rp1.818.952.320,00 (1,94%) dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp93.612.159.189,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 6A.46 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang TA 2022**

	Uraian	TA 2022			TA 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Barang Pakai Habis	111.228.578.084,00	95.280.817.509,00	85,66	93.486.850.964,00
2	Belanja Barang Tak Habis Pakai	155.265.920,00	150.294.000,00	96,80	125.308.225,00
	<b>Jumlah</b>	<b>111.383.844.004,00</b>	<b>95.431.111.509,00</b>	<b>85,68</b>	<b>93.612.159.189,00</b>

Adapun rincian dan penjelasan atas realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2022 dapat disajikan sebagai berikut:

#### a) Belanja Bahan Pakai Habis

Realisasi Belanja Bahan Pakai Habis TA 2022 adalah sebesar Rp95.280.817.509,00 (85,45%) dari anggarannya sebesar Rp111.228.578.084,00 dan naik sebesar Rp1.793.966.545,00 (1,92%) dibandingkan realisasi TA 2021 sebesar Rp93.486.850.964,00. Realisasi tersebut meliputi:



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

**Tabel 6A.47 Anggaran dan Realisasi Belanja Bahan Pakai Habis TA 2022**

Uraian	TA 2022			TA 2021
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.789.371.012,00	1.575.295.260,00	88,04	824.889.326,00
2 Belanja Bahan-Bahan Kimia	1.174.553.785,00	999.728.371,00	85,12	1.077.985.934,00
3 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.188.546.042,00	885.264.586,00	74,48	822.370.009,00
4 Belanja Bahan-Bahan Baku	201.444.275,00	140.844.300,00	69,92	110.498.800,00
5 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	221.023.000,00	209.242.000,00	94,67	203.053.870,00
6 Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	27.063.285,00	23.460.500,00	86,69	26.051.500,00
7 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	53.678.000,00	47.544.000,00	88,57	43.925.000,00
8 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	171.796.000,00	158.350.000,00	92,17	82.580.000,00
9 Belanja Bahan-Bahan Lainnya	0,00	0,00	0,00	48.034.840,00
10 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	10.000.000,00	9.800.000,00	98,00	0,00
11 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	418.152.685,00	413.088.500,00	98,79	415.472.070,00
12 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	1.580.000,00	1.562.500,00	98,89	790.000,00
13 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	7.326.000,00	0,00	0,00	0,00
14 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	108.221.600,00	100.665.000,00	93,02	28.093.000,00
15 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	10.120.880,00	9.367.900,00	92,56	1.125.000,00
16 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	11.693.335.206,00	10.456.487.797,00	89,42	15.673.278.987,00
17 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.251.693.793,00	2.065.453.713,00	91,73	0,00
18 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.355,00	0,00	0,00	732.826.000,00
19 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	235.033.613,00	210.845.560,00	89,71	249.892.570,00
20 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	3.636.894.710,00	3.126.274.870,00	85,96	0,00
21 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	3.192.342.529,00	2.789.520.043,00	87,38	3.249.028.591,00
22 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	2.894.334.731,00	2.369.831.742,00	81,88	1.069.561.275,00
23 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	4.978.788.919,00	4.300.533.442,00	86,38	4.337.153.394,00
24 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	15.570.000,00	15.110.000,00	97,05	1.250.000,00
25 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	634.116.000,00	613.715.000,00	96,78	563.635.000,00
26 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	302.150.000,00	278.670.000,00	92,23	596.941.500,00
27 Belanja Obat-Obatan-Obat	11.618.410.810,00	8.688.375.360,00	74,78	23.927.023.049,00
28 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	150.000,00
29 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	18.646.538.750,00	17.335.757.930,00	92,97	10.697.482.057,00
30 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	2.045.918.000,00	1.979.466.900,00	96,75	1.385.655.000,00
31 Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	350.000.000,00	346.433.557,00	98,98	1.044.027.200,00
32 Belanja Natura dan Pakan-Natura	2.995.835.819,00	2.432.838.277,00	81,21	1.875.098.000,00
33 Belanja Natura dan Pakan-Pakan	132.937.000,00	127.861.100,00	96,18	90.432.000,00
34 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	35.237.124.039,00	28.962.640.395,00	82,19	19.513.986.722,00
35 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	4.546.682.800,00	4.179.313.300,00	91,92	2.638.788.000,00
36 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	0,00	0,00	0,00	1.395.094.800,00
37 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	0,00	0,00	0,00	47.732.500,00
38 Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	15.000.000,00	13.600.000,00	90,67	15.000.000,00
39 Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	106.500.000,00	105.000.000,00	98,59	60.000.000,00
40 Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	16.015.920,00	16.000.000,00	99,90	93.345.000,00
41 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	62.612.500,00	61.720.000,00	98,57	126.870.500,00
42 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	111.360.000,00	110.116.750,00	98,88	141.158.600,00
43 Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	16.000.000,00	16.000.000,00	100,00	55.447.500,00
44 Belanja Pakaian Penyelamatan	0,00	0,00	0,00	25.695.000,00
45 Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	0,00	0,00	0,00	8.250.000,00
46 Belanja Pakaian Kerja Laboratorium	0,00	0,00	0,00	6.480.000,00
47 Belanja Pakaian KORPRI	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	13.000.000,00
48 Belanja Pakaian Batik Tradisional	106.505.026,00	101.038.856,00	94,87	142.044.370,00
49 Belanja Pakaian Olahraga	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
50 Belanja Pakaian Paskibraka	0,00	0,00	0,00	20.654.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>111.228.578.084,00</b>	<b>95.280.817.509,00</b>	<b>85,66</b>	<b>93.486.850.964,00</b>

b) Belanja Barang Tak Habis Pakai

Realisasi Belanja Barang Tak Habis Pakai TA 2022 adalah sebesar Rp150.294.000,00 (96,80%) dari anggarannya sebesar Rp155.265.920,00 dan naik sebesar Rp24.985.775,00 (19,94%) dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp125.308.225,00 sebagaimana terinci dalam tabel berikut:



**Tabel 6A.48 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang  
Tak Habis Pakai TA 2022**

Uraian	TA 2022			TA 2021
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Belanja Komponen-Komponen Rambu- Rambu	132.044.820,00	130.227.000,00	98,62	67.515.725,00
2 Belanja Pipa-Pipa Baja	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	22.155.000,00
3 Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	21.721.100,00	18.567.000,00	85,48	35.637.500,00
<b>Jumlah</b>	<b>155.265.920,00</b>	<b>150.294.000,00</b>	<b>96,80</b>	<b>125.308.225,00</b>

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah yang termasuk dalam Komponen Barang Tak Habis Pakai adalah Komponen Rambu dan Pipa.

## 2. Belanja Jasa

Realisasi Belanja Jasa TA 2022 adalah sebesar Rp187.604.148.790,00 (88,57%) dari anggarannya sebesar Rp211.822.805.595,00 dan turun sebesar Rp28.930.373.390,00 (13,36%) dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp216.534.522.180,00 sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

**Tabel 6A.49 Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa TA 2022**

Uraian	TA 2022			TA 2021
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Belanja Jasa Kantor	141.038.150.206,00	125.777.271.455,00	89,18	161.234.627.516,00
2 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	37.048.509.987,00	35.040.742.283,00	94,58	34.187.970.728,00
3 Belanja Sewa Tanah	2.000.000,00	1.000.000,00	50,00	607.350.000,00
4 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	4.077.450.700,00	3.257.279.385,00	79,89	1.135.813.000,00
5 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.081.000.000,00	774.509.000,00	71,65	481.519.000,00
6 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	99.400.000,00	95.874.000,00	96,45	75.423.000,00
7 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	5.484.602.900,00	4.750.598.682,00	86,62	4.907.872.100,00
8 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	16.126.249.405,00	11.694.071.982,00	72,52	9.978.301.460,00
9 Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	40.000.000,00	0,00	0,00	101.970.000,00
10 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	6.539.718.000,00	5.929.342.090,00	90,67	3.704.492.000,00
11 Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	285.724.397,00	283.459.913,00	99,21	119.183.376,00
<b>Jumlah</b>	<b>211.822.805.595,00</b>	<b>187.604.148.790,00</b>	<b>88,57</b>	<b>216.534.522.180,00</b>

### a) Belanja Jasa Kantor

Realisasi Belanja Jasa Kantor TA 2022 adalah sebesar Rp125.777.271.455,00 (89,18%) dari anggarannya sebesar Rp141.038.150.206,00 dan turun sebesar Rp35.457.356.061,00 (21,99%) dibandingkan realisasi TA 2021 Rp161.234.627.516,00 sebagaimana terinci dalam tabel berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

**Tabel 6A.50 Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa Kantor TA 2022**

Uraian	TA 2022			TA 2021
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Belanja Tagihan Telepon	551.425.600,00	322.210.685,00	58,43	351.693.811,00
2 Belanja Tagihan Air	1.872.898.000,00	906.168.475,00	48,38	962.455.250,00
3 Belanja Tagihan Listrik	28.717.915.145,00	26.848.789.447,00	93,49	24.191.034.160,00
4 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	295.443.600,00	260.735.168,00	88,25	251.569.275,00
5 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	9.094.398.651,00	7.755.779.383,00	85,28	5.368.488.966,00
6 Belanja Paket/Pengiriman	80.616.793,00	43.744.280,00	54,26	50.829.700,00
7 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	10.728.211.896,00	7.789.722.200,00	72,61	6.420.535.000,00
8 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	5.061.150.000,00	4.835.505.000,00	95,54	8.696.922.500,00
9 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	352.600.000,00	295.760.000,00	83,88	249.500.000,00
10 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	1.005.920.152,00	995.720.152,00	98,99	761.720.152,00
11 Honorarium Rohaniwan	30.800.000,00	15.800.000,00	51,30	13.600.000,00
12 Honorarium Penyelenggara Ujian	45.937.500,00	45.937.500,00	100,00	0,00
13 Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota	1.500.000,00	800.000,00	53,33	36.000.000,00
14 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	955.100.000,00	775.900.000,00	81,24	257.600.000,00
15 Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	958.800.000,00	864.250.000,00	90,14	740.400.000,00
16 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	24.228.600.000,00	23.601.560.000,00	97,41	31.636.620.000,00
17 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	4.477.397.096,00	1.726.499.900,00	38,56	36.959.783.973,00
18 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	800.479.650,00	758.078.500,00	94,70	4.265.000,00
19 Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	486.000.000,00	486.000.000,00	100,00	452.508.480,00
20 Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	723.092.160,00	723.092.160,00	100,00	581.813.760,00
21 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	382.320.000,00	350.550.000,00	91,69	177.210.000,00
22 Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	10.000.000,00	5.500.000,00	55,00	30.500.000,00
23 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	104.000.000,00	67.900.000,00	65,29	0,00
24 Belanja Jasa Tenaga Administrasi	32.475.739.243,00	31.029.884.171,00	95,55	27.892.109.525,00
25 Belanja Jasa Tenaga Ahli	985.185.600,00	937.848.480,00	95,20	806.597.360,00
26 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	2.188.632.516,00	2.054.632.538,00	93,88	2.623.313.012,00
27 Belanja Jasa Tenaga Keamanan	2.315.573.995,00	1.958.384.912,00	84,57	2.525.181.010,00
28 Belanja Jasa Tenaga Supir	339.690.040,00	268.581.633,00	79,07	223.203.920,00
29 Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	260.631.000,00	225.064.400,00	86,35	196.268.360,00
30 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	295.900.000,00	248.100.000,00	83,85	175.900.000,00
31 Belanja Jasa Tata Rias	66.500.000,00	66.042.400,00	99,31	39.483.000,00
32 Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	598.700.000,00	597.400.000,00	99,78	672.330.226,00
33 Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	126.280.000,00	116.219.000,00	92,03	4.988.500,00
34 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	1.343.300.000,00	1.279.300.000,00	95,24	2.219.046.000,00
35 Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	75.000.000,00	65.000.000,00	86,67	60.000.000,00
36 Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	30.190.000,00	28.821.450,00	95,47	27.742.660,00
37 Belanja Jasa Kalibrasi	27.420.900,00	20.417.450,00	74,46	66.362.000,00
38 Belanja Jasa Pengolahan Sampah	22.300.000,00	5.100.000,00	22,87	3.900.000,00
39 Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	22.632.000,00	13.556.030,00	59,90	267.294.844,00
40 Belanja Jasa Pengukuran Tanah	4.425.000,00	0,00	0,00	0,00
41 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	1.630.750.000,00	1.597.741.500,00	97,98	1.644.754.880,00
42 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	1.134.329.360,00	583.203.142,00	51,41	566.585.697,00
43 Belanja Lembur	5.950.364.309,00	5.061.434.446,00	85,06	2.874.299.500,00
44 Belanja Medical Check Up	180.000.000,00	144.537.053,00	80,30	118.611.995,00
45 Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan COVID-19	0,00	0,00	0,00	31.605.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>141.038.150.206,00</b>	<b>125.777.271.455,00</b>	<b>89,18</b>	<b>161.234.627.516,00</b>

b) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi

Realisasi Belanja Iuran Jaminan/Asuransi TA 2022 adalah sebesar Rp35.040.742.283,00 (94,58%) dari anggarannya sebesar Rp37.048.509.987,00 dan naik sebesar Rp852.771.555,00 (2,49%) dibandingkan realisasi TA 2021 sebesar Rp34.187.970.728,00 sebagaimana terinci dalam tabel berikut:



**Tabel 6A.51 Anggaran dan Realisasi Belanja Iuran Jaminan/Asuransi TA 2022**

Uraian	TA 2022			TA 2021
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
a Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI	0,00	0,00	0,00	15.220.295.100,00
b Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	31.138.238.000,00	30.280.735.200,00	97,25	15.169.546.800,00
c Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	4.253.822.000,00	4.021.869.600,00	94,55	2.752.142.400,00
d Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.405.037.871,00	535.229.650,00	38,09	488.635.923,00
e Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	113.132.516,00	91.326.435,00	80,73	76.542.312,00
f Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	138.279.600,00	111.581.398,00	80,69	91.921.266,00
g Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	0,00	0,00	0,00	388.886.927,00
<b>Jumlah</b>	<b>37.048.509.987,00</b>	<b>35.040.742.283,00</b>	<b>94,58</b>	<b>34.187.970.728,00</b>

c) Belanja Sewa Tanah

Realisasi Belanja Sewa Tanah TA 2022 adalah sebesar Rp1.000.000,00 (50,00%) dari anggarannya sebesar Rp2.000.000,00, dan turun sebesar Rp606.350.000,00 (99,84%) dari realisasi TA 2021 sebesar Rp607.350.000,00 sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

**Tabel 6A.52 Anggaran dan Realisasi Belanja Sewa Tanah TA 2022**

Uraian	TA 2022			TA 2021
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	0,00	0,00	0,00	547.350.000,00
2 Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00
3 Belanja Sewa Tanah Lapangan Olahraga	2.000.000,00	1.000.000,00	50,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>50,00</b>	<b>607.350.000,00</b>

Penurunan Realisasi Belanja Sewa Tanah Tahun Anggaran 2022 dikarenakan sudah tidak terdapat sewa tanah isolasi komunal untuk penanganan Covid-19

d) Belanja Sewa Peralatan Mesin

Realisasi Belanja Sewa Peralatan Mesin TA 2022 adalah sebesar Rp3.257.279.385,00 (79,89%) dari anggarannya sebesar Rp4.077.450.700,00 dan naik sebesar Rp2.121.466.385,00 (186,78%) dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp1.135.813.000,00 sebagaimana terinci dalam tabel berikut:





PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

**Tabel 6A.53 Anggaran dan Realisasi Belanja Sewa Peralatan Mesin TA 2022**

No	Uraian	TA 2022			TA 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Sewa Grader	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
2	Belanja Sewa Electric Generating Set	78.750.000,00	74.750.000,00	94,92	15.750.000,00
3	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	4.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
4	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	944.963.200,00	731.083.999,00	77,37	114.912.000,00
5	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	6.468.000,00	6.410.400,00	0,00	0,00
6	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00
7	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
8	Belanja Sewa Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	5.940.000,00	0,00	0,00	1.980.000,00
9	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	31.600.000,00	20.600.000,00	65,19	13.200.000,00
10	Belanja Sewa Mebel	764.019.500,00	604.223.500,00	79,08	248.521.000,00
11	Belanja Sewa Alat Pendingin	101.530.000,00	92.770.000,00	91,37	6.820.000,00
12	Belanja Sewa Alat Dapur	8.750.000,00	8.750.000,00	100,00	0,00
13	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.842.490.000,00	1.447.136.486,00	78,54	596.680.000,00
14	Belanja Sewa Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	3.960.000,00	0,00	0,00	0,00
15	Belanja Sewa Kursi Rapat Pejabat	0,00	0,00	0,00	250.000,00
16	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
17	Belanja Sewa Personal Computer	48.000.000,00	48.000.000,00	100,00	30.000.000,00
18	Belanja Sewa Alat Pendukung Pencarian	228.980.000,00	216.055.000,00	94,36	97.200.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>4.077.450.700,00</b>	<b>3.257.279.385,00</b>	<b>79,89</b>	<b>1.135.813.000,00</b>

e) Belanja Sewa Gedung Bangunan

Realisasi Belanja Sewa Gedung Bangunan TA 2022 adalah sebesar Rp774.509.000,00 (71,65%) dari anggarannya sebesar Rp1.081.000.000,00 dan naik sebesar Rp292.990.000,00 (60,85%) dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp481.519.000,00 sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

**Tabel 6A.54 Anggaran dan Realisasi Belanja Sewa Gedung Bangunan TA 2022**

No	Uraian	TA 2022			TA 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	0,00	0,00	0,00	2.900.000,00
2	Belanja Sewa Bangunan Gudang	0,00	0,00	0,00	3.400.000,00
3	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1.065.000.000,00	759.509.000,00	71,32	474.469.000,00
4	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	0,00	0,00	750.000,00
5	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga	16.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>1.081.000.000,00</b>	<b>774.509.000,00</b>	<b>71,65</b>	<b>481.519.000,00</b>

f) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya

Realisasi Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya TA 2022 adalah sebesar Rp95.874.000,00 (96,45%) dari anggarannya sebesar Rp99.400.000,00 dan naik sebesar Rp20.451.000,00 (27,12%) dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp75.423.000,00, sebagaimana terinci dalam tabel berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

**Tabel 6A.55 Anggaran dan Realisasi Sewa Aset Tetap Lainnya TA 2022**

No	Uraian	TA 2022			TA 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Sewa Alat Musik	13.500.000,00	13.500.000,00	100,00	3.000.000,00
2	Belanja Sewa Alat Peraga Kesenian	33.250.000,00	31.250.000,00	93,98	8.250.000,00
3	Belanja Sewa Tanaman	52.650.000,00	51.124.000,00	97,10	64.173.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>99.400.000,00</b>	<b>95.874.000,00</b>	<b>96,45</b>	<b>75.423.000,00</b>

g) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi

Realisasi Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi TA 2022 adalah sebesar Rp4.750.598.682,00 (86,62%) dari anggarannya sebesar Rp5.484.602.900,00, dan turun sebesar Rp157.273.418,00 (3,20%) dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp4.907.872.100,00, sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

**Tabel 6A.56 Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi TA 2022**

No	Uraian	TA 2022			TA 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	409.000.000,00	365.692.523,00	89,41	50.554.500,00
2	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	517.245.000,00	493.453.400,00	95,40	1.014.688.500,00
3	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior	92.000.000,00	86.848.320,00	94,40	170.359.600,00
4	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	432.307.750,00	386.873.025,00	89,49	393.378.500,00
5	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Rekayasa Teknik	280.000.000,00	265.667.000,00	94,88	0,00
6	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	680.000.000,00	605.183.650,00	89,00	0,00
7	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	0,00	0,00	0,00	196.151.000,00
8	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi	938.634.000,00	839.409.164,00	89,43	229.377.400,00
9	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	154.000.000,00	144.989.200,00	94,15	0,00
10	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan	0,00	0,00	0,00	749.689.600,00
11	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape	422.835.000,00	391.355.150,00	92,56	0,00
12	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	105.000.000,00	102.972.000,00	98,07	58.795.000,00
13	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	783.581.150,00	431.355.350,00	55,05	612.841.000,00
14	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	145.000.000,00	139.539.700,00	96,23	153.098.000,00
15	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	425.000.000,00	402.133.200,00	94,62	322.412.000,00
16	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Bangunan	100.000.000,00	95.127.000,00	95,13	956.527.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>5.484.602.900,00</b>	<b>4.750.598.682,00</b>	<b>86,62</b>	<b>4.907.872.100,00</b>

h) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi

Realisasi Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi TA 2022 adalah sebesar Rp11.694.071.982,00 (72,52%) dari anggarannya sebesar Rp16.126.249.405,00, dan naik sebesar Rp1.715.770.522,00 (17,20%) dibandingkan dengan TA 2021 sebesar Rp9.978.301.460,00. Sebagaimana terinci dalam tabel berikut:



**Tabel 6A.57 Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa Konsultansi  
Non Konstruksi TA 2022**

No	Uraian	TA 2022			TA 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	40.800.000,00	39.821.250,00	97,60	182.506.500,00
2	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Perindustrian dan Perdagangan	58.400.000,00	58.400.000,00	100,00	0,00
3	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kuangan	3.895.800.000,00	3.696.089.597,00	94,87	3.257.123.000,00
4	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pendidikan	984.500.000,00	384.900.000,00	39,10	414.850.000,00
5	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan	2.974.773.205,00	1.340.661.637,00	45,07	2.848.966.440,00
6	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kependudukan	0,00	0,00	0,00	48.000.000,00
7	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	0,00	0,00	0,00	697.103.000,00
8	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	2.623.900.000,00	1.564.978.368,00	59,64	520.818.000,00
9	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	319.200.000,00	262.800.000,00	82,33	0,00
10	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	5.178.476.200,00	4.296.021.130,00	82,96	2.008.934.520,00
11	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pengembangan Pertanian dan Perdesaan	50.400.000,00	50.400.000,00	100,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>16.126.249.405,00</b>	<b>11.694.071.982,00</b>	<b>72,52</b>	<b>9.978.301.460,00</b>

i) Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (*Availability Payment*)

Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (*Availability Payment*) Tidak terealisasi di TA 2022 dari anggarannya sebesar Rp40.000.000,00. Sedangkan realisasi TA 2021 sebesar Rp101.970.000,00. TA 2022 tidak terealisasi dikarenakan atas proses pemusnahan obat ED Dinas Kesehatan dan jajarannya harus melalui prosedur yang sesuai dengan aturan atas pemusnahan obat ED dan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2022 atas kelengkapan administrasinya belum lengkap sehingga belum bisa melakukan kegiatan pemusnahan obat ED sehingga Anggaran tidak terserap.

j) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan.

Realisasi Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan TA 2022 sebesar Rp5.929.342.090,00 (90,67%) dari anggarannya sebesar Rp6.539.718.000,00 dan naik sebesar Rp2.224.850.090,00 (60,06%) dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp3.704.492.000,00. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan merupakan Belanja Diklat Pegawai di Tahun 2022.

k) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah

Realisasi Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah TA. 2022 sebesar Rp283.459.913,00 (99,21%) dari anggarannya sebesar Rp285.724.397,00 dan naik sebesar Rp164.276.537,00 (137,84%) dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp119.183.376,00. Sebagaimana terinci dalam tabel berikut :



**Tabel 6A.58 Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah TA 2022**

No	Uraian	TA 2022			TA 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	2.527.500,00	2.527.500,00	100,00	700.000,00
2	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	18.008.438,00	18.008.438,00	100,00	7.000.000,00
3	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	2.316.875,00	1.508.317,00	65,10	369.060,00
4	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	8.425.000,00	8.425.000,00	100,00	4.025.000,00
5	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	101.100.000,00	101.100.000,00	100,00	42.315.000,00
6	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	2.697.053,00	1.767.689,00	65,54	0,00
7	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	7.424.531,00	7.424.531,00	100,00	1.230.189,00
8	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.106.250,00	1.579.688,00	75,00	0,00
9	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	69.506.250,00	69.506.250,00	100,00	34.844.127,00
10	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	71.612.500,00	71.612.500,00	100,00	28.700.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>285.724.397,00</b>	<b>283.459.913,00</b>	<b>99,21</b>	<b>119.183.376,00</b>

### 3. Belanja Pemeliharaan

Realisasi Belanja Pemeliharaan TA 2022 adalah sebesar Rp42.588.016.801,00 (89,91%) dari anggarannya sebesar Rp47.367.404.864,00, dan naik sebesar Rp916.484.258,00 (2,20%) dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp41.671.532.543,00. Sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

**Tabel 6A.59 Belanja Pemeliharaan TA 2022**

No	Uraian	TA 2022			TA 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Pemeliharaan Tanah	210.688.000,00	135.815.500,00	64,46	144.300.000,00
2	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	14.010.280.122,00	12.417.601.655,00	88,63	9.762.503.443,00
3	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	20.927.990.892,00	19.043.291.450,00	90,99	15.126.562.900,00
4	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	11.994.945.850,00	10.769.867.196,00	89,79	16.637.166.200,00
5	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	223.500.000,00	221.441.000,00	99,08	1.000.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>47.367.404.864,00</b>	<b>42.588.016.801,00</b>	<b>89,91</b>	<b>41.671.532.543,00</b>

#### a) Belanja Pemeliharaan Tanah

Realisasi Belanja Pemeliharaan Tanah TA 2022 adalah sebesar Rp135.815.500,00 (64,46%) dari anggaran sebesar Rp210.688.000,00 dan turun sebesar Rp8.484.500,00 (5,88%) dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp144.300.000,00. Sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

**Tabel 6A.60 Anggaran dan Realisasi Belanja Pemeliharaan Tanah TA 2022**

No	Uraian	TA 2022			TA 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Basah	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Pertanian	178.000.000,00	109.100.000,00	61,29	144.300.000,00
3	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan- Tanah untuk Taman	27.688.000,00	26.715.500,00	96,49	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>210.688.000,00</b>	<b>135.815.500,00</b>	<b>64,46</b>	<b>144.300.000,00</b>

Realisasi Belanja Pemeliharaan Tanah pada Tanah Non Persil-Tanah Pertanian merupakan biaya upah Buruh Tani pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian untuk pengolahan sawah pembibitan padi.



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

b) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin TA 2022 adalah sebesar Rp12.417.601.655,00 (88,63%) dari anggaran sebesar Rp14.010.280.122,00 dan naik sebesar Rp2.655.098.212,00 (27,20%) dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp9.762.503.443,00. Sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

**Tabel 6A.61 Anggaran dan Realisasi Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin TA 2022**

No	Uraian	TA 2022			TA 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	273.001.962,00	270.692.742,00	99,15	389.895.285,00
2	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	134.859.204,00	52.130.000,00	38,66	0,00
3	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Electric Generating Set	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
4	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Pompa	1.505.000,00	150.000,00	9,97	350.000,00
5	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Unit Pemeliharaan Lapangan	3.250.000,00	2.975.000,00	91,54	2.000.000,00
6	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Alat Pengolahan Air Kotor	5.000.000,00	3.885.000,00	77,70	3.850.000,00
7	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Peralatan Intelijen	20.000.000,00	19.150.000,00	95,75	14.000.000,00
8	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	293.300.000,00	293.034.928,00	99,91	243.268.898,00
9	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	9.275.812.320,00	8.525.696.195,00	91,91	6.381.803.109,00
10	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1.384.190.480,00	902.599.932,00	65,21	682.651.299,00
11	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	0,00	0,00	0,00	10.509.000,00
12	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	26.000.000,00	500.000,00	1,92	500.000,00
14	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Kayu	20.500.000,00	20.475.000,00	99,88	17.000.000,00
15	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Kalibrasi	6.640.250,00	6.107.500,00	91,98	0,00
16	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor	148.500.000,00	145.370.000,00	97,89	90.580.000,00
17	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Specific Set	30.100.000,00	23.300.000,00	77,41	133.035.500,00
18	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	0,00	0,00	0,00	400.000,00
19	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	15.000.000,00	13.722.000,00	91,48	15.872.000,00
20	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	900.000,00	455.000,00	50,56	850.000,00
21	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	52.926.568,00	41.485.500,00	78,38	35.280.000,00
22	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	198.639.000,00	149.255.000,00	75,14	92.917.700,00
23	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	20.025.000,00	15.640.000,00	78,10	10.418.452,00
24	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	465.740.000,00	431.766.500,00	92,71	428.090.900,00
25	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	31.270.000,00	17.560.000,00	56,16	9.910.000,00
26	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	18.500.000,00	18.500.000,00	100,00	0,00
27	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	44.000.000,00	43.200.000,00	98,18	48.325.000,00
28	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Digital dan Konvensional	24.150.000,00	24.000.000,00	99,38	24.000.000,00
29	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Sumber Tenaga	77.250.000,00	55.870.200,00	72,32	24.710.000,00
30	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum	52.068.450,00	49.228.000,00	94,54	0,00
31	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia	2.720.000,00	2.720.000,00	100,00	5.860.000,00
32	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	0,00
33	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	646.950.000,00	602.289.509,00	93,10	486.107.700,00
34	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	505.034.600,00	465.630.299,00	92,20	354.242.100,00
35	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	93.378.400,00	86.699.450,00	92,85	205.610.500,00
36	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu- Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar	99.068.888,00	93.533.900,00	94,41	0,00
37	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu- Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar	39.000.000,00	38.980.000,00	99,95	39.461.000,00
38	Belanja Pemeliharaan Peralatan Olahraga- Peralatan Olahraga-Peralatan Permainan	0,00	0,00	0,00	3.005.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>14.010.280.122,00</b>	<b>12.417.601.655,00</b>	<b>88,63</b>	<b>9.762.503.443,00</b>



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

c) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan TA 2022 adalah sebesar Rp19.043.291.450,00 (90,99%) dari anggaran sebesar Rp20.927.990.892,00 dan naik sebesar Rp3.916.728.550,00 (25,89%) dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp15.126.562.900,00. Sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

**Tabel 6A.62 Anggaran dan Realisasi  
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan TA 2022**

No	Uraian	TA 2022			TA 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor	7.879.060.211,00	7.471.089.100,00	94,82	8.895.243.500,00
2	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gudang	64.425.000,00	60.720.000,00	94,25	49.520.000,00
3	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar	0,00	0,00	0,00	49.400.000,00
4	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Laboratorium	0,00	0,00	0,00	131.290.500,00
5	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Kesehatan	0,00	0,00	0,00	98.652.000,00
6	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Tempat Ibadah	1.747.646.000,00	1.693.355.000,00	96,89	1.992.980.000,00
7	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	201.300.000,00	199.507.000,00	99,11	0,00
8	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	9.055.604.992,00	7.723.707.400,00	85,29	1.796.283.000,00
9	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Tempat Olahraga	0,00	0,00	0,00	190.596.000,00
10	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	0,00	0,00	0,00	1.074.566.000,00
11	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	38.509.000,00	37.344.000,00	96,97	0,00
12	Belanja Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Penampung Sekam	0,00	0,00	0,00	14.483.000,00
13	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Parkir	0,00	0,00	0,00	49.018.000,00
14	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- Taman	786.005.000,00	748.029.950,00	95,17	355.198.400,00
15	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal- Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	390.000.000,00	381.569.000,00	97,84	0,00
16	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal- Rumah Negara Golongan I	644.640.689,00	620.140.000,00	96,20	149.602.500,00
17	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal- Flat/Rumah Susun	0,00	0,00	0,00	198.255.000,00
18	Belanja Pemeliharaan Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Tugu	90.000.000,00	89.450.000,00	99,39	44.750.000,00
19	Belanja Pemeliharaan Bangunan Menara- Bangunan Menara Perambuan- Bangunan Menara Telekomunikasi	30.800.000,00	18.380.000,00	59,68	36.725.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>20.927.990.892,00</b>	<b>19.043.291.450,00</b>	<b>90,99</b>	<b>15.126.562.900,00</b>

d) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Realisasi Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi TA 2022 adalah sebesar Rp10.769.867.196,00 (89,79%) dari anggaran sebesar Rp11.994.945.850,00 dan turun sebesar Rp5.867.299.004,00 (35,27%) dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp16.637.166.200,00. Sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

**Tabel 6A.63 Anggaran dan Realisasi Belanja Pemeliharaan  
Jalan, Jaringan, dan Irigasi TA 2022**

	Uraian	TA 2022			TA 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jalan-Jalan Kabupaten	11.750.000.000,00	10.530.868.696,00	89,62	15.577.109.200,00
2	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jalan-Jalan Desa	20.000.000,00	19.646.000,00	98,23	406.315.000,00
3	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jembatan-Jembatan pada Jalan Desa	0,00	0,00	0,00	268.364.000,00
4	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Air Irigasi- Bangunan Pengaman Irigasi	0,00	0,00	0,00	100.364.000,00
5	Belanja Pemeliharaan Jaringan- Jaringan Listrik- Jaringan Listrik Lainnya	224.945.850,00	219.352.500,00	97,51	285.014.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>11.994.945.850,00</b>	<b>10.769.867.196,00</b>	<b>89,79</b>	<b>16.637.166.200,00</b>

4





e) Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya

Realisasi Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya TA 2022 adalah sebesar Rp221.441.000,00 atau 99,08% dari anggaran sebesar Rp223.500.000,00 dan naik sebesar Rp220.441.000,00 (22.044,10%) dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp1.000.000,00. Belanja pemeliharaan aset tetap lainnya TA 2022 berupa belanja pemeliharaan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga (alat musik) dan belanja pemeliharaan aset tetap dalam renovasi.

**4. Belanja Perjalanan Dinas**

Realisasi Belanja Perjalanan Dinas TA 2022 sebesar Rp39.336.866.715,00 (70,97%) dari anggarannya sebesar Rp55.426.345.313,00 dan naik sebesar Rp14.492.502.571,00 (58,33%) dibandingkan realisasi TA 2021 sebesar Rp24.844.364.144,00. Sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

**Tabel 6A.64 Anggaran dan Realisasi Belanja Perjalanan Dinas TA 2022**

Uraian	TA 2022			TA 2021
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	31.207.603.169,00	24.938.111.204,00	79,91	13.896.920.062,00
2 Belanja Perjalanan Dinas Tetap	602.635.000,00	366.460.066,00	60,81	92.107.920,00
3 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	14.789.745.084,00	6.344.342.629,00	42,90	8.972.375.412,00
4 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	6.369.412.060,00	5.690.522.900,00	89,34	1.406.887.450,00
5 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	2.239.950.000,00	1.788.840.646,00	79,86	476.073.300,00
6 Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	217.000.000,00	208.589.270,00	96,12	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>55.426.345.313,00</b>	<b>39.336.866.715,00</b>	<b>70,97</b>	<b>24.844.364.144,00</b>

Pada TA 2022 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri masuk dalam pos Belanja Perjalanan Dinas Biasa, Belanja Perjalanan Dinas Tetap, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota, Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota, Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota, Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri.

**5. Belanja Uang dan Barang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat**

Realisasi Belanja Uang dan Barang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat TA 2022 adalah sebesar Rp11.372.721.200,00 (86,71%) dari anggarannya sebesar Rp13.116.507.012,00, dan naik sebesar Rp610.674.800,00 (5,67%) dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp10.762.046.400,00. Sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

**Tabel 6A.65 Anggaran dan Realisasi Belanja Uang dan Barang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat TA 2022**

Uraian	TA 2022			TA 2021
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	12.388.866.002,00	10.684.250.000,00	86,24	10.364.855.000,00
2 Belanja Barang/Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	727.641.010,00	688.471.200,00	94,62	397.191.400,00
<b>Jumlah</b>	<b>13.116.507.012,00</b>	<b>11.372.721.200,00</b>	<b>86,71</b>	<b>10.762.046.400,00</b>





a) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Realisasi Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat TA 2022 adalah sebesar Rp10.684.250.000,00 (86,24%) dari anggarannya sebesar Rp12.388.866.002,00, dan naik sebesar Rp319.395.000,00 (3,08%) dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp10.364.855.000,00. Sebagaimana terinci dalam tabel berikut :

**Tabel 6A.66 Anggaran dan Realisasi Belanja Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat TA 2022**

Uraian	TA 2022			TA 2021
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	498.250.000,00	423.000.000,00	84,90	580.105.000,00
2 Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	1.133.366.002,00	771.500.000,00	68,07	205.800.000,00
3 Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	10.757.250.000,00	9.489.750.000,00	88,22	9.578.950.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>12.388.866.002,00</b>	<b>10.684.250.000,00</b>	<b>86,24</b>	<b>10.364.855.000,00</b>

b) Belanja Barang/Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Realisasi Belanja Barang/Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat TA 2022 adalah sebesar Rp688.471.200,00 (94,62%) dari anggarannya sebesar 727.641.010,00, dan naik sebesar Rp291.279.800,00 (73,33%) dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp397.191.400,00. Sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

**Tabel 6A.67 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang/Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat TA 2022**

Uraian	TA 2022			TA 2021
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	727.191.010,00	688.471.200,00	94,68	397.191.400,00
2 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	450.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>727.641.010,00</b>	<b>688.471.200,00</b>	<b>94,62</b>	<b>397.191.400,00</b>

## 6. Belanja Barang dan Jasa BOS

Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOS TA 2022 adalah sebesar Rp84.568.561.830,00 (98,99%) dari anggarannya sebesar Rp85.429.919.681,00 dan turun sebesar Rp4.534.338.455,00 (5,09%) dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp89.102.900.285,00. Sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

**Tabel 6A.68 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOS TA 2022**

Uraian	TA 2022			TA 2021
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 SD Negeri	48.374.199.492,00	47.192.104.139,00	97,56	53.214.803.998,00
2 SMP Negeri	37.055.720.189,00	37.376.457.691,00	100,87	35.888.096.287,00
<b>Jumlah</b>	<b>85.429.919.681,00</b>	<b>84.568.561.830,00</b>	<b>98,99</b>	<b>89.102.900.285,00</b>

Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOS terdiri dari 660 Sekolah Dasar Negeri dan 65 Sekolah Menengah Pertama Negeri.



## 7. Belanja Barang dan Jasa BLUD

Realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD TA 2022 adalah sebesar Rp122.503.266.447,28 (67,94%) dari anggarannya sebesar Rp180.319.546.479,28 dan naik sebesar Rp28.788.854.539,28 (30,72%) dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp93.714.411.908,00. Sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

**Tabel 6A.69 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD TA 2022**

Uraian	TA 2022			TA 2021
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Puskesmas	59.339.115.965,00	47.709.996.643,00	80,40	17.668.853.157,00
2 RSUD Bagas Waras	120.980.430.514,28	74.793.269.804,28	61,82	76.045.558.751,00
<b>Jumlah</b>	<b>180.319.546.479,28</b>	<b>122.503.266.447,28</b>	<b>67,94</b>	<b>93.714.411.908,00</b>

Di Kabupaten Klaten terdapat 35 BLUD yang terdiri dari 34 Puskesmas dan 1 Rumah Sakit Umum Daerah Bagas Waras. Dari 34 Puskesmas yang ada di Kabupaten Klaten terdapat 15 Puskesmas yang menyediakan Jasa Layanan Rawat Inap.

### A.6.2.1.3 Belanja Subsidi

Realisasi Belanja Subsidi TA 2022 sebesar Rp1.795.750.000,00 (89,79%) dari anggaran sebesar Rp2.000.000.000,00, Sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

**Tabel 6A.70 Anggaran dan Realisasi Belanja Subsidi TA 2022**

No	Bulan	PT BPR BKK TULUNG(Perseroda)	PT BPR BANK KLATEN (Perseroda)	Jumlah Subsidi
1	Januari	40.345.000	90.089.800	130.434.800
2	Februari	39.505.000	93.779.600	133.284.600
3	Maret	37.985.000	96.423.600	134.408.600
4	April	38.176.000	101.743.000	139.919.000
5	Mei	37.656.000	104.549.000	142.205.000
6	Juni	36.084.000	108.323.000	144.407.000
7	Juli	36.564.000	113.693.000	150.257.000
8	Agustus	36.140.000	117.343.000	153.483.000
9	September	35.796.000	124.835.000	160.631.000
10	Oktober	34.616.000	128.796.000	163.412.000
11	November	37.300.000	134.154.000	171.454.000
12	Desember	37.300.000	134.554.000	171.854.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>447.467.000</b>	<b>1.348.283.000</b>	<b>1.795.750.000</b>

Berdasarkan Peraturan Bupati Klaten No. 2 Tahun 2022 tanggal 11 Januari 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Bunga Kepada Usaha Mikro di Kabupaten Klaten Tahun 2022 melalui BUMD. Sasaran program subsidi bunga kepada usaha di Kabupaten Klaten diutamakan desa/kelurahan dengan tingkat kesejahteraan sangat rendah. Dari realisasi TA 2022 jumlah debitur yang menerima subsidi sebesar 965 debitur yang terdiri dari 193 debitur BPR BKK Tulung dan 772 debitur BPR Bank Klaten.



#### A.6.2.1.4 Belanja Hibah

Realisasi Belanja Hibah TA 2022 sebesar Rp57.905.772.769,00 (97,72%) dari anggaran sebesar Rp59.258.362.840,00, dan naik sebesar Rp29.495.003.010,00 (103,82%) dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp28.410.769.759,00. Sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

**Tabel 6A.71 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah TA 2022**

Uraian	TA 2022			TA 2021
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
a Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	1.036.934.390,00	626.869.500,00	60,45	705.312.625,00
b Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	29.966.708.960,00	29.235.638.685,00	97,56	26.608.937.634,00
c Belanja Hibah Dana BOS	27.158.199.990,00	26.946.745.084,00	99,22	0,00
d Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	1.096.519.500,00	1.096.519.500,00	100,00	1.096.519.500,00
<b>Jumlah</b>	<b>59.258.362.840,00</b>	<b>57.905.772.769,00</b>	<b>97,72</b>	<b>28.410.769.759,00</b>

Adapun rincian dan penjelasan atas masing-masing objek Belanja Hibah TA 2022 dan 2021 dapat disajikan sebagai berikut:

#### 1. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat

Realisasi Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat TA 2022 sebesar Rp626.869.500,00 (60,45%) dari anggaran sebesar Rp1.036.934.390,00 atau turun sebesar Rp78.443.125,00 (11,12%) dibandingkan dengan TA 2021 sebesar Rp705.312.625,00.

Realisasi Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat TA 2022 merupakan Hibah Barang yang terdiri dari Gordyn, Meubeler (Meja Kerja dan Almari), Mobil Pickup, Elektronik, dan Jaringan Internet/Broadband Akses Internet Dedicated, yang berasal dari Belanja Hibah Kepada Pemerintah yang diberikan kepada Kejaksaan Negeri Klaten. Sebagaimana terinci dalam Lampiran A.4.

#### 2. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia

Realisasi Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia TA 2022 sebesar Rp29.235.638.685,00 (97,56%) dari anggaran sebesar Rp29.966.708.960,00 atau naik sebesar Rp2.626.701.051,00 (9,87%) dibandingkan dengan TA 2021 sebesar Rp26.608.937.634,00. Sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

**Tabel 6A.72 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia TA 2022**

Uraian	TA 2022			TA 2021
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	28.395.582.500,00	29.106.683.974,00	102,50	24.974.076.634,00
2 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.571.126.460,00	128.954.711,00	8,21	0,00
3 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	0,00	0,00	0,00	1.634.861.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>29.966.708.960,00</b>	<b>29.235.638.685,00</b>	<b>97,56</b>	<b>26.608.937.634,00</b>



Realisasi Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Sebesar Rp29.106.683.974,00 dari Anggaran Sebesar Rp28.395.582.500,00 sehingga terjadi Kelebihan Realisasi Hibah Uang Sebesar Rp1.440.000.000,00 dikarenakan kesalahan penganggaran yang masuk dalam Anggaran Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang Seharusnya masuk di Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

### 3. Belanja Hibah Dana BOS

Realisasi Belanja Dana BOS TA 2022 sebesar Rp26.946.745.084,00 (99,22%) dari anggaran sebesar Rp27.158.199.990,00. Realisasi Belanja Hibah Dana BOS berupa Belanja Hibah Uang Dana BOS yang diterima oleh Satdiknas Swasta.

### 4. Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

Realisasi Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik TA 2022 sebesar Rp1.096.519.500,00 (100%) dari anggaran sebesar Rp1.096.519.500,00. Adapun rinciannya:

**Tabel 6A.73 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik TA 2022**

Uraian	TA 2022		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1 Partai Nasdem	39.547.500,00	39.547.500,00	100,00
2 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	83.656.500,00	83.656.500,00	100,00
3 Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	103.095.000,00	103.095.000,00	100,00
4 Partai Demokrasi Perjuangan (PDIP)	434.230.500,00	434.230.500,00	100,00
5 Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	99.462.000,00	99.462.000,00	100,00
6 Partai Demokrat	65.197.500,00	65.197.500,00	100,00
7 Partai Aman Nasional (PAN)	75.552.000,00	75.552.000,00	100,00
8 Partai Golkar	143.271.000,00	143.271.000,00	100,00
9 Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	52.507.500,00	52.507.500,00	100,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.096.519.500,00</b>	<b>1.096.519.500,00</b>	<b>100,00</b>

Realisasi Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada partai politik tahun anggaran 2022 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Klaten Nomor 200/39 Tahun 2022 Tentang Pemberian Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Klaten TA 2022.

#### A.6.2.1.5 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2022 adalah sebesar Rp10.729.800.000,00 (73,95%) dari anggarannya sebesar Rp14.510.000.000,00, dan naik sebesar Rp5.188.935.000,00 (93,65%) dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp5.540.865.000,00 sebagaimana terinci dalam tabel berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

**Tabel 6A.74 Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2022**

No	Penerima Hibah	TA 2022			TA 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	14.490.000.000,00	10.729.800.000,00	74,05	5.248.700.000,00
2	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	20.000.000,00	0,00	0,00	292.165.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>14.510.000.000,00</b>	<b>10.729.800.000,00</b>	<b>73,95</b>	<b>5.540.865.000,00</b>

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2022 adalah sebesar Rp10.729.800.000,00 terdapat di 4 OPD yaitu Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, serta Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan dan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja. Sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

**Tabel 6A.75 Rincian Belanja Bantuan Sosial TA 2022**

No	URAIAN	DEBET	KREDIT	SALDO
1	Pembayaran Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu (Perbaikan RTLH). Sub Keg. Perbaikan RTLH untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha.	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00
2	Pembayaran Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu (Perbaikan RTLH). Sub Keg Perbaikan RTLH untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha.	180.000.000,00	0,00	240.000.000,00
3	Pembayaran Belanja Bantuan Sosial - Pembangunan Rumah Baru Pendampingan DAK	280.000.000,00	0,00	520.000.000,00
4	Pembayaran Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu (Perbaikan RTLH). Sub Keg Perbaikan RTLH untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha.	120.000.000,00	0,00	640.000.000,00
5	Bel. Bansos Uang yg Direncanakan Kepada Individu (Lansia Terlantar) Keg. Rehabsos Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar Sub Keg. Pemberian Bimsos kpd Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar	880.900.000,00	0,00	1.520.900.000,00
6	Bel. Bansos Uang yg Direncanakan Kepada Individu (Orang Dengan Kedisabilitas Berat) Keg. Rehabsos Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar Sub Keg. Pemberian Bimsos kpd Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar,	484.575.000,00	0,00	2.005.475.000,00
7	Bel. Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan Kepada Individu (BLT BBM) Prog. Perlindungan & Jaminan Sosial Keg. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/Kota Sub Keg. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	842.400.000,00	0,00	2.847.875.000,00
8	Pembayaran Belanja Bantuan Sosial Uang Yang direncanakan Kepada Individu (Perbaikan RTLH). Sub Kegiatan Perbaikan RTLH untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 Ha.	60.000.000,00	0,00	2.907.875.000,00
9	SPM.LS Pencairan Bantuan Sosial Penciptaan Lapangan Kerja bagi Pekerja Rentan Sosial	655.200.000,00	0,00	3.563.075.000,00
10	Pembayaran Belanja Bantuan Sosial Uang Yang direncanakan Kepada Individu (Perbaikan RTLH). Sub Kegiatan Perbaikan RTLH untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 Ha.	6.300.000.000,00	0,00	9.863.075.000,00
11	BELANJA WAJIB PERLINDUNGAN SOSIAL- BANTUAN SOSIAL KEPADA PELAKU UMKM (BANTUAN KEPADA PELAKU USAHA MIKRO DALAM RANGKA Mendukung Penanganan Dampak Inflasi TA 2022).	940.500.000,00	0,00	10.803.575.000,00
12	Setor kembali BLT OKB	0,00	11.375.000,00	10.792.200.000,00
13	Setor kembali BLT Lanjut Usia Terlantar	0,00	34.500.000,00	10.757.700.000,00
14	Setor kembali Bansos BLT BBM	0,00	20.700.000,00	10.737.000.000,00
15	setor kembali bansos UMKM	0,00	7.200.000,00	10.729.800.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>10.803.575.000,00</b>	<b>73.775.000,00</b>	<b>10.729.800.000,00</b>



#### A.6.2.2 BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal TA 2022 adalah sebesar Rp246.670.020.742,00 (84,45%) dari anggarannya sebesar Rp292.081.947.049,00, dan naik sebesar Rp57.063.247.806,00 (30,10%) dibanding realisasi TA 2021 sebesar Rp189.606.772.936,00. Realisasi tersebut merupakan pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa dalam rangka penambahan aset daerah, meliputi pengadaan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, dan aset lainnya, sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

**Tabel 6A.76 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2022**

Uraian	TA 2022			TA 2021
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Tanah	2.266.890.000,00	1.853.240.700,00	81,75	0,00
2 Peralatan dan Mesin	75.270.623.892,00	63.015.807.876,00	83,72	68.901.715.247,00
3 Gedung dan Bangunan	77.694.754.994,00	65.909.190.529,00	84,83	66.197.965.314,00
4 Jalan, Irigasi & Jaringan	128.975.611.400,00	107.441.269.466,00	83,30	48.969.127.000,00
5 Aset Tetap Lainnya	7.874.066.763,00	8.450.512.171,00	107,32	5.537.965.375,00
<b>Jumlah</b>	<b>292.081.947.049,00</b>	<b>246.670.020.742,00</b>	<b>84,45</b>	<b>189.606.772.936,00</b>

Rincian dan penjelasan atas Realisasi Belanja Modal TA 2022 dan 2021, serta kapitalisasinya ke dalam nilai aset tetap dapat disajikan sebagai berikut:

##### A.6.2.2.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2022 adalah sebesar Rp1.853.240.700,00 (81,75%) dari anggaran sebesar Rp2.266.890.000,00 dan naik sebesar 100% dari TA 2021. Belanja Modal Tanah TA 2022 berupa Belanja Modal Tanah Persil yang digunakan untuk Bangunan Tempat Kerja.

##### A.6.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan Dan Mesin TA 2022 adalah sebesar Rp63.015.807.876,00 (83,72%) dari anggaran sebesar Rp75.270.623.892,00, dan turun sebesar Rp5.885.907.371,00 (8,54%) dibanding realisasi TA 2021 sebesar Rp68.901.715.247,00. Realisasi tersebut meliputi sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

**Tabel 6A.77 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2022**

Uraian	TA 2022			TA 2021
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Pengadaan Alat-Alat Besar Darat	1.269.977.360,00	1.246.125.000,00	98,12	579.505.000,00
2 Belanja Modal Alat Angkutan	10.758.622.600,00	9.800.574.182,00	91,10	3.835.916.303,00
3 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	378.994.700,00	336.177.720,00	88,70	305.341.000,00
4 Belanja Modal Alat Pertanian	105.149.400,00	99.573.000,00	94,70	165.159.000,00
5 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	8.117.132.488,00	7.165.518.420,00	88,28	9.119.709.863,00
6 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	1.387.910.223,00	1.119.332.730,00	80,65	1.489.950.300,00
7 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	4.732.622.524,00	4.054.874.624,00	85,68	8.138.362.283,00
8 Belanja Modal Alat Laboratorium	3.145.677.505,00	2.683.515.653,00	85,31	3.851.056.320,00
9 Belanja Modal Komputer	8.421.775.015,00	7.815.354.195,00	92,80	15.493.901.445,00
10 Belanja Modal Alat Eksplorasi	5.138.870,00	5.125.000,00	99,73	0,00
11 Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	347.290.000,00	266.286.000,00	76,68	17.020.000,00
12 Belanja Modal Rambu-Rambu	436.713.184,00	399.579.000,00	91,50	0,00
13 Belanja Modal Peralatan Olahraga	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	2.890.000,00
14 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	14.609.488.026,00	14.365.707.659,00	98,33	16.054.898.754,00
15 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	21.551.131.997,00	13.655.064.693,00	63,36	9.848.004.979,00
<b>Jumlah</b>	<b>75.270.623.892,00</b>	<b>63.015.807.876,00</b>	<b>83,72</b>	<b>68.901.715.247,00</b>





Adapun rincian dan penjelasan atas masing-masing objek belanja modal peralatan dan mesin TA 2022 dan 2021 dapat disajikan sebagai berikut:

1. *Belanja Modal Alat Besar*

Realisasi Belanja Modal Alat Besar TA 2022 adalah sebesar Rp1.246.125.000,00 (98,12%) dari anggaran sebesar Rp1.269.977.360,00 dan naik sebesar Rp666.620.000 (115,03%) dari realisasi TA 2021 sebesar Rp579.505.000,00. Belanja Modal Alat Besar TA 2022 berupa Belanja Modal Alat Besar Darat dan Belanja Modal Alat Bantu, sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

**Tabel 6A.78 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Besar Darat TA 2022**

Uraian	TA 2022			TA 2021
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Belanja Modal Alat Pengangkat	0,00	0,00	0,00	470.000.000,00
2 Belanja Modal Hauler	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00	0,00
3 Belanja Modal Compacting Equipment	211.200.000,00	188.100.000,00	89,06	0,00
4 Belanja Modal Aggregate and Concrete Equipment	25.000.000,00	24.500.000,00	98,00	0,00
5 Belanja Modal Pompa	19.500.000,00	19.300.000,00	98,97	87.230.000,00
6 Belanja Modal Mesin Bor	9.000.000,00	8.975.000,00	99,72	22.275.000,00
7 Belanja Modal Peralatan SAR Mountenering	5.277.360,00	5.250.000,00	99,48	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.269.977.360,00</b>	<b>1.246.125.000,00</b>	<b>98,12</b>	<b>579.505.000,00</b>

2. *Belanja Modal Alat Angkutan*

Realisasi Belanja Modal Alat Angkutan TA 2022 adalah sebesar Rp9.800.574.182,00 (91,10%) dari anggaran sebesar Rp10.758.622.600,00, dan naik sebesar Rp5.964.657.879,00 (155,49%) dibanding realisasi TA 2021 sebesar Rp3.835.916.303,00 sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

**Tabel 6A.79 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Angkutan TA 2022**

Uraian	TA 2022			TA 2021
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	3.395.587.500,00	3.024.500.000,00	89,07	0,00
2 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	5.695.333.100,00	5.254.998.200,00	92,27	232.990.000,00
3 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	506.712.000,00	414.074.000,00	81,72	1.087.088.450,00
4 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	151.065.000,00	124.170.822,00	82,20	271.305.853,00
5 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	247.711.000,00	227.079.200,00	91,67	320.700.000,00
6 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	600.000.000,00	594.999.960,00	99,17	1.727.220.000,00
7 Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	162.214.000,00	160.752.000,00	99,10	196.612.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>10.758.622.600,00</b>	<b>9.800.574.182,00</b>	<b>91,10</b>	<b>3.835.916.303,00</b>

3. *Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur*

Realisasi Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur TA 2022 adalah sebesar Rp336.177.720,00 (88,70%) dari anggaran sebesar Rp378.994.700,00, dan naik sebesar Rp30.836.720,00 (10,10%) dibanding realisasi TA 2021 sebesar Rp305.341.000,00 sebagaimana terinci dalam tabel berikut:





**Tabel 6A.80 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur TA 2022**

Uraian	TA 2022			TA 2021
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Belanja Modal Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi	102.180.000,00	98.753.000,00	96,65	78.950.000,00
2 Belanja Modal Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable (Berpindah)	3.967.000,00	3.927.000,00	98,99	5.000.000,00
3 Belanja Modal Perkakas Bengkel Listrik	7.909.770,00	7.880.000,00	99,62	0,00
4 Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu	86.415.000,00	85.415.000,00	98,84	145.665.000,00
5 Belanja Modal Perkakas Pabrik Es	19.250.000,00	18.822.720,00	97,78	29.304.000,00
6 Belanja Modal Perkakas Pengangkat	1.022.300,00	1.018.000,00	99,58	0,00
7 Belanja Modal Perkakas Standard (Standard Tools)	12.838.000,00	6.900.000,00	53,75	4.050.000,00
8 Belanja Modal Peralatan Tukang Besi	2.526.000,00	1.606.000,00	63,58	4.502.000,00
9 Belanja Modal Peralatan Tukang Kayu	2.125.000,00	0,00	0,00	0,00
10 Belanja Modal Peralatan Ukur, Gip, dan Feeting	15.034.630,00	10.800.000,00	71,83	24.920.000,00
11 Belanja Modal Alat Ukur Universal	38.775.000,00	32.230.000,00	83,12	2.200.000,00
12 Belanja Modal Alat Ukur/Tes Inteligensia	4.257.000,00	4.200.000,00	98,66	0,00
13 Belanja Modal Alat Ukur/Pembanding	0,00	0,00	0,00	10.750.000,00
14 Belanja Modal Alat Timbangan/Biara	880.000,00	600.000,00	68,18	0,00
15 Belanja Modal Anak Timbangan/Biara	76.779.750,00	59.706.000,00	77,76	0,00
16 Belanja Modal Alat Pengukur Penglihatan	5.035.250,00	4.320.000,00	85,80	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>378.994.700,00</b>	<b>336.177.720,00</b>	<b>88,70</b>	<b>305.341.000,00</b>

#### 4. Belanja Modal Alat Pertanian

Realisasi Belanja Modal Alat Pertanian TA 2022 adalah sebesar Rp99.573.000,00 (94,70%) dari anggaran sebesar Rp105.149.400,00, dan turun sebesar Rp65.586.000,00 (39,71%) dibanding realisasi TA 2021 sebesar Rp165.159.000,00 sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

**Tabel 6A.81 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Pertanian TA 2022**

Uraian	TA 2022			TA 2021
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	11.250.000,00	10.800.000,00	96,00	3.720.000,00
2 Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	21.739.400,00	20.380.000,00	93,75	15.019.000,00
3 Belanja Modal Alat Laboratorium Pertanian	0,00	0,00	0,00	60.000,00
4 Belanja Modal Alat Pasca Panen	70.200.000,00	66.433.000,00	94,63	7.500.000,00
5 Belanja Modal Alat-Alat Peternakan	1.960.000,00	1.960.000,00	100,00	138.860.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>105.149.400,00</b>	<b>99.573.000,00</b>	<b>94,70</b>	<b>165.159.000,00</b>

#### 5. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga

Realisasi Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga TA 2022 sebesar Rp7.165.518.420,00 (88,28%) dari anggaran sebesar Rp8.117.132.488,00 turun sebesar Rp1.954.191.443,00 (21,43%) dibanding realisasi TA 2021 sebesar Rp9.119.709.863,00 sebagaimana terinci dalam tabel berikut:



**Tabel 6A.82 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga TA 2022**

	Uraian	TA 2022			TA 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah	0,00	0,00	0,00	3.400.000,00
2	Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan)	0,00	0,00	0,00	39.750.000,00
3	Belanja Modal Alat Penyimpan Perengkapan Kantor	928.751.125,00	746.147.000,00	80,34	1.184.101.000,00
4	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	1.192.490.355,00	1.129.853.740,00	94,75	1.923.510.560,00
5	Belanja Modal Mebel	2.764.282.950,00	2.573.408.530,00	93,09	2.774.483.800,00
6	Belanja Modal Alat Pengukur Waktu	34.350.000,00	33.200.000,00	96,65	8.010.000,00
7	Belanja Modal Alat Pembersih	126.566.250,00	117.908.000,00	93,16	155.825.000,00
8	Belanja Modal Alat Pendingin	927.776.000,00	716.955.000,00	77,28	1.217.231.800,00
9	Belanja Modal Alat Dapur	35.344.913,00	15.149.900,00	42,86	19.820.000,00
10	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.746.463.895,00	1.477.145.250,00	84,58	1.641.763.003,00
11	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	202.512.000,00	200.831.000,00	99,17	5.672.000,00
12	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	4.650.000,00	4.550.000,00	97,85	0,00
13	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	153.945.000,00	150.370.000,00	97,68	146.142.700,00
	<b>Jumlah</b>	<b>8.117.132.488,00</b>	<b>7.165.518.420,00</b>	<b>88,28</b>	<b>9.119.709.863,00</b>

6. *Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar*

Realisasi Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar TA 2022 sebesar Rp1.119.332.730,00 (80,65%) dari anggaran sebesar Rp1.387.910.223,00 turun sebesar Rp370.617.570,00 (24,87%) dibanding realisasi TA 2021 sebesar Rp1.489.950.300,00 sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

**Tabel 6A.83 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar TA 2022**

	Uraian	TA 2022			TA 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	180.863.000,00	170.659.000,00	94,36	368.027.900,00
2	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	573.765.045,00	433.788.000,00	75,60	657.921.800,00
3	Belanja Modal Peralatan Cetak	160.000.000,00	158.400.000,00	99,00	49.000.000,00
4	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	0,00	0,00	0,00	546.600,00
5	Belanja Modal Alat Komunikasi Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	301.035.500,00	268.851.000,00	89,31	151.684.000,00
7	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	0,00	0,00	0,00	84.370.000,00
8	Belanja Modal Peralatan Antena UHF	1.350.678,00	0,00	0,00	0,00
9	Belanja Modal Switcher/Menara Antena	55.500.000,00	0,00	0,00	0,00
10	Belanja Modal Humidity Control	29.996.000,00	14.194.730,00	47,32	0,00
11	Belanja Modal Program Input Equipment	14.400.000,00	3.510.000,00	24,38	20.900.000,00
12	Belanja Modal Peralatan Antena Pemancar dan Penerima UHF	71.000.000,00	69.930.000,00	98,49	0,00
13	Belanja Modal Sumber Tenaga	0,00	0,00	0,00	145.500.000,00
14	Belanja Modal Peralatan Pemancar Lainnya	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.387.910.223,00</b>	<b>1.119.332.730,00</b>	<b>80,65</b>	<b>1.489.950.300,00</b>

7. *Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan*

Realisasi Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan TA 2022 adalah sebesar Rp4.054.874.624,00 (85,68%) dari anggarannya sebesar Rp4.732.622.524,00 dan turun sebesar Rp4.083.487.659,00 (50,18%) dibanding realisasi TA 2021 sebesar Rp8.138.362.283,00 sebagaimana terinci dalam tabel berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

**Tabel 6A.84 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal  
Alat Kedokteran dan Kesehatan TA 2022**

Uraian	TA 2022			TA 2021
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	4.066.647.256,00	3.549.824.804,00	87,29	3.078.961.631,00
2 Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi	660.953.268,00	500.033.820,00	75,65	0,00
3 Belanja Modal Alat Kedokteran Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00	114.992.000,00
4 Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah	0,00	0,00	0,00	1.770.377.559,00
5 Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	0,00	0,00	0,00	735.423.000,00
6 Belanja Modal Alat Kedokteran THT	0,00	0,00	0,00	48.472.000,00
7 Belanja Modal Alat Kedokteran Mata	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Belanja Modal Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	0,00	0,00	0,00	334.673.335,00
9 Belanja Modal Alat Kedokteran Anak	0,00	0,00	0,00	500.361.744,00
10 Belanja Modal Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	4.600.000,00	4.600.000,00	100,00	26.570.000,00
11 Belanja Modal Alat Kesehatan Kepolisian	422.000,00	416.000,00	98,58	0,00
12 Belanja Modal Alat Kedokteran Neurologi (Saraf)	0,00	0,00	0,00	604.700.000,00
13 Belanja Modal Alat Kedokteran Jantung	0,00	0,00	0,00	4.130.000,00
14 Belanja Modal Alat Kedokteran Radiodiagnostic	0,00	0,00	0,00	599.500,00
15 Belanja Modal Alat Kedokteran Nuklir	0,00	0,00	0,00	145.355.514,00
16 Belanja Modal Alat Kedokteran Gawat Darurat	0,00	0,00	0,00	61.997.000,00
17 Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah Jantung	0,00	0,00	0,00	66.099.000,00
18 Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	0,00	0,00	0,00	638.800.000,00
19 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	0,00	0,00	0,00	6.850.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>4.732.622.524,00</b>	<b>4.054.874.624,00</b>	<b>85,68</b>	<b>8.138.362.283,00</b>

8. *Belanja Modal Alat Laboratorium*

Realisasi Belanja Modal Alat Laboratorium untuk TA 2022 adalah sebesar Rp2.683.515.653,00 (85,31%) dari anggarannya sebesar Rp3.145.677.505,00 turun sebesar Rp1.167.540.667,00 (30,32%) dari realisasi TA 2021 sebesar Rp3.851.056.320,00 sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

**Tabel 6A.85 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal  
Alat Laboratorium TA 2022**

Uraian	TA 2022			TA 2021
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Belanja Modal Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	0,00	0,00	0,00	123.000.000,00
2 Belanja Modal Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan	32.000.000,00	31.680.000,00	99,00	0,00
3 Belanja Modal Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan	36.000.000,00	35.700.000,00	99,17	16.026.000,00
4 Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	2.731.565.315,00	2.362.017.653,00	86,47	235.793.016,00
5 Belanja Modal Alat Laboratorium Mikrobiologi	0,00	0,00	0,00	2.624.521.500,00
6 Belanja Modal Alat Laboratorium Hematologi	0,00	0,00	0,00	18.645.000,00
7 Belanja Modal Alat Laboratorium Makanan	4.560.000,00	0,00	0,00	8.800.000,00
8 Belanja Modal Alat Laboratorium Pertanian	0,00	0,00	0,00	48.335.000,00
9 Belanja Modal Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomasa	0,00	0,00	0,00	382.800.000,00
10 Belanja Modal Alat Laboratorium Oseanografi	17.100.000,00	16.750.000,00	97,95	159.070.000,00
11 Belanja Modal Alat Laboratorium Geofisika	990.000,00	990.000,00	100,00	7.446.304,00
12 Belanja Modal Alat Laboratorium Kesehatan Kerja	0,00	0,00	0,00	36.950.000,00
13 Belanja Modal Laboratorium Kearsipan	8.943.375,00	8.900.000,00	99,52	5.000.000,00
14 Belanja Modal Alat Laboratorium Lain	239.025.500,00	152.533.000,00	63,81	32.969.636,00
15 Belanja Modal Analytical Instrument	0,00	0,00	0,00	30.080.864,00
16 Belanja Modal General Laboratory Tool	6.120.000,00	6.120.000,00	100,00	0,00
17 Belanja Modal Laboratory Safety Equipment	954.690,00	950.000,00	99,51	0,00
18 Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Kesenian	35.000.000,00	34.500.000,00	98,57	0,00
19 Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah	0,00	0,00	0,00	9.750.000,00
20 Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:PKN	0,00	0,00	0,00	5.075.000,00
21 Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Lainnya	0,00	0,00	0,00	89.894.000,00
22 Belanja Modal Measuring/Testing Device	3.577.000,00	3.575.000,00	99,94	0,00
23 Belanja Modal Peralatan Hidrologi	19.965.000,00	19.950.000,00	99,92	0,00
24 Belanja Modal Alat Laboratorium Cahaya, Optik, dan Akustik	9.876.625,00	9.850.000,00	99,73	0,00
25 Belanja Modal Alat Laboratorium Penunjang	0,00	0,00	0,00	16.900.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>3.145.677.505,00</b>	<b>2.683.515.653,00</b>	<b>85,31</b>	<b>3.851.056.320,00</b>



9. *Belanja Modal Komputer*

Realisasi Belanja Modal Komputer TA 2022 sebesar Rp7.815.354.195,00 (92,80%) dari anggaran sebesar Rp8.421.775.015,00 turun sebesar Rp7.678.547.250,00 (49,56%) dari realisasi TA 2021 sebesar Rp15.493.901.445,00 sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

**Tabel 6A.86 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Komputer TA 2022**

Uraian	TA 2022			TA 2021
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Belanja Modal Komputer Jaringan	5.776.000,00	0,00	0,00	150.095.000,00
2 Belanja Modal Personal Computer	6.118.487.950,00	5.691.950.110,00	93,03	12.705.730.120,00
3 Belanja Modal Peralatan Mainframe	24.743.750,00	24.727.750,00	99,94	20.000.000,00
4 Belanja Modal Peralatan Personal Computer	1.423.214.865,00	1.321.650.950,00	92,86	2.111.883.475,00
5 Belanja Modal Peralatan Jaringan	849.552.450,00	777.025.385,00	91,46	498.967.850,00
6 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	0,00	0,00	0,00	7.225.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>8.421.775.015,00</b>	<b>7.815.354.195,00</b>	<b>92,80</b>	<b>15.493.901.445,00</b>

10. *Belanja Modal Alat Eksplorasi*

Realisasi Belanja Modal Alat Eksplorasi TA 2022 sebesar Rp5.125.000,00 (99,73%) dari anggaran sebesar Rp5.138.870,00 naik sebesar 100% dari TA 2021. Realisasi Belanja Modal Alat Eksplorasi TA 2022 berupa Belanja Modal Alat Eksplorasi Topografi (Ukur/ Instrument).

11. *Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja*

Realisasi Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja TA 2022 adalah sebesar Rp266.286.000,00 (76,68%) dari anggaran sebesar Rp347.290.000,00 naik sebesar Rp249.266.000,00 (1.464,55%) dari realisasi TA 2021 sebesar Rp17.020.000,00. sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

**Tabel 6A.87 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja TA 2022**

Uraian	TA 2022			TA 2021
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00
2 Belanja Modal Alat Penolong	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00
3 Belanja Modal Alat Pendukung Pencarian	345.600.000,00	264.600.000,00	76,56	6.270.000,00
4 Belanja Modal Alat Kerja Bawah Air	1.690.000,00	1.686.000,00	99,76	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>347.290.000,00</b>	<b>266.286.000,00</b>	<b>76,68</b>	<b>17.020.000,00</b>

12. *Belanja Modal Rambu-Rambu*

Realisasi Belanja Modal Rambu-Rambu TA 2022 sebesar Rp399.579.000,00 (91,51%) dari anggaran sebesar Rp436.713.184,00 naik sebesar 100% dari TA 2021. Belanja Modal Rambu-Rambu Ta 2022 berupa Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat (Rambu tidak Bersuar).

13. *Belanja Modal Peralatan Olahraga*

Realisasi Belanja Peralatan Olahraga TA 2022 adalah sebesar Rp3.000.000,00 (100%) dari anggaran sebesar Rp3.000.000,00 naik sebesar Rp110.000,00 (3,81%) dibanding Realisasi TA 2021 Sebesar Rp2.890.000,00. Realisasi Belanja Peralatan Olahraga TA 2022 berupa Peralatan Permainan.



14. *Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS*

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS TA 2022 adalah sebesar Rp14.365.707.659,00 (98,33%) dibanding anggaran sebesar Rp14.609.488.026,00 turun sebesar Rp1.689.191.095,00 (10,52%) dibanding realisasi TA 2021 sebesar Rp16.054.898.754,00. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS TA 2022 digunakan untuk Belanja pada sekolah.

15. *Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD*

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD TA 2022 adalah sebesar Rp13.655.064.693,00 (63,36%) dari anggarannya sebesar Rp21.551.131.997,00 naik sebesar Rp3.807.059.714,00 (38,66%) dibanding realisasi TA 2021 sebesar Rp9.848.004.979,00. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD TA 2022 digunakan untuk belanja 34 Puskesmas dan RSUD Bagas Waras.

**A.6.2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan**

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2022 adalah sebesar Rp65.909.190.529,00 (84,83%) dari anggaran sebesar Rp77.694.754.994,00 dan turun sebesar Rp288.774.785,00 (0,44%) dibanding realisasi TA 2021 sebesar Rp66.197.965.314,00. Realisasi tersebut meliputi sebagaimana terinci dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 6A.88 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2022**

Uraian	TA 2022			TA 2021
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Belanja Modal Bangunan Gedung	76.177.754.794,00	64.426.273.229,00	84,57	65.427.892.114,00
2 Belanja Modal Monumen	385.000.200,00	373.547.000,00	97,03	186.500.000,00
3 Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	245.000.000,00	240.058.000,00	97,98	148.935.700,00
4 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	887.000.000,00	869.312.300,00	98,01	434.637.500,00
<i>Jumlah</i>	<b>77.694.754.994,00</b>	<b>65.909.190.529,00</b>	<b>84,83</b>	<b>66.197.965.314,00</b>

Adapun rincian dan penjelasan atas masing-masing objek Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2021 dan 2020 dapat disajikan sebagai berikut:

1. *Belanja Modal Bangunan Gedung*

Realisasi Belanja Modal Bangunan Gedung TA 2022 adalah sebesar Rp64.426.273.229,00 (84,57%) dari anggarannya sebesar Rp76.177.754.794,00, dan turun sebesar Rp1.001.618.885,00 (1,53%) dibanding realisasi TA 2021 sebesar Rp65.427.892.114,00. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja TA 2022 berupa Bangunan Gedung Kantor, Bangunan Kesehatan, Bangunan Gedung Tempat Ibadah, Bangunan Gedung Tempat Pertemuan, Bangunan Gedung Tempat Pendidikan, Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar, Bangunan Gedung Garasi/Pool, Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya, Bangunan Fasilitas Umum serta Taman.



*2. Belanja Modal Monumen*

Realisasi Belanja Modal Monumen TA 2022 sebesar Rp373.547.000,00 (97,03%) dari anggarannya sebesar Rp385.000.200,00 naik sebesar Rp187.047.000,00 (100,29%) dari realisasi TA 2021 sebesar Rp186.500.000,00. Belanja Modal Monumen TA 2022 Berupa Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti.

*3. Belanja Modal Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti*

Realisasi Belanja Modal Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti TA 2022 sebesar Rp240.058.000,00 (97,98%) dari anggarannya sebesar Rp245.000.000,00 naik sebesar Rp91.122.300,00 (61,18%) dari realisasi TA 2021 sebesar Rp148.935.700,00. Belanja Modal Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti berupa Belanja Modal Tugu/Tanda Batas (Pagar).

*4. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD*

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD TA 2022 sebesar Rp869.312.300,00 (98,01%) dari anggarannya sebesar Rp887.000.000,00 naik sebesar Rp434.674.800,00 (100,01%) dari realisasi TA 2021 sebesar Rp434.637.500,00.

**A.6.2.2.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan**

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2022 seluruhnya sebesar Rp107.441.269.466,00 (83,30%) dari anggaran sebesar Rp128.975.611.400,00 dan naik sebesar Rp58.472.142.466,00 (119,41%) dibanding realisasi TA 2021 sebesar Rp48.969.127.000,00. Realisasi tersebut meliputi sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

**Tabel 6A.89 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2022**

Uraian	TA 2022			TA 2021
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Pengadaan Jalan	114.986.763.000,00	94.629.999.650,00	82,30	35.793.047.100,00
2 Pengadaan Jembatan	8.500.000.000,00	7.909.533.016,00	0,00	0,00
3 Pengadaan Bangunan Air Irigasi	3.898.034.000,00	3.391.894.800,00	87,02	10.013.726.100,00
4 Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan BA	980.000.000,00	966.155.000,00	0,00	0,00
5 Pengadaan Bangunan Air Kotor	140.000.000,00	137.590.000,00	0,00	0,00
6 Pengadaan Jaringan Listrik	437.714.400,00	402.597.000,00	91,98	2.953.303.800,00
7 Belanja Modal Instalasi	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00	199.100.000,00
8 Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD	29.600.000,00	0,00	0,00	9.950.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>128.975.611.400,00</b>	<b>107.441.269.466,00</b>	<b>83,30</b>	<b>48.969.127.000,00</b>

**A.6.2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya**

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya adalah belanja yang menimbulkan aset tetap selain yang telah diklasifikasi pada bagian sebelumnya. Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya TA 2022 adalah sebesar Rp8.450.512.171,00 (107,32%) dari anggarannya sebesar Rp7.874.066.763,00, dan naik sebesar Rp2.912.546.796,00 (52,59%) dibanding realisasi TA 2021 sebesar Rp5.537.965.375,00, sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

4





**Tabel 6A.90 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2022**

No	Uraian	TA 2022			TA 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	237.136.600,00	212.121.400,00	89,45	157.607.275,00
2	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	6.600.000,00	6.000.000,00	90,91	34.600.000,00
3	Belanja Modal Tanaman	618.740.000,00	569.856.000,00	92,10	10.500.000,00
4	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	0,00	0,00	0,00	184.098.000,00
5	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	607.000.000,00	543.555.000,00	89,55	128.350.000,00
6	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	6.397.090.163,00	7.114.075.371,00	111,21	4.781.849.300,00
7	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	7.500.000,00	4.904.400,00	65,39	240.960.800,00
	Jumlah	<b>7.874.066.763,00</b>	<b>8.450.512.171,00</b>	<b>107,32</b>	<b>5.537.965.375,00</b>

Rincian atas Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak berupa Buku Umum, Buku Ilmu Sosial dan Buku Laporan. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/ Olahraga berupa Alat Musik; Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah; Barang Kerajinan serta Tanda Penghargaan Bidang Olahraga. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud berupa Hak Paten dan Software.

a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak

Belanja Modal Perpustakaan Tercetak terdiri dari belanja buku umum yang berasal dari belanja pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, buku ilmu sosial pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Bagian Hukum di Sekretariat Daerah, dan belanja buku laporan di Dinas Lingkungan Hidup, seperti terinci dibawah ini:

**Tabel 6A.91 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak TA 2022**

No	Uraian	Realisasi (Rp)
1	Belanja Modal Buku Umum	35.608.600,00
2	Belanja Modal Ilmu Sosial	3.418.800,00
3	Belanja Modal Buku Laporan	173.094.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>212.121.400,00</b>

b. Belanja Modal barang bercorak Kesenian/ Kebudayaan/ Olahraga merupakan Belanja Modal Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen dan Benda Bersejarah (Bingkai Foto 20 R Fiber List Kanvas), Sub. Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan di bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan pada Sekretariat Daerah sebesar Rp6.000.000,00.

c. Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi.

Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp0,00.

d. Belanja Modal Tanaman

Belanja Modal Tanaman ini merupakan Belanja Modal tanaman Jenis Tabibuya ukuran Sedang yang berasal dari sumber Dana Alokasi Umum pada sub kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp569.856.000,00.





e. Belanja Modal Aset Tetap tak berwujud

Belanja modal ini merupakan Belanja Modal atas Belanja Hak Paten di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan dan Belanja atas Belanja Modal Software pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, dan Pariwisata seperti terinci di bawah ini :

**Tabel 6A.92 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tak Berwujud  
TA 2022**

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Belanja Modal Hak Paten	54.000.000,00	9.700.000,00
2	Belanja Modal Software	553.000.000,00	533.855.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>607.000.000,00</b>	<b>543.555.000,00</b>

f. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS

Belanja Ini merupakan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya yang berasal dari sumber Anggaran Belanja Bantuan Operasional Sekolah dari Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama yang sebagian besar berwujud buku Bacaan dan Kurikulum Sekolah seperti terinci di bawah ini:

**Tabel 6A.93 Anggaran dan Realisasi  
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2022**

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	SD Negeri	2.400.839.477,00	2.302.625.531,00
2	SMP Negeri	3.996.250.686,00	4.811.449.840,00
<b>Jumlah</b>		<b>6.397.090.163,00</b>	<b>7.114.075.371,00</b>

Pada TA 2022 Terdapat kesalahan pada penganggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS SMP, Pada saat penganggaran APBD Perubahan Dinas Pendidikan belum menganggarkan atas Dana SiLpa SMP TA 2021 Sehingga terjadi kelebihan realisasi Sebesar Rp815.199.154,00.

g. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD

Belanja modal Aset Tetap Lainnya BLUD terdiri atas Buku Pedoman Praktis Kesehatan yang berasal dari Belanja di RSUD Bagas Waras sebesar Rp4.904.400,00.

### A.6.2.3 Belanja Tak Terduga

Pada TA 2022 Pemerintah Kabupaten Klaten memiliki Belanja Tak Terduga sebesar Rp7.794.077.100,00 (30,04%) dari anggaran sebesar Rp25.945.719.619,00. Belanja Tidak Terduga untuk Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) mendasari pada Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional dan Surat Edaran Kepala BNPB Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Status Keadaan Darurat



Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional sehingga Gubernur, Bupati dan Walikota tidak perlu lagi menetapkan keadaan darurat bencana. Adapun realisasi Belanja Tak Terduga terdapat pada Lampiran A.3 Realisasi BTT 2022.

#### A.6.2.3.1 Belanja Tak Terduga

Belanja Tak Terduga TA 2022 realisasi sebesar Rp7.794.077.100,00 (30,04%) dari anggaran sebesar Rp25.945.719.619,00 turun sebesar Rp10.824.583.903,00 (58,14%) dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp18.618.661.003,00.

#### A.6.3 Belanja Transfer

Realisasi Transfer TA 2022 adalah sebesar Rp653.777.793.405,00 (99,50%) dari anggarannya sebesar Rp657.040.496.946,00, dan turun sebesar Rp18.990.665.352,00 (2,82%) dibanding realisasi TA 2021 sebesar Rp672.768.458.757,00. Realisasi tersebut meliputi sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

**Tabel 6A.94 Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer TA 2022**

Uraian	TA 2022			TA 2021
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1. Transfer Bagi Hasil Pendapatan	19.216.016.946,00	16.621.066.005,00	86,50	16.428.812.657,00
2. Transfer Bantuan Keuangan	637.824.480.000,00	637.156.727.400,00	99,90	656.339.646.100,00
<b>Jumlah</b>	<b>657.040.496.946,00</b>	<b>653.777.793.405,00</b>	<b>99,50</b>	<b>672.768.458.757,00</b>

#### A.6.3.1 Transfer Bagi Hasil

Transfer bagi hasil merupakan sebagian hasil penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dibagikan kepada Desa dengan didasarkan atas penerimaan pajak dan retribusi pada masing-masing Desa. Dasar pengelolaan mengacu pada Peraturan Bupati Klaten Nomor 6 Tahun 2019 tentang Tata Cara dan Pemanfaatan Bagi hasil Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Klaten Kepada Desa di Kabupaten Klaten. Untuk selanjutnya penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa diatur dengan Surat Keputusan Bupati Nomor 971.1/1 Tahun 2021 tentang Lokasi dan Alokasi Sementara Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Klaten Kepada Desa Di Kabupaten Klaten.

Realisasi Transfer Bagi Hasil TA 2022 sebesar Rp16.621.066.005,00 (86,50%) dari anggaran sebesar Rp19.216.016.946,00, naik sebesar Rp192.253.348,00 (1,17%) dibanding realisasi TA 2021 sebesar Rp16.428.812.657,00. Realisasi tersebut meliputi sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

**Tabel 6A.95 Anggaran dan Realisasi Transfer Bagi Hasil TA 2022**

Uraian	TA 2022			TA 2021
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	16.963.100.606,00	14.687.250.527,00	86,58	14.417.776.871,00
2. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	2.252.916.340,00	1.933.815.478,00	85,84	2.011.035.786,00
<b>Jumlah</b>	<b>19.216.016.946,00</b>	<b>16.621.066.005,00</b>	<b>86,50</b>	<b>16.428.812.657,00</b>



#### A.6.3.2 Transfer Bantuan Keuangan

Transfer bantuan keuangan merupakan bantuan yang peruntukkan dan pengelolaannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Dasar pengelolaan mengacu pada Peraturan Bupati Klaten Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pedoman Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten kepada Pemerintah Desa.

Realisasi Transfer Bantuan Keuangan TA 2022 sebesar Rp637.156.727.400,00 (99,90%) dari anggarannya sebesar Rp637.824.480.000,00 turun sebesar Rp19.182.918.700,00 (2,92%) dibanding realisasi TA 2021 sebesar Rp656.339.646.100,00. Realisasi tersebut meliputi sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

**Tabel 6A.96 Anggaran dan Realisasi Transfer Bantuan Keuangan TA 2022**

Uraian	TA 2022			TA 2021
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1. Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	500.112.480.000,00	500.018.748.000,00	99,98	514.402.196.100,00
2. Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	137.712.000.000,00	137.137.979.400,00	99,58	141.937.450.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>637.824.480.000,00</b>	<b>637.156.727.400,00</b>	<b>99,90</b>	<b>656.339.646.100,00</b>

Adapun rincian dan penjelasan atas realisasi Transfer Bantuan Keuangan dapat disajikan sebagai berikut:

1. Transfer Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa  
Realisasi Transfer Bantuan Keuangan Umum Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp500.018.748.000,00 (99,98%) dari anggarannya sebesar Rp500.112.480.000,00 atau turun sebesar Rp14.383.448.100,00 (2,80%) dari realisasi Tahun 2021 sebesar Rp514.402.196.100,00.
2. Transfer Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa  
Realisasi Transfer Bantuan Keuangan Khusus Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp137.137.979.400,00 (99,58%) dari anggarannya sebesar Rp137.712.000.000,00 atau turun sebesar Rp4.799.470.600,00 (3,38%) dari realisasi Tahun 2021 sebesar Rp141.937.450.000,00.

#### A.6.4 Surplus (Defisit) Anggaran

Surplus (defisit) anggaran adalah selisih antara pendapatan dengan belanja daerah, dimana surplus merupakan selisih lebih (positif) pendapatan diatas belanja dan defisit adalah selisih kurang (negatif) pendapatan dibawah belanja. Pendapatan dan belanja daerah adalah seluruh pendapatan dan belanja yang telah diungkapkan pada sub bagian sebelumnya. Selisih antara Realisasi Pendapatan dengan Belanja Daerah TA 2022 menunjukkan surplus sebesar Rp60.074.100.460,72 dari anggaran defisit sebesar Rp469.519.575.841,28, dan turun sebesar Rp16.556.795.370,28 (21,61%) dibanding realisasi TA 2021 sebesar Rp76.630.895.831,00 sebagaimana terinci dalam tabel berikut:



**Tabel 6A.97 Surplus (Defisit) Anggaran TA 2022**

Uraian	TA 2022			TA 2021
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
a. Pendapatan Daerah	2.550.512.308.850,00	2.587.693.432.935,00	101,46	2.570.037.777.373,00
b. Belanja dan Transfer Daerah	3.020.031.884.691,28	2.527.619.332.474,28	83,70	2.493.406.881.542,00
<b>Surplus (Defisit) Anggaran :</b>				
a - b	<b>(469.519.575.841,28)</b>	<b>60.074.100.460,72</b>	<b>(12,79)</b>	<b>76.630.895.831,00</b>

#### A.6.5 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih kurang (defisit) atau memanfaatkan selisih lebih (surplus) antara pendapatan dan belanja daerah. Pembiayaan daerah meliputi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, dimana penerimaan pembiayaan adalah penerimaan daerah yang harus dibayar kembali di kemudian hari dan pengeluaran pembiayaan merupakan pengeluaran yang akan diterima kembali di kemudian hari. Pembiayaan bersih (netto) adalah selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan selama tahun anggaran berkenaan. Selisih antara Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan (Pembiayaan Netto) TA 2022 menunjukkan nilai sebesar Rp469.519.575.841,28 (100%) dari anggaran sebesar Rp469.519.575.841,28, dan naik sebesar Rp52.429.895.831,00 (12,57%) dibanding realisasi TA 2021 sebesar Rp417.089.680.010,28, sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

**Tabel 6A.98 Anggaran dan Pembiayaan Daerah TA 2022**

Uraian	TA 2022			TA 2021
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1. Penerimaan Pembiayaan	493.720.575.841,28	493.720.575.841,28	100,00	440.589.680.010,28
2. Pengeluaran Pembiayaan	24.201.000.000,00	24.201.000.000,00	100,00	23.500.000.000,00
<b>Pembiayaan Netto : a - b</b>	<b>469.519.575.841,28</b>	<b>469.519.575.841,28</b>	<b>100,00</b>	<b>417.089.680.010,28</b>

Adapun realisasi Penerimaan Dan Pengeluaran Pembiayaan, dapat dirinci dan dijelaskan lebih lanjut, sebagai berikut:

##### A.6.5.1 Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan bersumber dari penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun lalu, Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Kembali Piutang Daerah, dan Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya.

Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah TA 2022 sebesar Rp493.720.575.841,28 (100%) dari anggaran sebesar Rp493.720.575.841,28 dan mengalami kenaikan sebesar Rp53.130.895.831,00 (12,06%) dari realisasi TA 2021 sebesar Rp440.589.680.010,28. Realisasi tersebut meliputi sebagaimana terinci dalam tabel berikut:



**Tabel 6A.99 Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah TA 2022**

Uraian	TA 2022			TA 2021
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
a. Koreksi SiLPA	0,00	0,00	0,00	(69.364.315,00)
b. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	149.693.500,00	149.693.500,00	100,00	0,00
c. Penghematan Belanja	408.967.400.694,00	408.967.400.694,00	100,00	440.659.044.325,28
d. Sisa Belanja Lainnya	47.050.337.659,28	47.050.337.659,28	100,00	0,00
e. Pelampauan Penerimaan PAD	37.553.143.988,00	37.553.143.988,00	100,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>493.720.575.841,28</b>	<b>493.720.575.841,28</b>	<b>100,00</b>	<b>440.589.680.010,28</b>

#### A.6.5.1.1 Penggunaan SiLPA

Penggunaan SiLPA Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp493.720.575.841,28 (100%) dari anggaran sebesar Rp493.720.575.841,28 dan mengalami kenaikan sebesar Rp53.130.895.831,00 (12,06%) dari realisasi TA 2021 sebesar Rp440.589.680.010,28.

#### A.6.5.1 .2 Pencairan Dana Cadangan

Pencairan Dana Cadangan Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp0,00.

#### A.6.5.1 .3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp0,00.

#### A.6.5.1 .4 Penerimaan Kembali Piutang

Penerimaan Kembali Piutang Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp0,00.

#### A.6.5.2 Pengeluaran Pembiayaan

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah TA 2022 sebesar Rp24.201.000.000,00 (100%) dari anggarannya sebesar Rp24.201.000.000,00 dan naik sebesar Rp701.000.000,00 (2,98%) dibanding realisasi TA 2021 sebesar Rp23.500.000.000,00.

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah TA 2022 meliputi pengeluaran untuk Pembentukan Dana Cadangan dan Penyertaan Modal Daerah pada BUMD, sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

**Tabel 6A.100 Anggaran dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah TA 2022**

Uraian	TA 2022			TA 2021
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1) Pembentukan Dana Cadangan	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	100,00	15.000.000.000,00
2) Penyertaan Modal Daerah	9.201.000.000,00	9.201.000.000,00	100,00	8.500.000.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>24.201.000.000,00</b>	<b>24.201.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>23.500.000.000,00</b>

#### A.6.5.2.1 Pembentukan Dana Cadangan

Pembentukan Dana Cadangan pada Pemerintah Kabupaten Klaten TA 2022 sebesar Rp15.000.000.000,00(100%) dari anggarannya sebesar Rp15.000.000.000,00.



#### A.6.5.2.2 Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah

Adapun anggaran penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Klaten sebesar Rp9.201.000.000,00 yang terealisasi sebesar Rp9.201.000.000,00 atau sebesar 100%, dan naik sebesar Rp701.000.000,00 dibanding realisasi TA 2021 sebesar Rp8.500.000.000,00, terinci dalam tabel berikut:

**Tabel 6A.101 Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah TA 2022**

Uraian	TA 2022			TA 2021
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1. PDAM Tirta Merapi	0,00	0,00	0,00	4.500.000.000,00
2. Bank Jateng	6.201.000.000,00	6.201.000.000,00	100,00	0,00
3. BPR Bank Klaten	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	100,00	4.000.000.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>9.201.000.000,00</b>	<b>9.201.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>8.500.000.000,00</b>

#### A.6.5.2.3 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri

Pada TA 2022 Pemerintah Kabupaten Klaten Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri sebesar Rp0,00.

#### A.6.6 Pembiayaan Netto

Pembiayaan Netto Pemerintah Kabupaten Klaten Pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp469.519.575.841,28 dan naik sebesar Rp52.429.895.831,00 dibanding TA 2021 sebesar Rp417.089.680.010,28.

#### A.6.7 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) atau Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA) menunjukkan kelebihan atau kekurangan pembiayaan netto dalam menutup surplus (defisit) anggaran. SiLPA merupakan hak Pemerintah Kabupaten Klaten sebagai penambah ekuitas dana lancar daerah, yang diwujudkan dalam bentuk sisa uang daerah (Kas dan Setara Kas) di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan Rekening Bendahara Pengeluaran.

Realisasi APBD TA 2022 menunjukkan SiLPA sebesar Rp529.593.676.302,00 dari anggaran nihil, mengalami kenaikan sebesar Rp35.873.100.460,72 (8,43%) dibanding realisasi TA 2021 sebesar Rp493.720.575.841,28, sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

**Tabel 6A.102 Perhitungan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) TA 2022**

Uraian	TA 2022			TA 2021
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
a. Surplus (Defisit) Anggaran	(469.519.575.841,28)	60.074.100.460,72	(12,79)	76.630.895.831,00
b. Pembiayaan Neto	469.519.575.841,28	469.519.575.841,28	100,00	417.089.680.010,28
<b>SiLPA (SiKPA) : a + b</b>	<b>0,00</b>	<b>529.593.676.302,00</b>	<b>0,00</b>	<b>493.720.575.841,28</b>

Adapun rincian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) - Tunai & Giro Bank adalah sebagai berikut:



**Tabel 6A.103 Rincian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)  
Tunai & Giro Bank TA 2022**

Rincian SiLPA :	2022
1) Kas di Kasda	454.620.325.065,00
2) Kas di BLUD	71.922.513.457,00
3) Kas di Bendahara BOS	3.050.837.780,00
<b>JUMLAH:</b>	<b>529.593.676.302,00</b>

SiLPA sebesar Rp529.593.676.302,00 tersebut naik sebesar Rp35.873.100.460,72 atau sebesar 7,26% dari saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp493.720.575.841,28. SiLPA yang menunjukkan kekayaan daerah tersebut disajikan dalam Neraca per tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp529.893.676.302,00.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) TA 2022 ini dapat dijelaskan dan dirinci lebih lanjut dalam tabel berikut:





PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Tabel 6A.104 Rincian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) TA 2022

NO	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1.	PENDAPATAN DAERAH	37.214.096.860,00	37.214.096.860,00
2.	PENGHEMATAN BELANJA	492.379.579.442,00	492.379.579.442,00
a.	<b>Belanja Operasi</b>	425.906.475.229,00	
1)	<b>Belanja Pegawai</b>	298.787.560.123,00	
	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	255.429.395.186,00	Bebas
	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	25.375.133.593,00	Bebas
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	16.496.945.536,00	Bebas dan terikat (TPG Guru)
	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	799.467.590,00	Bebas
	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	248.902.441,00	Bebas
	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	-	Bebas
	Belanja Pegawai BLUD	437.715.777,00	Bebas
	-	-	
2)	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	121.781.875.035,00	Bebas dan terikat (BOS, BLUD)
3)	<b>Belanja Subsidi</b>	204.250.000,00	Bebas
4)	<b>Belanja Hibah</b>	1.352.590.071,00	Bebas dan terikat (BOP PAUD)
5)	<b>Belanja Bantuan Sosial</b>	3.780.200.000,00	Bebas
b.	<b>Belanja Modal</b>	46.227.125.461,00	
	- Belanja Modal	46.227.125.461,00	Bebas dan terikat (BOS, BLUD)
c.	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	18.151.642.519,00	
	- BTT	18.151.642.519,00	Bebas
d.	<b>Belanja Transfer</b>	3.262.703.541,00	
1)	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	2.594.950.941,00	Terikat/Kurang Salur
2)	Belanja Bantuan Keuangan	667.752.600,00	
	- DD / ADD	93.732.000,00	Terikat/Kurang Salur
	- BKK	574.020.600,00	Bebas
e.	<b>Belanja Yang Belum dianggarkan</b>	-1.168.367.308,00	
*)	<b>Belanja Terikat Lain</b>	106.256.633.389,00	
1)	<b>DAK Fisik</b>	2.046.265.273,00	
1	Bid. Pendidikan	1.042.029.191,00	
2	Bid. Kesehatan + KB	98.556.590,00	
3	Bid. Infrastruktur Jalan	17.029.000,00	
4	Bid. Infrastruktur Irigasi	45.591.500,00	
5	Bid. Infrastruktur Air Minum	433.845.000,00	
6	Bid. Kelautan dan Perikanan	-	
7	Bid. Pertanian	98.303.133,00	
8	Bid. Lingkungan Hidup	5.437.722,00	
9	Bid. Keluarga Berencana	-	
10	Bid. Pariwisata	4.603.200,00	
11	Bid. Perumahan dan Pemukiman	280.497.437,00	
12	Bid. Pasar	-	
13	Bid. Industri Kecil dan Menengah	592.000,00	
14	Bid. Sanitasi	19.780.500,00	
2)	<b>Dak Non Fisik</b>	20.489.455.972,00	
1	Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNS (DAK Non Fisik)	685.490.000,00	
2	Tunjangan Profesi Guru PNSD (DAK Non Fisik)	2.002.179.380,00	
3	Tunjangan Khusus Guru PNSD (DAK Non Fisik)	-	
4	Penyediaan Biaya Operasional Penyelenggaraan PAUD (DAK Non Fisik)	-	
5	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	-	
6	Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Non Fisik)	11.871.667.606,00	
7	Biaya Operasional Keluarga Berencana (DAK-NON FISIK)	5.162.214.865,00	Terikat
8	Pelayanan Adminduk	13.447.805,00	
9	Pelayanan Kepariwisata	15.181.350,00	
10	Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM	110.178.900,00	
11	Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	71.427.730,00	
12	Fasilitasi Penanaman Modal	120.046.500,00	
13	Ketahanan Pangan dan Pertanian	99.898.336,00	
14	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra Industri Kecil	337.723.500,00	
3)	<b>Bankeu Provinsi</b>	37.977.000,00	
4)	<b>DBHCHT</b>	4.716.431.348,00	
6)	<b>BOS SDN</b>	1.618.213.038,00	
	- Bos Reguler	1.618.213.038,00	
	- Bos Afirmasi	-	
	- Bos Kinerja	-	
7)	<b>BOS SMP</b>	1.432.624.742,00	
	- Bos Reguler	1.432.624.742,00	
	- Bos Afirmasi	-	
	- Bos Kinerja	-	
8)	<b>BLUD RSUD</b>	65.899.158.454,00	Dikembalikan ke BLUD
	- Silpa BLUD RSUD TA 2022	65.899.158.454,00	
9)	<b>BLUD PUSKESMAS</b>	6.023.355.003,00	Dikembalikan ke BLUD
	- Silpa BLUD Puskesmas TA 2022	6.023.355.003,00	
11)	<b>DID</b>	3.993.152.559,00	2021 dan 2022
3.	PENCAPAIAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	0,00	0,00
4.	PENGHEMATAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	0,00	0,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>529.593.676.302,00</b>	<b>529.593.676.302,00</b>



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

SiLPA sebesar Rp425.906.475.229,00 merupakan SiLPA Bebas dari penghematan belanja dengan rincian sebagai berikut : Belanja Operasi yang terdiri dari Rekening Belanja Pegawai terdiri dari Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp255.429.395.186,00, Tambahan Penghasilan ASN sebesar Rp25.375.133.593,00, Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebesar Rp16.496.945.536,00, Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebesar Rp799.467.590,00, Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebesar Rp248.902.441,00 dan Belanja Pegawai BLUD sebesar Rp437.715.777,00.

SiLPA sebesar Rp121.781.875.035,00 dari Belanja Barang dan Jasa.

SiLPA sebesar Rp204.250.000,00 dari Belanja Subsidi.

SiLPA sebesar Rp1.352.590.071,00 dari Belanja Hibah yang terdiri dari Belanja Hibah Pemerintah Pusat sebesar Rp410.064.890.000,00; Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebesar Rp731.070.275,00 dan Belanja Hibah Dana BOS sebesar Rp211.454.906,00.

SiLPA sebesar Rp3.780.200.000,00 dari Belanja Bantuan Sosial.

SiLPA sebesar Rp46.227.125.461,00 dari Belanja Modal.

SiLPA sebesar Rp18.151.642.519,00 dari Belanja Tidak Terduga.

SiLPA sebesar Rp3.262.703.541,00 dari Belanja Transfer yang terdiri dari Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa sebesar Rp2.594.950.941,00 dan Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp667.752.600,00.

SiLPA sebesar Rp106.256.633.389,00 merupakan SiLPA dari belanja terikat lain yang terdiri dari:

1. DAK Fisik sebesar Rp2.046.265.273,00 yang terdiri dari :
  - a) Bidang Pendidikan sebesar Rp1.042.029.191,00;
  - b) Bidang Kesehatan dan KB sebesar Rp98.556.590,00;
  - c) Bidang Infrastruktur Jalan sebesar Rp17.029.000,00;
  - d) Bidang Infrastruktur Irigasi sebesar Rp45.591.500,00;
  - e) Bidang Infrastruktur Air Minum sebesar Rp433.845.000,00;
  - f) Bidang Kelautan dan Perikanan sebesar Rp0,00;
  - g) Bidang Pertanian sebesar Rp98.303.133,00;
  - h) Bidang Lingkungan Hidup sebesar Rp5.437.722,00;
  - i) Bidang Pariwisata sebesar Rp4.603.200,00;
  - j) Bidang Perumahan dan Permukiman sebesar Rp280.497.437,00;
  - k) Bidang Industri kecil dan Menengah sebesar Rp592.000,00;
  - l) Bidang Sanitasi sebesar Rp19.780.500,00.
2. DAK Non Fisik sebesar Rp20.489.455.972,00 yang terdiri dari :
  - a) Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNS (DAK Non Fisik) sebesar Rp685.490.000,00;
  - b) Tunjangan Profesi Guru PNSD (DAK Non Fisik) sebesar Rp2.002.179.380,00;
  - c) Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Non Fisik) sebesar Rp 11.871.667.606,00;
  - d) Biaya Operasional Keluarga Berencana (DAK Non Fisik) sebesar Rp5.162.214.865,00;
  - e) Pelayanan Adminduk sebesar Rp13.447.805,00;
  - f) Pelayanan Kepariwisata Rp15.181.350,00;



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

---

- g) Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM sebesar Rp110.178.900,00;
- h) Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak sebesar Rp71.427.730,00;
- i) Fasilitasi Penanaman Modal sebesar Rp120.046.500,00;
- j) Ketahanan Pangan dan Pertanian sebesar Rp99.898.336,00;
- k) Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra Industri Kecil sebesar Rp337.723.500,00.

SiLPA sebesar Rp37.977.000,00 dari Bankeu Provinsi.

SiLPA sebesar Rp4.716.431.348,00 dari DBHCHT.

SiLPA sebesar Rp1.618.213.038,00 dari BOS SD.

SiLPA sebesar Rp1.432.624.742,00 dari BOS SMP.

SiLPA sebesar Rp65.899.158.454,00 dari BLUD RSUD.

SiLPA sebesar Rp6.023.355.003,00 dari BLUD Puskesmas.

SiLPA sebesar Rp3.993.152.559,00 dari Dana Insentif Daerah.



## **B. Penjelasan Akun-Akun Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih**

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada tahun pelaporan. Saldo Anggaran Lebih (SAL) merupakan akumulasi SiLPA atau SiKPA tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan, setelah ditutup ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan Tidak terdapat pembandingan LPSAL per 31 Desember 2022 dengan LPSAL tahun sebelumnya. Laporan Perubahan SAL tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut:

### **B.6.1 Saldo Anggaran Lebih Awal**

Saldo Anggaran Lebih Awal merupakan akumulasi SiLPA tahun-tahun anggaran sebelumnya. Saldo tersebut adalah penerimaan pembiayaan tahun berjalan, yang digunakan untuk menutup anggaran defisit Tahun 2022 yaitu sebesar Rp493.720.575.841,28.

### **B.6.2 Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan**

Penggunaan SAL merupakan SiLPA Tahun 2022 yang telah digunakan sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun 2022 sebesar Rp493.720.575.841,28.

### **B.6.3 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)**

SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan atau selisih lebih antara realisasi pendapatan LRA dan penerimaan pembiayaan dengan belanja dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan. Berdasarkan perhitungan dalam Laporan Realisasi Anggaran, nilai SiLPA pada akhir tahun 2022 adalah sebagaimana dapat diuraikan sebagai berikut:

- Surplus Anggaran	Rp 60.074.100.460,72	
- Pembiayaan Netto	Rp 469.519.575.841,28	+
SiLPA/SiKPA Tahun berjalan	Rp 529.593.676.302,00	

### **B.6.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya**

Tidak terdapat koreksi kesalahan pembukuan Pada Tahun Anggaran 2021 yang akan diperhitungkan pada Tahun Anggaran 2022.

### **B.6.5 Lain-Lain**

Tidak terdapat Koreksi Lain-lain pada Laporan Perubahan SAL di TA 2022.

### **B.6.6 Saldo Anggaran Lebih Akhir**

SAL akhir merupakan akumulasi SiLPA tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan setelah ditutup ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan. Nilai akumulatif SAL akhir pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp529.593.676.302,00.



### C. Penjelasan Akun-Akun Neraca

Akun-Akun neraca ini menguraikan posisi neraca untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dengan rincian sebagai berikut:

#### C.6.1 Aset

Aset Pemerintah Kabupaten Klaten terdiri dari: Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Dana Cadangan, dan Aset Lainnya. Saldo Aset per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.535.972.154.908,27 disajikan dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 6C.1 Rincian Aset TA 2022**

No	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan (penurunan)	
		Rp	Rp	Rp	(%)
1	Aset Lancar	621.577.027.557,06	684.293.787.924,32	(62.716.760.367,26)	(9,17)
2	Investasi Jangka Panjang	200.331.096.802,95	187.445.272.695,00	12.885.824.107,95	6,87
3	Aset Tetap	2.553.602.488.616,45	2.476.188.153.215,51	77.414.335.400,94	3,13
4	Dana Cadangan	30.334.954.186,00	15.000.000.000,00	15.334.954.186,00	102,23
5	Aset Lainnya	130.126.587.745,82	152.283.378.628,89	(22.156.790.883,07)	(14,55)
	<b>Jumlah</b>	<b>3.535.972.154.908,27</b>	<b>3.515.210.592.463,72</b>	<b>20.761.562.444,55</b>	<b>0,59</b>

Aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Klaten per 31 Desember 2022 dibandingkan dengan aset per 31 Desember 2021 naik sebesar Rp20.761.562.444,55 atau sebesar 0,59%. Rincian atas perubahan tersebut dijelaskan sebagai berikut:

##### C.6.1.1 Aset Lancar

Aset lancar adalah berupa kas dan setara kas serta aset selain kas yang diharapkan segera dapat direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Aset Lancar terdiri dari Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di BLUD, Kas di Bendahara BOS, Kas Lainnya, Setara Kas, Investasi Jangka Pendek, Piutang Pajak, Piutang Retribusi, Piutang Lain-lain PAD yang Sah, Piutang Transfer Pemerintah Pusat, Piutang Transfer Antar Daerah, Piutang Lainnya, Beban Dibayar Dimuka, dan Persediaan. Saldo Aset Lancar per tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp621.577.027.557,06 turun sebesar Rp62.716.760.367,26 (9,17%) dibanding Saldo per 31 Desember 2021 yang sebesar Rp684.293.787.924,32 dengan rincian seperti pada tabel berikut:



**Tabel 6C.2 Rincian Aset Lancar TA 2022**

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan (Pengurangan)	
		Rp	Rp	Rp	%
1	Kas di Kasda	454.620.325.065,00	440.420.393.555,00	14.199.931.510,00	3,22
2	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Kas di BLUD	71.922.513.457,00	47.050.337.659,28	24.872.175.797,72	52,86
5	Kas di Bendahara BOS	3.050.837.780,00	6.249.844.627,00	(3.199.006.847,00)	(51,19)
6	Kas lainnya	51.400.000,00	47.125.000,00	4.275.000,00	9,07
7	Piutang Pajak	50.345.896.886,00	48.494.367.965,00	1.851.528.921,00	3,82
8	Piutang Retribusi	609.008.887,00	586.814.359,00	22.194.528,00	3,78
9	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	8.725.989.436,59	19.990.555.249,70	(11.264.565.813,11)	(56,35)
10	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	10.889.281.623,00	63.845.037.797,46	(52.955.756.174,46)	(82,94)
11	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0,00	11.984.477.171,00	(11.984.477.171,00)	(100,00)
12	Piutang Transfer Antar Daerah	3.066.129.116,00	2.776.175.889,00	289.953.227,00	10,44
13	Piutang Lainnya	3.565.121.339,00	3.578.425.023,00	(13.303.684,00)	(0,37)
14	Penyisihan Piutang	(47.463.880.886,00)	(45.253.631.315,15)	(2.210.249.570,85)	4,88
15	Beban Biaya di Muka	358.229.090,00	340.702.216,00	17.526.874,00	5,14
16	Persediaan	61.836.175.763,47	84.183.162.728,03	(22.346.986.964,56)	(26,55)
	<b>Jumlah</b>	<b>621.577.027.557,06</b>	<b>684.293.787.924,32</b>	<b>(62.716.760.367,26)</b>	<b>(9,17)</b>

#### C.6.1.1.1 Kas di Kas Daerah

Kas di Kas Daerah merupakan tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah yang sangat likuid yaitu siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Realisasi Kas Daerah per 31 Desember 2022 yang terdapat dalam rekening Bank Jateng dengan nomor rekening 1-009-00000-3 sebesar Rp454.620.325.065,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp14.199.931.510,00 atau sebesar 3,22% dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp440.420.393.555,00. Kas Daerah merupakan hak penuh dari Pemerintah Kabupaten Klaten yang berupa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).

Saldo Kas per 31 Desember 2022 di rekening PBB-P2 Nomor 1-009-00425-1 Sebesar Rp0,00. Pada akhir tahun 2022, saldo akhir kas di RKUD sebesar Rp454.620.325.065,00 seluruhnya merupakan SILPA milik Pemerintah Kabupaten Klaten dan tidak terdapat saldo kas yang dibatasi penggunaannya.

#### C.6.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Pada tanggal 31 Desember 2022 tidak terdapat Kas di Bendahara Penerimaan karena sesuai dengan amanat Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor B/900/930/30 Tanggal 04 November 2022 bahwa pada tanggal 31 Desember seluruh Kas di Bendahara Penerimaan wajib disetor ke Kas Daerah.

#### C.6.1.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran

Pada tanggal 31 Desember 2022 tidak terdapat Kas di Bendahara Pengeluaran karena sesuai dengan amanat Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor B/900/930/30 Tanggal 04 November 2022 bahwa pada tanggal 31 Desember seluruh Kas di Bendahara Pengeluaran wajib disetor ke Kas Daerah.



#### C.6.1.1.4 Kas di BLUD

Kas di Bendahara Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) merupakan kas yang dikuasai oleh Bendahara BLUD dalam rangka pengelolaan keuangan BLUD. Dalam pengelolaan pendapatan dan belanja BLUD, Bendahara BLUD memiliki rekening operasional sebagaimana ditetapkan dalam Surat Ketetapan Bupati Nomor 900/248 Tahun 2022 Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Klaten Nomor 900/208 Tahun 2021 Tentang Rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah, Unit Kerja dan Badan Layanan Umum Daerah pada Bank Umum Pemerintah.

Kas di BLUD terdiri dari Kas di BLUD Puskesmas sebanyak 34 puskesmas dan 1 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bagas Waras Klaten. Saldo Kas di Bendahara BLUD per tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp71.922.513.457,00 mengalami kenaikan sebesar Rp24.872.175.797,70 atau 52,86% dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp47.050.337.659,28 sebagaimana pada tabel berikut :

**Tabel 6C.3 Saldo Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) TA 2022**

No	BLUD	Saldo Per 31-Des-22	Saldo Per 31-Des-21	Kenaikan/Penurunan	
		Rp	Rp	Rp	%
1	Puskesmas	6.023.355.003,00	8.401.629.145,00	(2.378.274.142,00)	(28,31)
2	Rumah Sakit Umum Daerah	65.899.158.454,00	38.648.708.514,28	27.250.449.939,72	70,51
<b>JUMLAH</b>		<b>71.922.513.457,00</b>	<b>47.050.337.659,28</b>	<b>24.872.175.797,72</b>	<b>52,86</b>

Rincian Laporan Saldo Kas di Bendahara BLUD sebagaimana disajikan dalam tabel yang terlampir pada Lampiran C.1 : Neraca.

#### C.6.1.1.5 Kas Dana BOS

Kas Dana BOS merupakan kas yang dikuasai oleh Bendahara BOS dalam rangka pengelolaan keuangan sekolah yang bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dalam pengelolaan pendapatan dan belanja BOS, Bendahara BOS memiliki rekening operasional sebagaimana ditetapkan dalam Surat Ketetapan Bupati.

Kas Dana BOS per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.050.837.780,00 mengalami penurunan sebesar Rp3.199.006.847,00 atau 51,19% dibandingkan per 31 Desember 2021 sebesar Rp6.249.844.627,00. Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2022 terdiri dari Kas di Bendahara BOS SD sebesar Rp1.618.213.038,00 dan Kas di Bendahara BOS SMP sebesar Rp1.432.624.742,00 sebagaimana pada tabel berikut:

**Tabel 6C.4 Saldo Kas di Bantuan Operasional Sekolah (BOS) TA 2022**

No	BOS	Saldo Per 31-Des-22	Saldo Per 31-Des-21	Kenaikan/Penurunan	
		Rp	Rp	Rp	%
1	BOS SD	1.618.213.038,00	1.993.696.224,00	(375.483.186,00)	(18,83)
2	BOS SMP	1.432.624.742,00	4.256.148.403,00	(2.823.523.661,00)	(66,34)
<b>Jumlah</b>		<b>3.050.837.780,00</b>	<b>6.249.844.627,00</b>	<b>(3.199.006.847,00)</b>	<b>(51,19)</b>

Rincian Laporan Saldo BOS Kabupaten Klaten dapat dilihat di Lampiran C.2 : Neraca Saldo BOS





PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

#### C.6.1.1.6 Kas Lainnya

Kas Lainnya merupakan kas selain Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara BLUD dan Kas di Bendahara BOS, yang pengelolaannya bukan bagian dari SILPA.

Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp51.400.000,00 merupakan uang jaminan/titipan sewa atas rumah susun yang di kelola oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman yang disimpan di rekening kas daerah dengan nomor rekening 1-009-00000-3.

#### C.6.1.1.7 Setara Kas

Saldo Setara Kas yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Klaten pada TA 2022 sebesar Rp0,00.

#### C.6.1.1.8 Investasi Jangka Pendek

Saldo Investasi Jangka Pendek yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Klaten pada TA 2022 sebesar Rp0,00

#### C.6.1.1.9 Piutang Pajak Daerah

Saldo Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2022 sebesar Rp50.345.896.886,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.851.528.921,00 atau sebesar 3,82% dibandingkan Piutang Pajak Daerah TA 2021 sebesar Rp48.494.367.965,00, sebagaimana terinci pada tabel berikut:

**Tabel 6C.5 Piutang Pajak Daerah TA 2022**

No	Jenis Piutang>Nama Debitur	Saldo awal 31-12-21	Penambahan Tahun 2022	Pengurangan Tahun 2022	Saldo Akhir 31-12-22	Kenaikan/Penurunan	
1	2	3	4	5	6	Rp	%
1	Piutang Pajak Hotel	1.815.818,00	1.300.567.460,00	1.302.383.278,00	0,00	(1.815.818,00)	(100,00)
2	Piutang Pajak Restoran	15.571.146,00	9.939.732.042,00	9.933.095.026,00	22.208.162,00	6.637.016,00	42,62
3	Piutang Pajak Hiburan	12.536.000,00	1.025.822.417,00	1.030.498.417,00	7.860.000,00	(4.676.000,00)	(37,30)
4	Piutang Pajak Reklame	0,00	4.293.097.123,00	4.266.670.723,00	26.426.400,00	26.426.400,00	0,00
5	Piutang Pajak Penerangan Jalan	0,00	58.832.992.134,00	54.239.571.235,00	4.593.420.899,00	4.593.420.899,00	0,00
6	Piutang Pajak Parkir	12.987.000,00	1.150.481.520,00	1.151.697.520,00	11.771.000,00	(1.216.000,00)	(9,36)
7	Piutang Pajak Air Tanah	18.334.300,00	3.084.191.300,00	3.086.985.100,00	15.540.500,00	(2.793.800,00)	(15,24)
8	Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	5.170.000,00	999.584.750,00	1.004.754.750,00	0,00	(5.170.000,00)	(100,00)
9	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan	48.427.953.701,00	38.423.886.714,00	41.183.170.490,00	45.668.669.925,00	(2.759.283.776,00)	(5,70)
10	Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	0,00	36.760.510.821,00	36.760.510.821,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>48.494.367.965,00</b>	<b>119.050.355.460,00</b>	<b>117.198.826.539,00</b>	<b>50.345.896.886,00</b>	<b>1.851.528.921,00</b>	<b>3,82</b>

Selama Tahun 2022 terdapat penyelesaian Piutang Pajak Daerah sebesar Rp117.198.826.539,00 dan dari penyelesaian piutang pajak daerah tersebut terdapat penghapusan piutang pajak bumi dan bangunan berdasarkan Keputusan Bupati Klaten Nomor 971.11/126 Tahun 2022 tentang Penghapusan Secara Bersyarat/Hapus Buku Piutang atas Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun Pajak 2011 dan Tahun 2012 dari daftar Inventasi Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Klaten Tahun 2022 sebesar Rp4.591.825.536,00 dan Keputusan Bupati Klaten Nomor 971.11/406 Tahun 2022 tentang Perubahan Keputusan Bupati Klaten Nomor 971.11/390 Tahun 2022 tentang Penghapusan Piutang Secara Bersyarat/Hapus Buku Piutang Atas Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun Pajak 2013 dari Daftar Inventaris Piutang Pajak Bumi dan Bagunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten



Klaten 2022 sebesar Rp3.174.594.855,00, Sedangkan penambahan piutang di tahun 2022 sebesar Rp119.050.355.460,00.

#### C.6.1.1.10 Piutang Retribusi Daerah

Saldo Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2022 sebesar Rp609.008.887,00. Terdapat kenaikan sebesar Rp22.194.528,00 atau sebesar 3,78% dibandingkan TA 2021 sebesar Rp586.814.359,00, sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

**Tabel 6C.6 Piutang Retribusi Daerah TA 2022**

No	Piutang Retribusi	31 Des 2022	31 Des 2021	Kenaikan / Penurunan	
		Rp	Rp	Rp	%
1	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	18.465.000,00	11.865.000,00	6.600.000,00	55,63
2	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	162.198.000,00	162.198.000,00	0,00	0,00
3	Retribusi Pelayanan Pasar	26.540.050,00	1.720.000,00	24.820.050,00	1.443,03
4	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan	376.899.688,00	386.125.210,00	(9.225.522,00)	(2,39)
6	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00
7	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	13.906.149,00	13.906.149,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>609.008.887,00</b>	<b>586.814.359,00</b>	<b>22.194.528,00</b>	<b>3,78</b>

#### C.6.1.1.11 Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pada Tahun Anggaran 2022 Pemerintah Kabupaten Klaten memiliki Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Per 31 Desember 2022 dan Per 31 Desember 2021 sebesar Rp8.725.989.436,59 dan Rp19.990.555.249,70 seperti pada tabel berikut:

**Tabel 6C.7 Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2022**

No	Uraian	31 Des 2022	31 Des 2021	Kenaikan/Penurunan	
		Rp	Rp	Rp	%
1	Bank Jateng	0,00	11.341.811.839,00	(11.341.811.839,00)	(100,00)
2	BKK Tulung	220.424.239,34	1.371.186.959,45	(1.150.762.720,11)	(83,92)
3	Bank Klaten	4.312.099.623,15	3.369.181.500,00	942.918.123,15	27,99
4	PDAM	3.844.624.045,90	3.572.062.127,15	272.561.918,75	7,63
5	Perseroda Aneka Usaha	348.841.528,20	336.312.824,10	12.528.704,10	3,73
<b>Jumlah</b>		<b>8.725.989.436,59</b>	<b>19.990.555.249,70</b>	<b>(11.264.565.813,11)</b>	<b>(56,35)</b>

#### C.6.1.1.12 Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2022 sebesar Rp10.889.281.623,00 terdiri dari Piutang BLUD sebesar Rp368.309.365,00 dan Piutang Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan, Pedesaan dan Perkotaan sebesar Rp10.520.972.258,00. Piutang BLUD tersebut merupakan Piutang BPJS pada 34 Puskesmas sebesar Rp94.725.126,00 dan Rumah Sakit Umum Daerah Bagas Waras sebesar Rp273.584.239,00 yang terdiri dari Piutang BPJS sebesar Rp228.584.239,00, dan Piutang Kerja Sama sebesar Rp45.000.000,00. Piutang BLUD RSUD Bagas Waras TA 2022 mengalami penurunan dikarenakan adanya penghapusan piutang dan tidak adanya pemberian insentif tenaga kesehatan.

Piutang denda Kabupaten Klaten pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp1.927.260.631,46 yang antara lain terdiri dari penghapusan sanksi administrasi berupa denda piutang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan Kabupaten Klaten tahun



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

pajak 2009 sampai dengan 2010 sesuai Keputusan Bupati Nomor 971.11/127 Tahun 2022 Tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Denda Secara Bersyarat/Hapus Buku Piutang atas Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun Pajak 2011 dan Tahun 2012 dari Daftar Inventaris Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Klaten 2022 sebesar Rp1.377.547.661,00 dan Keputusan Bupati Klaten Nomor 971.11/406 Tahun 2022 tentang Perubahan Keputusan Bupati Klaten Nomor 971.11/390 Tahun 2022 tentang Penghapusan Piutang Secara Bersyarat/Hapus Buku Piutang Atas Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun Pajak 2013 dari Daftar Inventaris Piutang Pajak Bumi dan Bagunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Klaten 2022 sebesar Rp1.523.805.530,00 dan Piutang BLUD mengalami penurunan sebesar Rp51.028.495.543,00 dari TA 2022 sebesar Rp368.309.365,00 dan TA 2021 sebesar Rp51.396.804.908,00. sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

**Tabel 6C. 8 Piutang Lain-Lain PAD yang Sah TA 2022**

No	Uraian	31 Des 2022	31 Des 2021	Kenaikan/Penurunan	%
		Rp	Rp	Rp	
1	<b>Piutang Pendapatan Denda Pajak (BPKPAD)</b>	<b>10.520.972.258,00</b>	<b>12.448.232.889,46</b>	<b>(1.927.260.631,46)</b>	(15,48)
2	<b>Piutang Pendapatan BLUD</b>	<b>368.309.365,00</b>	<b>51.396.804.908,00</b>	<b>(51.028.495.543,00)</b>	(99,28)
	- Puskesmas Klaten Utara	1.048.000,00	757.100,00	290.900,00	38,42
	- Puskesmas Klaten Tengah	1.754.000,00	930.200,00	823.800,00	88,56
	- Puskesmas Klaten Selatan	0,00	857.100,00	(857.100,00)	(100,00)
	- Puskesmas Kalikotes	335.000,00	1.538.200,00	(1.203.200,00)	(78,22)
	- Puskesmas Ngawen	1.173.000,00	12.100,00	1.160.900,00	9.594,21
	- Puskesmas Kebonarum	1.420.000,00	1.397.100,00	22.900,00	1,64
	- Puskesmas Wedi	5.065.000,00	2.599.200,00	2.465.800,00	94,87
	- Puskesmas Jogonalan 1	5.370.000,00	0,00	5.370.000,00	0,00
	- Puskesmas Jogonalan 2	3.270.000,00	0,00	3.270.000,00	0,00
	- Puskesmas Gantiwarno	13.506.126,00	0,00	13.506.126,00	0,00
	- Puskesmas Prambanan	7.910.000,00	0,00	7.910.000,00	0,00
	- Puskesmas Kebondalem Lor	1.950.000,00	957.100,00	992.900,00	103,74
	- Puskesmas Manisrenggo	18.271.000,00	2.780.400,00	15.490.600,00	557,14
	- Puskesmas Kemalang	8.461.000,00	3.150.200,00	5.310.800,00	168,59
	- Puskesmas Karangnongko	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Puskesmas Jatinom	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Puskesmas Kayumas	2.135.000,00	917.100,00	1.217.900,00	132,80
	- Puskesmas Karanganom	835.000,00	802.100,00	32.900,00	4,10
	- Puskesmas Tulung	1.116.000,00	0,00	1.116.000,00	0,00
	- Puskesmas Majegan	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00	0,00
	- Puskesmas Polanharjo	2.105.000,00	3.008.400,00	(903.400,00)	(30,03)
	- Puskesmas Delanggu	1.451.000,00	0,00	1.451.000,00	0,00
	- Puskesmas Juwiring	1.506.000,00	965.100,00	540.900,00	56,05
	- Puskesmas Wonosari I	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Puskesmas Wonosari II	1.675.000,00	1.477.100,00	197.900,00	13,40
	- Puskesmas Cepher	1.090.000,00	42.100,00	1.047.900,00	2.489,07
	- Puskesmas Jambu Kulon	1.755.000,00	142.100,00	1.612.900,00	1.135,05
	- Puskesmas Pedan	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Puskesmas Karangdowo	0,00	861.100,00	(861.100,00)	(100,00)
	- Puskesmas Cawas I	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Puskesmas Cawas II	525.000,00	0,00	525.000,00	0,00
	- Puskesmas Trucuk I	8.545.000,00	2.044.200,00	6.500.800,00	318,01
	- Puskesmas Trucuk II	1.264.000,00	127.100,00	1.136.900,00	894,49
	- Puskesmas Bayat	100.000,00	5.254.200,00	(5.154.200,00)	(98,10)
	- RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	273.584.239,00	51.366.185.608,00	(51.092.601.369,00)	(99,47)
	<b>Jumlah Piutang Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah</b>	<b>10.889.281.623,00</b>	<b>63.845.037.797,46</b>	<b>(52.955.756.174,46)</b>	<b>(82,94)</b>



Pengakuan Piutang Lain-lain PAD yang Sah telah mempedomani pengakuan piutang dalam kebijakan akuntansi Nomor 40 Tahun 2021 beserta perubahannya, poin 2 yaitu Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, dengan kriteria:

- a. Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas; dan
- b. Jumlah piutang dapat diukur.

#### C.6.1.1.13 Piutang Transfer Pemerintah Pusat

Pada tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Klaten tidak mengakui Piutang transfer bagi hasil dikarenakan sampai dengan tanggal pembuatan Neraca Pemerintah Pusat belum menerbitkan peraturan terkait Kurang Salur Bagi Hasil Pemerintah Pusat. Dengan rincian seperti tabel dibawah ini:

**Tabel 6C.9 Piutang Transfer Pemerintah Pusat TA 2022**

No	Uraian	31 Des 2022	31 Des 2021	Kenaikan/Penurunan	
		Rp	Rp	Rp	%
1	Bagi Hasil Pajak	0,00	11.657.622.121,00	(11.657.622.121,00)	(100,00)
2	Bagi Hasil Bukan Pajak	0,00	326.855.050,00	(326.855.050,00)	(100,00)
	<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>11.984.477.171,00</b>	<b>(11.984.477.171,00)</b>	<b>(100,00)</b>

#### C.6.1.1.14 Piutang Transfer Antar Daerah

Piutang lancar bagi hasil pajak daerah tahun 2022 sebesar Rp3.066.129.116,00, atau mengalami kenaikan sebesar Rp289.953.277,00 atau 10,44% dibanding piutang pajak transfer bagi hasil pajak daerah tahun 2021 sebesar Rp2.776.175.889,00. Piutang tersebut merupakan Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi tahun 2022 yang terdiri dari Piutang bagi Hasil PKB sebesar Rp1.467.960.719,00, BBNKB sebesar Rp776.412.915,00, PBBKB sebesar Rp816.339.632,00, dan PAP sebesar Rp5.415.850,00.

**Tabel 6C.10 Piutang Transfer Antar Daerah TA 2022**

No	Uraian	31 Des 2022	31 Des 2021	Kenaikan/Penurunan	
		Rp	Rp	Rp	%
1	Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	1.467.960.719,00	1.704.214.652,00	(236.253.933,00)	(13,86)
2	Piutang Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	776.412.915,00	1.056.142.989,00	(279.730.074,00)	(26,49)
3	Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	816.339.632,00	421.085,00	815.918.547,00	193.765,76
4	Piutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	5.415.850,00	15.397.163,00	(9.981.313,00)	(64,83)
	<b>Jumlah</b>	<b>3.066.129.116,00</b>	<b>2.776.175.889,00</b>	<b>289.953.227,00</b>	<b>10,44</b>

#### C.6.1.1.15 Piutang Lainnya

Piutang Lainnya Tahun 2022 sebesar Rp3.565.121.339,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp13.303.684,00 atau 0,37% dibanding Piutang Lainnya Tahun 2021 sebesar Rp3.578.425.023,00. Piutang Lainnya terdiri dari:

##### C.6.1.1.15.1 Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang Dana Bergulir Kepada Koperasi

Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang Dana Bergulir Kepada Koperasi sebelum dikurangi penyisihan piutang per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp3.241.514.114,00.



Sedangkan Penyisihan Bagian Lancar Jangka Panjang Dana Bergulir Kepada Koperasi adalah sebesar (Rp3.241.514.114,00), Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang ini keseluruhan merupakan reklasifikasi dana bergulir yang timbul dari pinjaman yang sebelumnya dipersepsikan sebagai dana bergulir.

Memperhatikan Huruf B Bab I Buletin Teknis No. 07 tentang Akuntansi Dana Bergulir, dinyatakan bahwa dana yang digulirkan oleh OPD biasa tidak memenuhi karakteristik dana bergulir sebagaimana dijelaskan dalam Bab II. Dana tersebut lebih tepat diklasifikasikan sebagai Piutang. Menurut Buletin Teknis No.07 tentang Akuntansi Dana Bergulir. Satker biasa merupakan satker di lingkungan pemerintah pusat/daerah yang mengelola keuangan negara/daerah sesuai dengan ketentuan APBN/APBD. Karakteristik satker biasa antara lain adalah satker tersebut harus menyetor pendapatan yang diterima oleh satker secepatnya ke Rekening Kas Umum Negara/Kas Daerah dan tidak boleh mengelola kas. Jika dana dikelola oleh satker biasa, satker menarik dana dari rekening Kas Umum Negara/Kas Daerah, dengan atau tanpa lembaga perantara untuk diteruskan kepada masyarakat. Satker menagih kembali dana tersebut dari masyarakat untuk langsung disetor ke Rekening Kas Umum Negara/Kas Daerah. Pada akhir tahun anggaran, satker biasa tidak boleh mempunyai saldo kas. Jika dana tersebut hendak digulirkan kembali kepada masyarakat, satker harus mencantulkannya dalam dokumen penganggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA).

Dana bergulir yang dikelola Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM di reklasifikasi menjadi piutang lancar dalam akun Bagian lancar tagihan jangka panjang pada tahun 2022 ini bersaldo sebesar Rp3.241.514.114,00 per 31 Desember 2022.

#### **C.6.1.1.15.2 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah**

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2021 sebesar Rp326.910.909,00 berkurang sebesar Rp3.303.684,00 koreksi karena setoran pada piutang macet Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, sehingga saldo akhir Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2022 sebesar Rp323.607.225,00.

Terdapat Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang macet dan menyebabkan kerugian daerah Kabupaten Klaten yang telah memperoleh penetapan pembebanan sampai dengan tahun 2021. Kasus tersebut terbagi dalam dua jenis kerugian yaitu pada PNS bukan bendahara/Pejabat Lainnya dan Pihak Ketiga yang mencapai total kerugian Rp326.910.909,00. Ini terdiri dari tujuh kasus pada PNS bukan bendahara/Pejabat Lainnya yaitu Dana Penunjang Kegiatan, reses, fraksi dan tambahan perjalanan dinas DPRD Kabupaten Klaten periode 1999-2004 dengan total kerugian Rp273.386.359,00 dan satu kasus Jaminan Kesehatan Daerah oleh pihak ketiga dengan kerugian Rp53.524.550,00. Untuk tahun anggaran 2022 terdapat pengurangan atas Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Kerugian Daerah sebesar Rp3.303.910,00.

Realisasi dari Pendapatan Lain-Lain Daerah Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebesar Rp3.303.910,00 merupakan Setoran Tuntutan Ganti Rugi Daerah (TGR) an. MS, AH, BB.

#### **C.6.1.1.16 Penyisihan Piutang**

Penyisihan Piutang disajikan untuk mendapatkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (Net Realizable Value) atas piutang. Nilai Penyisihan Piutang Kabupaten Klaten per 31 Desember 2022 sebesar Rp47.463.880.886,00 dan Penyisihan Piutang TA 2021 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp45.253.631.315,15 seperti pada tabel berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

**Tabel 6C.11 Penyisihan Piutang**

No	Uraian	31 Des 2022	31 Des 2021	Kenaikan/Penurunan	
		Rp	Rp	Rp	%
1	Penyisihan Piutang Pajak Daerah	(34.738.967.033,00)	(33.549.690.423,00)	(1.189.276.610,00)	3,54
2	Penyisihan Piutang Retribusi	(362.275.047,00)	(233.350.305,00)	(128.924.742,00)	55,25
3	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	(8.797.517.467,00)	(7.892.165.564,15)	(905.351.902,85)	11,47
4	Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang dari Pemerintah Pusat	(3.241.514.114,00)	(3.251.514.114,00)	10.000.000,00	(0,31)
5	Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	(323.607.225,00)	(326.910.909,00)	3.303.684,00	(1,01)
<b>Net Realizable Value (NRV)</b>		<b>(47.463.880.886,00)</b>	<b>(45.253.631.315,15)</b>	<b>(2.210.249.570,85)</b>	<b>4,88</b>

Adapun rincian Penyisihan Piutang dapat kami jelaskan secara rinci sebagai berikut:

1. Penyisihan Piutang Pajak Daerah

Penyisihan Piutang Pajak Daerah merupakan Penyisihan Piutang pada Piutang Pajak Daerah yang terdiri dari Piutang Lancar, Kurang Lancar, Diragukan dan macet seperti pada tabel berikut:

**Tabel 6C.12 Penyisihan Piutang Pajak Daerah**

NO.	Jenis Piutang	PENYISIHAN PIUTANG									
		Lancar	Kurang lancar	Diragukan	Macet	Jumlah Piutang Pajak (Rp)	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Total (Rp)
							0-1 tahun	> 1 - 2 tahun	> 2 - 5 tahun	> 5 tahun	
							5,0%	10%	50%	100%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=5+6+7+8			
1	Pajak Hotel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pajak Motel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Pajak Rumah Makan	11.286.364,00	938.588	-	-	12.224.952,00	56.431,82	93.858,80	-	-	150.291,00
	Pajak Warung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pajak Katering	-	4.119.000	5.864.210	-	9.983.210,00	-	411.900,00	2.932.105,00	-	3.344.005,00
3	Pajak Hiburan kesenian musik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pajak permainan ketangkasan	-	-	2.660.000	-	2.660.000,00	-	-	1.330.000,00	-	1.330.000,00
	Pajak Panti pijat kebugaran	-	-	1.450.000	-	1.450.000,00	-	-	725.000,00	-	725.000,00
	Pajak pertandingan olahraga	-	-	3.750.000	-	3.750.000,00	-	-	1.875.000,00	-	1.875.000,00
4	Pajak Reklame	26.426.400,00	-	-	-	26.426.400,00	132.132,00	-	-	-	132.132,00
6	PPJU	4.593.420.899,00	-	-	-	4.593.420.899,00	-	-	-	-	-
7	Pajak Batu Kapur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pajak Pasir dan Kerikil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pajak Mineral Bukan Logam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	pajak Parkir	-	1.950.000	6.671.000	3.150.000	11.771.000,00	-	195.000,00	3.335.500,00	3.150.000,00	6.680.500,00
10	Pajak Air tanah	4.576.200,00	7.162.700	3.801.600	-	15.540.500,00	22.881,00	716.270,00	1.900.800,00	-	2.639.951,00
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NO.	Jenis Piutang	PENYISIHAN PIUTANG									
		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah Piutang Pajak (Rp)	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Total (Rp)
							0-3 bulan	> 3 - 12 bulan	> 1 - 5 tahun	> 5 tahun	
							0,30	0,50	0,80	1,00	
11	PBB	5.869.293.124	2.896.019.846	26.950.323.308	9.953.033.647	45.668.669.925,00	1.760.787.937,20	1.448.009.923,00	21.560.258.646,40	9.953.033.647,00	34.722.090.154,00
<b>TOTAL</b>		<b>10.505.002.987</b>	<b>2.906.071.134</b>	<b>26.960.795.908</b>	<b>9.956.183.647</b>	<b>50.345.896.886</b>	<b>1.760.999.382,02</b>	<b>1.449.015.051,80</b>	<b>21.565.494.946,40</b>	<b>9.956.183.647,00</b>	<b>34.738.967.033,00</b>

2. Penyisihan Piutang Retribusi

Penyisihan Piutang Retribusi merupakan Penyisihan Piutang pada Piutang Retribusi yang terdiri dari Piutang Lancar, Diragukan dan macet seperti pada tabel berikut:





PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

**Tabel 6C.13 Penyisihan Piutang Retribusi**

Jenis piutang	PIUTANG					Penyisihan Piutang				Total (Rp)
	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
	0-6 Bulan	6 - 12 Bulan	1-3 Tahun	>3 Tahun		0,5%	10%	50%	100%	
1	2	3	4	5	6=2+3+4+5	7	8	9	10	11=7+8+9+10
Retribusi Pelayanan Parkir	0,00	0,00	0,00	162.198.000,00	162.198.000,00	0,00	0,00	0,00	162.198.000,00	162.198.000,00
Retribusi Pasar Grosir	83.059.688,00	0,00	301.559.900,00	17.200.150,00	401.819.738,00	415.298,00	0,00	150.779.950,00	17.200.150,00	168.395.398,00
Retribusi Pelayanan Persampahan	6.600.000,00	0,00	11.865.000,00	0,00	18.465.000,00	33.000,00	0,00	5.932.500,00	0,00	5.965.500,00
Retribusi Pelayanan Pasar	0,00	0,00	1.620.000,00	0,00	1.620.000,00	0,00	0,00	810.000,00	0,00	810.000,00
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	0,00	0,00	0,00	13.906.149,00	13.906.149,00	0,00	0,00	0,00	13.906.149,00	13.906.149,00
<b>Jumlah</b>	<b>89.659.688,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315.044.900,00</b>	<b>204.304.299,00</b>	<b>609.008.887,00</b>	<b>448.298,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157.522.450,00</b>	<b>204.304.299,00</b>	<b>362.275.047,00</b>

3. Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah merupakan Penyisihan Piutang pada Piutang Lain-lain PAD yang Sah yang terdiri dari Piutang Lancar, Kurang Lancar, Diragukan dan macet seperti pada tabel berikut:

**Tabel 6C.14 Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah**

NO	URAIAN	PERHITUNGAN PIUTANG					PERHITUNGAN PENYISIHAN PIUTANG				
		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
		0-1 Tahun	> 1 - 2 Tahun	> 2-5 Tahun	>5 Tahun		0,5%	10%	50%	100%	
1	2	3	4	5	6	7=3+4+5+6	8	9	10	11	12=8+9+10+11
1	Puskesmas Klaten Utara	1.048.000,00	-	-	-	1.048.000,00	5.240,00	-	-	-	5.240,00
2	Puskesmas Klaten Tengah	1.754.000,00	-	-	-	1.754.000,00	8.770,00	-	-	-	8.770,00
3	Puskesmas Klaten Selatan	0,00	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-	0,00
4	Puskesmas Kalikotes	335.000,00	-	-	-	335.000,00	1.675,00	-	-	-	1.675,00
5	Puskesmas Ngawen	1.173.000,00	-	-	-	1.173.000,00	5.865,00	-	-	-	5.865,00
6	Puskesmas Kebonarum	1.420.000,00	-	-	-	1.420.000,00	7.100,00	-	-	-	7.100,00
7	Puskesmas Wedi	5.065.000,00	-	-	-	5.065.000,00	25.325,00	-	-	-	25.325,00
8	Puskesmas Jogonalan 1	5.370.000,00	-	-	-	5.370.000,00	26.850,00	-	-	-	26.850,00
9	Puskesmas Jogonalan 2	3.270.000,00	-	-	-	3.270.000,00	16.350,00	-	-	-	16.350,00
10	Puskesmas Gantiwarno	13.506.126,00	-	-	-	13.506.126,00	67.530,63	-	-	-	67.530,63
11	Puskesmas Prambanan	7.910.000,00	-	-	-	7.910.000,00	39.550,00	-	-	-	39.550,00
12	Puskesmas Kebondalem Lor	1.950.000,00	-	-	-	1.950.000,00	9.750,00	-	-	-	9.750,00
13	Puskesmas Manisrenggo	18.271.000,00	-	-	-	18.271.000,00	91.355,00	-	-	-	91.355,00
14	Puskesmas Kemalang	8.461.000,00	-	-	-	8.461.000,00	42.305,00	-	-	-	42.305,00
15	Puskesmas Karangnongko	0,00	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
16	Puskesmas Jatinom	0,00	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
17	Puskesmas Kayumas	2.135.000,00	-	-	-	2.135.000,00	10.675,00	-	-	-	10.675,00
18	Puskesmas Karangom	835.000,00	-	-	-	835.000,00	4.175,00	-	-	-	4.175,00
19	Puskesmas Tulung	1.116.000,00	-	-	-	1.116.000,00	5.580,00	-	-	-	5.580,00
20	Puskesmas Majegan	1.090.000,00	-	-	-	1.090.000,00	5.450,00	-	-	-	5.450,00
21	Puskesmas Polanharjo	2.105.000,00	-	-	-	2.105.000,00	10.525,00	-	-	-	10.525,00
22	Puskesmas Delanggu	1.451.000,00	-	-	-	1.451.000,00	7.255,00	-	-	-	7.255,00
23	Puskesmas Juwiring	1.506.000,00	-	-	-	1.506.000,00	7.530,00	-	-	-	7.530,00
24	Puskesmas Wonosari I	0,00	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-	-
25	Puskesmas Wonosari II	1.675.000,00	-	-	-	1.675.000,00	8.375,00	-	-	-	8.375,00
26	Puskesmas Ceper	1.090.000,00	-	-	-	1.090.000,00	5.450,00	-	-	-	5.450,00
27	Puskesmas Jambu Kulon	1.755.000,00	-	-	-	1.755.000,00	8.775,00	-	-	-	8.775,00
28	Puskesmas Pedan	0,00	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
29	Puskesmas Karangdowo	0,00	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00
30	Puskesmas Cawas I	0,00	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
31	Puskesmas Cawas II	525.000,00	-	-	-	525.000,00	2.625,00	-	-	-	2.625,00
32	Puskesmas Trucuk I	8.545.000,00	-	-	-	8.545.000,00	42.725,00	-	-	-	42.725,00
33	Puskesmas Trucuk II	1.264.000,00	-	-	-	1.264.000,00	6.320,00	-	-	-	6.320,00
34	Puskesmas Bayat	0,00	-	100.000,00	-	100.000,00	0,00	-	50.000,00	-	50.000,00
35	RSUD	273.584.239,00	-	-	-	273.584.239,00	1.367.921,20	-	-	-	1.367.921,20
36	Badan Pengelolaan Keuangan, I	412.492.828,00	3.841.287.119,00	3.515.478.364,00	2.751.713.947,00	10.520.972.258,00	71.619.491,10	86.880.595,50	5.885.412.386,40	2.751.713.947,00	8.795.626.420,00
	<b>Jumlah</b>	<b>780.702.193,00</b>	<b>3.841.287.119,00</b>	<b>3.515.578.364,00</b>	<b>2.751.713.947,00</b>	<b>10.889.281.623,00</b>	<b>73.460.537,93</b>	<b>86.880.595,50</b>	<b>5.885.462.386,40</b>	<b>2.751.713.947,00</b>	<b>8.797.517.467,00</b>







4. Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang dari Pemerintah Pusat  
Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang dari Pemerintah Pusat sudah mencapai 100% dari nilai piutangnya sebesar (Rp3.241.514.114,00) dan masuk dalam kategori macet, Penyisihan ini bersal dari piutang yang merupakan reklasifikasi dana bergulir yang timbul dari pinjaman yang sebelumnya dipersepsikan sebagai dana bergulir.
5. Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah  
Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah mencapai 100% dari nilai piutangnya sebesar (Rp323.607.225,00) dan masuk dalam kategori macet, Penyisihan ini merupakan penyisihan dari nilai TGR (Tuntutan Ganti Rugi) Daerah.

#### C.6.1.1.17 Beban Dibayar Dimuka

Beban Dibayar Dimuka TA 2022 terdiri atas, Beban Asuransi Kendaraan Dinas dan Gedung sebesar Rp358.229.090,00 sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

**Tabel 6C.15 Beban Dibayar Dimuka TA 2022**

No	Jenis Beban	Tgl. Premi	Nilai Premi untuk 12 Bulan	Realisasi Premi s/d 31 Desember 2022	Nilai Sisa Premi (Beban Dibayar Dimuka)
1	Asuransi Gedung Kantor dan Rumah Dinas	24-Nov-22	191.303.524	15.941.960	175.361.564
2	Asuransi Kendaraan Dinas	10-Dec-22	199.491.847	16.624.321	182.867.526
<b>Jumlah</b>			<b>390.795.371</b>	<b>32.566.281</b>	<b>358.229.090</b>

#### C.6.1.1.18 Persediaan

Rekening Persediaan menggambarkan nilai persediaan barang pakai habis yang dimaksudkan untuk mendukung Kegiatan Operasional Pemerintah Daerah dan barang-barang untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir/ harga pokok produksi terakhir/ nilai wajar. Sistem pencatatan persediaan menggunakan metode perpetual untuk persediaan yang berkaitan dengan operasional utama di OPD dan metode periodik untuk persediaan yang sifatnya sebagai pendukung kegiatan OPD. Sistem penilaian persediaan yang digunakan dalam pengukuran persediaan menggunakan metode FIFO. Nilai persediaan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp61.836.175.763,47 dan Rp84.183.162.728,03, dengan rincian sebagaimana digambarkan dalam Lampiran C.3A – C.3ZG sebagaimana terinci pada tabel berikut :



**Tabel 6C.16 Rincian Persediaan Barang Habis Pakai TA 2022**

No	Uraian	2022	2021
1	Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.642.177.623,40	4.653.682.657,20
2	Bahan Kimia	755.145.352,00	1.343.893.451,56
3	Bahan Bakar dan Pelumas	386.850,00	10.696.350,00
4	Bahan Baku	52.534.026,00	108.370.250,00
5	Bahan/Bibit Tanaman	171.858.000,00	88.573.000,00
6	Isi Tabung Pemadam Kebakaran	2.235.000,00	10.927.960,00
7	Isi Tabung Gas	45.000,00	3.963.800,00
8	Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	0,00	80.000,00
9	Suku Cadang Alat Angkutan	0,00	24.790.800,00
10	Suku Cadang Alat Besar	457.284.805,00	11.000.000,00
11	Suku Cadang Alat Kedokteran	10.009.900,00	0,00
12	Suku Cadang Alat Laboratorium	20.370,00	0,00
13	Suku Cadang Alat Pertanian	4.977.000,00	40.241.000,00
14	Suku Cadang Alat Bengkel	0,00	782.000,00
15	Alat Tulis Kantor	5.114.033.567,45	4.894.829.270,03
16	Kertas dan Cover	643.351.076,00	640.671.503,00
17	Bahan Cetak	0,00	29.000,00
18	Benda Pos	17.666.000,00	57.159.000,00
19	Bahan Komputer	2.467.564.186,00	1.851.214.768,00
20	Perabot Kantor	2.091.049.300,50	1.936.988.488,10
21	Alat Listrik	293.102.787,00	388.647.830,00
22	Perlengkapan Dinas	290.953.321,49	907.685.891,09
23	Perlengkapan Pendukung Olahraga	12.301.000,00	24.285.000,00
24	Suvenir/Cendera Mata	13.175.000,00	0,00
25	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	6.243.287,00	41.332.065,00
26	Obat	43.391.303.171,58	61.533.828.522,65
27	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	3.450.442.805,00	4.195.578.849,00
28	Natura	638.033.582,05	1.101.432.825,80
29	Pakan	287.814.000,00	287.814.000,00
30	Komponen Rambu-Rambu	11.448.840,00	8.750.000,00
31	Pipa Air Besi Tuang (DCI)	0,00	9.711.000,00
32	Pipa Plastik PVC (UPVC)	11.019.913,00	6.203.446,60
	<b>Jumlah</b>	<b>61.836.175.763,47</b>	<b>84.183.162.728,03</b>

Saldo Persediaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp61.836.175.763,47. Pada data persediaan di atas tidak termasuk di dalamnya saldo persediaan kedaluwarsa dan/atau usang yang pencatatannya dipisahkan dari Neraca per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.179.595.708,35 terdiri dari persediaan Bahan Kimia sebesar Rp33.575.594,88, Persediaan Obat sebesar Rp2.146.020.113,47. Adapun rincian saldo persediaan yang kadaluwarsa dan/atau usang yang pencatatannya dipisahkan sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

**Tabel 6C.17 Persediaan yang Kedaluwarsa dan/atau Usang TA 2022**

NO	UNIT KERJA	1.1.7.01.01.02	1.1.7.01.04.01	Total
		Bahan Kimia	Obat	
1	2	8	9	12
1	Dinas Kesehatan	28.971.619,88	947.371.347,00	976.342.966,88
2	Puskesmas Klaten Utara	0,00	16.209.393,00	16.209.393,00
3	Puskesmas Klaten Tengah	0,00	26.927.536,99	26.927.536,99
4	Puskesmas Klaten Selatan	0,00	7.838.152,00	7.838.152,00
5	Puskesmas Kalikotes	0,00	3.272.904,60	3.272.904,60
6	Puskesmas Ngawen	0,00	34.284.518,85	34.284.518,85
7	Puskesmas Kebonarum	0,00	45.434.432,89	45.434.432,89
8	Puskesmas Wedi	0,00	18.870.227,97	18.870.227,97
9	Puskesmas Jogonalan 1	0,00	9.956.622,29	9.956.622,29
10	Puskesmas Jogonalan 2	0,00	26.170.580,90	26.170.580,90
11	Puskesmas Gantiwarno	0,00	29.071.395,64	29.071.395,64
12	Puskesmas Prambanan	0,00	42.533.387,08	42.533.387,08
13	Puskesmas Kebondalem Lor	0,00	8.396.554,30	8.396.554,30
14	Puskesmas Manisrenggo	0,00	18.552.407,00	18.552.407,00
15	Puskesmas Kemalang	0,00	5.382.569,30	5.382.569,30
16	Puskesmas Karangnongko	255.000,00	50.947.995,79	51.202.995,79
17	Puskesmas Jatinom	0,00	1.792.375,00	1.792.375,00
18	Puskesmas Kayumas	0,00	12.532.245,00	12.532.245,00
19	Puskesmas Karanganom	0,00	17.047.919,46	17.047.919,46
20	Puskesmas Tulung	0,00	13.724.970,65	13.724.970,65
21	Puskesmas Majegan	4.348.975,00	15.140.588,80	19.489.563,80
22	Puskesmas Polanharjo	0,00	10.716.030,00	10.716.030,00
23	Puskesmas Delanggu	0,00	44.602.688,67	44.602.688,67
24	Puskesmas Juwiring	0,00	22.946.180,64	22.946.180,64
25	Puskesmas Wonosari I	0,00	9.102.657,50	9.102.657,50
26	Puskesmas Wonosari II	0,00	16.755.311,20	16.755.311,20
27	Puskesmas Ceper	0,00	25.752.636,90	25.752.636,90
28	Puskesmas Jambu Kulon	0,00	22.513.881,00	22.513.881,00
29	Puskesmas Pedan	0,00	40.024.001,30	40.024.001,30
30	Puskesmas Karangdowo	0,00	29.359.510,00	29.359.510,00
31	Puskesmas Cawas I	0,00	15.449.310,82	15.449.310,82
32	Puskesmas Cawas II	0,00	17.497.251,90	17.497.251,90
33	Puskesmas Trucuk I	0,00	32.691.041,72	32.691.041,72
34	Puskesmas Trucuk II	0,00	36.540.745,50	36.540.745,50
35	Puskesmas Bayat	0,00	2.926.628,00	2.926.628,00
36	RSUD Klaten	0,00	467.684.113,81	467.684.113,81
<b>Total</b>		<b>33.575.594,88</b>	<b>2.146.020.113,47</b>	<b>2.179.595.708,35</b>

### C.6.1.2 Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang terbagi menjadi dua, yaitu Investasi Permanen dan Investasi Non Permanen. Investasi permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat diperjualbelikan atau ditarik kembali. Metode



penilaian investasi jangka panjang yang diterapkan di Kabupaten Klaten ada dua, yaitu metode Ekuitas untuk investasi jangka panjang permanen di Bank Klaten, Perusda Aneka Usaha dan PDAM Tirta Merapi dan Metode Biaya untuk investasi jangka panjang permanen di BKK Tulung, BKK Klaten, Bank Jateng dan PT. PRPP. Nilai investasi jangka Panjang permanen yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Klaten per 31 Desember 2022 sebesar Rp200.331.096.802,95 mengalami kenaikan sebesar Rp12.885.824.107,95 atau 6,87% dibandingkan per 31 Desember 2021 sebesar Rp187.445.272.695,00, sebagaimana terinci pada tabel berikut :

**Tabel 6C.18 Saldo Investasi Jangka Panjang TA 2022**

No	Uraian	31 Des 2022	31 Des 2021	Kenaikan/Penurunan	Tren
		Rp	Rp	Rp	%
1	Investasi Nonpermanen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Investasi Permanen	200.331.096.802,95	187.445.272.695,00	12.885.824.107,95	6,87
	<b>Jumlah</b>	<b>200.331.096.802,95</b>	<b>187.445.272.695,00</b>	<b>12.885.824.107,95</b>	<b>6,87</b>

#### C.6.1.2.1 Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Investasi non permanen adalah investasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Klaten yang tidak dimaksudkan untuk dimiliki seterusnya. Bentuk investasi ini meliputi dana bergulir berupa penggaduhan ternak sapi/kambing yang disalurkan melalui Dinas Pertanian. Pada tahun 2016 akun dana bergulir berupa gaduhan hewan ternak telah direklasifikasi menjadi piutang jangka pendek berupa akun Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang. sehingga saldo investasi nonpermanen per 31 Desember 2016 sampai dengan 31 Desember 2022 nihil.

#### C.6.1.2.2 Investasi Jangka Panjang Permanen

Investasi Permanen adalah investasi Pemerintah Kabupaten Klaten yang dimaksudkan untuk dimiliki seterusnya dalam bentuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (PMPD). PMPD ditetapkan melalui Perda Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Klaten pada Perusahaan Daerah yang pelaksanaannya dianggarkan melalui pembiayaan daerah dalam APBD tahun berkenaan. Besaran penambahan penyertaan modal dipengaruhi oleh kemampuan keuangan daerah dan likuiditas BUMD yang bersangkutan.

PMPD Kabupaten Klaten dilakukan pada Perusahaan Daerah/Badan Usaha Milik Daerah (PD/BUMD), lembaga keuangan bank, lembaga keuangan nonbank, dan perusahaan swasta/pihak ketiga lainnya (PRPP/Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan Jawa Tengah) dengan nilai investasi per 31 Desember 2022 dan 2021 seperti pada tabel berikut :

**Tabel 6C.19 Investasi Permanen TA 2022**

No	Uraian	31 Des 2022
		Rp
1	PDAM Tirta Merapi	58.665.147.017,95
2	PT. BPR Bank Klaten	51.052.287.177,00
3	PD. BKK Klaten	3.820.000.000,00
4	PT. BPR BKK Tulung	2.960.000.000,00
5	PT. Bank Jateng	57.000.000.000,00
6	PT. Aneka Usaha (Perseroda)	26.533.662.608,00
7	Perusahaan Swasta / Pihak III (PRPP)	300.000.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>200.331.096.802,95</b>



Perhitungan Investasi Permanen dijelaskan pada Lampiran C.4.

### C.6.1.3 Aset Tetap

Aset Tetap merupakan Aset Berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Pemerintah Kabupaten Klaten melakukan penatausahaan Aset atas Transaksi yang terjadi selama TA 2022 yang mempengaruhi Nilai Aset dengan melakukan Rekonsiliasi dengan semua OPD (Organisasi Pemerintah Daerah). Adapun Proses Penatausahaan pengelolaan Aset dapat kami jelaskan sebagai berikut:

#### A. Rekonsiliasi atas Barang Milik Daerah (Aset Tetap)

Rekonsiliasi dilakukan atas seluruh aset tetap yang didapat dari kegiatan pengadaan barang yang dilakukan pada TA 2022. Penambahan Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Klaten berasal dari Belanja Modal, kapitalisasi, reklasifikasi, mutasi, hibah/donasi, koreksi pencatatan dan/atau perolehan lainnya dalam tahun anggaran berkenaan. Pengurangan Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Klaten berasal dari reklasifikasi, ekstrakompatibel (nilai dibawah batas kapitalisasi), mutasi, koreksi pencatatan, penghapusan aset dan non aset, dan/atau pengurangan lainnya dalam tahun anggaran berkenaan.

Penambahan dan pengurangan pada masing-masing komponen Aset Tetap dari hasil rekon berdasarkan jenisnya adalah sebagai berikut:

#### 1. Penambahan Aset Tetap

**Tabel 6C.20 Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap TA 2022**

URAIAN	Tanah	Peralatan Dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Jaringan dan Irigasi	Aset Tetap Lainnya	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Jumlah
<b>SALDO AWAL</b>	<b>872.759.316.356,00</b>	<b>854.480.555.825,00</b>	<b>1.001.172.413.563,00</b>	<b>1.614.799.656.227,07</b>	<b>285.230.432.895,92</b>	<b>68.515.490.490,00</b>	<b>4.696.957.865.356,99</b>
<b>Penambahan</b>							
1 Belanja Modal	1.853.240.700,00	63.015.807.876,00	65.909.190.529,00	107.441.269.466,00	7.906.957.171,00	0,00	246.126.465.742,00
2 Mutasi Masuk	42.938.306.841,00	48.009.287.521,00	72.194.078.335,00	96.099.266.032,00	1.693.323.131,00	11.082.771.545,00	272.017.033.405,00
3 Kapitalisasi	0,00	950.949.193,00	392.998.510,00	316.893.390,00	3.665.350,00	363.375.900,00	2.027.882.343,00
4 Hibah	0,00	7.456.454.491,00	0,00	7.756.000.000,00	9.642.000,00	0,00	15.222.096.491,00
5 Koreksi	2.659.800.668,00	4.479.464.880,00	51.655.034.135,00	5.960.701.896,00	0,00	356.661.885,00	65.111.663.464,00
6 Reklas Masuk	0,00	6.188.160.903,30	0,00	13.838.324.198,80	3.662.236.089,70	10.124.060.389,20	33.812.781.581,00
<b>Jumlah</b>	<b>47.451.348.209,00</b>	<b>130.100.124.864,30</b>	<b>190.151.301.509,00</b>	<b>231.412.454.982,80</b>	<b>13.275.823.741,70</b>	<b>21.926.869.719,20</b>	<b>634.317.923.026,00</b>
<b>Pengurangan</b>							
1 Penghapusan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Ekstrakom	0,00	1.295.779.915,00	973.955.881,00	0,00	0,00	0,00	2.269.735.796,00
3 Mutasi Keluar	42.938.306.841,00	48.009.287.521,00	72.194.078.335,00	96.099.266.032,00	1.693.323.131,00	11.082.771.545,00	272.017.033.405,00
4 Koreksi	0,00	3.096.484.231,00	5.859.398.661,00	4.804.058.341,00	0,00	56.641.121.027,00	70.401.062.260,00
5 Non Aset	0,00	1.682.548.898,00	1.532.459.992,00	0,00	640.945.850,00	0,00	3.855.954.740,00
6 Reklas Keluar	841.976.668,00	95.127.000,00	29.422.709.113,00	3.462.179.300,00	59.623.800,00	0,00	33.881.615.881,00
<b>Jumlah</b>	<b>43.780.283.509,00</b>	<b>54.179.227.565,00</b>	<b>109.982.601.982,00</b>	<b>104.365.503.673,00</b>	<b>2.393.892.781,00</b>	<b>67.723.892.572,00</b>	<b>382.425.402.082,00</b>
<b>SALDO AKHIR</b>	<b>876.430.381.056,00</b>	<b>930.401.453.124,30</b>	<b>1.081.341.113.090,00</b>	<b>1.741.846.607.536,87</b>	<b>296.112.363.856,62</b>	<b>22.718.467.637,20</b>	<b>4.948.850.386.300,99</b>

#### a. Belanja Modal

Keseluruhan Belanja Modal sebesar Rp246.126.455.742,00 merupakan belanja modal pada masing-masing rekening sebagaimana dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:



**Tabel 6C.21 Belanja Modal Per Rincian Rekening TA 2022**

No	URAIAN	JUMLAH
1	Belanja Modal Tanah	1.853.240.700,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	63.015.807.876,00
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	65.909.190.529,00
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	107.441.269.466,00
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.906.957.171,00
	<b>Total</b>	<b>246.126.465.742,00</b>

b. Mutasi Masuk

Mutasi sebesar Rp272.017.033.405,00 merupakan mutasi aset tetap pengelola dan antar OPD dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 6C.22 Mutasi Masuk Per Rincian Rekening TA 2022**

No	URAIAN	JUMLAH
1	Tanah	42.938.306.841,00
2	Peralatan dan Mesin	48.009.287.521,00
3	Gedung dan Bangunan	72.194.078.335,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	96.099.266.032,00
5	Aset Tetap Lainnya	1.693.323.131,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	11.082.771.545,00
	<b>Total</b>	<b>272.017.033.405,00</b>

c. Kapitalisasi

Kapitalisasi Belanja Barang Jasa dan Belanja Pegawai menjadi Aset Tetap senilai Rp2.027.882.343,00 merupakan aset tetap yang diperoleh dari Belanja Barang Jasa dan Belanja Pegawai pada OPD sebagai berikut:

**Tabel 6C.23 Kapitalisasi Per Rincian Rekening TA 2022**

No	URAIAN	JUMLAH
1	Tanah	0,00
2	Peralatan dan Mesin	950.949.193,00
3	Gedung dan Bangunan	392.998.510,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	316.893.390,00
5	Aset Tetap Lainnya	3.665.350,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	363.375.900,00
	<b>Total</b>	<b>2.027.882.343,00</b>

d. Hibah/Donasi Masuk

Donasi/Hibah senilai Rp15.222.096.491,00 merupakan penambahan aset tetap dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Komite Sekolah dan pihak lain yang telah dilengkapi berita acara serah terima pada OPD seperti terinci sebagai berikut:

**Tabel 6C.24 Hibah/Donasi Masuk Per Rincian Rekening TA 2022**

No	URAIAN	JUMLAH
1	Peralatan dan Mesin	7.456.454.491,00
2	Jalan, Irigasi dan Jaringan	7.756.000.000,00
3	Aset Tetap Lainnya	9.642.000,00
	<b>Total</b>	<b>15.222.096.491,00</b>



e. Koreksi Masuk

Koreksi aset pada tahun 2022 senilai Rp65.111.663.464,00 merupakan koreksi atas perubahan status barang dari intra ke ekstra dan sebaliknya serta kesalahan catat karena update perubahan data aset tetap. Disamping itu juga terdapat reklas antar KIB.

**Tabel 6C.25 Koreksi Masuk Per Rincian Rekening TA 2022**

No	URAIAN	JUMLAH
1	Tanah	2.659.800.668,00
2	Peralatan dan Mesin	4.479.464.880,00
3	Gedung dan Bangunan	51.655.034.135,00
4	Jalan, Jaringan dan Irigasi	5.960.701.896,00
5	Konstruksi Dalam Pengerjaan	356.661.885,00
	<b>Total</b>	<b>65.111.663.464,00</b>

Koreksi Masuk tersebut terdapat koreksi masuk atas Tanah merupakan hasil inventarisasi sebesar Rp2.659.800.668,00 berupa Tanah yang berlokasi Dijalan Pemuda No.309 Klaten yang dulu digunakan untuk kantor Dinas Sosial namun belum tercatat pada Aset Kabupaten Klaten dan Tanah untuk jalan khusus komplek di jalan Bakti RT 1 RT 2 RT 3 pada Rw 1 Kelurahan Bareng Lor.

f. Reklasifikasi Masuk

Reklas masuk mempengaruhi jumlah Aset yang berasal dari pergeseran atau perubahan akun ke akun. Penambahan aset dari reklasifikasi sebesar Rp33.812.781.581,00 pada rincian masing-masing rekening sebagai berikut ini:

**Tabel 6C.26 Reklasifikasi Masuk Per Rincian Rekening TA 2022**

No	URAIAN	JUMLAH
1	Peralatan dan Mesin	6.188.160.903,30
2	Jalan, Irigasi dan Jaringan	13.838.324.198,80
3	Aset Tetap Lainnya	3.662.236.089,70
4	Konstruksi Dalam Pengerjaan	10.124.060.389,20
	<b>Total</b>	<b>33.812.781.581,00</b>

**2. Pengurangan Aset**

a. Penghapusan Aset

Tidak ada penghapusan pada aset tetap karena barang barang yang di hapuskan sudah di pindahkan terlebih dahulu ke aset lainnya pada saat diusulkan penghapusan yaitu sebesar Rp49.332.374.607,00.

b. Ekstrakomptabel

Pada Tahun Anggaran 2022 terdapat pengurangan Aset Tetap dari barang-barang inventaris yang tidak memenuhi nilai minimum kapitalisasi aset tetap (barang ekstrakomptabel) senilai Rp2.269.735.796,00 seperti terinci sesuai jenis asetnya pada masing-masing rekening dibawah ini:





**Tabel 6C.27 Ekstrakomptabel Per Rincian Rekening TA 2022**

No	URAIAN	JUMLAH
1	Peralatan dan Mesin	1.295.779.915,00
2	Gedung dan Bangunan	973.955.881,00
<b>Total</b>		<b>2.269.735.796,00</b>

c. Mutasi Keluar

Mutasi sebesar Rp272.017.033.405,00 merupakan mutasi aset tetap pengelola dan antar OPD berdasar atas kebutuhan dan kemanfaatan dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 6C.28 Mutasi Keluar Per Rincian Rekening TA 2022**

No	URAIAN	JUMLAH
1	Tanah	42.938.306.841,00
2	Peralatan dan Mesin	48.009.287.521,00
3	Gedung dan Bangunan	72.194.078.335,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	96.099.266.032,00
5	Aset Tetap Lainnya	1.693.323.131,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	11.082.771.545,00
<b>Total</b>		<b>272.017.033.405,00</b>

d. Koreksi Keluar

Koreksi aset tetap sebesar Rp70.401.062.260,00 paling besar di pengaruhi oleh koreksi atas perubahan Kontruksi Dalam Pengerjaan, dengan masing-masing rincian per rekeningnya tersajikan dalam tabel dibawah ini:

**Tabel 6C.29 Koreksi Keluar Per Rincian Rekening TA 2022**

No	URAIAN	JUMLAH
1	Peralatan dan Mesin	3.096.484.231,00
2	Gedung dan Bangunan	5.859.398.661,00
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	4.804.058.341,00
4	Konstruksi Dalam Pengerjaan	56.641.121.027,00
<b>Total</b>		<b>70.401.062.260,00</b>

Koreksi atas aset diatas terdapat di beberapa OPD dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 6C.30 Koreksi Keluar Per-OPD TA 2022**

No	SKPD	Peralatan Dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Jaringan dan Irigasi	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Jumlah
1	SEKRETARIAT DEWAN	0,00	1.280.490.010,00	0,00	0,00	1.280.490.010,00
2	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	0,00	0,00	0,00	192.931.009,00	192.931.009,00
3	BAGIAN UMUM	0,00	2.028.683.507,00	0,00	0,00	2.028.683.507,00
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	0,00	729.712.800,00	641.600.000,00	8.622.128.744,00	9.993.441.544,00
5	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	36.789.231,00	592.974.233,00	4.161.810.341,00	46.984.084.606,00	51.775.658.411,00
6	DINAS KESEHATAN	541.080.000,00	0,00	0,00	0,00	541.080.000,00
7	PUSKESMAS KALIKOTES	0,00	50.400.000,00	0,00	0,00	50.400.000,00
8	PUSKESMAS MAJEGAN	0,00	29.808.000,00	648.000,00	0,00	30.456.000,00
9	PUSKESMAS WONOSARI II	4.740.000,00	0,00	0,00	0,00	4.740.000,00
10	PUSKESMAS CEPER	0,00	34.551.360,00	0,00	0,00	34.551.360,00
11	PUSKESMAS JAMBU KULON	0,00	418.878.751,00	0,00	0,00	418.878.751,00
12	PUSKESMAS CAWAS II	0,00	99.300.000,00	0,00	0,00	99.300.000,00
13	PPKD	2.500.375.000,00	0,00	0,00	841.976.668,00	3.342.351.668,00
14	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAN DAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA	0,00	594.600.000,00	0,00	0,00	594.600.000,00
15	KECAMATAN MANISRENGGO	13.500.000,00	0,00	0,00	0,00	13.500.000,00
		<b>3.096.484.231,00</b>	<b>5.859.398.661,00</b>	<b>4.804.058.341,00</b>	<b>56.641.121.027,00</b>	<b>70.401.062.260,00</b>



e. Non Aset

Non Aset sebesar Rp3.855.954.740,00 merupakan belanja modal TA 2022 yang tidak masuk dalam kriteria aset tetap karena sifat dan unturnya tidak memenuhi kriteria pada kebijakan akuntansi untuk di kelompokkan pada kriteria aset, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 6C.31 Non Aset Per Rincian Rekening TA 2022**

No	URAIAN	JUMLAH
1	Peralatan dan Mesin	1.682.548.898,00
2	Gedung dan Bangunan	1.532.459.992,00
3	Aset Tetap Lainnya	640.945.850,00
<b>Total</b>		<b>3.855.954.740,00</b>

Non Aset yang mempengaruhi nilai Peralatan dan Mesin adalah atas barang-barang yang perolehannya dari belanja modal peralatan dan mesin tetapi tidak memenuhi kriteria sebagai Aset Tetap sebesar Rp1.682.548.898,00. Gedung dan Bangunan merupakan Pemeliharaan yang tidak masuk dalam Kriteria Penambahan Nilai Aset Tetap sebesar Rp1.532.459.992,00, sedangkan Aset Tetap Lainnya diantaranya adalah Tanaman yang ukurannya belum masuk dalam Kriteria Aset Tetap sebesar Rp640.945.850,00.

f. Reklas Keluar

Reklas keluar senilai Rp33.881.615.881,00 merupakan Reklas antar KIB. Reklas ini terjadi karena pada saat perencanaan/penganggaran Belanja, dianggarkan dan direalisasikan pada Belanja Modal Aset Tetap yang lain, sehingga harus direklas keluar.

**Tabel 6C.32 Reklas Keluar Per Rincian Rekening TA 2022**

No	URAIAN	JUMLAH
1	Tanah	841.976.668,00
2	Peralatan dan Mesin	95.127.000,00
3	Gedung dan Bangunan	29.422.709.113,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.462.179.300,00
5	Aset Tetap Lainnya	59.623.800,00
<b>Total</b>		<b>33.881.615.881,00</b>

**B. Saldo Aset Tetap**

Aset tetap tahun 2022 pada saldo 31 Desember 2022 senilai Rp4.948.850.386.300,99 mengalami penambahan sebesar Rp251.892.520.944,00 atau 5,36% dibandingkan aset tetap pada saldo 31 Desember 2021 yang senilai Rp4.696.957.865.356,99. Berikut ini adalah rincian untuk tiap akun aset tetap, yaitu:



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

**Tabel 6C.33 Rincian Penambahan/Pengurangan Aset Tetap TA 2022**

No	Uraian	Saldo 31 Desember 2022	Saldo 31 Desember 2021	Penambahan/ Pengurangan	Tren
		Rp	Rp	Rp	Rp
1	Tanah	876.430.381.056,00	872.759.316.356,00	3.671.064.700,00	0,42%
2	Peralatan dan Mesin	930.401.453.124,30	854.480.555.825,00	75.920.897.299,30	8,89%
3	Gedung dan Bangunan	1.081.341.113.090,00	1.001.172.413.563,00	80.168.699.527,00	8,01%
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.741.846.607.536,87	1.614.799.656.227,07	127.046.951.309,80	7,87%
5	Aset Tetap Lainnya	296.112.363.856,61	285.230.432.895,92	10.881.930.960,69	3,82%
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	22.718.467.637,20	68.515.490.490,00	-45.797.022.852,80	-66,84%
	<b>Total</b>	<b>4.948.850.386.300,99</b>	<b>4.696.957.865.356,99</b>	<b>251.892.520.943,99</b>	<b>5,36%</b>

**C.6.1.3.1 Tanah**

Aset Tetap berupa Tanah, terdiri dari Tanah Persil, Tanah Non Persil dan Lapangan. Penambahan dan pengurangan aset tetap Tanah pada saldo 31 Desember 2022 senilai Rp876.430.381.056,00 atau naik sebesar Rp3.671.064.700,00 atau 0,42% dibandingkan pada saldo 31 Desember 2021 yang senilai Rp872.759.316.356,00. Atas nilai saldo akhir tanah sebesar Rp876.430.381.056,00. Karena adanya Temuan Aset Baru atas proses Inventarisasi Tanah milik Pemerintah Kabupaten Klaten yang belum dicatat dalam daftar inventaris barang. Seperti terinci pada tabel dibawah ini:

**Tabel 6C.34 Rincian Objek Aset Tetap: Tanah TA 2022**

NO	KODE REKENING	URAIAN	2022	2021	Kenaikan / Penurunan	Tren
1	1.3.1.01.01	Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	6.808.994.907,00	6.808.994.907,00	0,00	0,00%
2	1.3.1.01.01	Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	47.100.785.677,00	47.100.785.677,00	0,00	0,00%
3	1.3.1.01.01	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	90.290.637.281,00	88.853.061.281,00	1.437.576.000,00	1,62%
4	1.3.1.01.01	Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga	24.031.768.380,00	24.031.768.380,00	0,00	0,00%
5	1.3.1.01.01	Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah	8.287.680.000,00	8.287.680.000,00	0,00	0,00%
6	1.3.1.01.02	Tanah Basah	11.154.345.685,00	11.154.345.685,00	0,00	0,00%
7	1.3.1.01.02	Tanah Kering	1.725.414.949,00	883.438.281,00	841.976.668,00	95,31%
8	1.3.1.01.02	Tanah Perkebunan	534.271.000,00	534.271.000,00	0,00	0,00%
9	1.3.1.01.02	Tanah Hutan	2.003.096.000,00	2.003.096.000,00	0,00	0,00%
10	1.3.1.01.02	Tanah Pertanian	4.961.518.554,00	3.950.254.522,00	1.011.264.032,00	25,60%
11	1.3.1.01.03	Tanah Lapangan Olahraga	7.379.358.000,00	7.379.358.000,00	0,00	0,00%
12	1.3.1.01.03	Tanah Lapangan Penimbunan Barang	1.486.647.670,00	1.486.647.670,00	0,00	0,00%
13	1.3.1.01.03	Tanah untuk Jalan	615.584.854.977,00	615.204.606.977,00	380.248.000,00	0,06%
14	1.3.1.01.03	Tanah untuk Bangunan Air	33.258.079.805,00	33.258.079.805,00	0,00	0,00%
15	1.3.1.01.03	Tanah untuk Bangunan Instalasi	9.802.444.750,00	9.802.444.750,00	0,00	0,00%
16	1.3.1.01.03	Tanah untuk Bangunan Bersejarah	792.818.421,00	792.818.421,00	0,00	0,00%
17	1.3.1.01.03	Tanah untuk Makam	4.909.905.000,00	4.909.905.000,00	0,00	0,00%
18	1.3.1.01.03	Tanah Kampung	6.317.760.000,00	6.317.760.000,00	0,00	0,00%
		<b>TOTAL</b>	<b>876.430.381.056,00</b>	<b>872.759.316.356,00</b>	<b>3.671.064.700,00</b>	<b>0,42%</b>

**C.6.1.3.2 Peralatan dan Mesin**

Saldo Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 sebesar Rp930.401.453.124,30 mengalami kenaikan sebesar Rp75.920.897.299,30 atau 8,89% dibandingkan pada saldo 31 Desember 2021 yang senilai Rp854.480.555.825,00. Diantaranya dikarenakan adanya Penambahan Belanja Modal dan Hibah seperti terinci di bawah ini:



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

**Tabel 6C.35 Rincian Objek Aset Tetap: Peralatan dan Mesin TA 2022**

NO	KODE REKENING	URAIAN	2022	2021	Kenaikan / Penurunan	Tren
1	1.3.2.01	Alat Besar Darat	27.120.942.679,00	26.038.968.679,00	1.081.974.000,00	4,16%
2	1.3.2.02	Alat Besar Apung	4.714.600,00	4.714.600,00	0,00	0,00%
3	1.3.2.03	Alat Bantu	6.169.386.141,00	1.652.008.635,00	4.517.377.506,00	273,45%
4	1.3.2.04	Alat Angkutan Darat Bermotor	155.142.539.767,00	146.297.666.585,00	8.844.873.182,00	6,05%
5	1.3.2.05	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	2.141.005.082,00	2.029.772.782,00	111.232.300,00	5,48%
6	1.3.2.06	Alat Angkutan Apung Bermotor	241.320.000,00	241.320.000,00	0,00	0,00%
7	1.3.2.07	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	131.100.000,00	131.100.000,00	0,00	0,00%
8	1.3.2.08	Alat Bengkel Bermesin	3.356.263.299,00	1.480.078.594,00	1.876.184.705,00	126,76%
9	1.3.2.09	Alat Bengkel Tak Bermesin	899.560.241,00	796.191.241,00	103.369.000,00	12,98%
10	1.3.2.10	Alat Ukur	3.980.996.689,00	3.638.426.009,00	342.570.680,00	9,42%
11	1.3.2.11	Alat Pengolahan	3.313.308.658,00	3.123.198.158,00	190.110.500,00	6,09%
12	1.3.2.12	Alat Kantor	104.011.627.932,00	97.551.014.331,00	6.460.613.601,00	6,62%
13	1.3.2.13	Alat Rumah Tangga	198.804.860.959,30	188.857.254.319,00	9.947.606.640,30	5,27%
14	1.3.2.14	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	1.219.397.476,00	1.105.922.476,00	113.475.000,00	10,26%
15	1.3.2.15	Alat Studio	13.671.062.348,00	11.441.448.045,00	2.229.614.303,00	19,49%
16	1.3.2.16	Alat Komunikasi	10.866.474.454,00	10.567.543.752,00	298.930.702,00	2,83%
17	1.3.2.17	Peralatan Pemancar	9.020.441.056,00	8.302.674.975,00	717.766.081,00	8,64%
18	1.3.2.18	Alat Kedokteran	145.393.616.455,00	133.052.247.962,00	12.341.368.493,00	9,28%
19	1.3.2.19	Alat Kesehatan Umum	678.015.475,00	101.419.271,00	576.596.204,00	568,53%
20	1.3.2.20	Unit Alat Laboratorium	51.024.484.815,00	47.892.790.900,00	3.131.693.915,00	6,54%
21	1.3.2.21	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	175.704.064,00	168.448.364,00	7.255.700,00	4,31%
22	1.3.2.22	Alat Peraga Praktis Sekolah	16.357.787.003,00	16.252.738.203,00	105.048.800,00	0,65%
23	1.3.2.23	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	212.588.500,00	209.893.200,00	2.695.300,00	1,28%
24	1.3.2.24	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	158.228.154,00	158.228.154,00	0,00	0,00%
25	1.3.2.25	Radiation Application and Non Destructive T	92.680.000,00	72.730.000,00	19.950.000,00	27,43%
26	1.3.2.26	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	3.284.389.612,00	3.748.604.612,00	-464.215.000,00	-0,12
27	1.3.2.27	Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	4.221.401,00	4.221.401,00	0,00	0,00%
28	1.3.2.28	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan	1.251.352.069,00	1.241.502.069,00	9.850.000,00	0,79%
29	1.3.2.29	Komputer Unit	128.395.140.708,00	109.414.984.550,00	18.980.156.158,00	17,35%
30	1.3.2.30	Peralatan Komputer	26.963.719.655,00	23.515.373.590,00	3.448.346.065,00	14,66%
31	1.3.2.31	Alat Eksplorasi Topografi	88.193.895,00	72.268.895,00	15.925.000,00	22,04%
32	1.3.2.32	Alat Pelindung	91.514.641,00	91.514.641,00	0,00	0,00%
33	1.3.2.34	Alat SAR	523.601.900,00	236.811.900,00	286.790.000,00	121,10%
34	1.3.2.35	Alat Kerja Penerbangan	7.100.000,00	7.100.000,00	0,00	0,00%
35	1.3.2.36	Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	16.011.000,00	16.011.000,00	0,00	0,00%
36	1.3.2.47	Unit Peralatan Proses/Produksi	9.774.600,00	9.774.600,00	0,00	0,00%
37	1.3.2.48	Rambu-rambu Lalu Lintas Darat	11.318.589.614,00	10.732.791.675,00	585.797.939,00	0,00%
38	1.3.2.49	Peralatan Olahraga	4.259.738.182,00	4.221.797.657,00	37.940.525,00	0,00%
<b>TOTAL</b>			<b>930.401.453.124,30</b>	<b>854.480.555.825,00</b>	<b>75.920.897.299,30</b>	<b>8,89%</b>

**C.6.1.3.3 Gedung dan Bangunan**

Saldo Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 adalah senilai Rp1.081.341.113.090,00 mengalami kenaikan senilai Rp80.168.699.527,00 atau 8,01% dari Tahun 2021 senilai Rp1.001.172.413.563,00, banyak di pengaruhi oleh Belanja Modal, dengan rincian sebagaimana digambarkan dalam disajikan pada tabel berikut ini:

**Tabel 6C.36 Rincian Objek Aset Tetap: Gedung dan Bangunan TA 2022**

NO	KODE REKENING	URAIAN	2022	2021	Kenaikan / Penurunan	Tren
1	1.3.3.01.01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	985.234.136.624,00	911.061.985.819,00	74.172.150.805,00	8,14%
2	1.3.3.01.02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	51.376.834.201,00	48.830.198.216,00	2.546.635.985,00	5,22%
3	1.3.3.02.01	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	7.641.917.208,00	7.535.358.523,00	106.558.685,00	1,41%
4	1.3.3.04.01	Tugu/Tanda Batas	37.088.225.057,00	33.744.871.005,00	3.343.354.052,00	9,91%
<b>TOTAL</b>			<b>1.081.341.113.090,00</b>	<b>1.001.172.413.563,00</b>	<b>80.168.699.527,00</b>	<b>8,01%</b>

**C.6.1.3.4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan**

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada 31 Desember 2022 senilai Rp1.741.846.607.536,87 mengalami kenaikan sebesar Rp127.046.951.309,80 atau 7,87% dibandingkan pada saldo 31 Desember 2021 yang senilai Rp1.614.799.656.227,07 Diantaranya dikarenakan adanya Penambahan Belanja Modal pada Jalan, Irigasi dan Jaringan dan Pemeliharaan yang dikapitalisasikan ke aset Jalan, Irigasi dan Jaringan. Dengan rincian sebagaimana digambarkan pada tabel berikut ini:



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

**Tabel 6C.37 Rincian Objek Aset Tetap: Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2022**

NOKODE REKENING	URAIAN	2022	2021	Kenaikan / Penurunan	Tren
1 1.3.4.01.01	Jalan	1.408.996.246.394,87	1.298.471.879.206,07	110.524.367.188,80	8,51%
2 1.3.4.01.02	Jembatan	182.246.565.754,00	174.705.134.411,00	7.541.431.343,00	4,32%
3 1.3.4.02.01	Bangunan Air Irigasi	4.847.605.453,00	4.800.945.453,00	46.660.000,00	0,97%
4 1.3.4.02.03	Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	5.305.461.024,00	5.305.461.024,00	0,00	0,00%
5 1.3.4.02.04	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana	13.508.773.074,00	12.834.479.942,00	674.293.132,00	5,25%
6 1.3.4.02.05	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	964.169.417,00	904.353.405,00	59.816.012,00	6,61%
7 1.3.4.02.06	Bangunan Air Bersih/Air Baku	11.154.775.485,00	10.548.642.861,00	606.132.624,00	5,75%
8 1.3.4.02.07	Bangunan Air Kotor	8.307.759.421,00	5.107.827.465,00	3.199.931.956,00	62,65%
9 1.3.4.03.01	Instalasi Air Bersih/Air Baku	1.449.638.470,00	1.440.539.015,00	9.099.455,00	0,63%
10 1.3.4.03.02	Instalasi Air Kotor	1.558.050.487,00	1.558.050.487,00	0,00	0,00%
11 1.3.4.03.03	Instalasi Pengolahan Sampah	13.558.076.640,00	11.776.577.065,00	1.781.499.575,00	15,13%
12 1.3.4.03.09	Instalasi Pengaman	100.199.373,00	100.199.373,00	0,00	0,00%
13 1.3.4.04.01	Jaringan Air Minum	11.265.980.746,00	11.229.383.549,00	36.597.197,00	0,00%
14 1.3.4.04.02	Jaringan Listrik	78.583.305.798,00	76.016.182.971,00	2.567.122.827,00	0,00%
<b>TOTAL</b>		<b>1.741.846.607.536,87</b>	<b>1.614.799.656.227,07</b>	<b>127.046.951.309,80</b>	<b>7,87%</b>

**C.6.1.3.5 Aset Tetap Lainnya**

Saldo Aset Tetap lainnya pada 31 Desember 2022 senilai Rp296.112.363.856,61 mengalami kenaikan sebesar Rp10.881.930.960,69 atau 3,82% dari Tahun 2021 senilai Rp285.230.432.895,92 pada penambahan aset ini banyak di pengaruhi oleh pengadaan pada belanja Buku Perpustakaan Tercetak di Sekolah, dengan rincian sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 6C.38 Rincian Objek Aset Tetap: Aset Tetap Lainnya TA 2022**

NO	KODE REKENING	URAIAN	2022	2021	Kenaikan / Penurunan	Tren
1	1.3.5.01.01	Bahan Perpustakaan Tercetak	148.058.854.130,93	140.840.957.459,94	7.217.896.670,99	5,12%
2	1.3.5.01.02	Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	83.503.319,00	83.503.319,00	0,00	0,00%
3	1.3.5.01.03	Kartografi, Naskah dan Lukisan	1.229.921.896,00	1.229.921.896,00	0,00	0,00%
4	1.3.5.01.05	Karya Grafika (Graphic Material)	13.595.000,00	13.595.000,00	0,00	0,00%
5	1.3.5.01.06	Three Dimensional Artifacts and Realita	27.893.500,00	27.893.500,00	0,00	0,00%
6	1.3.5.02.01	Barang Bercorak Kesenian	5.765.760.501,98	5.763.962.301,98	1.798.200,00	99,968812
7	1.3.5.02.02	Alat Bercorak Kebudayaan	926.437.015,70	255.073.426,00	671.363.589,70	263,20%
8	1.3.5.02.03	Tanda Penghargaan	91.413.200,00	91.413.200,00	0,00	0,00%
9	1.3.5.04.01	Ikan Bersirip (Pisces/Ikan Bersirip)	331.790.000,00	331.790.000,00	0,00	0,00%
10	1.3.5.05.01	Tanaman	1.970.417.318,00	1.895.980.718,00	74.436.600,00	0,00%
11	1.3.5.07.01	Aset Tetap Dalam Renovasi	137.612.777.975,00	134.696.342.075,00	2.916.435.900,00	0,00%
<b>TOTAL</b>			<b>296.112.363.856,61</b>	<b>285.230.432.895,92</b>	<b>10.881.930.960,69</b>	<b>3,82%</b>

**C.6.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan**

Konstruksi Dalam Pengerjaan pada saldo 31 Desember 2022 senilai Rp22.718.467.637,20 mengalami penurunan sebesar Rp45.797.022.852,80 atau 66,84% dibandingkan pada saldo 31 Desember 2021 yang senilai Rp68.515.490.490,00. Diantaranya dipengaruhi oleh Kontruksi Dalam Pengerjaan Gedung Bangunan yang sudah siap digunakan dan reklas ke Asetnya diantaranya pada pembangunan Mall Pelayanan Publik (MPP) dan Gedung Pertemuan Grha Bung Karno, kenaikan hanya pada Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah sebesar Rp9.885.105.621,20 dengan rincian pada tabel berikut:



**Tabel 6C.39 Rincian Objek Konstruksi Dalam Pengerjaan TA 2022**

NO	KODE REKENING	URAIAN	2022	2021	Kenaikan / Penurunan	Tren
1	1.3.6.01	Konstruksi Dalam Aset Tetap Lainnya Dalam Pengerjaan	495.083.800,00	0,00	495.083.800,00	0,00%
2	1.3.6.11	Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan	21.784.448.032,20	66.815.344.396,00	(45.030.896.363,80)	-67,40%
3	1.3.6.49	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	438.935.805,00	1.700.146.094,00	(1.261.210.289,00)	-74,18%
<b>TOTAL</b>			<b>22.718.467.637,20</b>	<b>68.515.490.490,00</b>	<b>(45.797.022.852,80)</b>	<b>-66,84%</b>

Rincian konstruksi dalam pengerjaan per OPD disajikan dalam tabel rinci dibawah ini:

**Tabel 6C.40 Rincian Per OPD Konstruksi Dalam Pengerjaan TA 2022**

No	SKPD	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/ Penurunan	Tren
		Rp	Rp	Rp.	%
1	SEKRETARIAT DEWAN	140.402.000,00	140.402.000,00	0,00	0,00%
2	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN	12.168.824.280,20	2.142.217.994,00	10.026.606.286,20	468,05%
3	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN	8.571.352.175,00	65.163.441.764,00	(56.592.089.589,00)	(0,87)
4	DINAS PERHUBUNGAN	73.393.240,00	73.393.240,00	0,00	0,00%
5	DINAS KESEHATAN	197.451.500,00	197.451.500,00	0,00	0,00%
6	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	572.812.500,00	239.646.000,00	333.166.500,00	139,02%
7	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN	540.304.642,00	339.634.692,00	200.669.950,00	59,08%
8	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	234.624.000,00	0,00	234.624.000,00	100%
9	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAN DAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA	128.019.300,00	128.019.300,00	0,00	0,00%
10	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	48.990.000,00	48.990.000,00	0,00	0,00%
11	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA	42.294.000,00	42.294.000,00	0,00	0,00%
<b>JUMLAH</b>		<b>22.718.467.637,20</b>	<b>68.515.490.490,00</b>	<b>(45.797.022.852,80)</b>	<b>-66,84%</b>

#### C.6.1.3.7 Akumulasi Penyusutan

Perhitungan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Bupati Klaten Nomor 40 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Lampiran Peraturan Bupati Klaten Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Klaten. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Klaten menetapkan bahwa metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus dengan pendekatan berdasarkan bulan penggunaan aset tetap.

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022 sebesar (Rp2.395.247.897.684,54) mengalami kenaikan sebesar Rp174.478.185.543,06 dibandingkan dengan nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per Rincian Rekening 31 Desember 2021 sebesar (Rp2.220.769.712.141,48). Sedangkan Saldo Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku Aset dapat dilihat dalam tabel berikut :

**Tabel 6C.41 Rincian Objek Akumulasi Penyusutan Aset Tetap TA 2022**

No	Uraian	Harga perolehan	Beban Penyusutan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Tanah	876.430.381.056,00	0,00	0,00	876.430.381.056,00
2	Peralatan dan Mesin	930.401.453.124,30	73.418.632.950,24	702.926.121.453,53	227.475.331.670,77
3	Gedung dan Bangunan	1.081.341.113.090,00	19.086.256.519,18	228.091.878.271,51	853.249.234.818,49
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.741.846.607.536,87	66.447.844.538,56	1.379.311.682.025,81	362.534.925.511,06
5	Aset Tetap Lainnya	296.112.363.856,62	13.735.841.344,34	84.918.215.933,69	211.194.147.922,93
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	22.718.467.637,20	0,00	0,00	22.718.467.637,20
<b>Jumlah</b>		<b>4.948.850.386.300,99</b>	<b>172.688.575.352,32</b>	<b>2.395.247.897.684,54</b>	<b>2.553.602.488.616,45</b>

#### C.6.1.4 Dana Cadangan

Pada tahun Anggaran 2022 Pemerintah Kabupaten Klaten memiliki Dana Cadangan sebesar Rp30.334.954.186,00. Sesuai dengan pembentukan Dana Cadangan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten No 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk kegiatan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2024,

A





Tujuan Pembentukan Dana Cadangan untuk menyediakan biaya guna mendukung kegiatan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 adapun sumber dari pemenuhan dana cadangan berasal dari penyisihan atas penerimaan daerah selain DAK, Pinjaman Daerah, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### C.6.1.4.1 Dana Cadangan

Dana Cadangan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Klaten pada TA 2022 sebesar Rp30.334.954.186,00, dalam bentuk deposito berjangka 1 bulan pada Bank Jateng dengan nomor Bilyet A358407 sebesar Rp15.303.602.210,00 dan Giro Nomor 1009011435 sebesar Rp15.031.351.976,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 6C.42 Dana Cadangan TA 2022**

NO	JENIS	NOMINAL POKOK	BUNGA PER 31 Des 2022
1	DEPOSITO	15.000.000.000,00	303.602.210,00
2	GIRO	15.000.000.000,00	31.351.976,00
<b>JUMLAH</b>		<b>30.000.000.000,00</b>	<b>334.954.186,00</b>

#### C.6.1.5 Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

Pada tahun 2022 telah dilakukan rekonsiliasi atas seluruh Aset Lainnya yang didapat dari kegiatan pengadaan barang yang dilakukan pada TA 2022. Penambahan Aset Lainnya Pemerintah Kabupaten Klaten berasal dari Belanja Modal, kapitalisasi, reklasifikasi, mutasi, hibah/donasi, koreksi pencatatan dan/atau perolehan lainnya dalam tahun anggaran berkenaan. Pengurangan Aset Lainnya Pemerintah Kabupaten Klaten berasal dari reklasifikasi, extracomtable (nilai dibawah batas kapitalisasi), mutasi, koreksi pencatatan, dan/atau pengurangan lainnya dalam tahun anggaran berkenaan.

Penambahan dan pengurangan pada masing-masing komponen aset lainnya dari hasil rekon berdasarkan jenisnya adalah sebagai berikut:

**Tabel 6C.43 Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya TA 2022**

URAIAN	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	Aset Tidak Berwujud	Aset Lain-lain	Jumlah
<b>SALDO AWAL</b>	<b>9.532.430.760,00</b>	<b>11.915.835.753,00</b>	<b>307.712.802.765,38</b>	<b>329.161.069.278,38</b>
<b>Penambahan</b>				
1 Belanja Modal	0,00	543.555.000,00	0,00	543.555.000,00
2 Mutasi Masuk	0,00	1.522.980.874,00	112.503.812,00	1.635.484.686,00
3 Kapitalisasi	0,00	585.196.675,00	0,00	585.196.675,00
4 Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Koreksi	0,00	0,00	7.512.437.046,00	7.512.437.046,00
6 Reklas Masuk	0,00	141.163.000,00	0,00	141.163.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>2.792.895.549,00</b>	<b>7.624.940.858,00</b>	<b>10.417.836.407,00</b>
<b>Pengurangan</b>				
1 Penghapusan	0,00	0,00	49.332.374.607,00	49.332.374.607,00
2 Ekstrakom	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Mutasi Keluar	0,00	1.522.980.874,00	112.503.812,00	1.635.484.686,00
4 Koreksi	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Non Aset	0,00	6.400.000,00	0,00	6.400.000,00
6 Reklas Keluar	0,00	72.328.700,00	0,00	72.328.700,00
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>1.601.709.574,00</b>	<b>49.444.878.419,00</b>	<b>51.046.587.993,00</b>
<b>SALDO AKHIR</b>	<b>9.532.430.760,00</b>	<b>13.107.021.728,00</b>	<b>265.892.865.204,38</b>	<b>288.532.317.692,38</b>





1. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

Kemitraan Dengan Pihak Ketiga pada saldo 31 Desember 2022 senilai Rp9.532.430.760,00 tidak mengalami kenaikan/penurunan dibandingkan pada saldo 31 Desember 2021 yang senilai Rp9.532.430.760,00. Ini terdiri dari Kemitraan Dengan Pihak Ketiga kepada pasar Delanggu sebesar Rp6.314.340.760,00 dan pasar Pedan sebesar Rp3.218.090.000,00.

2. Aset Tidak Berwujud

Aset Tidak Berwujud pada saldo 31 Desember 2022 senilai Rp13.107.021.728,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.191.185.975,00 atau (10,00%) dibandingkan pada saldo 31 Desember 2021 yang senilai Rp11.915.835.753,00. Diantaranya dikarenakan adanya penambahan pada belanja modal soft ware dan kapitalisasi dari belanja barang dan jasa serta pengurangan pada barang yang nilainya di bawah kapitalisasi serta koreksi kondisi barang yang sudah tidak digunakan lagi dalam operasional kantor.

3. Aset Lain-lain

Aset Lain-lain pada saldo 31 Desember 2022 senilai Rp265.892.865.204,38 mengalami penurunan sebesar Rp41.819.937.561,00 atau (13,59%) dibandingkan pada saldo 31 Desember 2021 yang senilai Rp307.712.802.765,38. Diantaranya dikarenakan adanya koreksi masuk dari aset lain yang diberhentikan penggunaannya dalam operasional kantor dan pengurangan pada proses penghapusan aset di Tahun Anggaran 2022.

Saldo Akhir atas Aset Lainnya menggambarkan nilai perolehan atau nilai realisasi bersih atas aset yang dimiliki atau dikuasai dan menjadi hak Pemerintah Kabupaten Klaten per 31 Desember 2021 dan 2022 yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan, adapun aset lainnya sebesar Rp130.126.587.745,82 mengalami penurunan senilai Rp22.156.790.886,07 atau (14,55%) dibandingkan per 31 Desember 2021 senilai Rp152.283.378.628,89. Saldo Akhir atas Aset Lainnya dapat kami jelaskan seperti terinci pada tabel di bawah ini.

**Tabel 6C.44 Aset Lainnya TA 2022**

No	Uraian	31 Des 2022	31 Des 2021	Kenaikan/Penurunan	
		Rp	Rp	Rp	%
1	Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	9.532.430.760,00	9.532.430.760,00	0,00	0,00
3	Aset Tidak berwujud	13.107.021.728,00	11.915.835.753,00	1.191.185.975,00	10,00
4	Aset Lain-Lain	265.892.865.204,38	307.712.802.765,38	(41.819.937.561,00)	(13,59)
5	Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(9.974.225.581,62)	(9.549.827.058,33)	(424.398.523,29)	4,44
6	Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga	(936.882.158,00)	(936.882.158,00)	0,00	0,00
7	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(147.494.622.206,94)	(166.390.981.433,16)	18.896.359.226,22	(11,36)
	<b>Jumlah</b>	<b>130.126.587.745,82</b>	<b>152.283.378.628,89</b>	<b>(22.156.790.883,07)</b>	<b>(14,55)</b>



#### C.6.1.5.1 Tagihan Jangka Panjang

Pada TA 2022 Pemerintah Kabupaten Klaten tidak memiliki Tagihan Jangka Panjang.

#### C.6.1.5.2 Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Kemitraan dengan Pihak Ketiga sebesar Rp9.532.430.760,00 merupakan bentuk kerjasama dan nilai-nilai yang tersaji dalam Neraca Kabupaten Klaten tidak ada perubahan antara per 31 Desember 2022 dan 2021.

Kemitraan dengan Pihak Ketiga Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp9.532.430.760,00 sama dengan Tahun lalu berupa kerjasama atas Pembangunan Pasar. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya (Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga) sebesar (Rp936.882.158,00).

Adapun rincian Kemitraan dengan Pihak Ketiga dijelaskan pada tabel berikut :

**Tabel 6C.45 Rincian Kemitraan dengan Pihak Ketiga TA 2022**

No	Uraian barang	Jumlah Nilai Aset	Rincian Nilai aset	Alamat	Akumulasi Penyusutan
1	Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG) Tanah	3.218.090.000,00	2.676.650.000,00	Keden,Pedan, Pedan Timur;	-
2	Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG) Tanah		541.440.000,00	Keden,Pedan, Pedan Barat;	-
3	Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG) Tanah	6.314.340.760,00	2.812.175.000,00	Sabrang,Delanggu	-
4	Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG) Tanah		746.630.000,00	Sabrang,Delanggu	-
5	Bangun Serah Guna (BSG) Gedung dan Bangunan		2.501.600.760,00	Delanggu Barat	850.544.258,00
6	Bangun Serah Guna (BSG) Gedung dan Bangunan		253.935.000,00	Delanggu Timur	86.337.900,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>9.532.430.760,00</b>	<b>9.532.430.760,00</b>		<b>936.882.158,00</b>

Penjelasan dari masing-masing rincian pada tabel di atas dijelaskan sebagai berikut:

1. Kemitraan Pihak Ketiga Pasar Pedan

Kerjasama pembangunan Pasar Pedan dilakukan dengan PT. Dewata Solusi Bangunan (PT. DSB) sesuai perjanjian Nomor 16 Tahun 2008 dan Nomor 077/DSB-KLT/IX/08 tanggal 18 September 2008 tentang Kontrak Bagi Tempat Usaha Pembangunan Kembali Pasar Pedan Kabupaten Klaten. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Klaten menyediakan modal berupa tanah Hak Pakai (HP) Nomor 4 seluas 4.230 m<sup>2</sup> dan HP Nomor 6 seluas 7.990 m<sup>2</sup> keduanya terletak di Desa Keden Kecamatan Pedan. Tanah seluruhnya seluas 12.220 m<sup>2</sup> (4.230 m<sup>2</sup> + 7.990 m<sup>2</sup>). Tanah tersebut diserahkan kepada PT. DSB dalam rangka kerjasama selama 25 tahun. Nilai atas tanah Pasar Pedan adalah sebesar Rp 3.218.090.000,00. Nilai ini menjadi dasar untuk penilaian dan penyajian nilai kerjasama kemitraan dengan Pihak Ketiga untuk Pasar Pedan dalam Neraca Kabupaten Klaten sejak tahun 2013. Sedangkan PT. DSB menyediakan modal berupa seluruh biaya pembangunan 377 kios seluas 5.273,72 m<sup>2</sup> dan 785 los seluas 2.622,91 m<sup>2</sup>. Kemitraan Pihak Ketiga Pasar Pedan berupa tanah sehingga tidak dilakukan penyusutan.

2. Kemitraan dengan Pihak Ketiga Pasar Delanggu

Kerjasama pembangunan Pasar Delanggu dilakukan dengan PT. Karsa Bayu Bangun Perkasa (PT. KBBP) sesuai perjanjian Nomor 2 Tahun 2007 dan Nomor 11/ADM-



SPK/KBBP/111/2007 tanggal 7 Maret 2007 tentang Kontrak Bagi Tempat Usaha Pembangunan Kembali Pasar Delanggu Kabupaten Klaten. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Klaten menyediakan modal berupa tanah Hak Pakai (HP) Nomor 34 seluas 5.870 m<sup>2</sup> di Pasar Delanggu Barat dan tanah HP Nomor 36 seluas 1.895 m<sup>2</sup> di Pasar Delanggu Timur atau seluruhnya seluas 7.765 m<sup>2</sup>. Tanah tersebut diserahkan kepada pihak PT. KBBP dalam rangka kerjasama sebesar Rp6.314.340.760,00 yang terdiri dari tanah sebesar Rp3.558.805.000,00 dan Gedung Bangunan sebesar Rp2.755.535.760,00. Nilai ini menjadi dasar untuk penilaian dan penyajian nilai kerjasama kemitraan dengan Pihak Ketiga untuk Pasar Delanggu dalam Neraca Kabupaten Klaten sejak tahun 2013. Sedangkan PT. KBBP menyediakan modal berupa seluruh biaya pembangunan 288 kios dan 1.010 los beserta fasilitasnya di Pasar Delanggu. Kemitraan dengan Pihak Ketiga Pasar Delanggu atas Gedung dan Bangunan terdapat penyusutan sebesar Rp936.882.158,00 dikarenakan pada tahun 2019 Kemitraan dengan Pihak Ketiga Pasar Delanggu tercatat di Aset Tetap sedangkan sejak tahun anggaran 2020 Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga Pasar Delanggu tercatat di Aset Lainnya sehingga tidak dilakukan penyusutan.

#### C.6.1.5.3 Aset Tidak Berwujud

Saldo Aset tidak berwujud dan Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2022 senilai Rp13.107.021.728,00 mengalami kenaikan senilai Rp1.191.185.975,00 dari Tahun 2021 senilai Rp11.915.835.753,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 6C.46 Aset Tidak Berwujud TA 2022**

NO	Uraian	31 Des 2022	31 Des 2021	Kenaikkan/Penurunan
1	Lisensi dan Franchise	192.000.000,00	0,00	192.000.000,00
2	Hak Paten	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00
3	Software	2.231.617.422,00	1.905.289.647,00	326.327.775,00
4	Kajian	9.679.479.306,00	9.009.921.106,00	669.558.200,00
5	Aset Tidak Berwujud Lainnya	1.000.625.000,00	1.000.625.000,00	0,00
6	Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(9.974.225.581,62)	(9.549.827.058,33)	(424.398.523,29)
<b>Jumlah Aset Tak Berwujud (Bruto)</b>		<b>13.107.021.728,00</b>	<b>11.915.835.753,00</b>	<b>1.191.185.975,00</b>
<b>Jumlah Aset Tak Berwujud (Netto)</b>		<b>3.132.796.146,38</b>	<b>2.366.008.694,67</b>	<b>766.787.451,71</b>

Penjelasan atas masing-masing Aset Tidak Berwujud diuraikan sebagai berikut :

1. Lisensi dan Franchise

Lisensi dan Franchise per 31 Desember 2022 senilai Rp192.000.000,00. Lisensi dan Franchise TA 2022 berupa Belanja Modal Software (Lisensi IMM Medsos) Dinas Komunikasi dan Informatika.

2. Hak Paten

Hak Paten per 31 Desember 2022 senilai Rp3.300.000,00 dengan rincian Hak Paten untuk produksi Sindu Melati sebesar Rp1.800.000,00 , Hak Paten untuk beras Rojolele Srinar sebesar Rp750.000,00 dan beras Rojolele Srinuk sebesar Rp750.000,00.

3. Software

Software per 31 Desember 2022 senilai Rp2.231.617.422,00 mengalami kenaikan sebesar Rp326.327.775,00 dibandingkan per 31 Desember 2021 Rp1.905.289.647,00. Software



yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Klaten diantaranya Software Aplikasi, E-Book, Sistem Administrasi Desa.

4. Kajian

Kajian per 31 Desember 2022 senilai Rp9.679.479.306,00 mengalami kenaikan sebesar Rp669.558.200,00 dibandingkan per 31 Desember 2021 Rp9.009.921.106,00. Kajian yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Klaten antara berupa DED, Konsultansi Perencanaan Pembangunan, dokumen Andalin.

5. Aset Tidak Berwujud Lainnya

Aset Tidak Berwujud Lainnya per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 senilai Rp1.000.625.000,00. Aset Tidak Berwujud Lainnya adalah ongkos produksi film untuk digunakan sebagai promosi dan ditempatkan di website Klaten sebesar Rp950.000.000,00 pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah serta berupa Master Plan Wisata Air pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebesar Rp50.625.000,00 merupakan software pendukung Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK).

6. Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud

Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2022 senilai (Rp9.974.225.581,62) mengalami penurunan sebesar (Rp424.398.523,29) dibandingkan per 31 Desember 2021 sebesar (Rp9.549.827.058,33).

**C.6.1.5.4 Aset Lain-lain**

Saldo aset lain-lain netto dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis kejadian atau transaksi yang menyebabkan timbulnya saldo aset lain-lain. Saldo Aset Lain-lain dan Akumulasi Amortisasi Aset Lain-lain per 31 Desember 2022 senilai Rp265.892.865.204,38. Berikut ini adalah rincian aset lain-lain :

**Tabel 6C.47 Aset Lain-lain TA 2022**

No	Uraian	31 Des 2022	31 Des 2021	Kenaikkan/Penurunan	Tren
		Rp	Rp	Rp	%
1	Aset Barang Rusak Berat/Usang	158.495.800.232,95	202.782.264.751,95	(44.286.464.519,00)	(21,84)
2	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	107.397.064.971,43	104.930.538.013,43	2.466.526.958,00	2,35
	<b>Jumlah</b>	<b>265.892.865.204,38</b>	<b>307.712.802.765,38</b>	<b>(41.819.937.561,00)</b>	<b>(13,59)</b>

Penjelasan atas Aset Lain-lain diuraikan sebagai berikut :

1. Aset Barang Rusak Berat/Usang

Aset Lain-lain Rusak Berat menunjukkan bahwa per 31 Desember 2022 terdapat Barang Rusak Berat senilai Rp158.495.800.232,95 dengan rincian sebagaimana digambarkan dalam Lampiran C.5.

2. Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah

Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah merupakan aset yang telah diusulkan penghapusan ( bukan barang rusak berat) namun sampai dengan tahun 2022 SK penghapusan belum jadi, missal Gedung kantor yang akan dilakukan pembangunan maka gedung lama termasuk aset tetap yang tidak digunakan dalam



operasional pemerintah, buku yang sudah tidak relevan dengan kurikulum yang digunakan. Pada tahun 2022 per 31 Desember 2022 senilai Rp107.397.064.971,43.

#### C.6.1.5.5 Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Amortisasi Aset Tidak Berwujud TA 2022 yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Klaten sebesar (Rp9.974.225.581,62).

#### C.6.1.5.6 Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga Pasar Delanggu sebesar (Rp936.882.158,00) terdiri dari Pasar Delanggu Barat sebesar (Rp850.544.258,00) dan Pasar Delanggu Timur sebesar (Rp86.337.900,00) sedangkan untuk Kemitraan dengan Pihak Ketiga Pasar Pedan tidak terdapat Akumulasi karena yang dikerjasamakan berupa Tanah.

#### C.6.1.5.7 Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain

Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain merupakan akumulasi penyusutan barang rusak berat per 31 Desember 2022 senilai (Rp147.494.622.206,94) dengan rincian sebagaimana digambarkan dalam Lampiran C.6.

### Properti Investasi

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif atau dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Dalam hal ini pemerintah daerah harus mencatat transaksi/kejadian investasi lainnya berdasarkan bukti-bukti transaksi yang sah. Pemerintah Kabupaten Klaten pada TA 2022 memiliki Properti Investasi sebesar Rp11.864.796.199,00 yang terdiri dari Gedung dan Bangunan Sebesar Rp8.539.331.799,00 dan berupa tanah sebesar Rp3.325.464.400,00. Dengan rincian sebagaimana digambarkan dalam Lamp C.7.1 dan Lamp C 7.2 Properti Investasi.

### C.6.2 Kewajiban

Kewajiban per 31 Desember 2022 merupakan Kewajiban Jangka Pendek, sebagaimana pada tabel berikut :

**Tabel 6C.48 Kewajiban TA 2022**

No	Uraian	31 Des 2022	31 Des 2021	Tren
		Rp	Rp	%
1	Kewajiban jangka Pendek	11.570.216.778,00	8.335.992.845,00	27,95
<b>Jumlah Kewajiban</b>		<b>11.570.216.778,00</b>	<b>8.335.992.845,00</b>	<b>27,95</b>

#### C.6.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2022 sebesar Rp11.570.216.778,00 sebagaimana terinci pada tabel berikut :



**Tabel 6C.49 Rincian Kewajiban Jangka Pendek Per 31 Desember 2022**

NO	URAIAN	2022	2021
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	51.400.000,00	47.125.000,00
2	Utang Bunga	0,00	0,00
3	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
4	Pendapatan Diterima Dimuka	1.243.506.508,00	1.010.639.032,00
5	Utang Belanja	6.241.261.590,00	7.273.021.055,00
6	Utang Jangka Pendek Lainnya	4.034.048.680,00	5.207.758,00
	<b>Jumlah</b>	<b>11.570.216.778,00</b>	<b>8.335.992.845,00</b>

#### C.6.2.1.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang Perhitungan Pihak Ketiga sebesar Rp51.400.000,00 merupakan utang pemerintah Kabupaten Klaten kepada pihak ketiga yang disebabkan karena adanya uang jaminan Rusunawa yang dikelola oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

#### C.6.2.1.2 Utang Bunga

Pemerintah Kabupaten Klaten pada TA 2022 tidak memiliki Utang Bunga.

#### C.6.2.1.3 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Pemerintah Kabupaten Klaten pada TA 2022 tidak memiliki Bagian Lancar Utang Jangka Panjang.

#### C.6.2.1.4 Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan diterima di muka sebesar Rp1.243.506.508,00 berupa Pendapatan Diterima Dimuka atas Pendapatan Pajak Reklame Kain sebesar Rp770.692.306,00, Pendapatan Diterima Dimuka Reklame Papan Rp305.092.365,00, Pendapatan Diterima Dimuka Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp148.881.337,00 dan Sewa Tanah Pengairan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp18.840.500,00.

**Tabel 6C.50 Rincian Pendapatan Diterima Dimuka Per 31 Desember 2022**

NO	URAIAN	2022
1	Pendapatan Pajak Reklame Kain	770.692.306,00
2	Reklame Papan	305.092.365,00
3	Pemakaian Kekayaan Daerah	148.881.337,00
4	Sewa Tanah Pengairan DPUPR	18.840.500,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.243.506.508,00</b>

#### C.6.2.1.5 Utang Belanja

Utang Belanja TA 2022 terdiri dari Utang Beban Pegawai, Utang Belanja barang dan Jasa dan Utang Belanja Pemeliharaan sebesar Rp6.241.261.590,00 timbul karena Pemerintah Kabupaten Klaten menerima hak atas barang/jasa, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya. Pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang/jasa tersebut, sebagaimana tabel berikut:



**Tabel 6C.51 Rincian Utang Belanja Per 31 Desember 2022**

NO	Uraian	Jumlah
1	Utang Belanja Pegawai	537.489.082,00
2	Utang Belanja Barang	64.650.875,00
3	Utang Belanja Jasa	5.629.091.633,00
4	Utang Belanja Pemeliharaan	10.030.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>6.241.261.590,00</b>

Rincian Utang Belanja Pegawai, Utang Belanja Barang , Utang Belanja Jasa, dan Utang Belanja Pemeliharaan per OPD/ Bagian terinci pada tabel berikut :

**Tabel 6C.52 Rincian Utang Belanja Pegawai TA 2022**

No	Nama SKPD / Bagian	Utang Belanja Pegawai 2022
1	Dinas Pendidikan	393.999.599,00
2	Dinas Kesehatan	36.510.938,00
3	PUSKESMAS	3.919.397,00
4	RSUD Bagas Waras	44.916.462,00
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	25.532.278,00
6	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	2.913.662,00
7	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	1.810.888,00
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	314.904,00
9	Dinas Perhubungan	614.714,00
10	Dinas Komunikasi dan Informatika	6.004.842,00
11	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.233.109,00
12	Bagian Organisasi	613.905,00
13	Inspektorat Daerah	5.151.786,00
14	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.745.443,00
15	Sekretariat DPRD	688.931,00
16	Kecamatan Klaten Selatan	701.284,00
17	Kecamatan Ngawen	626.867,00
18	Kecamatan Gantiwarno	636.886,00
19	Kecamatan Prambanan	1.075.828,00
20	Kecamatan Manisrenggo	755.339,00
21	Kecamatan Wonosari	1.708.740,00
22	Kecamatan Pedan	701.284,00
23	Kecamatan Karangdowo	2.311.996,00
<b>Jumlah</b>		<b>537.489.082,00</b>

Adapun Rincian Utang Belanja Barang terinci pada tabel berikut :

**Tabel 6C.53 Rincian Utang Belanja Barang TA 2022**

No	URAIAN	JUMLAH
1	Puskesmas	26.130.875,00
2	Rumah Sakit Umum Daerah Bagas Waras	38.520.000,00
<b>JUMLAH</b>		<b>64.650.875,00</b>





PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Adapun Rincian Utang Belanja Jasa terinci pada tabel berikut :

**Tabel 6C.54 Rincian Utang Belanja Jasa TA 2022**

No	Nama SKPD / Bagian	Utang Belanja Jasa 2022
1	Dinas Pendidikan	11.068.676,00
2	Dinas Kesehatan	41.517.060,00
3	PUSKESMAS	687.208.332,00
4	RSUD Bagas Waras	2.366.616.845,00
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	21.945.842,00
6	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	43.467.990,00
7	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	5.357.510,00
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	8.026.662,00
9	Dinas Lingkungan Hidup	2.094.467,00
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.389.231,00
11	Dinas Perhubungan	2.142.082.482,00
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	4.638.017,00
13	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	20.316.624,00
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.998.306,00
15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	10.471.716,00
16	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga, dan Pariwisata	14.760.590,00
17	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	12.436.861,00
18	Bagian Umum	144.678.173,00
19	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9.292.189,00
20	Inspektorat Daerah	15.450.072,00
21	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	77.712,00
22	Sekretariat DPRD	23.212.892,00
23	Kecamatan Klaten Utara	882.450,00
24	Kecamatan Klaten Tengah	3.993.718,00
25	Kecamatan Klaten Selatan	1.288.653,00
26	Kecamatan Kalikotes	870.372,00
27	Kecamatan Ngawen	585.991,00
28	Kecamatan Kebonarum	1.114.830,00
29	Kecamatan Wedi	1.157.056,00
30	Kecamatan Jogonalan	292.996,00
31	Kecamatan Gantiwarno	1.160.370,00
32	Kecamatan Prambanan	1.566.757,00
33	Kecamatan Manisrenggo	1.231.792,00
34	Kecamatan Kemalang	974.391,00
35	Kecamatan Karangnongko	1.830.629,00
36	Kecamatan Jatinom	1.303.246,00
37	Kelurahan Jatinom	1.683.776,00
38	Kecamatan Karangnom	1.612.339,00
39	Kecamatan Polanharjo	1.815.675,00
40	Kecamatan Delanggu	1.543.566,00
41	Kecamatan Juwiring	2.506.520,00
42	Kecamatan Wonosari	1.871.638,00
43	Kecamatan Pedan	862.212,00
44	Kecamatan Karangdowo	1.516.572,00
45	Kecamatan Cawas	45.500,00
46	Kecamatan Trucuk	2.090.471,00
47	Kecamatan Bayat	1.172.464,00
48	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.009.400,00
	<b>Jumlah</b>	<b>5.629.091.633,00</b>



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Utang Belanja Pemeliharaan pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp10.030.000,00 utang belanja pemeliharaan TA 2022 berupa Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Alat Angkutan Kendaraan Bermotor Penumpang pada RSUD Bagas Waras.

**C.6.2.1.6 Utang Jangka Pendek Lainnya**

Sisa Utang Jangka Pendek TA 2022 dan TA 2021 sebesar Rp4.034.048.680,00. Sisa Utang Jangka Pendek TA 2022 berupa Utang Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah seperti terinci pada table dibawah ini :

**Tabel 6C.55 Utang Jangka Pendek Lainnya TA 2022**

NO	URAIAN	JUMLAH UTANG	PEMBAYARAN	SELISIH	KETERANGAN	
1	Bagi Hasil Pasar Desa (Disperidagkop)					
	Glagahwangi	14.050,00	28.100,00	-	14.050,00	
	Babadan	90.950,00	181.900,00	-	90.950,00	
	Carikan	89.000,00	178.000,00	-	89.000,00	
	Butuh	351.000,00	286.500,00		64.500,00	
2	Bagi Hasil Desa (Disperidagkop)					
	Pasar Srowot	461.000,00	-		461.000,00	
	Pasar Soka	360.000,00	-		360.000,00	
	Jumlah	1.366.000,00	674.500,00		691.500,00	
3	Bagi Hasil Retribusi Terminal dan Sub Terminal					
	Terminal Buntalan/Joggrangan Ds. Trunuh	1.574.465,00			1.574.465,00	
	Sub Terminal Bendogantungan Ds. Trunuh	245.500,00			245.500,00	
	Sub Terminal Tulung					
	Pemungut TPR	1.292.000,00			1.292.000,00	
	Ds.Pucangmiliran	646.000,00			646.000,00	
	Sub Terminal Delanggu Ds Karang	2.948.750,00			2.948.750,00	
Jumlah	6.706.715,00	-		6.706.715,00		
4	PAJAK HOTEL	130.238.328	93.094.905		37.143.423	
	PAJAK RESTORAN	993.309.503	589.502.338		403.807.165	
	PAJAK HIBURAN	103.049.842	86.013.738		17.036.104	
	PAJAK REKLAME	426.667.072	307.476.824		119.190.248	
	PAJAK MBLB	100.475.475	23.704.975		76.770.500	
	PAJAK PARKIR	115.169.752	91.663.373		23.506.379	
	PAJAK AIR TANAH	308.698.510	228.688.700		80.009.810	
	PAJAK BPHTB	3.674.674.640	2.728.434.037		946.240.603	
	PAJAK PPIJU	5.423.957.124	4.013.320.848		1.410.636.276	
	PAJAK PBB	3.341.675.010	2.962.250.183		379.424.827	
	Jumlah	14.617.915.256	11.124.149.921		3.493.765.335	
	5	Ret PBG	138.895.711	84.198.923		54.696.788
		Ret Penyediaan/ Penyedotan Kakus	12.090.000	9.840.000		2.250.000
Ret Pemakaian kekayaan daerah (DPU)		31.920.860	21.087.183		10.833.677	
Ret Pemakaman		780.000	610.000		170.000	
Ret Pemakaian kekayaan daerah (Disperakim)		30.530.000	19.530.000		11.000.000	
Ret Pemakaian Kekayaan daerah (DKKP)		2.178.600	1.688.100		490.500	
Ret Rumah potong hewan		4.818.000	3.555.200		1.262.800	
Ret penjualan produksi usaha daerah		17.606.600	6.951.700		10.654.900	
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelay		40.812.200	30.337.800		10.474.400	
Ret persampahan (DKUKMP)		26.680.200	20.036.100		6.644.100	
ret pelayanan pasar		378.918.206	276.928.374		101.989.832	
ret pelayanan TERA ULANG		12.373.000	11.009.300		1.363.700	
ret pertokoan		297.697.524	214.618.427		83.079.097	
Ret terminal		4.712.800	2.837.700		1.875.100	
ret parkir tepi jalan umum		149.837.800	111.742.100		38.095.700	
ret pkb		111.645.186	85.688.406		25.956.780	
ret menara		110.770.100	83.946.450		26.823.650	
ret kekayaan daerah (sponsor)		6.835.000	5.132.500		1.702.500	
Ret tempat pariwisata		181.655.725	144.438.392		37.217.333	
Ret kekayaan daerah (gor + stadion)		7.548.900	1.969.500		5.579.400	
Ret kekayaan daerah (BPKPAD)		43.115.518	25.599.037		17.516.481	
Ret persampahan (DLH)		66.133.800	47.243.333		18.890.467	
Ret tempat khusus parkir		762.500	727.500		35.000	
Bagi Hasil OMAC		369.735.750	305.452.825		64.282.925	
Jumlah		2.048.053.980	1.515.168.850		532.885.130	
<b>JUMLAH TOTAL</b>			<b>16.674.041.951,00</b>	<b>12.639.993.271,00</b>		<b>4.034.048.680,00</b>



Atas utang jangka pendek lainnya sebesar Rp4.034.048.680,00 sudah memperhitungkan lebih bayar atas desa Glagahwangi, Babadan dan Carikan sebesar Rp194.000,00.

#### C.6.2.2 Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban Jangka Panjang merupakan kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12(dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Saldo Kewajiban Jangka Panjang yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Klaten pada TA 2022 sebesar Rp0,00.

##### C.6.2.2.1 Utang Dalam Negeri

Saldo Utang Dalam Negeri yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Klaten pada TA 2022 sebesar Rp0,00.

##### C.6.2.2.2 Utang Jangka Panjang Lainnya

Saldo Utang Jangka Panjang Lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Klaten pada TA 2022 sebesar Rp0,00.

#### C.6.3 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.524.401.938.130,27 sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 6C.56 Ekuitas TA 2022**

No	Uraian	2022	2021
1	EKUITAS AWAL	3.506.874.599.618,72	3.545.901.778.749,34
2	SURPLUS/DEFISIT-LO	22.143.605.302,95	57.169.891.562,47
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		
	-Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
	-Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
	-Koreksi Ekuitas Lainnya	(4.616.266.791,39)	(96.197.070.693,09)
4	EKUITAS AKHIR	3.524.401.938.130,27	3.506.874.599.618,72

Penjelasan tentang akun ekuitas secara lebih terperinci disajikan pada Catatan atas Laporan Perubahan Ekuitas.



#### D. Penjelasan Akun-akun Laporan Operasional

Laporan Operasional (LO) merupakan laporan yang menyajikan pos-pos yang meliputi pendapatan-LO dari kegiatan operasional, beban dari kegiatan operasional, surplus defisit dari kegiatan non operasional, pos Luar Biasa dan surplus/defisit-LO, dengan rincian TA 2022 sebagai berikut:

##### D.6.1 Pendapatan - LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah Kabupaten Klaten yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diperoleh dari perhitungan Pendapatan-LRA tahun 2022 ditambah tambahan Piutang Pendapatan pada tahun 2022 dan Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2021 dikurangi pelunasan Piutang 2021 dan Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2022. Pendapatan-LO Kabupaten Klaten adalah Pendapatan untuk periode 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah-LO, Pendapatan Transfer-LO, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO, Realisasi di TA 2022 sebesar Rp2.161.686.973.726,13 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini:

**Tabel 6D.1 Realisasi Pendapatan – LO Tahun 2022**

No	Uraian	LO 2022	LRA 2022	Selisih
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	307.852.873.233,13	358.048.103.989,00	(50.195.230.755,87)
2	PENDAPATAN TRANSFER - LO	1.823.543.004.002,00	2.214.576.328.946,00	(391.033.324.944,00)
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	30.291.096.491,00	15.069.000.000,00	15.222.096.491,00
	<b>Jumlah</b>	<b>2.161.686.973.726,13</b>	<b>2.587.693.432.935,00</b>	<b>(426.006.459.208,87)</b>

Terdapat perbedaan nilai antara pendapatan LRA dengan nilai pendapatan LO, perbedaan tersebut disebabkan oleh adanya pengakuan atas piutang tahun 2022 dan pelunasan piutang tahun sebelumnya serta penghapusan piutang.

##### D.6.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO

Pendapatan Asli Daerah – LO Kabupaten Klaten adalah Pendapatan untuk periode 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 yang berupa Pajak Daerah-LO, Restribusi Daerah-LO, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO, Lain-lain PAD yang Sah-LO, sebesar Rp307.852.873.233,13 lebih kecil dari Pendapatan LRA selisih sebesar Rp50.195.230.755,87 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 6D.2 Realisasi Pendapatan Asli Daerah – LO Tahun 2022**

No	Uraian	LO 2022	LRA 2022	Selisih
	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>307.852.873.233,13</b>	<b>358.048.103.989,00</b>	<b>(50.195.230.755,87)</b>
1	Pajak Daerah - LO	155.590.565.653,00	146.179.152.569,00	9.411.413.084,00
2	Retribusi Daerah – LO	17.007.390.739,00	17.152.918.048,00	(145.527.309,00)
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO	8.725.989.436,59	18.641.433.357,00	(9.915.443.920,41)
4	Lain Lain PAD yang Sah – LO	126.528.927.404,54	176.074.600.015,00	(49.545.672.610,46)

A



Nilai pendapatan pajak daerah LO lebih besar dibandingkan pendapatan pajak pada LRA, disebabkan oleh adanya penambahan piutang baru atas pendapatan pajak daerah dan Pendapatan Pajak di terima dimuka yang berasal dari pendapatan pajak diterima dimuka dari pajak Reklame. Sedangkan pada Pajak PBBP2 terdapat penghapusan piutang sebesar Rp7.766.420.391,00. Pendapatan retribusi LO lebih besar dari pendapatan retribusi pada LRA karena terdapat pendapatan diterima dimuka atas Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan LO TA 2022 bernilai Rp8.725.989.436,59, Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah LO lebih kecil dibandingkan dengan pendapatan yang ada di LRA karena adanya pelunasan piutang yang lebih besar dibandingkan nilai piutang tahun 2022 atas pendapatan tersebut. Adapun rincian realisasi PAD – LO disajikan dalam Lampiran D.1 LO : Realisasi Pendapatan Pajak Daerah.

#### D.6.1.2 Pendapatan Transfer – LO

Pendapatan Transfer–LO Kabupaten Klaten adalah Pendapatan untuk periode 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 yang Dipisahkan berupa Transfer Pemerintah Pusat–Dana Perimbangan-LO, dan Dana Insentif Daerah LO, Pendapatan Bagi Hasil Pajak LO, Bantuan Keuangan-LO, sebesar Rp1.823.543.004.002,00. Nilai Pendapatan Transfer Pusat LO lebih besar dibandingkan dengan nilai LRA yang dikarenakan adanya pelunasan atas piutang DBH tahun sebelumnya sebesar Rp11.984.477.171,00. Sedangkan untuk pendapatan transfer Daerah LO lebih besar dibandingkan dengan nilai pada LRA karena adanya pengakuan atas piutang Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi TA 2022.

**Tabel 6D.3 Realisasi Pendapatan Transfer – LO Tahun 2022**

No	Uraian	LO 2022	LRA 2022	Selisih
	<b>Pendapatan Transfer - LO</b>	<b>1.823.543.004.002,00</b>	<b>1.835.237.527.946,00</b>	<b>- 11.694.523.944</b>
<b>1</b>	<b>Transfer Pemerintah Pusat</b>	<b>1.579.705.339.504,00</b>	<b>1.591.689.816.675,00</b>	<b>- 11.984.477.171</b>
	1. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	36.535.393.701,00	48.519.870.872,00	- 11.984.477.171
	2. Bagi Hasil Bukan Pajak	0,00	0,00	-
	3. Dana Alokasi Umum (DAU)	1.144.695.548.127,00	1.144.695.548.127,00	-
	4. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	63.675.427.513,00	63.675.427.513,00	-
	5. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	334.798.970.163,00	334.798.970.163,00	-
<b>2</b>	<b>Transfer Pemerintah Pusat Lainnya</b>	<b>11.209.129.000,00</b>	<b>11.209.129.000,00</b>	<b>-</b>
	1. DID-LO	11.209.129.000,00	11.209.129.000,00	-
<b>3</b>	<b>Pendapatan Transfer Daerah</b>	<b>232.628.535.498,00</b>	<b>232.338.582.271,00</b>	<b>289.953.227</b>
	1. Pendapatan Bagi Hasil Pajak	218.593.322.498,00	218.303.369.271,00	289.953.227
	2. Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	14.035.213.000,00	14.035.213.000,00	-

1. Transfer Pemerintah Pusat TA 2022 sebesar Rp1.579.705.339.504,00 dengan rincian yang disajikan sebagai berikut :
  - a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) TA 2022 sebesar Rp36.535.393.701,00 lebih kecil dibanding Pendapatan LRA dengan selisih nilai sebesar (Rp11.984.477.171,00) yang merupakan pelunasan kurang salur DBH tahun sebelumnya.

A



- b. Bagi Hasil Bukan Pajak TA 2022 sebesar Rp0,00. Ini dikarenakan sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 hanya ada akun Dana Bagi Hasil (DBH), untuk akun Bagi Hasil Bukan Pajak telah dihapus.
- c. Dana Alokasi Umum (DAU) TA 2022 terdapat pemotongan DAU sebesar Rp3.984.200.000,00 untuk keperluan insentif nakes TNI POLRI tahun 2021 sesuai dengan amanat KMK Nomor: 34/KM.7/2022 dan KMK Nomor : 39/KM.7/2022.

Berdasarkan Surat dari kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-802/WPB.14/2023 Tentang Penyampaian data saldo dan Remunerasi Treasury Deposit Facility Transfer ke Daerah (TDF-TKD) Tahun 2022 Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten mendapatkan Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp5.769.109.041,00 dan Remunerasi atas dana tersebut sebesar Rp1.399.184,38 yang tersimpan di kantor Pusat Bank Indonesia dengan nama rekening Rek Lain BI TDF TKD Kab Klaten dengan Nomor rekening 519000347980. Sesuai dengan amanat Surat tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten wajib menginformasikan pada catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terkait Laporan Operasional.

2. Transfer Pemerintah Pusat lainnya TA. 2022 sebesar Rp11.209.129.000,00 merupakan Dana Insentif Daerah tahun 2022 yang diberikan atas kinerja baik Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten.
3. Pendapatan Transfer Daerah TA 2022 sebesar Rp232.628.535.498,00 lebih besar dibandingkan nilai pendapatan transfer antar daerah LRA. Dengan selisih sebesar Rp289.953.227,00 Hal ini dikarenakan terdapat pelunasan piutang pendapatan bagi hasil pajak tahun 2021 sebesar Rp2.776.175.889,00 dan pengakuan piutang pendapatan bagi hasil pajak tahun 2022 sebesar Rp3.066.129.116,00.

**Tabel 6D.4 Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah – LO Tahun 2022**

No	Uraian	LO 2022	LRA 2022	Selisih
1	<b>Pendapatan Transfer Antar Daerah</b>	<b>232.628.535.498,00</b>	<b>232.338.582.271,00</b>	<b>289.953.227,00</b>
	a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak	218.593.322.498,00	218.303.369.271,00	289.953.227,00
	b. Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	14.035.213.000,00	14.035.213.000,00	0,00

#### **D.6.1.3 Lain Lain Pendapatan Daerah yang Sah- LO**

Lain Lain Pendapatan yang Sah – LO Kabupaten Klaten adalah Pendapatan untuk periode 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp30.291.096.491,00 yang terdiri dari :

##### **D.6.1.3.1 Pendapatan Hibah-LO**

Pendapatan Hibah – LO Kabupaten Klaten adalah Pendapatan untuk periode 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp30.291.096.491,00 Dengan rincian sebagai berikut ini :



**Tabel 6D.5 Realisasi Pendapatan Hibah – LO Tahun 2022**

No	Uraian	LO 2022	LRA 2022	Selisih
	<b>Lain Lain Pendapatan Daerah yang Sah- LO</b>	<b>30.291.096.491,00</b>	<b>15.069.000.000,00</b>	<b>15.222.096.491,00</b>
1	Pendapatan Hibah – LO	30.291.096.491,00	15.069.000.000,00	15.222.096.491,00
	1. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat - LO	2.037.760.000,00	794.000.000,00	1.243.760.000,00
	2. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya - LO	1.045.892.699,00	0,00	1.045.892.699,00
	3. Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/perorangan Dalam Negeri	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
	4. Pendapatan Sumbangan dari Pihak ketiga/ sejenisnya	27.206.443.792,00	14.275.000.000,00	12.931.443.792,00
	5. Penerimaan Hibah penanganan Covid dari Provinsi	0,00	0,00	0,00
2	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00

Pendapatan Hibah-LO TA 2022 sebesar Rp30.291.096.491,00 berupa barang senilai Rp15.222.096.491,00 dan uang senilai Rp15.069.000.000,00. Perbedaan pendapatan hibah LO dan LRA sebesar Rp15.222.096.491,00 dikarenakan pendapatan tersebut langsung diterima oleh OPD penerima dengan rincian yang disajikan sebagai berikut:

- Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO TA 2022 sebesar Rp2.037.760.000,00 dengan rincian SD Negeri sebesar Rp241.180.000,00; Dinas Perhubungan sebesar Rp1.002.580.000,00; Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah sebesar Rp794.000.000,00.
- Pada tahun 2022 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya – LO TA 2022 sebesar Rp1.045.892.699,00 dengan rincian SD Negeri sebesar Rp5.485.000,00; RSUD Bagas Waras sebesar Rp1.038.147.699,00; Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp2.260.000,00.
- Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri – LO TA 2022 sebesar Rp1.000.000,00 dengan rincian Puskesmas Wonosari I sebesar Rp1.000.000,00.
- Pendapatan Sumbangan dari Pihak Ketiga/sejenisnya – LO TA 2022 sebesar Rp27.206.443.792,00 dengan rincian SD Negeri sebesar Rp3.783.535.000,00; SPNF SKB Klaten sebesar Rp6.700.000,00; Dinas Kesehatan sebesar Rp7.500.000.000,00; Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp1.313.250.000,00; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp35.315.000,00; Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah sebesar Rp14.275.000.000,00; Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/PPKD sebesar Rp256.000.000,00.

#### **D.6.1.3.2 Dana Darurat-LO**

Pada tahun anggaran 2022 Pemerintah Kabupaten Klaten tidak terdapat pendapatan dari Dana Darurat -LO.

#### **D.6.1.3.3 Pendapatan Lainnya-LO**

Pada tahun anggaran 2022 Pemerintah Kabupaten Klaten tidak terdapat pendapatan dari Pendapatan Lainnya -LO.

#### **D.6.2 Beban-LO**

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau

A





timbulnya kewajiban. Jumlah Beban-LO untuk periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 yang terdiri dari Beban Pegawai, Beban Persediaan, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan, Beban Penyisihan Piutang, Beban Lain-lain, Beban Transfer bagi Hasil Pajak Daerah, Beban Transfer bagi Hasil Pendapatan Lainnya, Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa dan Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya sebesar Rp2.107.832.967.179,57 dirinci dalam tabel berikut ini:

**Tabel 6D.6 Realisasi Beban Tahun 2022**

No	Uraian	LO 2022	LRA 2022	Selisih
1	Beban Pegawai	965.951.761.671,00	965.541.425.166,00	410.336.505,00
2	Beban Persediaan	185.994.092.097,97	95.431.111.509,00	90.562.980.588,97
3	Beban Jasa	324.045.257.079,00	187.604.148.790,00	136.441.108.289,00
4	Beban Pemeliharaan	57.611.210.893,00	42.588.016.801,00	15.023.194.092,00
5	Beban Perjalanan Dinas	40.003.233.737,00	39.336.866.715,00	666.367.022,00
6	Beban Subsidi	1.795.750.000,00	1.795.750.000,00	0,00
7	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0,00	11.372.721.200,00	(11.372.721.200,00)
8	Beban Barang dan Jasa BOS	0,00	84.568.561.830,00	(84.568.561.830,00)
9	Beban Barang dan Jasa BLUD	0,00	122.503.266.447,28	(122.503.266.447,28)
10	Beban Hibah	57.936.215.269,00	57.905.772.769,00	30.442.500,00
11	Beban Bantuan Sosial	10.729.800.000,00	10.729.800.000,00	0,00
12	Beban Penyusutan	173.564.662.939,55	0,00	173.564.662.939,55
13	Beban Penyisihan Piutang	13.190.577.276,00	0,00	13.190.577.276,00
14	Beban Lain-lain	2.571.413.812,05	0,00	2.571.413.812,05
15	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	14.992.703.352,00	14.687.250.527,00	305.452.825,00
16	Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.628.362.653,00	1.933.815.478,00	(305.452.825,00)
17	Beban Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (DBH)	137.137.979.400,00	137.137.979.400,00	0,00
18	Beban Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa(DAU)	120.679.947.000,00	500.018.748.000,00	(379.338.801.000,00)
	<b>Jumlah</b>	<b>2.107.832.967.179,57</b>	<b>2.273.155.234.632,28</b>	<b>(165.322.267.452,71)</b>

#### D.6.2.1 Beban Pegawai-LO

Beban Pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang yang harus dibayarkan kepada pejabat Negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan. Realisasi beban pegawai periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp965.951.761.671,00 dengan rincian disajikan dalam tabel seperti terlihat dalam Lampiran D.2 LO : Realisasi Beban Pegawai Tahun 2022.

Belanja Pegawai LRA lebih kecil dibandingkan dengan beban pegawai LO karena terdapat utang belanja pegawai sebesar Rp537.489.082,00 dan pelunasan utang belanja pegawai tahun lalu sebesar Rp127.152.577,00 sehingga terdapat selisih utang belanja pegawai sebesar Rp410.336.505,00.

#### D.6.2.2 Beban Persediaan

Beban Persediaan adalah Penggunaan/Pemakaian atas aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Realisasi beban persediaan periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp185.994.092.097,97 turun sebesar Rp107.014.520.145,75 dari Tahun 2021 sebesar Rp293.008.612.243,72 dengan rincian disajikan dalam tabel seperti terlihat dalam Lampiran D.3 LO : Realisasi Beban Persediaan Tahun 2022.

A



#### D.6.2.3 Beban Jasa

Beban Jasa adalah penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi asset akibat transaksi pengadaan jasa. Realisasi beban jasa periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp324.045.257.079,00 naik sebesar Rp13.465.599.086,83 dari tahun 2021 yang sebesar Rp310.579.657.992,17. Dari Beban Jasa Sebesar Rp324.045.257.079,00 sudah termasuk Beban yang berasal dari Beban Tak Terduga sebesar Rp3.984.200.000,00 yang merupakan Belanja Tidak Terduga yang diperuntukan untuk insentif tenaga kesehatan TNI, Polri untuk penanganan Covid-19. dengan rincian disajikan dalam Lampiran D.4 LO : Realisasi Beban Jasa tahun 2022.

#### D.6.2.4 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan atau biaya perawatan adalah sejumlah anggaran dana yang ditujukan untuk menjaga aset agar tetap kondisi optimal selama pemakaian. Realisasi beban pemeliharaan periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp57.611.210.893,00 naik sebesar Rp6.457.956.614,00 dari tahun 2021 yang sebesar Rp51.153.254.279,00 dengan rincian disajikan dalam Lampiran D.5 LO : Realisasi Beban Pemeliharaan Tahun 2022.

#### D.6.2.5 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas adalah Kompensasi yang diberikan terhadap pegawai yang melakukan perjalanan dinas baik dalam daerah, perjalanan dinas luar daerah, dan perjalanan dinas luar negeri. Realisasi beban perjalanan dinas periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp40.003.233.737,00 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 6D.7 Realisasi Beban Perjalanan Dinas Tahun 2022**

No	Uraian	LO 2022	LRA 2022	Selisih
1	Beban Perjalanan Dinas Biasa	25.157.054.747,00	24.938.111.204,00	218.943.543,00
2	Beban Perjalanan Dinas Tetap	569.371.755,00	366.460.066,00	202.911.689,00
3	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.588.854.419,00	6.344.342.629,00	244.511.790,00
4	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	5.690.522.900,00	5.690.522.900,00	0,00
5	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1.788.840.646,00	1.788.840.646,00	0,00
6	Beban Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri	208.589.270,00	208.589.270,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>40.003.233.737,00</b>	<b>39.336.866.715,00</b>	<b>666.367.022,00</b>

Terdapat perbedaan nilai antara realisasi Perjalanan Dinas pada LRA dibandingkan dengan Beban Perjalanan Dinas pada LO sebesar Rp666.367.022,00 dikarenakan Beban Belanja Barang dan Jasa BOS dan BLUD diatribusikan pada Beban Perjalanan Dinas.

#### D.6.2.6 Beban Bunga

Pada tahun anggaran 2022 tidak terdapat Beban Bunga karena Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten dalam pengelolaan APBD TA.2022 tidak mempunyai pinjaman kepada pihak lain.

A



#### D.6.2.7 Beban Subsidi

Beban Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan atau lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat. Realisasi beban subsidi bunga kepada UMKM dari Bank Klaten dan BPR BKK Tulung periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp1.795.750.000,00 turun sebesar (Rp144.804.067,00) dari tahun 2021 sebesar Rp1.940.554.067,00. Realisasi Beban Subsidi Bunga pada Tahun Anggaran 2022 disalurkan kepada 965 Debitur yang terbagi dalam 2 BUMD yaitu PT. BPR BKK Tulung (Perseroda) Sejumlah 193 Debitur dan PT. BPR BANK Klaten (Perseroda) sejumlah 772 Debitur.

#### D.6.2.8 Beban Hibah

Beban Hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang, barang atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang bersifat wajib dan tidak mengikat. Realisasi beban hibah periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp57.936.215.269,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 6D.8 Realisasi Beban Hibah Tahun 2022**

No	Uraian	LO 2022	LRA 2022	Selisih
1	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	1.096.519.500,00	1.096.519.500,00	0,00
2	Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	626.869.500,00	626.869.500,00	0,00
3	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	29.266.081.185,00	29.235.638.685,00	30.442.500,00
4	Beban Hibah Dana BOS	26.946.745.084,00	26.946.745.084,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>57.936.215.269,00</b>	<b>57.905.772.769,00</b>	<b>30.442.500,00</b>

Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat dan Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain TA 2022 masuk dalam Rekening Beban Persediaan.

1. Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik TA 2022 Rp1.096.519.500,00 tetap atau sama dibanding LRA 2022 Rp1.096.519.500,00.

**Tabel 6D.9 Realisasi Beban Transfer Hibah Kepada Partai Politik Tahun 2022**

Uraian	TA 2022		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1 Partai Nasdem	39.547.500,00	39.547.500,00	100,00
2 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	83.656.500,00	83.656.500,00	100,00
3 Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	103.095.000,00	103.095.000,00	100,00
4 Partai Demokrasi Perjuangan (PDIP)	434.230.500,00	434.230.500,00	100,00
5 Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	99.462.000,00	99.462.000,00	100,00
6 Partai Demokrat	65.197.500,00	65.197.500,00	100,00
7 Partai Amat Nasional (PAN)	75.552.000,00	75.552.000,00	100,00
8 Partai Golkar	143.271.000,00	143.271.000,00	100,00
9 Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	52.507.500,00	52.507.500,00	100,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.096.519.500,00</b>	<b>1.096.519.500,00</b>	<b>100,00</b>

2. Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat TA 2022 sebesar Rp626.869.500,00 yang berupa hibah barang.
3. Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan TA 2022 sebesar Rp29.266.081.185,00 beban hibah LO

A



melebihi belanja LRA dengan selisih sebesar Rp30.442.500,00 dikarenakan adanya hibah barang kepada masyarakat pada Dinas Kesehatan berupa Alat Laboratorium Lain.

4. Beban Hibah Dana BOS TA 2022 sebesar Rp26.946.745.084,00 naik sebesar Rp2.818.524.084,00 dibanding TA 2021 sebesar Rp24.128.221.000,00.

#### D.6.2.9 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial merupakan beban pemerintah daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan /atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Realisasi beban bantuan sosial periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp10.729.800.000,00 naik sebesar Rp5.188.935.000,00 dibanding tahun 2021 sebesar Rp5.540.865.000,00 seperti dapat digambarkan dalam tabel berikut ini :

**Tabel 6D.10 Rincian Realisasi Beban Bantuan Sosial Tahun 2022**

No.	Uraian	2022	2021	Selisih
1	Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan Kepada Kelompok Masyarakat	-	292.165.000,00	(292.165.000,00)
2	Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan Kepada Individu	10.729.800.000,00	5.248.700.000,00	5.481.100.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>10.729.800.000,00</b>	<b>5.540.865.000,00</b>	<b>5.188.935.000,00</b>

1. Beban Bantuan Sosial Uang Yang Direncanakan Kepada Kelompok Masyarakat TA 2022 sebesar Rp0,00 turun sebesar (Rp292.165.000,00) dibanding TA 2021 sebesar Rp292.165.000,00.
2. Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan Kepada Individu TA 2022 sebesar Rp10.729.800.000,00 naik sebesar Rp5.481.100.000,00 dibanding TA 2021 sebesar Rp5.248.700.000,00.

#### D.6.2.10 Beban Penyusutan

Beban Penyusutan adalah beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Realisasi beban penyusutan dan amortisasi periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp173.564.662.939,55 turun sebesar (Rp67.802.405.706,63) dari tahun 2021 sebesar Rp241.367.068.664,18.

**Tabel 6D.11 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2022**

No.	Uraian	2022	2021	Selisih
1	Penyusutan Peralatan dan Mesin	73.418.632.950,24	71.012.620.143,57	2.406.012.806,67
2	Gedung dan Bangunan	19.086.256.519,18	19.624.299.219,07	(538.042.699,89)
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	66.565.094.523,88	136.724.026.635,31	(70.158.932.111,43)
4	Aset Tetap Lainnya	13.618.591.359,20	12.911.406.716,36	707.184.642,84
5	Aset Tak Berwujud	876.087.587,05	1.094.715.931,87	(218.628.344,82)
	<b>Jumlah</b>	<b>173.564.662.939,55</b>	<b>241.367.068.646,18</b>	<b>(67.802.405.706,63)</b>

1. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin TA 2022 sebesar Rp73.418.632.950,24 naik sebesar Rp2.406.012.806,67 dibandingkan TA 2021 sebesar Rp71.012.620.143,57.
2. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan TA 2022 sebesar Rp19.086.256.519,18 turun sebesar (Rp538.042.699,89) dibandingkan TA 2021 sebesar Rp19.624.299.219,07.

A



3. Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2022 sebesar Rp66.565.094.523,88 turun sebesar (Rp70.158.932.111,43) dibandingkan TA 2021 sebesar Rp136.724.026.635,31.
4. Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya TA 2022 sebesar Rp13.618.591.359,20 naik sebesar Rp707.184.642,84 dibandingkan TA 2021 sebesar Rp12.911.406.716,36.
5. Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud TA 2022 sebesar Rp876.087.587,05 turun sebesar (Rp218.628.344,82) dibandingkan TA 2021 sebesar Rp1.094.715.931,87.

#### D.6.2.11 Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang. Realisasi beban penyisihan piutang periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp13.190.577.276,00 naik sebesar Rp16.817.073.780,75 dibandingkan dari tahun 2021 sebesar (Rp3.626.496.504,75) dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini:

**Tabel 6D.12 Rincian Realisasi Beban Penyisihan Piutang Tahun 2022**

No	Uraian	2022	2021	Selisih
1	Penyisihan Piutang Pajak	8.955.697.001,00	(1.589.589.322,79)	10.545.286.323,79
2	Penyisihan Piutang Retribusi	128.994.492,00	34.268.486,00	94.726.006,00
3	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	4.105.885.783,00	(2.071.175.667,96)	6.177.061.450,96
	<b>Jumlah</b>	<b>13.190.577.276,00</b>	<b>(3.626.496.504,75)</b>	<b>16.817.073.780,75</b>

1. Beban Penyisihan Piutang Pajak per 31 Desember 2022 sebesar Rp8.955.697.001,00 selisih sebesar Rp10.545.286.323,79 di bandingkan Tahun Anggaran 2021 sebesar (Rp1.589.589.322,79).
2. Beban Penyisihan Piutang Retribusi per 31 Desember 2022 sebesar Rp128.994.492,00 selisih sebesar Rp94.726.006,00 di bandingkan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp34.268.486,00.
3. Beban Penyisihan Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah per 31 Desember 2022 sebesar Rp4.105.885.783,00 selisih sebesar Rp6.177.061.450,96 dibandingkan Tahun Anggaran 2021 sebesar (Rp2.071.175.667,96).

#### D.6.2.12 Beban Transfer

Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari pemerintah daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah selaku PPKD merealisasikan beban transfer periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp274.438.992.405,00 selisih sebesar (Rp379.338.801.000,00) bila dibandingkan dengan LRA tahun 2022 sebesar Rp653.777.793.405,00, hal ini disebabkan karena Dana Transfer Dana Desa langsung diterimakan di rekening masing-masing desa. Rincian dapat kami sajikan dalam tabel berikut ini.

**Tabel 6D.13 Realisasi Beban Transfer Tahun 2022**

No	Uraian	LO 2022	LRA 2022	Selisih
1	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	14.687.250.527,00	14.687.250.527,00	0,00
2	Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.933.815.478,00	1.933.815.478,00	0,00
3	Beban Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (DBH)	137.137.979.400,00	137.137.979.400,00	0,00
4	Beban Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (DAU)	120.679.947.000,00	500.018.748.000,00	(379.338.801.000,00)
	<b>Jumlah</b>	<b>274.438.992.405,00</b>	<b>653.777.793.405,00</b>	<b>(379.338.801.000,00)</b>

A



#### **D.6.2.12.1 Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah**

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah selaku PPKD merealisasikan beban transfer bagi hasil pajak daerah periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp14.687.250.527,00.

#### **D.6.2.12.2 Beban Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa**

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah selaku PPKD merealisasikan beban transfer bantuan keuangan ke pemerintah daerah periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp1.933.815.478,00.

#### **D.6.2.12.3 Beban Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (DBH)**

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah selaku PPKD merealisasikan beban bantuan keuangan alokasi dana desa (DBH) periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp137.137.979.400,00.

#### **D.6.2.12.4 Beban Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (DAU)**

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah selaku PPKD merealisasikan beban bantuan keuangan alokasi dana desa (DAU) periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp120.679.947.000,00 selisih sebesar (Rp379.388.801.000) merupakan Dana Desa dimana dana tersebut langsung ditransfer ke masing-masing desa.

#### **D.6.2.13 Beban Lain-lain**

Realisasi Beban Lain-lain merupakan periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp2.571.413.812,05 turun sebesar Rp337.936.780,95 dibanding dari tahun 2021 sebesar Rp2.909.350.593,00. Realisasi beban lain-lain pada Tahun Anggaran 2022 merupakan perolehan atas barang-barang ekstrakom.

#### **D.6.3 Kegiatan Non Operasional**

Surplus Defisit dari Kegiatan Non Operasional Pada Tahun Anggaran 2022 sebesar (Rp27.600.734.343,61) dari aktifitas dari penjualan aset lainnya BMD yang tidak dipisahkan.

##### **D.6.3.1 Surplus Penjualan Aset Non Lancar –LO**

Pada tahun anggaran 2022 tidak terdapat Surplus Penjualan Aset Non Lancar-LO karena Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten.

##### **D.6.3.2 Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang –LO**

Pada tahun anggaran 2022 tidak terdapat Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO karena Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten.

##### **D.6.3.3 Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya –LO**

Pada tahun anggaran 2022 tidak terdapat Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO karena Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten.





#### D.6.3.4 Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO

Defisit kegiatan non operasional lainnya periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp27.600.734.343,61. Realisasi Defisit dari kegiatan Operasional Lainnya merupakan proses penghapusan atas Aset Lain-lain dari beberapa OPD dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 6D.14 Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO  
Tahun 2022**

NO	OPD	NILAI
1	DINAS PENDIDIKAN	24.218.713.358,00
2	DINAS KESEHATAN	456.276.666,84
3	PUSKESMAS	468.083.451,15
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	772.966.938,49
5	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	2.908.135,00
6	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	37.014.331,00
7	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	4.853.624,00
8	DINAS PERHUBUNGAN	1.122.657,00
9	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	15.037.150,00
10	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA, DAN PARIWISATA	167.479.000,00
11	SEKRETARIAT DAERAH	7.766.644,00
12	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	1.247.437.500,00
13	SEKRETARIAT DPRD	160.979.716,13
14	KECAMATAN KLATEN TENGAH	7.378.721,00
15	KECAMATAN JOGONALAN	11.540.688,00
16	KECAMATAN GANTIWARNO	804.722,00
17	KECAMATAN WONOSARI	19.189.092,00
18	KECAMATAN KARANGDOWO	1.181.949,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>27.600.734.343,61</b>

#### D.6.3.6 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya -LO

Pada tahun anggaran 2022 tidak terdapat Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO karena Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten.

#### D.6.4 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa merupakan rekening yang menampung peristiwa atau kejadian luar biasa tahun 2022 yang mempunyai karakteristik kejadiannya tidak normal dan jarang terjadi serta di luar kendali entitas pemerintah daerah. Tidak Terjadi defisit pada Pos Luar Biasa TA 2022 maupun TA 2021 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

##### D.6.4.1 Pendapatan Luar Biasa-LO

Pendapatan Luar Biasa TA 2022 sebesar Rp0,00.

##### D.6.4.2 Beban Tak Terduga

Beban Luar Biasa pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp4.109.666.900,00 merupakan beban tak terduga yang antara lain digunakan untuk bantuan sosial yang tidak direncanakan, penanganan darurat penyakit mulut dan kuku serta penanggulangan banjir, Beban Tak Terduga-LO lebih kecil daripada Belanja Tak Terduga-LRA dengan selisih sebesar Rp3.684.410.200,00 disebabkan karena adanya pengurangan beban tak terduga untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp3.984.200.000,00 sudah direklas di beban jasa tenaga kesehatan dan penambahan dikarenakan adanya pengakuan penyesuaian persediaan sebesar Rp299.789.800,00.

#### D.6.5 Surplus/Defisit-LO

Saldo Surplus/Defisit-LO pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp22.143.605.302,95 tersebut merupakan saldo dari surplus/defisit realisasi periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 turun sebesar Rp35.026.286.259,52 dibandingkan dengan Surplus/Defisit-LO pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp57.169.891.562,47.





## E. Penjelasan Akun-akun Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode Tahun 2022 yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi/investasi aset non anggaran, pendanaan/pembiayaan, dan transitoris/non anggaran.

### E.6.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Saldo Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi per 31 Desember 2022 sebesar Rp305.074.131.416,72 merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya dimasa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi sebesar Rp2.586.023.443.149,00 merupakan pendapatan daerah dari Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp2.587.693.432.935,00 setelah dikurangi bagian dari Lain-lain PAD Yang Sah yaitu hasil penjualan aset lainnya dan hasil penjualan aset tetap lainnya sebesar Rp1.669.989.786,00 karena masuk di aktivitas Investasi/investasi aset non anggaran.

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi sebesar Rp2.280.949.311.732,28 merupakan Laporan Realisasi Anggaran dari Belanja Operasi sebesar Rp1.619.377.441.227,28 Belanja Tak Terduga sebesar Rp7.794.077.100,00 dan Transfer sebesar Rp653.777.793.405,00.

### E.6.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Saldo Arus kas bersih aktivitas investasi/investasi aset non anggaran per 31 Desember 2022 defisit sebesar (Rp269.201.030.956,00) Arus kas dari aktivitas Investasi/investasi aset non anggaran mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Arus kas dari aktivitas investasi/investasi aset non anggaran berupa:

- Arus kas masuk sebesar Rp1.669.989.786,00, merupakan Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan yang merupakan bagian dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp176.074.600.015,00 pada Laporan Realisasi Anggaran.
  - Arus kas keluar sebesar Rp270.871.020.742,00 terdiri dari:
    - Belanja Modal Rp 246.670.020.742,00
    - Pembentukan Dana Cadangan Rp 15.000.000.000,00
    - Penyertaan Modal Rp 9.201.000.000,00
- Jumlah Rp 270.871.020.742,00  
pada Laporan Realisasi Anggaran.

### E.6.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Tidak terdapat Arus Kas dari aktivitas pendanaan pada Tahun Anggaran 2022.

### E.6.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus kas masuk dari aktivitas transitoris berasal dari penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga sebesar Rp143.717.616.112,00 dan arus kas keluar dari aktivitas transitoris berasal dari pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga sebesar Rp143.713.341.112,00 dengan rincian sebagai berikut:



**Tabel 6E.1 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris TA 2022**

No	Uraian PFK	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
1	Iuran Wajib Pegawai 8%	33.483.422.425,00	33.483.422.425,00	0,00
2	Iuran BPJS 4%	30.784.205.667,00	30.784.205.667,00	0,00
3	Pajak Penghasilan Ps 21	33.503.702.543,00	33.503.702.543,00	0,00
4	Pajak Penghasilan Ps 22	931.720.885,00	931.720.885,00	0,00
5	Pajak Penghasilan Ps 23	316.021.234,00	316.021.234,00	0,00
6	Pajak Penghasilan Ps 4 (2)	3.847.518.618,00	3.847.518.618,00	0,00
7	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	28.229.644.156,00	28.229.644.156,00	0,00
8	Lainnya	0,00	0,00	0,00
9	Jaminan Kecelakaan Kerja	988.844.370,00	988.844.370,00	0,00
10	Jaminan Kematian	2.966.523.297,00	2.966.523.297,00	0,00
11	IWP 1%	8.471.499.226,00	8.471.499.226,00	0,00
12	Pajak Restoran 10%	190.238.691,00	190.238.691,00	0,00
13	PFK - Lainnya	4.275.000,00	0,00	4.275.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>143.717.616.112,00</b>	<b>143.713.341.112,00</b>	<b>4.275.000,00</b>

Saldo Arus kas bersih aktivitas transitoris per 31 Desember 2022 sebesar Rp4.275.000,00 mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas transitoris antara lain Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan kiriman uang. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Pengeluaran Dana (SP2D) atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga, misalnya potongan Taspen dan Askes. Saldo Arus kas bersih aktivitas transitoris per 31 Desember 2022 sebesar Rp4.275.000,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Arus Kas Masuk

• Utang PFK - Lainnya Rp 4.275.000,00

- Arus Kas Keluar Rp 0,00

Jumlah Rp 4.275.000,00

Penjumlahan arus kas bersih dari aktivitas operasi, arus kas bersih dari aktivitas investasi/investasi aset non anggaran, arus kas bersih dari aktivitas pendanaan dan arus kas bersih dari aktivitas transitoris, kemudian ditambahkan dengan saldo awal kas di BUD/SiLPA LRA dan Kas Di Bendahara Pengeluaran menjadi saldo kas akhir LAK sebesar Rp529.645.076.302,00.

Saldo akhir kas di BUD Sebesar Rp529.645.076.302,00. Terdiri dari Kenaikan/Penurunan Kas sebesar Rp35.877.375.460,72 dan Saldo Awal Kas di BUD Rp493.767.700.841,28. Saldo akhir kas di neraca sebesar Rp529.645.076.302,00.

Saldo SiLPA di LRA per 31 Desember 2022 sebesar Rp529.593.676.302,00 selisih dengan saldo akhir kas di LAK sebesar Rp51.400.000,00. Selisih ini dikarenakan adanya uang jaminan/titipan sewa atas rumah susun yang di kelola oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klaten.



## F. Penjelasan Akun-Akun Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Fungsi Laporan Perubahan Ekuitas adalah sebagai penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca yang menerangkan tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Rincian pos pada Laporan Perubahan Ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 6F.01 Ekuitas TA 2022**

No.	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
1	Ekuitas Awal	3.506.874.599.618,72	3.545.901.778.749,34
2	Surplus Defisit – LO	22.143.605.302,95	57.169.891.562,47
3	Koreksi ekuitas lainnya	(4.616.266.791,39)	(96.197.070.693,09)
4	Ekuitas Akhir	<b>3.524.401.938.130,28</b>	<b>3.506.874.599.618,72</b>

1. Saldo awal ekuitas tahun 2022 senilai Rp3.506.874.599.618,72 merupakan saldo akhir ekuitas tahun 2021, sesuai dengan neraca *audited* per 31 Desember 2021.
2. Surplus/defisit – LO senilai Rp22.143.605.302,95 merupakan surplus atas kegiatan operasional Tahun 2022 yang menambah nilai ekuitas pada Neraca Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2022.
3. Disamping adanya penambahan ekuitas dari surplus atas kegiatan operasional Pemerintah Daerah tahun 2022, terdapat pengurangan ekuitas yang berasal dari koreksi ekuitas lainnya senilai (Rp4.616.266.791,39) yang mengurangi nilai ekuitas pada Neraca Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2022.

### F.6.1 Ekuitas Awal

Ekuitas Awal pada TA 2022 Sebesar Rp3.506.874.599.618,72, terdapat penurunan Ekuitas Awal sebesar Rp39.027.179.130,62 atau (1,10%) dibandingkan Ekuitas Awal TA 2021 sebesar Rp3.545.901.778.749,34.

### F.6.2 Surplus/Defisit-LO

Surplus/Defisit-LO TA 2022 sebesar Rp22.143.605.302,95 turun sebesar Rp35.026.286.259,52 dibandingkan dengan TA 2021 sebesar Rp57.169.891.562,47. Pada Tahun Anggaran 2022 terdapat penurunan ekuitas surplus defisit-LO yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Klaten pada tahun 2022 dibandingkan dengan surplus defisit-LO tahun 2021 sebesar Rp35.026.286.259,52 (61,27%).

### F.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

#### F.6.3.1 Koreksi Nilai Persediaan

Tidak terdapat koreksi nilai persediaan pada Tahun Anggaran 2022.

#### F.6.3.2 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Tidak terdapat selisih revaluasi aset tetap pada Tahun Anggaran 2022.

#### F.6.3.3 Koreksi Ekuitas Lainnya

Koreksi Ekuitas Lainnya diantaranya terdiri dari pencatatan Persediaan, Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah, Piutang PBBP2, Aset tetap. Sesuai klasifikasi Akun Permendagri nomor 90 Tahun 2019, semua koreksi ekuitas dicatat pada akun Koreksi Ekuitas Lainnya. Kenaikan akumulatif ekuitas karena adanya koreksi ekuitas tahun 2022



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

sebesar (Rp4.616.266.791,39). Koreksi tersebut terdiri dari koreksi aset akibat rekonsiliasi aset yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Klaten serta koreksi lainnya yang dirinci sebagai berikut:

**Tabel 6F.2 Rincian Koreksi Ekuitas Lainnya TA 2022**

No	URAIAN	BERTAMBAH	BERKURANG	SALDO
1	Persediaan	1.552.716.925,87	-	(1.552.716.925,87)
2	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	-	8.021.663.686,15	8.021.663.686,15
3	Piutang PBBP2	7.754.868.595,00	-	(7.754.868.595,00)
4	Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	-	69.750,00	69.750,00
5	Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	1.349.121.894,45	-	(1.349.121.894,45)
6	Aset Tetap	-	2.951.774.604,00	2.951.774.604,00
7	Akumulasi Penyusutan Aset tetap	2.721.546.298,12	-	(2.721.546.298,12)
8	Aset Tidak Berwujud	-	52.399.500,00	52.399.500,00
9	Akumulasi Penyusutan Barang Rusak Berat	2.746.052.183,61	-	(2.746.052.183,61)
10	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan	-	0,90	0,90
11	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)-LO	-	0,85	0,85
12	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	-	451.689.063,76	451.689.063,76
13	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	-	30.442.500,00	30.442.500,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>16.124.305.897,05</b>	<b>11.508.039.105,66</b>	<b>(4.616.266.791,39)</b>

Penjelasan Koreksi Ekuitas Lainnya yaitu :

1. Persediaan

Koreksi Ekuitas atas Persediaan pada Tahun Anggaran 2022 sebesar (Rp1.552.716.925,87) merupakan koreksi nilai persediaan obat Tahun Anggaran 2021 di beberapa puskesmas yang diperoleh dari Belanja Tidak Terduga.

2. Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Koreksi Ekuitas atas Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp8.021.663.686,15 merupakan koreksi penyisihan piutang lain-lain PAD yang sah di tahun lalu.

3. Piutang PBBP2

Koreksi Ekuitas atas Piutang PBBP2 pada Tahun Anggaran 2022 sebesar (Rp7.754.868.595,00) merupakan koreksi atas nilai piutang PBBP2 karena adanya penghapusan piutang.

4. Koreksi Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan

Koreksi Ekuitas atas Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp69.750,00 merupakan koreksi atas nilai piutang Retribusi Pelayanan Persampahan yang semula di DPUPR ke DLH.

5. Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)

Koreksi Ekuitas atas Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) pada Tahun Anggaran 2022 sebesar (Rp1.349.121.894,45) merupakan koreksi atas nilai piutang pada BPR BKK TULUNG.

6. Aset Tetap

Koreksi Ekuitas atas Aset Tetap pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.951.774.604,00 merupakan koreksi atas pergerakan aset hasil dari rekonsiliasi aset tetap.



7. Akumulasi Penyusutan Aset tetap  
Koreksi Ekuitas atas Akumulasi Penyusutan Aset Tetap pada Tahun Anggaran 2022 sebesar (Rp2.721.546.298,12) merupakan koreksi atas akumulasi penyusutan terhadap nilai aset.
8. Aset Tidak Berwujud  
Koreksi Ekuitas atas Aset Tidak Berwujud pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp52.399.500,00 merupakan koreksi atas aset tidak berwujud dari hasil rekonsiliasi.
9. Akumulasi Penyusutan Barang Rusak Berat  
Koreksi Ekuitas atas Akumulasi Penyusutan Barang Rusak Berat pada Tahun Anggaran 2022 sebesar (Rp2.746.052.183,61) merupakan koreksi atas penyusutan barang rusak berat di Tahun 2021.
10. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah  
Koreksi Ekuitas atas Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp0,90 merupakan koreksi atas nilai piutang pada PT. Aneka Usaha (Perseroda) Kabupaten Klaten.
11. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah atas pernyataan modal pada BUMD (Bidang Air Minum)  
Koreksi Ekuitas atas Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp0,85 merupakan koreksi atas nilai piutang pada Perumda Air Minum Tirta Merapi Kabupaten Klaten.
12. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud  
Koreksi Ekuitas atas Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp451.689.063,76 merupakan koreksi atas penyusutan aset tak berwujud.
13. Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan  
Koreksi Ekuitas atas Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Masyarakat TA 2022 sebesar Rp30.442.500,00 dikarenakan adanya hibah barang kepada masyarakat pada Dinas Kesehatan berupa Alat Laboratorium Lain.

#### **F.6.4 Ekuitas Akhir**

Berdasarkan data di atas ekuitas akhir yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Klaten pada tahun 2022 sebesar Rp3.524.401.938.130,27 dibandingkan dengan ekuitas akhir tahun 2021 sebesar Rp3.506.874.599.618,72 sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp17.527.338.511,55 (0,50%).



## BAB VII PENGUNGKAPAN INFORMASI PENTING LAINNYA

### 7.1 Komitmen dan Kontinjensi

Komitmen adalah kesanggupan Pemerintah Kabupaten Klaten untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu terkait dengan kegiatan Pemerintahan, baik karena ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah maupun ikatan perjanjian tertulis (kontrak) dengan pihak ketiga. Sedangkan kontinjensi adalah suatu kemungkinan besar (*probable*) terjadinya kewajiban, terkait dengan masalah hukum dan/atau perikatan (kontrak). Komitmen dan kontinjensi dapat menyebabkan pengeluaran uang daerah yang membebani APBD Kabupaten Klaten di masa yang akan datang.

#### 7.1.1 Komitmen Pemerintah Daerah

##### 1. *Kerjasama antar Pemerintah Daerah se eks Karesidenan Surakarta*

Pemerintah Kabupaten Klaten menjadi anggota forum “Subosukawonosraten” yang dibentuk bersama dengan Pemerintah Daerah se eks Karesidenan Surakarta, meliputi Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sragen dan Kabupaten Klaten.

Sebagai tambahan informasi, forum dimaksud telah mendirikan usaha bersama yang diberi nama PT Solo Raya Promosi sesuai Akta Notaris Sri Hartini, SH Nomor 45 tanggal 12 Juli 2006. Berkenaan dengan pendirian perusahaan ini Pemerintah Kabupaten Klaten telah menempatkan dan menyetorkan modal sebanyak 70 lembar saham biasa senilai Rp35.000.000,00 atau 14,00% dari seluruh modal disetor. Selain itu untuk operasi awal Pemerintah Kabupaten Klaten telah memberikan bantuan keuangan sebesar Rp100.000.000,00 yang dialokasikan dalam Perubahan APBD TA 2005 dan telah disetujui oleh Ketua DPRD Kabupaten Klaten tanggal 25 Mei 2005. Usaha pokok PT Solo Raya Promosi adalah memberikan jasa promosi bagi Pemerintah Daerah yang menjadi anggotanya, dalam rangka memperkenalkan daerah dan produk-produk daerah termasuk lokasi wisata. Namun demikian sampai dengan Tahun 2014 PT Solo Raya Promosi tidak memberikan laporan kegiatan dan hasil usahanya.

PT Solo Raya Promosi sesuai Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.10-0000285 tanggal 25 Januari 2016 perihal Penerimaan Pemberitahuan Pembubaran Perseroan PT SOLO RAYA PROMOSI (dalam likuidasi) dan penetapan oleh Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 20/Pdt.P/2016/PN.Skt

##### 2. *Keanggotaan dalam APKASI/BKCSI dan ADKASI*

Pemerintah Kabupaten Klaten menjadi salah satu anggota Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia/Badan Kerjasama Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI/BKCSI). Berkenaan dengan keanggotaan ini, Pemerintah Kabupaten Klaten dibebani iuran tahunan yang besarnya ditentukan secara proporsional berdasarkan jumlah DAU yang diterima dari Pemerintah Pusat.

Selain itu DPRD Kabupaten Klaten menjadi anggota Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI).





Asosiasi ini mewajibkan anggotanya membayar iuran sebesar Rp10.000.000,00 per tahun yang dibebankan pada APBD Kabupaten Klaten.

Beban iuran ini akan tetap ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Klaten dan dibebankan dalam APBD, sepanjang masih menjadi Anggota APKASI/BKKSI dan ADKASI.

### **7.1.2 Kontinjensi**

#### **1. Kerjasama Kemitraan Pembangunan Pasar Delanggu**

Kerjasama pembangunan Pasar Delanggu dilakukan dengan PT. Karsa Bayu Bangun Perkasa (PT KBBP) sesuai perjanjian Nomor 2 Tahun 2008 dan Nomor 11/ADM-SPK/KBBP/111/2008 tanggal 7 Maret 2008 tentang Kontrak Bagi Tempat Usaha Pembangunan Kembali Pasar Delanggu Kabupaten Klaten. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Klaten menyediakan modal berupa tanah Hak Pakai (HP) Nomor 34 seluas 5.870 m<sup>2</sup> di Pasar Delanggu Barat dan tanah HP Nomor 36 seluas 1.895 m<sup>2</sup> di Pasar Delanggu Timur atau seluruhnya seluas 7.765 m<sup>2</sup>. Tanah tersebut diserahkan kepada pihak PT. KBBP dalam rangka kerjasama. Berdasarkan NJOP tanah per m<sup>2</sup> pada tahun 2007 yaitu sebesar Rp702.000,00 per m<sup>2</sup> maka nilai tanah Pasar Delanggu adalah sebesar Rp5.451.030.000,00 (7.765 m<sup>2</sup>xRp702.000,00). Nilai ini kemudian dijadikan dasar untuk penilaian dan penyajian nilai kerjasama kemitraan dalam Neraca Kabupaten Klaten per 31 Desember 2014.

PT. KBBP menyediakan modal berupa seluruh biaya pembangunan 288 kios dan 1.010 los beserta fasilitasnya di Pasar Delanggu sebagaimana tercantum dalam proposal kerjasama seluruhnya senilai Rp17.074.948.000,00.

Jangka waktu pelaksanaan pembangunan selama 202 hari kalender terhitung sejak tanggal 7 Maret 2008 atau berakhir pada tanggal 25 September 2008. Atas bangunan kios dan los yang telah dibangun tersebut telah dipasarkan kepada para pedagang di Pasar Delanggu.

Sesuai keputusan Bupati Nomor 900/2146/2008 tanggal 14 Nopember 2008 Pemerintah Kabupaten Klaten memberikan bantuan kepada 889 pedagang lama untuk membeli kios/los Pasar Delanggu senilai Rp6.240.243.950,00. Bantuan dibedakan menurut kelompok pedagang, yaitu bagi pedagang lama yang sebelumnya telah memiliki kios/los diberikan bantuan sebesar 50% dari harga kios/los baru; dan bagi pedagang lama yang tidak memiliki atau sewa kios/los diberikan bantuan sebesar 20% dari harga kios/los baru. Sampai dengan 31 Desember 2014 seluruh bantuan kios untuk para pedagang telah terealisasi.

#### **2. Kerjasama Kemitraan Pembangunan Pasar Pedan**

Kerjasama pembangunan Pasar Pedan dilakukan dengan PT. Dewata Solusi Bangunan (PT. DSB) sesuai perjanjian Nomor 16 Tahun 2008 dan Nomor 077/DSB-KLT/IX/08 tanggal 18 September 2008 tentang Kontrak Bagi Tempat Usaha Pembangunan Kembali Pasar Pedan Kabupaten Klaten. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Klaten menyediakan modal berupa tanah Hak Pakai (HP) Nomor 4 seluas 4.230 m<sup>2</sup> dan HP Nomor 6 seluas 7.990 m<sup>2</sup> keduanya terletak di Desa Keden Kecamatan Pedan. Tanah seluruhnya seluas 12.220 m<sup>2</sup> (4.230 m<sup>2</sup> + 7.990 m<sup>2</sup>). Tanah tersebut diserahkan kepada PT. DSB dalam rangka kerjasama selama 25 tahun.





Perhitungan nilai atas tanah yang dikerjasamakan tersebut didasarkan atas NJOP tanah per m<sup>2</sup> pada tahun 2008 yaitu sebesar Rp285.000,00. Sehingga nilai atas tanah Pasar Pedan adalah sebesar Rp3.482.700.000,00 (12.220 m<sup>2</sup> x Rp285.000,00). Nilai ini kemudian Sedangkan PT. DSB menyediakan modal berupa seluruh biaya pembangunan 377 kios seluas 5.273,72 m<sup>2</sup> dan 785 los seluas 2.622,91 M<sup>2</sup> beserta fasilitasnya di Pasar Pedan sebagaimana tercantum dalam proposal kerjasama seluruhnya senilai Rp36.965.910.000,00.

Kerjasama kemitraan dengan pihak ketiga dapat menimbulkan kontijensi, khususnya terkait dengan permasalahan berikut:

1. Meskipun Pemerintah Kabupaten Klaten telah memberikan bantuan kepada para pedagang lama Pasar Delanggu untuk membayar uang muka bangunan kios/los baru yang dibangun oleh PT. KBBP, namun sebagian besar pedagang lama belum bersedia menempati kios/los baru dimaksud. Alasan mereka tidak mau pindah selain karena harganya mahal, kualitas bangunannya dinilai tidak memenuhi standar. Permasalahan ini pernah ditangani oleh Aparat Penegak Hukum di Kabupaten Klaten, namun belum memuaskan para pedagang. Selain itu Lembaga Bantuan Hukum Jawa Tengah memberikan laporan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sesuai surat Nomor LBHJT.08.11/323 tanggal 3 Nopember 2008 tentang Dugaan Tipikor, yang ditembuskan kepada Ketua BPK-RI.
2. Pada saat ini Pasar Pedan telah selesai dibangun. Meskipun pembangunan Pasar Pedan telah selesai dilaksanakan, namun para pedagang belum bisa menempati los/kios dimaksud.
3. Kondisi tersebut menimbulkan kemungkinan adanya biaya untuk menyelesaikan permasalahan dengan masyarakat/pedagang dan/atau mitra kerjasama, yang mungkin tidak dapat diselesaikan dalam satu tahun anggaran. Kontijensi ini dapat membebani APBD Kabupaten Klaten di tahun-tahun mendatang. Namun demikian Pemerintah Kabupaten Klaten akan berupaya semaksimal mungkin untuk mengurangi dampak sosial dan menekan biaya yang membebani APBD tersebut.

## **7.2 Kejadian Setelah Tanggal Neraca**

Pemerintah Kabupaten Klaten menjamin tidak terdapat kejadian setelah tanggal Neraca per 31 Desember 2022 yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kewajaran LKPD Kabupaten Klaten TA 2022 kecuali atas dampak dari kejadian sebagai berikut:

### **7.2.1 Kas Lainnya**

Terkait dengan saldo Kas lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp51.400.000,00 yang merupakan uang jaminan rusunawa.

### **7.2.2 Restrukturisasi**

Pada Tahun 2018 pemerintah Kabupaten Klaten telah membentuk OPD baru sesuai dengan Perda No 8 tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten.



Berdasarkan pada peraturan tersebut Kabupaten Klaten memiliki 51 OPD sebagai entitas akuntansi. Adapun Daftar OPD di Kabupaten Klaten yang baru sesuai dengan Perda No 7 Tahun 2021 sebagai berikut.

**Tabel 7G.1 Daftar OPD TA 2022**

No	Nama OPD
1	Dinas Pendidikan
2	Dinas Kesehatan
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
7	Dinas Lingkungan Hidup
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
9	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
10	Dinas Perhubungan
11	Dinas Komunikasi dan Informatika
12	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
14	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
15	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, dan Pariwisata
16	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
17	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
18	Sekretariat Daerah
19	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
20	Inspektorat Daerah
21	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
22	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
23	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
24	Sekretariat DPRD
25	Kecamatan Klaten Utara
26	Kecamatan Klaten Tengah
27	Kecamatan Klaten Selatan
28	Kecamatan Kalikotes
29	Kecamatan Ngawen
30	Kecamatan Kebonarum
31	Kecamatan Wedi
32	Kecamatan Jogonalan
33	Kecamatan Gantiwarno
34	Kecamatan Prambanan
35	Kecamatan Manisrenggo
36	Kecamatan Kemalang
37	Kecamatan Karangnongko
38	Kecamatan Jatinom
39	Kecamatan Karanganyam
40	Kecamatan Tulung
41	Kecamatan Polanharjo
42	Kecamatan Delanggu
43	Kecamatan Juwiring
44	Kecamatan Wonosari
45	Kecamatan Ceper
46	Kecamatan Pedan
47	Kecamatan Karangdowo
48	Kecamatan Cawas
49	Kecamatan Trucuk
50	Kecamatan Bayat
51	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sumber :Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Klaten, Tahun 2022



### VIII. PENUTUP

Demikian beberapa catatan penting yang dituangkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan laporan dengan penjelasan secara naratif, analisis atau daftar terinci memuat Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih(LPSAL), Laporan Operasional (LO), Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas (LAK). Diharapkan dapat membantu mempermudah pemahaman pembaca laporan dalam mengevaluasi pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2022.

BUPATI KLATEN,



SRI MULYANI